

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban

Akhir Masa Jabatan



Tahun
2012
2017

Gubernur

Daerah Istimewa Yogyakarta



Kata Pengantar

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Akuntabilitas Kinerja merupakan pijakan Pemerintah Daerah dalam menjalankan komitmen reformasi birokrasi sebagai bentuk tanggungjawab pelaksanaan pembangunan daerah kepada masyarakat. Hal itu tercermin pada penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Akhir Masa Jabatan (AMJ) Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012-2017, yang disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Daerah Istimewa Yogyakarta. Dokumen LKPJ AMJ ini disusun sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat.

LKPJ AMJ memberikan gambaran terhadap hasil pelaksanaan APBD DIY dari tahun 2013-2017. Pelaksanaan APBD DIY selama rentang waktu lima tahun merupakan gambaran atas pelaksanaan RPJMD DIY Periode 2012-2017. Keberhasilan pelaksanaan pembangunan daerah dapat di-*monitor* berdasarkan capaian sasaran pembangunan yang tertuang dalam indikator kinerja utama Pemerintah Daerah dan tren kinerja pembangunan per urusan selama lima tahun. Capaian itu menjadi bagian yang tidak terpisahkan untuk menegaskan komitmen terhadap akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah.

Cakupan LKPJ AMJ Tahun 2012-2017 terdiri atas: arah kebijakan umum pemerintah daerah, pengelolaan keuangan daerah, penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, penyelenggaraan urusan keistimewaan, penyelenggaraan tugas pembantuan, dan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan. Adapun penyampaian laporan penyelenggaraan urusan keistimewaan DIY dalam LKPJ AMJ Tahun 2012-2017, merupakan amanat atas pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY dan Peraturan Daerah Istimewa Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Mencermati atas hasil penyelenggaraan urusan pembangunan yang dilakukan selama lima tahun terakhir, sudah banyak hasil yang telah dicapai, meskipun harus disadari masih terdapat sejumlah persoalan yang harus dipecahkan, sebagaimana terlihat pada beberapa capaian indikator kinerja yang belum tercapai, seperti persoalan ketimpangan dan kemiskinan.

Berkaitan dengan hal tersebut, masukan dan hasil pembahasan dengan DPRD diharapkan menjadi evaluasi untuk melakukan sejumlah perbaikan penyelenggaraan urusan pembangunan di DIY pada periode pembangunan jangka menengah selanjutnya. Selain itu, materi dalam LKPJ AMJ ini, juga memberikan deskripsi mengenai tingkat efektivitas capaian pelaksanaan program dan kegiatan yang dilakukan Pemda DIY selama lima tahun terakhir, sehingga dokumen ini dapat digunakan sebagai bagian dari evaluasi pembangunan daerah, terutama dalam hal perencanaan pembangunan periode jangka menengah yang berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat secara signifikan.

Terima Kasih

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Yogyakarta, Juli 2017

GUBERNUR

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA



HAMENGGU BUWONO X

Daftar Isi

KATA PENGANTAR	I
DAFTAR ISI	III
DAFTAR TABEL	IX
DAFTAR GAMBAR.....	XIV
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. LATAR BELAKANG.....	1
B. GAMBARAN UMUM DAERAH	3
1. Kondisi Daerah.....	3
2. Gambaran Umum Demografi	5
3. Kondisi Ekonomi.....	8
BAB II KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH.....	15
A. VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN	15
1. Dasar Filosofi	15
a. Visi	15
b. Misi	18
c. Tujuan	18
d. Sasaran.....	19
B. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DAERAH DALAM RPJMD 2012-2017	21
1. Strategi	21
2. Arah Kebijakan Daerah.....	22
3. Prioritas Pembangunan Tahun 2013-2017	24
BAB III KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	25
A. PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH.....	25
1. Pengelolaan Pendapatan Daerah.....	25
2. Target dan Realisasi Pendapatan.....	26
a. Pendapatan Asli Daerah (PAD).....	27
1) Pajak Daerah	28
2) Hasil Retribusi Daerah	29
3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	30
4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.....	31

b.	Dana Perimbangan	32
c.	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	33
B.	PENGELOLAAN BELANJA DAERAH	34
1.	Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah	34
2.	Kebijakan Pengelolaan Belanja Daerah	36
3.	Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah	37
a.	Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah	37
b.	Target dan Realisasi Belanja Langsung per-SKPD	38
C.	LAIN-LAIN	39
1.	Kinerja BUMD	39
a.	Bank Pembangunan Daerah DIY	39
b.	PT. Anindya Mitra Internasional (AMI)	40
c.	Perusahaan Daerah Taru Martani	42
d.	Badan Usaha Kredit Perdesaan (BUKP)	44
2.	Aset Daerah	45
a.	Pemanfaatan	45
b.	Penghapusan	46
1)	Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah	46
2)	Pelaksanaan Penatausahaan dan Penghapusan Barang Milik Daerah	49
3)	Penyiapan Bahan dan Pelaksanaan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TP-TGR)	50
4)	Pemusnahan Barang Milik Daerah	51
	BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	53
A.	TINGKAT KETERCAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	53
B.	PENGHARGAAN	56
C.	KINERJA URUSAN PEMERINTAHAN	57
1.	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB	57
a.	Urusan Terkait Dengan Pelayanan Dasar	57
1)	Urusan Pendidikan	57
2)	Urusan Kesehatan	59
3)	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	60
4)	Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	63
5)	Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	64
6)	Urusan Sosial	65

b.	Urusan Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	66
1)	Urusan Tenaga Kerja	66
2)	Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.....	67
3)	Urusan Pangan	68
4)	Urusan Pertanahan	70
5)	Urusan Lingkungan Hidup.....	71
6)	Urusan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil.....	72
7)	Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	72
8)	Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	73
9)	Urusan Perhubungan.....	75
10)	Urusan Komunikasi dan Informatika	76
11)	Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	76
12)	Urusan Penanaman Modal	77
13)	Urusan Kepemudaan dan Olah Raga.....	78
14)	Urusan Statistik	80
15)	Urusan Persandian	81
16)	Urusan Kebudayaan	82
17)	Urusan Perpustakaan	82
18)	Urusan Kearsipan	83
2.	URUSAN PEMERINTAH PILIHAN.....	85
a.	Urusan Kelautan dan Perikanan.....	85
b.	Urusan Pariwisata.....	87
c.	Urusan Pertanian.....	89
d.	Urusan Kehutanan	93
e.	Urusan Energi dan Sumber Daya Alam	95
f.	Urusan Perdagangan.....	96
g.	Urusan Perindustrian.....	97
h.	Urusan Ketransmigrasian.....	98
3.	URUSAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAN FUNGSI PENUNJANG PEMERINTAHAN	99
a.	Otonomi Daerah dan Pemerintahan Umum.....	99
b.	Perencanaan Pembangunan	102
c.	Administrasi Keuangan Daerah	104
d.	Kepegawaian Serta Pendidikan Pelatihan dan Pelatihan	106

BAB V PENYELENGGARAAN URUSAN KEISTIMEWAAN DIY	109
A. URUSAN TATA CARA PENGISIAN JABATAN, KEDUDUKAN, TUGAS DAN WEWENANG GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR	117
1. Kondisi Umum.....	117
2. Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2013-2017	118
B. URUSAN KELEMBAGAAN	118
1. Kondisi Umum.....	118
2. Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2013-2017	120
C. URUSAN KEBUDAYAAN.....	121
1. Kondisi Umum.....	121
2. Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2013-2017	124
D. URUSAN PERTANAHAN.....	128
1. Kondisi Umum.....	128
2. Program dan Kegiatan Tahun 2013-2017	129
E. URUSAN TATA RUANG.....	130
1. Kondisi Umum.....	130
2. Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2013-2017	131
BAB VI PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN.....	133
A. TUGAS PEMBANTUAN YANG DITERIMA.....	133
1. Dasar Hukum	133
2. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan.....	135
3. SKPD Yang Melaksanakan Tugas Pembantuan	136
a. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	136
b. Dinas Pertanian	138
c. Dinas Kehutanan dan Perkebunan	140
d. Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral (PUPESDM)	141
e. Dinas Sosial.....	143
f. Dinas Kelautan dan Perikanan.....	143
g. Dinas Perdagangan dan Koperasi	145
h. Dinas Kebudayaan	145
B. TUGAS PEMBANTUAN YANG DIBERIKAN.....	146
1. Dasar Hukum	147
2. Instansi pemberi Tugas Pembantuan.....	147
3. SKPD yang Melaksanakan TP	147

4.	Pelaksanaan Tugas Pembantuan	147
a.	Kabupaten Sleman.....	151
b.	Kota Yogyakarta.....	152
c.	Kabupaten Kulon Progo	152
d.	Kabupaten Bantul	153
e.	Kabupaten Gunungkidul	154
BAB VII PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN		155
A.	KERJA SAMA ANTAR-DAERAH	155
B.	KERJA SAMA DAERAH DENGAN PIHAK KETIGA.....	158
C.	KOORDINASI DENGAN INSTANSI VERTIKAL DI DAERAH	161
D.	PEMBINAAN BATAS WILAYAH.....	163
E.	PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA	165
1.	Bencana yang Terjadi dan Penanggulangannya	165
2.	Status Bencana	167
3.	Antisipasi Daerah dalam Menghadapi Kemungkinan Bencana	167
4.	SKPD yang Menangani Bencana	169
5.	Potensi Bencana yang Diperkirakan Terjadi	170
F.	PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	171
G.	TUGAS-TUGAS UMUM PEMERINTAHAN LAINNYA YANG DILAKSANAKAN OLEH DAERAH	172
1.	Lembaga Ombudsman Daerah (LOD).....	172
2.	Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI).....	176
3.	Kwartir Daerah Gerakan Pramuka DIY	177
4.	Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD)	177
5.	Badan Pengawasan Pemilihan Umum DIY	178
6.	Komisi Penanggulangan AIDS Daerah (KPAD)	180
7.	Palang Merah Indonesia (PMI)	181
8.	Tim Penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) DIY	182
9.	Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) DIY	184
a.	Proses Perizinan Lembaga Penyiaran Televisi dan Radio	184
b.	Pemantauan Isi Siaran Televisi dan Radio.....	187
10.	Komisi Informasi DIY	189
a.	Bidang Kelembagaan.	189
b.	Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi (PSI)	189
c.	Bidang Advokasi, Sosialisasi dan Edukasi (ASE).....	190

11. Trans Jogja	191
• Sarana dan Prasarana Pendukung Kegiatan.....	194
BAB VIII PENUTUP	197

Daftar Tabel

Tabel 1.1.	Perkembangan Penduduk Usia Kerja (15 Tahun Ke Atas) DIY, Tahun 2012-2016	7
Tabel 1.2.	Perkembangan Kontribusi Sektor terhadap Nilai PDRB DIY Tahun 2012-2016 (%)	9
Tabel 1.3.	Perkembangan IKM DIY Tahun 2012-2016.....	10
Tabel 1.4.	Perkembangan Jumlah Wisatawan, MICE, dan Rata-Rata Lama Tinggal di DIY Tahun 2012-2016	12
Tabel 1.5.	Perkembangan PDRB Per Kapita DIY	12
Tabel 2.1	Prioritas Pembangunan tahun 2013-2017.....	24
Tabel 3.1.	Pemanfaatan Barang Milik Daerah DIY TA 2013-2017	46
Tabel 4.1.	Tingkat Ketercapaian Indikator Kinerja Utama RPJMD 2013-2017.....	53
Tabel 4.2.	Realisasi Kinerja Urusan Pendidikan Tahun 2013-2017	58
Tabel 4.3.	Realisasi Kinerja Urusan Kesehatan Tahun 2013-2017	59
Tabel 4.4.	Realisasi Kinerja Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2013-2017 (Berdasarkan RPJMD DIY Tahun 2012 – 2017 Awal).....	60
Tabel 4.5.	Realisasi Kinerja Urusan Perumahan Tahun 2013-2017 (Berdasarkan RPJMD DIY Tahun 2012 – 2017 Perubahan).....	63
Tabel 4.6.	Realisasi Kinerja Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2013-2017.....	64
Tabel 4.7.	Kinerja Urusan Sosial Tahun 2013-2017	65
Tabel 4.8.	Kinerja Upaya Pembekalan Tahun 2013-2017.....	67
Tabel 4.9.	Realisasi Kinerja Urusan Pangan Tahun 2013-2017	68
Tabel 4.10.	Realisasi Kinerja Urusan Pertanahan Tahun 2013-2017	70
Tabel 4.11.	Realisasi Kinerja Urusan Lingkungan Hidup Tahun 2013-2017.....	71

Tabel 4.12. Realisasi Kinerja Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2013-2017	72
Tabel 4.13. Realisasi Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2013-2017	73
Tabel 4.14. Realisasi Kinerja Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2013-2017	74
Tabel 4.15. Realisasi Kinerja Urusan Perhubungan Tahun 2013-2017.....	75
Tabel 4.16. Realisasi Kinerja Urusan Penanaman Modal Tahun 2013-2017	77
Tabel 4.17. Realisasi Kinerja Urusan Kepemudaan dan Olah Raga Tahun 2013-2017.....	78
Tabel 4.18. Realisasi Kinerja Urusan Kebudayaan Tahun 2013-2017	82
Tabel 4.19. Realisasi Kinerja Urusan Perpustakaan Tahun 2013-2017	83
Tabel 4.20. Realisasi Kinerja Urusan Kearsipan Tahun 2013-2017	84
Tabel 4.21. Realisasi Kinerja Urusan Kelautan dan Perikanan Tahun 2013-2017	85
Tabel 4.22. Realisasi Kinerja Urusan Pariwisata Tahun 2013-2017	88
Tabel 4.23. Realisasi Kinerja Urusan Pertanian Tahun 2013-2017	89
Tabel 4.24. Realisasi Kinerja Urusan Kehutanan Tahun 2013-2017.....	93
Tabel 4.25. Realisasi Kinerja Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2013-2017 (Berdasarkan RPJMD DIY Tahun 2012 – 2017 Perubahan).....	95
Tabel 4.26. Perkembangan Ekspor DIY Tahun 2013-2017	96
Tabel 4.27. Kontribusi dan Pertumbuhan Sektor Perdagangan Tahun 2013-2017.....	96
Tabel 4.28. Perkembangan IKM di DIY	97
Tabel 4.29. Kontribusi dan Pertumbuhan Sektor Industri.....	97
Tabel 4.30. Kinerja Urusan Ketransmigrasian Tahun 2013-2017.....	98
Tabel 4.31. Capaian Kinerja Skor Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pemprov DIY 2013 -2017	99

Tabel 4.32.	Capaian Indeks Reformasi Pemda DIY.....	100
Tabel 4.33.	Persentase Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah Pemda DIY 2013 - 201	101
Tabel 4.34.	Capaian Anugerah Perencanaan Pemda DIY 2013-2017.....	102
Tabel 4.35.	Capaian Kinerja Administrasi Keuangan Daerah 2013-2017	104
Tabel 4.36.	Penetapan APBD DIY 2013 – 2017	105
Tabel 4.37.	Proporsi Belanja Langsung Pemda DIY 2013-2017	106
Tabel 4.38.	Realisasi Kinerja Urusan Administrasi Pemerintahan dan Fungsi Penunjang Pemerintahan Tahun 2013-2017	107
Tabel 4.39.	Realisasi Kinerja Nilai Akreditasi Badan Diklat.....	107
Tabel 5.1.	Perdais DIY Tahun 2013-2015.....	110
Tabel 5.2.	Batasan Kerangka Logis Urusan Keistimewaan	111
Tabel 5.3.	Pelaksanaan dana Keistimewaan Tahun 2013-2017	116
Tabel 5.4.	Progres Realisasi Fisik dan Keuangan Pelaksanaan dana Keistimewaan Urusan Tata Cara Pengisian Jabatan, Kedudukan, Tugas dan Wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2013-2017.....	118
Tabel 5.5.	Progres Realisasi Fisik dan Keuangan Pelaksanaan Program/Kegiatan dana Keistimewaan Urusan Kelembagaan Tahun 2013-2017	120
Tabel 5.6	Progres Relisasi Fisik dan Keuangan Pelaksanaan Program/Kegiatan dana Keistimewaan Urusan Kebudayaan Tahun 2013-2017	124
Tabel 5.7.	Progres Realisasi Fisik dan Keuangan Pelaksanaan Program/Kegiatan dana Keistimewaan Urusan Pertanahan Tahun 2013-2017	129
Tabel 5.8.	Progres Realisasi Fisik dan Keuangan Pelaksanaan Program/Kegiatan dana Keistimewaan Urusan Tata Ruang Tahun 2013-2017	131
Tabel 6.1.	Rekapitulasi Tugas Pembantuan di DIY, 2013-2016.....	135

Tabel 6.2.	Pelaksanaan Tugas Pembantuan di DIY Menurut Kementerian, 2013-2017	136
Tabel 6.3.	Rekapitulasi Pelaksanaan Tugas Pembantuan di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, 2013-2016.....	137
Tabel 6.4.	Rekapitulasi Pelaksanaan Tugas Pembantuan di Dinas Pertanian, 2013-2016	140
Tabel 6.5.	Rekapitulasi Pelaksanaan Tugas Pembantuan di Dinas Kehutanan dan Perkebunan, 2013-2016.....	141
Tabel 6.6.	Rekapitulasi Pelaksanaan Tugas Pembantuan di Dinas PUPESDM, 2013-2016	143
Tabel 6.7.	Rekapitulasi Pelaksanaan Tugas Pembantuan di Dinas Sosial Tahun 2013	143
Tabel 6.8.	Rekapitulasi Pelaksanaan Tugas Pembantuan di Dinas Kelautan dan Perikanan, 2013-2016.....	145
Tabel 6.9.	Rekapitulasi Pelaksanaan Tugas Pembantuan di Dinas Perdagangan dan Koperasi Tahun 2013	145
Tabel 6.10.	Rekapitulasi Pelaksanaan Tugas Pembantuan di Dinas Kebudayaan Tahun 2013	146
Tabel 6.11.	Jumlah dan Persentase Dana Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota, 2014-2017	148
Tabel 6.12.	Realisasi dana Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota, 2014-2017.....	148
Tabel 6.13.	Kegiatan yang Dilaksanakan dengan Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota yang Bersifat Khusus, 2014-2017	149
Tabel 6.14.	Bantuan Keuangan Khusus di Kabupaten Sleman, 2017	151
Tabel 6.15.	Bantuan Keuangan Khusus di Kota Yogyakarta, 2017	152
Tabel 6.16.	Bantuan Keuangan Khusus di Kulon Progo, 2017	152
Tabel 6.17.	Bantuan Keuangan Khusus di Bantul, 2017	153
Tabel 6.18.	Bantuan Keuangan Khusus di Gunungkidul, 2017	154
Tabel 7.1.	Permendagri Tentang Batas Daerah di DIY	164

Tabel 7.2.	Kinerja LO DIY (Tahun 2015-2016)	174
Tabel 7.3.	Data Proses Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) Tahun 2016	185
Tabel 7.4.	Data Penerimaan Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP)	185
Tabel 7.5.	Data Lembaga Penyiaran di DIY	186
Tabel 7.6.	Data Persentase Pelanggaran Lembaga Penyiaran.....	187
Tabel 7.7.	Data Lembaga Penyiaran yang Menerima Teguran Tahun 2016.....	188
Tabel 7.8.	Sengketa Informasi yang Diadukan ke Komisi Informasi DIY Tahun 2015-2016	189
Tabel 7.9.	Perbandingan Sasaran Sosialisasi Tahun 2015-2016:	190
Tabel 7.10.	Perbandingan hasil Monev tahun 2015-2016	190
Tabel 7.11.	Rekapitulasi BOK dan Pendapatan Operasional Trans Jogja Tahun 2015-2016	193
Tabel 7.12.	<i>Load Factor</i> Trans Jogja Tahun 2016	194

Daftar Gambar

Gambar 1.1.	Peta Administrasi DIY.....	3
Gambar 1.2.	Luas dan Persentase Luas Kabupaten/Kota di DIY	4
Gambar 1.3.	Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Kabupaten/Kota di DIY Tahun 2013-2016	6
Gambar 1.4.	Angka Tingkat Pengangguran Terbuka DIY dan Nasional	8
Gambar 1.5.	Pertumbuhan Ekonomi DIY Tahun 2012-2016	9
Gambar 1.6.	Perkembangan Penduduk Miskin DIY, September 2012-September 2016 (%)	13
Gambar 3.1.	Rincian Rencana dan Realisasi pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) TA 2013-2017 (Sebelum Dilakukan Audit BPK RI).....	27
Gambar 3.2.	Realisasi Pajak Daerah TA 2013-2017 (Sebelum Dilakukan Audit BPK RI).....	29
Gambar 3.3.	Realisasi Hasil Retribusi Daerah TA 2013-2017 (Sebelum Dilakukan Audit BPK RI)	30
Gambar 3.4.	Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan TA 2013-2017 (Sebelum Dilakukan Audit BPK RI)	31
Gambar 3.5.	Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah TA 2013-2017 (Sebelum Dilakukan Audit BPK RI)	32
Gambar 3.6.	Realisasi dana Perimbangan TA 2013-2017 (Sebelum Dilakukan Audit BPK RI)	33
Gambar 3.7.	Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah TA 2013-2017 (Sebelum Dilakukan Audit BPK RI).....	34
Gambar 3.8.	Realisasi Belanja Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2013-2017	38
Gambar 3.9.	Realisasi Bank Pembangunan Daerah (BPD) DIY TA 2013-2017.....	39
Gambar 3.10.	Realisasi PT. Anindya Mitra Internasional (AMI) TA 2013-2017	40

Gambar 3.11. Realisasi PD Taru Martani TA 2013-2017	42
Gambar 3.12. Realisasi Badan Usaha Kredit Perdesaan (BUKP) TA 2013-2017	44
Gambar 3.13. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah TA 2013-2016.....	49
Gambar 4.1. Tingkat Pengangguran Terbuka Tahun 2013-2017 (%).....	66
Gambar 4.2. Rasio Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Tahun 2013-2017	67
Gambar 4.3 Jumlah Desa Rawan Pangan DIY Tahun 2013-2017 (Desa)	69
Gambar 4.4. IKLH Tahun 2013-2016.....	71
Gambar 4.5. Realisasi Ketersediaan Data Statistik dalam Mendukung Perencanaan Kinerja Urusan Statistik Tahun 2013-2017 (%).....	80
Gambar 5.1. Anggaran/dana Keistimewaan Tahun Anggaran 2013-2017	115
Gambar 5.2. Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan Dana Keistimewaan Tahun 2013-2017 (%)	117
Gambar 5.3. Pemberian Penghargaan Bagi Pelestari dan Penggiat Seni oleh Gubernur DIY.....	123
Gambar 5.4. Piala Dewantara Apresiasi Pemerintah Daerah dalam Ajang Apresiasi Film Indonesia (AFI)	127
Gambar 7.1. Konsep <i>Buy The Service</i>	192

Bab I

Pendahuluan

A. LATAR BELAKANG

Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) memiliki sejarah panjang yang unik dan menjadikannya sebagai daerah yang istimewa. Sejarah panjang DIY tidak lepas dari eksistensi Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat yang didirikan tahun 1775 dan Kadipaten Pakualaman didirikan pada tahun 1813. Dinamika perjalanan historis wilayah nusantara terus berlangsung diselingi pergantian kekuasaan, namun Kedaulatan Kasultanan dan Kadipaten tetap diakui baik oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda maupun pada masa pendudukan Jepang. Hingga pada akhirnya kemerdekaan Indonesia diproklamasikan tahun 1945, Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paku Alam VIII menyatakan kepada Presiden RI bahwa Daerah Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan Daerah Kadipaten Pakualaman menjadi bagian wilayah Negara RI, bergabung menjadi satu kesatuan yang dinyatakan sebagai Daerah Istimewa Yogyakarta.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan DIY menegaskan kembali keistimewaan DIY tersebut. Keistimewaan DIY bertujuan untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan demokratis, ketenteraman dan kesejahteraan masyarakat, menjamin *ke-bhinneka tunggal ika-an*, dan melembagakan peran dan tanggung jawab Kasultanan dan Kadipaten dalam menjaga dan mengembangkan budaya Yogyakarta yang merupakan warisan budaya bangsa.

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel, maka diperlukan pertanggungjawaban atas hasil perencanaan jangka menengah selama kurun waktu 2013-2017, sebagaimana tertuang dalam dokumen RPJMD DIY Tahun 2012-2017. Pertanggungjawaban Gubernur sebagai pemimpin daerah selama lima tahun terakhir merupakan rekapitulasi atas capaian-capaian pembangunan daerah dengan semangat *Renaissance* Yogyakarta atau dikenal juga sebagai *Jogja Gumregah*. Capaian selama lima tahun terakhir tersebut

dilaporkan sebagai dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan (LKPJ AMJ). Sebagai bentuk akuntabilitas terhadap kinerja Pemerintah Daerah selama periode masa jabatan 2012-2017, maka disusunlah LKPJ AMJ ini. Adapun dasar hukum penyusunan LKPJ AMJ 2012-2017 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006, tentang Pelaporan dan Kinerja Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 yang disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) Tahun 2005-2025;
11. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2012-2017;
12. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2012-2017;

13. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 104 Tahun 2014 tentang Perubahan Target Pencapaian Sasaran Tahunan Rencana Jangka Menengah, Kebijakan Umum dan Program Pembangunan serta Indikator Kinerja Utama Gubernur Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2012-2017.

B. GAMBARAN UMUM DAERAH

1. Kondisi Daerah


DIY terletak pada bagian tengah Pulau Jawa, dengan sisi Selatan dibatasi Samudera Indonesia, sedangkan di bagian lainnya berbatasan dengan enam kabupaten di wilayah Provinsi Jawa Tengah yang meliputi

- Kabupaten Klaten dan Kabupaten Sukoharjo, di sebelah timur laut
- Kabupaten Wonogiri di sebelah timur dan tenggara
- Kabupaten Purworejo di sebelah barat
- Kabupaten Magelang di sebelah barat laut
- Kabupaten Boyolali di sebelah utara



Gambar 1.1. Peta Administrasi DIY
Sumber: Bappeda DIY, 2013

DIY merupakan provinsi dengan luas wilayah terkecil yaitu 3.185,80 km² atau 0,17% dari luas wilayah Indonesia. Di antara lima kabupaten/kota di DIY, Kabupaten Gunungkidul merupakan kabupaten terbesar dan Kota Yogyakarta adalah yang terkecil di DIY.



Gambar 1.2. Luas dan Persentase Luas Kabupaten/Kota di DIY
Sumber: Bappeda DIY, 2017

Meskipun memiliki luas yang relatif kecil, DIY memiliki bentang alam yang beragam. Berdasarkan satuan fisiografis, wilayah DIY terdiri atas satuan Pegunungan Selatan, satuan gunung berapi dan dataran rendah antara Pegunungan Selatan dan pegunungan Kulon Progo. Keragaman tersebut memberikan potensi sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan sebagai modal pembangunan daerah.

Satuan Pegunungan Selatan sebagian besar terletak di Kabupaten Gunungkidul (Pegunungan Seribu). Wilayah ini merupakan perbukitan batu gamping (*limestone*) yang kritis, tandus, dan selalu kekurangan air. Pada bagian tengah, berupa dataran Wonosari Basin. Wilayah ini merupakan bentang alam solusional dengan bahan batuan induk batu gamping, yang mempunyai karakteristik lapisan tanah dangkal dan vegetasi penutup yang relatif jarang.


Pada bagian utara wilayah DIY terdapat Satuan Gunung Berapi Merapi, yang terbentang mulai dari kerucut gunung api hingga dataran fluvial Gunung Merapi. Kawasan ini meliputi daerah Kabupaten Sleman, Kota Yogyakarta, dan sebagian Kabupaten Bantul. Daerah kerucut dan lereng Gunung Merapi merupakan hutan lindung dan sebagai kawasan resapan air.

Di bagian barat, terbentang Pegunungan Kulon Progo dan Dataran Rendah Selatan dengan ketinggian antara 0–572 m. Bagian utara kawasan ini merupakan lahan struktural denudasional dengan topografi berbukit yang mempunyai kendala lereng yang curam dan potensi air tanah yang kecil.

Sementara, dataran rendah antara Pegunungan Selatan dan Pegunungan Kulon Progo merupakan bentang alam fluvial yang didominasi oleh dataran Alluvial. Membentang di bagian selatan DIY mulai Kabupaten Kulon Progo sampai Kabupaten Bantul yang berbatasan dengan Pegunungan Seribu. Bentang alam lain yang belum digunakan adalah Bentang Alam Marine dan Aeolin yang merupakan satuan wilayah pantai yang terbentang dari Kabupaten Kulon Progo sampai Bantul. Khusus Pantai Parangtritis, terkenal dengan laboratorium alamnya berupa gumuk pasir.

2. Gambaran Umum Demografi

Dalam kurun periode 2012-2016, penduduk DIY diestimasi tumbuh 5,87% atau 1,19% per tahun. Pada tahun 2016, penduduk DIY diperkirakan mencapai 3.7201.912 jiwa dengan komposisi 50,55% penduduk perempuan dan 49,45% penduduk laki-laki. Menurut data BPS tahun 2015, mayoritas penduduk DIY bermukim di Kabupaten Sleman yaitu sebanyak 31,73% dari total penduduk. Sementara, jika dilihat berdasarkan karakter perkotaan dan desa, sekitar 66,74% penduduk DIY lebih tinggal di kawasan perkotaan.



Gambar 1.3. Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Kabupaten/Kota di DIY Tahun 2013-2016

Sumber: BPS DIY

Seiring dengan pertumbuhan penduduk, jumlah penduduk usia kerja (PUK atau penduduk berumur 15 tahun ke atas) selama periode 2012–2016 cenderung mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Penduduk usia kerja tahun 2016 diperkirakan meningkat sebesar 4,45% dibandingkan dengan tahun 2012. Ketersediaan penduduk usia kerja yang mencapai 78% dari total populasi penduduk ini bisa menjadi sumber daya dalam pembangunan daerah. Namun demikian, bertambahnya penduduk usia kerja juga menjadi tantangan bagi Pemerintah Daerah dalam mendorong penciptaan lapangan kerja.

Tabel 1.1. Perkembangan Penduduk Usia Kerja (15 Tahun Ke Atas) DIY, Tahun 2012-2016


JENIS KEGIATAN	2012	2013	2014	2015	2016*)
	Agustus	Agustus	Agustus	Agustus	Februari
Angkatan Kerja	1.988.539	1.949.243	2.023.461	1.971.463	2.096.865
- Bekerja	1.911.720	1.886.071	1.956.043	1.891.218	2.037.864
- Penganggur	76.819	63.172	67.418	80.245	59.001
Bukan Angkatan Kerja	791.920	863.845	824.293	911.517	807.436
- Sekolah	280.427	201.760	270.545	297.972	264.858
- Rumah Tangga	404.800	479.109	439.522	475.397	400.382
- Lainnya	106.693	182.976	114.226	138.148	142.196
Penduduk Usia Kerja	2.780.459	2.813.088	2.847.754	2.882.980	2.904.301
TPAK (Persen)	71,52	69,29	71,05	68,38	72,2
TPT (Persen)	3,86	3,24	3,33	4,07	2,81

Sumber: BPS, 2016

Dari total penduduk usia kerja DIY, proporsi angkatan kerja yang diukur dengan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) periode 2012 hingga 2016 menunjukkan angka yang fluktuatif. Angka TPAK menunjukkan besaran relatif penduduk usia kerja yang aktif dalam kegiatan perekonomian di suatu wilayah. Dalam persepektif lain, angka TPAK menunjukkan besaran penawaran tenaga kerja untuk memproduksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian. Angka TPAK tahun 2016 mencapai 72,2% atau meningkat sekitar 0,5% dibandingkan dengan tahun 2012. Angka TPAK tersebut mengandung arti dari 100 orang penduduk usia kerja, terdapat 72 orang angkatan kerja. Sementara, penduduk usia kerja yang bukan angkatan kerja didominasi oleh penduduk yang mengalokasikan sebagian besar waktunya untuk mengurus rumah tangga dan bersekolah.

Dalam struktur angkatan kerja DIY masih terdapat sejumlah penduduk yang merupakan pengangguran terbuka atau sama sekali tidak mempunyai pekerjaan. Angka Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menunjukkan perbandingan antara jumlah penganggur terbuka dengan jumlah angkatan kerja. Meskipun nilai TPT DIY fluktuatif, angka TPT DIY tahun 2016 lebih rendah jika dibandingkan tahun 2012. Lebih lanjut, angka TPT DIY dalam kurun waktu lima tahun terakhir selalu lebih rendah dari TPT tingkat nasional.


Rendahnya angka TPT serta kecenderungan penurunan TPT ini patut untuk dipertahankan dengan tetap mendorong pembukaan lapangan kerja baru serta menghubungkan antara penawaran tenaga kerja dengan kebutuhan dunia usaha.



Gambar 1.4. Angka Tingkat Pengangguran Terbuka DIY dan Nasional
 Sumber: BPS DIY

3. Kondisi Ekonomi

Tahun 2012-2016, perekonomian DIY senantiasa tumbuh positif dengan rata-rata pertumbuhan 5,21%. Meskipun sempat mengalami penurunan laju pertumbuhan pada tahun 2013-2015, pertumbuhan ekonomi tahun 2016 menunjukkan perbaikan. Fluktuasi perekonomian DIY tidak lepas dari pengaruh siklus perekonomian nasional. Meskipun sama-sama mengalami pelambatan pertumbuhan ekonomi, perekonomian DIY mampu tumbuh di atas rata-rata nasional pada periode 2013-2016.



Gambar 1.5. Pertumbuhan Ekonomi DIY Tahun 2012-2016
 Sumber: BPS DIY, 2017

Dari sisi struktur perekonomian, DIY tidak mengalami perubahan yang signifikan dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Sektor Pertanian, Industri Pengolahan serta Penyediaan Akomodasi Makanan dan Minum merupakan tiga sektor teratas dalam PDRB DIY. Namun demikian, dibandingkan dengan tahun 2012, peran sektor Pertanian dan Industri Pengolahan tahun 2016 mengalami penurunan. Secara umum, peran sektor primer (pertanian) dan sekunder (industri) dalam PDRB DIY memang menurun dan sebaliknya sektor tersier (jasa) semakin meningkat.

Tabel 1.2. Perkembangan Kontribusi Sektor terhadap Nilai PDRB DIY Tahun 2012-2016 (%)

No	Lapangan Usaha	2012	2013	2014	2015	2016
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	11,19	11,13	10,52	10,70	10,41
2	Pertambangan dan Penggalian	0,60	0,58	0,58	0,57	0,54
3	Industri Pengolahan	13,26	13,62	13,59	13,05	13,21
4	Pengadaan Listrik dan Gas	0,12	0,10	0,10	0,09	0,13
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,11	0,11	0,11	0,11	0,10
6	Konstruksi	9,52	9,49	9,40	9,37	9,34
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	8,30	8,17	8,27	8,23	8,48
8	Transportasi dan Pergudangan	5,51	5,63	5,72	5,68	5,68
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	9,32	9,75	10,04	10,24	10,22

No	Lapangan Usaha	2012	2013	2014	2015	2016
10	Informasi dan Komunikasi	9,49	8,92	8,51	8,13	8,14
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	3,49	3,73	3,88	3,97	3,94
12	Real Estat	7,03	6,85	7,00	7,05	7,09
13	Jasa Perusahaan	1,08	1,01	1,03	1,03	1,01
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	7,68	7,89	8,07	8,23	8,37
15	Jasa Pendidikan	8,24	8,03	8,19	8,48	8,25
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2,50	2,47	2,45	2,52	2,51
17	Jasa lainnya	2,57	2,53	2,53	2,55	2,57
Produk Domestik Regional Bruto		100	100	100	100	100

Sumber: BPS DIY, 2017

Meskipun mengalami penurunan kontribusi, Sektor Industri Pengolahan masih merupakan sektor penyumbang terbesar dalam PDRB DIY. Secara skala, sektor industri DIY didominasi oleh Industri Kecil dan Menengah (IKM). Berdasarkan data keragaman IKM, dalam kurun waktu 2012-2016 terdapat peningkatan unit usaha sebesar 10,4%. Peningkatan tersebut diikuti dengan peningkatan penyerapan tenaga kerja sebesar 10,7% dan peningkatan nilai produksi sebesar 4,0%.

Tabel 1.3. Perkembangan IKM DIY Tahun 2012-2016

IKM	2012	2013	2014	2015	2016
Unit usaha (UU)	82.344	84.234	86.087	88.637	90.906
Tenaga kerja (orang)	301.385	310.173	318.858	326.669	333.980
Nilai investasi (Rp Juta)	1.151.820	1.064.180	1.151.443	1.187.754	1.269.897
Nilai produksi (Rp Juta)	3.500.662	3.294.485	3.399.909	3.489.769	3.643.222
Nilai bahan baku dan penolong (Rp Juta)	1.369.114	1.449.435	1.524.806	1.550.832	1.593.631

Sumber: Disperindag DIY, 2017

Sektor Pertanian merupakan sektor terbesar kedua PDRB DIY dan merupakan sumber kehidupan bagi sebagian besar penduduk DIY. Sektor ini mencakup tanaman pangan, kelautan dan perikanan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan kehutanan. Dilihat dari sisi luas panen, padi merupakan komoditas unggulan untuk subsektor tanaman pangan. Sementara itu, komoditas hortikultura yang menjadi unggulan DIY adalah cabai, bawang merah, salak, pisang, biofarmaka, dan tanaman hias.

Subsektor kelautan dan perikanan masih ditopang dari perikanan budidaya. Produksi perikanan budidaya terus meningkat, melalui intensifikasi dan ekstensifikasi. Peningkatan produksi budidaya juga didukung dengan adanya kemajuan teknologi perikanan budidaya. Untuk mendorong pemanfaatan potensi perikanan tangkap, dilakukan dengan optimalisasi Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Sadeng serta peningkatan operasional kapal. Tantangan yang dihadapi dalam pengembangan perikanan tangkap antara lain sumber daya manusia yang belum mampu mengoperasikan kapal secara mandiri. Upaya-upaya yang telah ditempuh dalam rangka meningkatkan kapasitas sumber daya manusia nelayan dengan melakukan pelatihan dan pemagangan, serta pendampingan oleh awak kapal dari luar daerah.

Pada subsektor perkebunan, terdapat lima komoditas utama, yaitu: kelapa, kakao, kopi, jambu mete, dan tebu. Sentra produksi komoditas perkebunan terdapat di beberapa kabupaten. Kabupaten Kulon Progo sebagai sentra kelapa, kopi, kakao dan nilam sedangkan Kabupaten Gunungkidul sebagai sentra jambu mete, kelapa dan kakao. Subsektor peternakan juga memiliki beberapa komoditas unggulan, sapi potong, sapi perah, kambing PE dan itik. Kabupaten Gunungkidul merupakan penghasil sapi potong dan kambing PE. Kabupaten Sleman sebagai sentra produksi sapi perah. Sedangkan Kabupaten Kulon Progo terkenal sebagai penghasil jenis Kambing PE. Sementara untuk sentra populasi itik berada di Kabupaten Bantul dan Sleman.

Sektor unggulan ketiga dalam PDRB DIY adalah Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum. Sektor ini didukung oleh bidang usaha perhotelan dan restoran yang tumbuh dan berkembang karena aktivitas pariwisata, baik pariwisata konvensional maupun MICE (*Meeting, Incentive, Conference, Exhibition*) yang banyak dilakukan di DIY. Berikut adalah gambaran beberapa indikator bidang pariwisata DIY.

Tabel 1.4. Perkembangan Jumlah Wisatawan, MICE, dan Rata-Rata Lama Tinggal di DIY Tahun 2012-2016

Tahun	Jumlah		Jumlah Wisatawan (Wisman+Wisnus) (Orang)	Jumlah MICE (Kali)	Lama Tinggal /LOS (Hari)	
	Wisman	Wisnus			Wisman	Wisnus
2012	202.518	2.013.314	2.215.832	12.904	1,82	1,56
2013	235.888	2.602.074	2.837.962	13.695	1,90	1,59
2014	254.213	3.091.967	3.346.180	12.829	1,95	1,58
2015	308.485	3.813.720	4.122.205	11.337	2,07	1,85
2016	355.313	4.194.261	4.549.574	12.547	2,00	1,95

Sumber: Dinas Pariwisata DIY, 2017


Tingkat kesejahteraan penduduk dapat dilihat dari besaran pendapatan per kapita dan angka kemiskinan. Secara teknis, PDRB per kapita merupakan PDRB dibagi dengan jumlah penduduk. Oleh karena itu, PDRB per kapita dirumuskan oleh nilai riil PDRB dan jumlah penduduk. Dalam periode 2012-2016, PDRB per kapita tumbuh dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 3,95% per tahun.

Tabel 1.5. Perkembangan PDRB Per Kapita DIY

Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
PDRB ADH. Konstan 2010 (juta rupiah)	71.702.449	75.627.450	79.536.082	83.461.574	87.687.927
Penduduk pertengahan tahun (orang)	3.552.462	3.594.854	3.637.173	3.679.239	3.720.921
PDRB per kapita ADH. Konstan 2010 (juta rupiah)	20,184	21,038	21,868	22,684	23,566

Sumber: BPS DIY, 2017

Tabel di atas menunjukkan bahwa dengan pertumbuhan PDRB per kapita 3,9% per tahun, maka kesejahteraan masyarakat DIY dipastikan meningkat. Selain peningkatan pendapatan per kapita, peningkatan kesejahteraan masyarakat juga ditandai dengan penurunan angka kemiskinan, seperti ditunjukkan pada grafik berikut:



Gambar 1.6. Perkembangan Penduduk Miskin DIY, September 2012-September 2016 (%)
 Sumber: BPS DIY, 2017

Persentase penduduk miskin DIY tahun 2012-2016 mengalami penurunan. Meskipun demikian, namun dari sisi jumlah masih terdapat peningkatan penduduk miskin. Tercatat pada tahun 2016, terdapat 488.830 penduduk miskin di DIY. Sementara itu jika dibandingkan dengan tingkat nasional, persentase penduduk miskin di DIY masih di atas tingkat nasional yang mencapai 10,7%

Bab II

Kebijakan Pemerintah Daerah

A. VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN

1. Dasar Filosofi

Pembangunan di DIY dilandasi oleh filosofi adiluhung –yang juga menjadi panutan bagi kehidupan masyarakat– yaitu ***Hamemayu Hayuning Bawana***. *Hamemayu Hayuning Bawana* menjelaskan cita-cita luhur untuk mewujudkan tata nilai kehidupan masyarakat Yogyakarta berdasarkan nilai budaya yang berdimensi berkelanjutan. Esensi nilai budaya merupakan hasil ***cipta, karsa dan rasa***, yang diyakini sebagai sesuatu yang azali, berlaku umum, dipedomani, dan memiliki nilai manfaat.

Demikian halnya dengan nilai luhur budaya Jawa yang diyakini oleh masyarakat DIY sebagai acuan dalam hidup bermasyarakat. Ini berarti bahwa budaya tersebut bertujuan untuk mewujudkan suatu tatanan masyarakat yang ***gumregah*** dengan kondisi ***gemah ripah loh jinawi, ayom, ayem, tata, titi, tentrem, urip-urup, kerta raharja***. Dengan kata lain, tatanan masyarakat merupakan proses budaya yang akan bermuara pada kehidupan masyarakat yang penuh dengan kerja keras, penuh kedamaian, inklusif, saling menghargai, dan penuh daya kreatif-inovatif. Konsep luhur ini mengandung makna adanya kewajiban untuk melindungi, memelihara, serta membina keselamatan dunia dan lebih mengedepankan kepentingan masyarakat daripada kepentingan pribadi maupun kelompok.

a. Visi

Visi Pembangunan Jangka Panjang DIY ialah mewujudkan Daerah Istimewa Yogyakarta pada Tahun 2025 sebagai Pusat Pendidikan, Budaya dan Daerah Tujuan Wisata Terkemuka di Asia Tenggara dalam lingkungan Masyarakat yang Maju, Mandiri dan Sejahtera.

Sebagai pusat pendidikan terkemuka, pada tahun 2025 DIY diharapkan dapat menghasilkan SDM yang berkualitas, berdaya saing tinggi dan berakhlak mulia yang dilandasi pengamalan agama, yang didukung oleh lembaga pendidikan yang kredibel, berstandar nasional ataupun internasional. Di samping itu, sebagai pusat pendidikan terkemuka, DIY beserta lingkungan sosial masyarakatnya merupakan lingkungan yang kondusif dan nyaman untuk belajar dan menuntut ilmu.

Sebagai pusat budaya terkemuka, DIY dirancang menjadi tempat pelestarian dan pengembangan nilai-nilai budaya sehingga terwujud masyarakat yang menjunjung tinggi dan mengamalkan nilai-nilai budaya. Hal tersebut mendapat penguatan dengan implementasi kewenangan Urusan Kebudayaan sesuai UU 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Sebagai daerah tujuan wisata terkemuka, DIY dikembangkan menjadi daerah tujuan wisata yang diminati baik nasional maupun internasional karena memiliki daya tarik tersendiri dengan tetap menjunjung tinggi nilai moralitas.

Visi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012-2017 dibangun berdasarkan pemahaman filosofis, serta berpijak pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) DIY dan perkembangan lingkungan strategis untuk mewujudkan suatu kondisi dinamis masyarakat yang maju dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai budaya yang adiluhung, sebagai berikut:

**“Daerah Istimewa Yogyakarta Yang Lebih Berkarakter, Berbudaya,
Maju, Mandiri dan Sejahtera Menyongsong Peradaban Baru”**

Daerah Istimewa Yogyakarta yang lebih **berkarakter**, dimaknai sebagai kondisi masyarakat yang lebih memiliki kualitas moral tertentu yang positif, memanusiakan manusia sehingga mampu membangun kehidupan yang bermanfaat bagi dirinya dan bagi orang lain. Pengertian lebih berkarakter baik secara langsung maupun tidak langsung berkorelasi dengan berbudaya, karena karakter akan terbentuk melalui budaya.

Daerah Istimewa Yogyakarta yang **berbudaya** dimaknai bahwa budaya lokal memiliki ketahanan dalam menyerap unsur-unsur budaya asing, serta mampu memperkokoh budaya lokal, yang kemudian juga mampu menambah daya tahan serta mengembangkan identitas budaya masyarakat setempat dengan kearifan lokal (*local wisdom*) dan keunggulan lokal (*local genius*). Berbudaya juga dimaknai sebagai proses inkulturasi dan akulturasi. Inkulturasi adalah proses internalisasi nilai-nilai tradisi dan upaya keras mengenal budaya sendiri, agar berakar kuat pada setiap pribadi, agar terakumulasi dan terbentuk menjadi ketahanan budaya masyarakat. Sedangkan akulturasi adalah proses sintesis budaya lokal dengan budaya luar, karena sifat lenturnya budaya lokal, sehingga secara selektif mampu menyerap unsur-unsur budaya luar yang memberi nilai tambah dan memperkaya hasanah budaya lokal.

Daerah Istimewa Yogyakarta yang **maju** dimaknai sebagai peningkatan kualitas kehidupan masyarakat secara lebih merata yang dimaknai sebagai menurunnya ketimpangan antar-penduduk dan menurunnya ketimpangan antar-wilayah.

Daerah Istimewa Yogyakarta yang **mandiri** adalah kondisi masyarakat yang mampu memenuhi kebutuhannya (*self-help*), mampu mengambil keputusan dan tindakan dalam penanganan masalahnya, mampu merespon dan berkontribusi terhadap upaya pembangunan dan tantangan zaman secara otonom dengan mengandalkan potensi dan sumber daya yang dimiliki.

Kemudian, Daerah Istimewa Yogyakarta yang **sejahtera** adalah kondisi masyarakat yang relatif terpenuhi kebutuhan hidupnya baik spiritual maupun material secara layak dan berkeadilan sesuai dengan perannya dalam kehidupan. **Menyongsong Peradaban Baru** diartikan sebagai awal dimulainya harmonisasi hubungan dan tata laku antar-sesama rakyat, antara warga masyarakat dengan lingkungannya, dan antara insan dengan Tuhan Yang Maha Pencipta, serta kebangkitan kembali kebudayaan yang maju, tinggi dan halus, serta adiluhung.

b. Misi

Misi memberikan pedoman, arah, sekaligus batasan dalam proses pencapaian tujuan, dalam rangka mewujudkan visi tersebut, maka ditempuh melalui empat misi pembangunan daerah sebagai berikut:

- 1) Mewujudkan pendidikan berkualitas, berdaya saing, dan akuntabel yang didukung oleh sumber daya pendidikan yang handal;
- 2) Mewujudkan budaya adiluhung yang didukung dengan konsep, pengetahuan budaya, pelestarian dan pengembangan hasil budaya, serta nilai-nilai budaya secara berkesinambungan;
- 3) Mewujudkan kepariwisataan yang kreatif dan inovatif;
- 4) Mewujudkan sosio-kultural dan sosio-ekonomi yang inovatif, berbasis pada kearifan budaya lokal, ilmu pengetahuan dan teknologi bagi kemajuan, kemandirian, dan kesejahteraan rakyat.

Terjemahan nilai dari empat misi tersebut dituangkan dalam konsep pembangunan daerah sebagai berikut:

- 1) Membangun peradaban yang berbasis nilai-nilai kemanusiaan;
- 2) Memperkuat perekonomian daerah yang didukung dengan semangat kerakyatan, inovatif dan kreatif;
- 3) Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik;
- 4) Memantapkan prasarana dan sarana daerah.

c. Tujuan

Mengacu pada visi dan misi pembangunan jangka menengah tahun 2012-2017, maka tujuan yang hendak dicapai atau dihasilkan adalah sebagai berikut:

- 1) Misi *Membangun Peradaban Berbasis Nilai-Nilai Kemanusiaan*, bertujuan:
 - a) Mewujudkan peningkatan pengetahuan budaya, pelestarian dan pengembangan hasil budaya;
 - b) Mewujudkan pengembangan pendidikan yang berkarakter;
 - c) Mewujudkan peningkatan derajat kualitas hidup.

- 2) Misi *Menguatkan Perekonomian Daerah Yang Didukung Dengan Semangat Kerakyatan, Inovatif dan Kreatif*, bertujuan:
 - a) Memacu pertumbuhan ekonomi daerah yang berkualitas dan berkeadilan yang didukung dengan semangat kerakyatan, inovatif dan kreatif;
 - b) Mewujudkan peningkatan daya saing pariwisata.
- 3) Misi *Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*, bertujuan:
 - Mewujudkan pengelolaan pemerintahan secara efisien dan efektif
- 4) Misi *Memantapkan Prasarana dan Sarana Daerah*, bertujuan:
 - a) Mewujudkan pelayanan publik;
 - b) Menjaga kelestarian lingkungan dan kesesuaian Tata Ruang.

d. Sasaran

Berdasarkan tujuan pembangunan jangka menengah tahun 2012-2017 tersebut, maka sasaran yang akan dicapai dalam kurun waktu tersebut dengan indikator kinerja pembangunannya adalah sebagai berikut:

Tujuan	Sasaran	Indikator
Mewujudkan peningkatan pengetahuan budaya, pelestarian dan pengembangan hasil budaya, serta nilai-nilai budaya.	Peran serta dan apresiasi masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya meningkat.	Derajat partisipasi masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian Budaya.
Mewujudkan pengembangan pendidikan yang berkarakter.	Melek huruf masyarakat meningkat.	Angka Melek huruf.
	Aksesibilitas pendidikan meningkat.	Rata-rata lama sekolah.
	Daya saing pendidikan meningkat.	Persentase satuan pendidikan yang menerapkan model pendidikan berbasis budaya.
Mewujudkan peningkatan derajat kualitas hidup masyarakat.	Harapan hidup masyarakat meningkat	Angka Harapan Hidup.

Tujuan	Sasaran	Indikator
Memacu pertumbuhan ekonomi daerah yang berkualitas dan berkeadilan yang didukung dengan semangat kerakyatan, inovatif dan kreatif.	Pendapatan masyarakat meningkat	Pendapatan per kapita per tahun
	Ketimpangan antar-wilayah menurun	Indeks Ketimpangan Antar-Wilayah.
	Kesenjangan pendapatan masyarakat menurun	Indeks Ketimpangan Pendapatan.
Mewujudkan peningkatan daya saing pariwisata.	Kunjungan wisatawan nusantara dan wisatawan mancanegara meningkat	Jumlah wisatawan nusantara dan wisatawan mancanegara
	Lama tinggal wisatawan nusantara dan wisatawan mancanegara meningkat.	Lama tinggal wisatawan nusantara dan wisatawan mancanegara.
Mewujudkan pengelolaan pemerintahan secara efisien dan efektif.	Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah meningkat	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah.
	Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah meningkat.	Opini pemeriksaan BPK.
Mewujudkan peningkatan pelayanan publik.	Layanan publik meningkat, terutama pada penataan sistem transportasi dan akses masyarakat di perdesaan.	<i>Load factor</i> angkutan perkotaan meningkat.
Menjaga kelestarian lingkungan dan kesesuaian tata ruang	Kualitas lingkungan hidup meningkat	Persentase peningkatan kualitas lingkungan.
	Pemanfaatan Ruang terkendali.	Kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap RTRW Kab/ Kota dan RTRW Provinsi meningkat.

B. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DAERAH DALAM RPJMD 2012-2017

Sebagaimana visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan, maka upaya pencapaiannya dijabarkan secara sistematis melalui perumusan strategi dan arah kebijakan. Untuk mempermudah pencapaian operasional kebijakan dalam kinerja program, maka dirumuskan indikator sebagai tolok ukur kinerja yang diharapkan menjadi indikator keberhasilan pembangunan daerah.

1. Strategi

Strategi yang dijalankan dalam mendukung pencapaian misi, sebagai berikut:

- a. Strategi untuk mencapai misi: *Membangun Peradaban Yang Berbasis Nilai-Nilai Kemanusiaan*, yaitu:
 - 1) Memperkuat dan memperluas jejaring dan kerja sama dengan semua pihak dalam mengelola dan melestarikan aset budaya secara berkesinambungan;
 - 2) Mengembangkan kerja sama dan jejaring dengan pendidikan tinggi, lembaga-lembaga riset, dunia usaha dan pemerintah untuk mewujudkan kemandirian masyarakat;
 - 3) Perluasan akses pendidikan dasar sampai pendidikan menengah termasuk akses pembiayaan bagi penduduk miskin;
 - 4) Meningkatkan kapasitas lembaga pendidikan dalam mengembangkan proses belajar mengajar berbasis multikultur dan nilai-nilai budaya luhur;
 - 5) Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat secara adil dan merata, agar hidup dalam lingkungan sehat, serta berperilaku hidup bersih dan sehat.
- b. Strategi untuk mencapai misi: *Menguatkan Perekonomian Daerah Yang Didukung Semangat Kerakyatan, Inovatif dan Kreatif*, yaitu:
 - 1) Meningkatkan produktivitas rakyat, sehingga rakyat secara lebih konkret menjadi subyek dan aset aktif pembangunan;
 - 2) Membangkitkan daya saing produk unggulan wilayah agar makin kompetitif;
 - 3) Menciptakan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan merata;

- 4) Mengembangkan pariwisata berbasis budaya dan potensi lokal dengan mengedepankan peran serta masyarakat;
 - 5) Meningkatkan inovasi, penajaman promosi, peningkatan aksesibilitas dan konektivitas, pengembangan SDM pariwisata, serta sinergisitas antar-pelaku wisata;
- c. Strategi untuk mencapai misi: *Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*, yaitu:
- 1) Meningkatkan efektivitas kinerja birokrasi dan layanan publik yang responsif, transparan dan akuntabel;
 - 2) Meningkatkan profesionalisme pengelolaan keuangan daerah, optimalisasi pemanfaatan aset daerah, perbaikan dan peningkatan kinerja BUMD, serta optimalisasi pendapatan daerah.
- d. Strategi untuk mencapai misi: *Memantapkan Prasarana dan Sarana Daerah*, yaitu:
- 1) Mengembangkan sarana dan prasarana untuk mengatasi disparitas antar-wilayah dengan meningkatkan pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi;
 - 2) Pelestarian fungsi lingkungan hidup menuju pembangunan yang berkelanjutan;
 - 3) Pemanfaatan ruang mengacu rencana tata ruang, serta daya dukung dan daya tampung lingkungan.

2. Arah Kebijakan Daerah

Arah kebijakan daerah ditetapkan untuk memperjelas strategi yang harus dioperasionalkan sebagai penjabaran dari misi, melalui serangkaian kebijakan di bawah ini:

- a. Arah kebijakan daerah untuk mencapai Misi Pertama: *Membangun Peradaban Berbasis Nilai-Nilai Kemanusiaan*, adalah sebagai berikut:
- 1) Meningkatkan derajat partisipasi masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya;
 - 2) Meningkatkan Angka Melek Huruf;
 - 3) Meningkatkan Rata-rata Lama Sekolah, dan peningkatan Daya Saing Pendidikan;

- 4) Meningkatkan Persentase Satuan Pendidikan Yang Menerapkan Model Pendidikan Berbasis Budaya;
 - 5) Meningkatkan Angka Harapan Hidup.
- b. Arah kebijakan daerah untuk mencapai Misi Kedua: *Menguatkan Perekonomian Daerah Yang Didukung Dengan Semangat Kerakyatan, Inovatif dan Kreatif*, adalah sebagai berikut:
- 1) Meningkatkan pendapatan per kapita per tahun;
 - 2) Meningkatkan pemerataan pembangunan yang ditandai dengan menurunnya Indeks Ketimpangan Antar-Wilayah;
 - 3) Mengurangi kesenjangan pendapatan per kapita masyarakat yang ditandai dengan menurunnya Indeks Ketimpangan Pendapatan;
 - 4) Melestarikan budaya DIY sebagai benteng ketahanan budaya yang mampu menumbuhkembangkan kemandirian, keamanan dan kenyamanan yang turut berdampak pada peningkatan Jumlah Wisatawan Nusantara dan Jumlah Wisatawan Mancanegara;
 - 5) Melestarikan budaya DIY sebagai benteng ketahanan budaya yang mampu menumbuh kembangkan kemandirian, keamanan dan kenyamanan yang turut berdampak pada peningkatan Lama Tinggal Wisatawan Nusantara dan Lama Tinggal Wisatawan Mancanegara.
- c. Arah kebijakan daerah untuk mencapai Misi Ketiga: *Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*, adalah sebagai berikut:
- 1) Meningkatkan Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah;
 - 2) Mempertahankan Opini Pemeriksaan BPK yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
- d. Arah kebijakan daerah untuk mencapai Misi Keempat: *Memantapkan Prasarana dan Sarana Daerah*, adalah sebagai berikut:
- 1) Meningkatkan penataan sistem transportasi DIY yang difokuskan pada pengurangan kemacetan di perkotaan melalui penataan manajemen dan rekayasa lalu lintas guna mencapai *Load Factor* Angkutan Perkotaan dan Peningkatan Akses di Perdesaan;
 - 2) Meningkatkan Persentase Kualitas Lingkungan;
 - 3) Meningkatkan Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Terhadap RTRW Kabupaten/Kota dan RTRW Provinsi.

3. Prioritas Pembangunan Tahun 2013-2017

Dalam mendukung tema pembangunan DIY pada masing-masing tahun, berikut prioritas pembangunan dari tahun 2013-2017.

Tabel 2.1 Prioritas Pembangunan tahun 2013-2017

No	Prioritas Pembangunan	2013	2014	2015	2016	2017
1	Reformasi birokrasi dan tata kelola	■	■			
2	Pendidikan				■	■
3	Kesehatan				■	■
4	Penanggulangan kemiskinan					
5	Ketahanan Pangan					
6	Infrastruktur	■	■			
7	Iklm investasi dan usaha					
8	Energi	■	■			
9	Lingkungan hidup dan bencana					
10	Daerah tertinggal, terdepan, terluar dan pasca-konflik	■				
11	Kebudayaan, kreativitas dan inovasi teknologi	■	■			
12	Sosial budaya			■	■	■
13	Ekonomi			■		
14	Ilmu pengetahuan dan teknologi			■		
15	Hukum dan aparatur			■		
16	Pembangunan wilayah dan tata ruang			■		
17	Penyediaan sarana dan prasarana			■		
18	Lingkungan hidup dan mitigasi bencana			■		
19	Pertumbuhan ekonomi				■	■
20	Pembangunan wilayah dan peningkatan infrastruktur				■	■
21	Lingkungan hidup dan pemanfaatan ruang				■	■
22	Kinerja aparatur dan birokrasi				■	■

Sumber: Bappeda DIY, 2017

Jika melihat dari tabel di atas, pada tahun 2013 dan tahun 2014 memiliki prioritas pembangunan yang sama, terdapat 11 prioritas pembangunan. Namun, mulai tahun 2015 prioritas pembangunan berubah dan semakin sedikit, hanya tujuh prioritas. Pada tahun 2016 dan tahun 2017 prioritas pembangunan memiliki kesamaan yang merupakan modifikasi dari prioritas-prioritas sebelumnya.

Bab III

Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah

Perumusan kebijakan umum pengelolaan keuangan daerah tidak terlepas dari kebijakan strategis pengelolaan keuangan daerah dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pembangunan sebagaimana tercantum dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah baik dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang maupun jangka menengah. Penyelarasan program pembangunan pada tiap tingkatan pemerintahan mutlak dilakukan sehingga tiap pembelanjaan mampu mendorong pertumbuhan di tiap lokasi dan titik konsentrasi pembangunan di daerah. Dengan demikian, visi pemerintahan daerah untuk memberikan kesejahteraan kepada masyarakat akan terwujud secara efektif.

Sumber-sumber keuangan yang menjadi penerimaan pemerintah daerah yang terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Penerimaan pemerintah daerah tersebut merupakan sumber pendapatan yang sangat diperlukan guna terselenggaranya pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan pelayanan publik.

A. PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

1. Pengelolaan Pendapatan Daerah

Realisasi pendapatan daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah DIY dalam kurun waktu 2012-2016 mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 23,15%. Kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah rata-rata sebesar 50,29%. Hal ini menunjukkan bahwa kontribusi anggaran pendapatan yang bersumber dari pusat terhadap pembiayaan pembangunan di DIY masih tinggi.

Upaya-upaya (inovasi dalam meningkatkan pendapatan daerah) yang telah dilakukan dan terus menerus akan dilakukan antara lain dengan:

1. Penyesuaian tarif pajak dan retribusi daerah sesuai dengan perkembangan perekonomian yang diimbangi dengan peningkatan fasilitas kepada masyarakat;
2. Peningkatan dan perluasan fasilitas sarana dan prasarana pendukung layanan pembayaran pajak dan retribusi daerah;
3. Memberikan inisiasi kepada SKPD agar mengelola dan mengoptimalkan barang milik daerah yang menjadi kewenangannya;
4. Mendorong peningkatan kinerja BUMD agar mampu memberikan sumbangan pada PAD;
5. Koordinasi yang intensif dengan pemerintah pusat agar porsi dana transfer pusat ke daerah meningkat dari tahun ke tahun;
6. Mendorong SKPD-SKPD agar ikut serta melakukan optimalisasi pendapatan daerah sesuai kewenangan.

Selain upaya-upaya tersebut di atas, juga dilakukan peningkatan koordinasi dengan SKPD-SKPD berpendapatan untuk selalu melakukan perbaikan-perbaikan manajemen pengelolaan penerimaan pendapatan daerah baik meliputi rehabilitasi/pemeliharaan obyek pendapatan daerah, mekanisme pemungutan dan penyetoran pendapatan daerah, pembinaan sumber daya manusia maupun *software* pengelolaan pendapatan daerah. Bagi SKPD berpendapatan, juga didorong untuk mendukung program pemerintah dalam upaya memberikan iklim yang kondusif untuk investasi dan perkembangan dunia usaha.


2. Target dan Realisasi Pendapatan

Dilihat dari target dan realisasi pendapatan daerah, Pemerintah Daerah DIY pada Tahun 2016 –sebagaimana tertuang di dalam Pertanggungjawaban APBD DIY Tahun anggaran 2016 (*unaudited BPK*)– adalah sebesar Rp3.905.666.302.867,80 (anggaran setelah perubahan APBD 2016) dan dapat direalisasikan sebesar Rp3.899.182.199.141,51 atau 99,83%. Dari angka tersebut, dapat diketahui bahwa capaian realisasi pendapatan tahun 2016 tidak mencapai target yang ditentukan atau sebesar 99,83%. Adapun rincian masing-masing komponen pendapatan tersebut, sebagai berikut:

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

PAD merupakan salah satu indikator dalam mengukur tingkat kemandirian keuangan daerah dalam hal pembiayaan pembangunan. Selain itu, semakin tinggi PAD maka semakin kecil tingkat ketergantungan daerah terhadap dana perimbangan dan transfer pusat ke daerah. Peran pendapatan asli daerah sangat vital dalam pembangunan daerah.

Komponen Pendapatan Asli Daerah terdiri dari: (i) Pajak daerah; (ii) Hasil Retribusi Daerah; (iii) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan; serta (iv) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Dari komponen yang ada, sektor pajak daerah masih menempati urutan teratas dalam memberikan kontribusi terhadap total penerimaan pendapatan asli daerah. Adapun rincian rencana dan realisasinya, sebagai berikut:



Gambar 3.1. Rincian Rencana dan Realisasi pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) TA 2013-2017 (Sebelum Dilakukan Audit BPK RI)


Sumber: DPPKA DIY, 2013-2017

Dari grafik di atas dapat ditunjukkan bahwa penerimaan PAD DIY pada Tahun anggaran 2013 sampai 2017 dapat direalisasikan melebihi target. Tahun 2017, dari rencana sebesar Rp1.657.147.882.128,63 sampai dengan 31 Mei 2017 telah terealisasi sebesar Rp739.747.998.786,20 atau 44,64%. Dengan melihat keseluruhan PAD dari tahun 2013-2017, realisasi telah mencapai target yang ditetapkan. Bagian berikut menguraikan bagaimana kinerja tiap-tiap komponen PAD:

1) Pajak Daerah

Penerimaan pajak daerah khususnya penerimaan dari pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor merupakan penopang utama dalam memberikan sumbangan terhadap total penerimaan PAD Pemda DIY.

Sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009, pajak daerah yang dapat dipungut oleh daerah terdiri atas 16 jenis, yang meliputi 5 jenis yang dapat dipungut oleh daerah provinsi dan 11 jenis yang dapat dipungut oleh Kabupaten/Kota. Perkembangan realisasi pajak daerah di DIY dari tahun 2013-2017 dapat dilihat pada gambar berikut.



No.	Tahun Anggaran	Rencana (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2013	1.021.820.720.000,-	1.063.314.117.923,-	104,06
2	2014	1.202.117.342.494,-	1.291.665.050.808,-	107,45
3	2015	1.347.894.743.697,-	1.397.772.209.370,-	103,70

No.	Tahun Anggaran	Rencana (Rp)	Realisasi (Rp)	%
4	2016	1.424.186.479.922,-	1.440.571.518.513,-	101,15
5	2017*	1.437.942.970.424,-	612.353.478.279,-	42,59


Gambar 3.2. Realisasi Pajak Daerah TA 2013-2017 (Sebelum Dilakukan Audit BPK RI)

Sumber: DPPKA DIY, 2013-2017

2) Hasil Retribusi Daerah

Berdasarkan UU No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bahwa pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemda untuk kepentingan orang pribadi atau Badan. Retribusi daerah yang dipungut oleh Pemda DIY terdiri atas: (i) Retribusi Jasa Umum; (ii) Retribusi Jasa Usaha; dan (iii) Retribusi Perizinan Tertentu.

Hasil retribusi daerah tahun 2013-2015 menunjukkan tren capaian yang positif dan selalu dapat direalisasikan melebihi target. Khusus tahun 2016 target diturunkan dari sebesar Rp43.088.502.025,- di tahun 2015 menjadi sebesar Rp37.637.651.033,- atau turun sebanyak Rp5.450.850.992,-. Hal ini kemudian mempengaruhi realisasi di tahun 2016 sebesar Rp36.603.883.321,- atau 97,25%, namun sudah mencapai target keuangan. Tahun 2017 rencana Pendapatan Retribusi Daerah sebesar Rp38.797.469.715,00 dan realisasi sampai dengan 31 Mei 2017 adalah sebesar Rp9.770.461.739,35 atau 25,18%.




No	Tahun Anggaran	Rencana (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2013	35.715.599.098,00	38.043.014.004,85	106,52
2	2014	40.682.507.208,00	44.595.094.779,61	109,62
3	2015	43.088.502.025,00	45.811.953.262,71	106,32
4	2016	37.637.651.033,00	36.603.883.321,00	97,25
5	2017*	38.797.469.715,00	9.770.461.739,35	25,18

Gambar 3.3. Realisasi Hasil Retribusi Daerah TA 2013-2017 (Sebelum Dilakukan Audit BPK RI)
 Sumber: DPPKA DIY, 2013-2017

3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Merupakan laba yang diperoleh dari penyertaan modal Pemerintah Daerah pada perusahaan milik daerah (BUMD), perusahaan milik swasta dan lembaga keuangan non bank, yaitu: PD. Taru Martani, Bank Pembangunan Daerah (BPD) DIY, PT. Anindya Mitra Internasional (AMI), PT. Asuransi Bangun Askrida, dan Badan Usaha Kredit Perdesaan (BUKP).

Tren realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan selalu naik meskipun capaian tahun 2015 dan 2016 sedikit di bawah target yang ada. Berikut rinciannya:




No.	Tahun Anggaran	Rencana (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2013	40.411.499.192,00	40.817.517.188,12	101,00
2	2014	48.063.944.818,32	48.247.880.493,70	100,38
3	2015	52.604.081.931,77	52.502.631.979,68	99,81
4	2016	57.368.821.720,85	57.333.770.984,56	99,94
5	2017*	59.711.579.867,44	66.182.173.456,64	110,84

Gambar 3.4. Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan TA 2013-2017 (Sebelum Dilakukan Audit BPK RI)

Sumber: DPPKA DIY, 2013-2017

4) *Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah*

Lain-lain PAD yang Sah merupakan penerimaan pendapatan yang diperoleh oleh Pemerintah Daerah dari PAD di luar Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Perusahaan Milik Daerah, dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan. Pada lima tahun ini, realisasi dari Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sudah mencapai target bahkan melebihi 100%. Berikut rinciannya:



No.	Tahun Anggaran	Rencana (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2013	53.058.526.507,00	73.929.656.201,04	139,34
2	2014	51.426.681.059,95	80.098.219.910,14	155,75
3	2015	75.272.703.003,00	97.023.974.981,61	128,90
4	2016	124.166.005.895,95	139.229.237.530,95	112,13
5	2017*	120.695.862.122,19	51.441.885.311,21	42,62


Gambar 3.5. Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah TA 2013-2017 (Sebelum Dilakukan Audit BPK RI)

Sumber: DPPKA DIY, 2013-201797

b. Dana Perimbangan

Merupakan dana yang bersumber dari dana penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah. Dana Perimbangan diberikan dengan tujuan mengurangi ketimpangan/kesenjangan fiskal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dan antar-pemerintah daerah.

Dana Perimbangan berasal dari (i) Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak, (ii) Dana Alokasi Umum, dan (iii) Dana Alokasi Khusus. Berikut rincian realisasi Dana Perimbangan DIY tahun 2013-2017:




No.	Tahun Anggaran	Rencana (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2013	964.396.534.022,-	957.561.850.914,-	99,29
2	2014	1.046.227.488.649,-	1.013.811.389.590,-	96,90
3	2015	1.056.608.866.160,-	1.021.886.268.197,-	96,71
4	2016	1.732.575.255.000,-	1.697.108.535.480,-	97,95
5	2017*	2.461.741.043.739,-	1.149.128.230.367,-	42,62

Gambar 3.6. Realisasi dana Perimbangan TA 2013-2017 (Sebelum Dilakukan Audit BPK RI)

Sumber: DPPKA DIY, 2013-2017

c. *Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah*

Penerimaan Pemda DIY yang berasal dari Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah bersumber dari Pendapatan Hibah serta dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus. Adapun rinciannya realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah dari tahun 2013-2017 seperti gambar berikut.



No.	Tahun Anggaran	Rencana (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2013	542.967.211.750,-	409.392.162.993,-	75,40
2	2014	767.242.974.953,-	661.455.536.627,-	86,21
3	2015	782.292.989.414,-	785.017.773.985,-	101,35
4	2016	529.732.089.296,-	528.335.253.312,-	99,74
5	2017*	869.490.391.847,-	655.001.879.225,-	75,33

Gambar 3.7. Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah TA 2013-2017 (Sebelum Dilakukan Audit BPK RI)

Sumber: DPPKA DIY, 2013-2017

B. PENGELOLAAN BELANJA DAERAH

1. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah

Dari tahun ke tahun kebijakan pengelolaan keuangan daerah secara bertahap diarahkan untuk lebih memantapkan manajemen pengelolaan keuangan dan peningkatan profesionalitas aparatur pemerintah serta memperhatikan respon dan reaksi masyarakat akan perubahan-perubahan yang terjadi.

Pengelolaan keuangan daerah merupakan bagian integral dari seluruh proses dan mekanisme pengelolaan keuangan negara, sehingga sumber dasar hukum dalam pengelolaan keuangan daerah adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004 Tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Secara operasional,

pengelolaan keuangan daerah merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Struktur APBD DIY pada tahun 2013-2017 telah diatur sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah terdiri dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan. Namun, pada tahun 2015 dan tahun 2016, struktur APBD DIY hanya diatur sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 kemudian diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah terdiri dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan. Adanya peraturan perundangan tersebut, struktur APBD DIY terdiri atas: (1) Pendapatan, (2) Belanja, dan (3) Pembiayaan.

Pendapatan, terdiri atas: (1) PAD yang berasal dari Pajak Daerah, Hasil Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain PAD yang Sah; (2) Dana Perimbangan yang berasal dari dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak, dana Alokasi Umum, dan dana Alokasi Khusus; (3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah yang berasal dari Pendapatan Hibah, dan dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus.

Belanja, terdiri atas: (1) Belanja Tidak Langsung yang di dalamnya terdiri atas Belanja Pegawai, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa, Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa, dan Belanja Tidak Terduga; dan (2) Belanja Langsung yang di dalamnya terdiri atas Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, dan Belanja Modal.

Pembiayaan, terdiri atas: (1) Penerimaan Pembiayaan Daerah yang di dalamnya terdiri atas Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya, Pencairan Dana Cadangan, dan Penerimaan Kembali Investasi dana Bergulir; dan (2) Pengeluaran Pembiayaan Daerah yang digunakan untuk Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah.

2. Kebijakan Pengelolaan Belanja Daerah

Untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dalam belanja program/kegiatan, Belanja Daerah tahun 2013-2017 disusun dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran dimana pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari *input* yang direncanakan dengan memperhatikan prestasi kerja setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam pelaksanaan tugas, pokok dan fungsinya.

Belanja Daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan pemerintah daerah, yang terdiri dari urusan pemerintah wajib, urusan pemerintah pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah atau antar-pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan. Pada Tahun 2013, Pemda DIY pertama kali mendapatkan dana Keistimewaan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Kewenangan dalam urusan Keistimewaan tersebut meliputi:

- a. Tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas dan wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur;
- b. Kelembagaan Pemerintah Daerah DIY;
- c. Kebudayaan;
- d. Pertanahan;
- e. Tata Ruang.


Dalam kebijakan belanja daerah, DIY memprioritaskan pos belanja yang wajib dikeluarkan, antara lain: belanja pegawai, belanja bunga dan pembayaran pokok pinjaman, belanja subsidi, serta belanja barang dan jasa yang wajib

dikeluarkan pada tahun yang bersangkutan. Belanja penyelenggaraan pembangunan diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, meliputi: pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat diwujudkan melalui prestasi kerja dalam pencapaian standar pelayanan minimal sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta berpedoman pada standar harga barang dan jasa satuan regional.

3. Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah

a. Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah

Realisasi Belanja Daerah tahun 2013-2017 untuk belanja tidak langsung maupun belanja langsung dapat dilihat pada gambar di bawah.



No	Tahun Anggaran	Uraian	Rencana (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2013	Belanja Tidak Langsung	1.530.012.706.032,00	1.440.388.140.091,78	94,14
		Belanja Langsung	1.387.258.268.488,00	1.069.181.078.251,57	77,07
		Jumlah	2.917.270.974.520,00	2.509.569.218.343,35	86,02
2	2014	Belanja Tidak Langsung	1.663.950.552.723,10	1.560.158.355.863,47	93,76
		Belanja Langsung	1.802.794.909.546,67	1.420.909.964.557,94	78,82
		Jumlah	3.466.745.462.269,77	2.981.068.320.421,41	85,99

No	Tahun Anggaran	Uraian	Rencana (Rp)	Realisasi (Rp)	%
3	2015	Belanja Tidak Langsung	1.875.147.190.222,67	1.810.940.126.778,80	96,58
		Belanja Langsung	1.930.945.434.240,35	1.685.485.375.487,65	87,29
		Jumlah	3.806.092.624.463,02	3.496.425.502.266,45	91,86
4	2016	Belanja Tidak Langsung	2.077.792.555.106,60	1.998.595.549.413,17	96,19
		Belanja Langsung	1.962.056.175.779,00	1.849.367.416.433,55	94,26
		Jumlah	4.039.848.730.885,60	3.847.962.965.846,72	95,25
5	2017*	Belanja Tidak Langsung	2.663.186.565.965,93	848.873.836.421,85	31,87
		Belanja Langsung	2.537.179.445.035,50	546.859.387.625,00	21,55
		Jumlah	5.200.366.011.001,43	1.395.733.224.046,85	26,84

Gambar 3.8. Realisasi Belanja Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2013-2017

Sumber: DPPKA DIY, 2013-2017

b. Target dan Realisasi Belanja Langsung per-SKPD

Sumber pendanaan realisasi Belanja Langsung menurut SKPD, anggaran terbagi menjadi dua sumber, yaitu anggaran Non Dana Keistimewaan –yang berarti sumber dana dari APBD– dan anggaran dari dana Keistimewaan. Realisasi Belanja Langsung untuk anggaran Non Dana Keistimewaan sebagaimana terlampir.


Selama tahun 2013-2017, target anggaran Belanja Langsung menurut SKPD (Non dana Keistimewaan) sebesar Rp5.284.768.296.529,02 dan sudah terealisasi sebesar Rp4.741.194.086.220,71. Sedangkan, Belanja Langsung menurut SKPD (Dana Keistimewaan) target anggaran sebesar Rp1.824.167.372.500,00 dan terealisasi sebesar Rp1.309.630.629.485,00.

C. LAIN-LAIN

1. Kinerja BUMD

a. Bank Pembangunan Daerah DIY

Hasil pengelolaan Bank Pembangunan Daerah (BPD) DIY tahun 2013-2017 dapat diinformasikan sebagai berikut:



No	Tahun Anggaran	Rencana (Rp)	Realisasi (Rp)
1	2013	31.761.609.095,00	36.153.255.604,50
2	2014	43.220.540.695,24	43.220.540.695,00
3	2015	46.643.980.857,77	46.643.980.857,77
4	2016	50.941.009.370,00	52.300.921.299,98
5	2017*	55.000.000.000,00	66.132.661.551,70
Jumlah		233.318.698.457,99	244.451.360.009,19

Gambar 3.9. Realisasi Bank Pembangunan Daerah (BPD) DIY TA 2013-2017


Sumber: DPPKA DIY, 2013-2017

Setiap tahun terdapat penambahan penyertaan modal Pemda DIY dimana pada tahun 2013 sebesar Rp56.000.000.000,00 dalam rangka memenuhi modal dasar BPD DIY yang awalnya sebesar Rp1.000.000.000.000,00 dengan komposisi modal 51% dimiliki oleh Pemda DIY atau sebesar Rp510.000.000.000,00 yang harus dipenuhi dari dividen BPD DIY dalam jangka waktu paling lambat 4 tahun atau tahun 2016. Tahun 2014 penambahan penyertaan modal sebesar

Rp50.000.000.000,00 sehingga modal yang disetor dari Pemda DIY sebesar Rp233.500.000.000,00 atau 45,78% dan ada sisa modal sebesar Rp276.500.000.000,00. Penambahan penyertaan modal juga terjadi pada tahun 2015 sebesar Rp50.000.000.000,00 dan modal yang disetorkan sebesar Rp283.500.000.000,00 atau 55,59% dari modal dasar yang harus dipenuhi Pemda DIY. Sisa modal yang belum disertakan sebesar Rp226.500.000.000,00 ditargetkan paling lambat tahun 2016. Kemudian, di tahun 2016 modal yang disetorkan sudah sesuai pada modal dasar yang harus dipenuhi oleh Pemda DIY sebesar Rp510.000.000.000,00 atau 100% dengan tambahan penyertaan modal sebesar Rp93.500.000.000,00. Tahun 2017 penyertaan modal sudah terpenuhi sehingga tidak terdapat tambahan penyertaan modal lagi.

b. PT. Anindya Mitra Internasional (AMI)

Merupakan BUMD yang menjadi penyertaan modal Pemda DIY.



No	Tahun Anggaran	Rencana (Rp)	Realisasi (Rp)
1	2013	500.000.000,00	-
2	2014	164.474.866,00	400.000.000,00
3	2015	500.000.000,00	500.000.000,00
4	2016	879.647.913,00	600.000.000,00
5	2017*	600.000.000,00	0,00
Jumlah		2.364.474.866,00	1.500.000.000,00

Gambar 3.10. Realisasi PT. Anindya Mitra Internasional (AMI) TA 2013-2017

Sumber: DPPKA DIY, 2013-2017

Pada tahun 2013 PT. AMI belum ada realisasi dari rencana anggaran sebesar Rp500.000.000,00. Hal ini dikarenakan pada tahun tersebut PT. AMI melakukan restrukturisasi organisasi untuk menciptakan organisasi yang efektif dan efisien baik dalam birokrasi maupun penempatan SDM yang sesuai kompetensinya. Dengan melakukan restrukturisasi tersebut diharapkan PT. AMI lebih spesifik dan terarah dalam pembagian kinerja yang sesuai dengan bidang tugasnya untuk menghindari tumpang tindih antara bagian satu dengan yang lain. Pemda DIY sendiri pada tahun 2013 telah melakukan tambahan penyertaan modal yang berupa uang tunai sebesar Rp700.910.000,00 yang dipergunakan untuk mendukung operasionalisasi 20 bus Trans Jogja yang disewakan kepada PT. Jogja Tugu Trans sampai tahun 2015.


Pada tahun 2014 rasio deviden terhadap penyertaan modal meningkat sebesar 1,96% dari tahun sebelumnya yang hanya 0% dengan hasil pengelolaan yang direncanakan sebesar Rp164.474.866,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp400.000.000,00 atau 243,20%.

Pada tahun 2015 rencana anggaran meningkat sebesar Rp500.000.000,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp500.000.000,00 atau 100%. Peningkatan tersebut juga terjadi pada rasio bagian laba terhadap penyertaan modal sebesar 2,45%, lebih besar dibanding tahun lalu yang hanya sebesar 1,96%, dimana modal yang disetor Pemda DIY sebesar Rp20.444.000.000,00.

Sedangkan, pada tahun 2016 anggaran yang direncanakan PT. AMI sebesar Rp879.647.913,00 dan direalisasikan sebesar 600.000.000,00 atau 68,21%, realisasi ini mengalami peningkatan dari tahun lalu yang hanya sebesar Rp500.000.000,00. Modal yang disetor Pemda DIY sebesar Rp21.154.000.000,00 sehingga rasio bagian laba terhadap penyertaan modal sebesar 2,84% lebih besar dibanding tahun sebelumnya yang hanya sebesar 2,36%. Tahun 2017 PT. AMI belum menyetorkan bagian laba kepada Pemda DIY.

c. Perusahaan Daerah Taru Martani

Perubahan bentuk badan hukum PD. Taru Martani telah diamanatkan dalam Perda Nomor 9 Tahun 2004, dan pada tahun 2013 baru dapat direalisasikan. Pada 18 Februari 2013, dengan adanya Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia terkait Akta Pendirian PT. Taru Martani telah disahkan berdasarkan Nomor AHU-06889.AH.01.01 Tahun 2013. Berikut rincian rencana dan realisasi tahun 2013-2017.



No	Tahun Anggaran	Rencana (Rp)	Realisasi (Rp)
1	2013	50.000.000,00	12.500.000,00
2	2014	88.400.000,00	40.404.234,00
3	2015	493.211.100,00	493.207.600,00
4	2016	450.000.000,00	760.000.000,00
5	2017*	450.000.000,00	0
Jumlah		1.531.611.100,00	1.306.111.834,00

Gambar 3.11. Realisasi PD Taru Martani TA 2013-2017

Sumber: DPPKA DIY, 2013-2017

Pada tahun 2013, pendiri perseroan adalah Pemerintah DIY dan Koperasi Keluarga Besar Bhakti Martani dengan modal dasar sebesar Rp50.000.000,00. Dari modal dasar tersebut, telah disetorkan penuh sebanyak 25% atau sebesar Rp12.500.000,00 dengan perincian Pemda DIY sebesar Rp12.000.000,00 dan Koperasi Keluarga Besar Bhakti martini sebesar Rp500.000,00. Di bulan Desember terjadi penambahan penyertaan modal sebesar Rp12.000.000.000,00 sehingga modal yang

disetorkan sebesar Rp15.843.000.000,00 dengan perincian Pemerintah DIY sebesar Rp15.842.500.000,00 dan Koperasi Keluarga Besar Bhakti Martani sebesar Rp500.000,00. Tahun 2013 PAD dapat disetorkan sebesar Rp682.966.411,00.


Hasil pengelolaan pada tahun 2014, rencana anggaran sebesar Rp88.400.000,00 dan realisasinya meningkat 45,71% dari tahun 2013 atau sebesar Rp40.404.234,00. Hasil pengelolaan tersebut merupakan bagian laba yang diperoleh dari tanggal 1 Januari 2013 s.d. 30 Juni 2013 kurang lebih sebesar Rp25.641.028,00 yang belum disetorkan ke Kas Daerah pada tahun anggaran 2014 dengan perhitungan $55\% \times \text{Rp}46.620.050,00$ (laba bersih periode 1 Juli 2013 s.d. 31 Desember 2013) dan akan disetorkan ke Kas Daerah pada tahun anggaran 2015. Rasio deviden yang diterima di tahun 2014 terhadap penyertaan modal sebesar 0,26% lebih kecil dibanding tahun sebelumnya yaitu sebesar 19,84%. Kinerja perusahaan tahun 2014 telah menunjukkan angka positif, dimana total aset sebesar Rp20.270.725.238,23, total kewajiban sebesar Rp3.530.984.393,62, total ekuitas sebesar Rp16.739.740.844,61 dan laba bersih yang dihasilkan sebesar Rp850.120.798,61.

Pada tahun 2015, hasil pengelolaan direncanakan sebesar Rp493.211.100,00 dan terealisasi sebesar Rp493.207.600,00 atau 100%, terjadi peningkatan dibanding tahun sebelumnya yang hanya Rp40.404.234,00. Dengan penyertaan modal Pemda DIY sebesar Rp15.842.500.000,00, maka rasio deviden terhadap penyertaan modal pada tahun 2014 sebesar 3,11% atau meningkat 0,26%.

Kemudian, hasil pengelolaan pada tahun 2016 direncanakan sebesar Rp450.000.000,00 dan terealisasikan sebesar Rp760.000.000,00 atau meningkat 168,89% dibanding tahun sebelumnya. Dengan penyertaan modal Pemda DIY sebesar Rp15.842.500.000,00 maka rasio deviden terhadap penyertaan modal pada tahun 2015 sebesar 4,80% atau meningkat 3,11% dibanding tahun sebelumnya. Tahun 2017 PT. Tarumartani belum menyetorkan bagian laba kepada Pemda DIY.

d. *Badan Usaha Kredit Perdesaan (BUKP)*

Badan usaha ini bertujuan untuk mengembangkan perekonomian perdesaan dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat perdesaan, dengan menyediakan dana pembangunan dengan prosedur sederhana, cepat, dan murah. Berikut rinciannya:



No	Tahun Anggaran	Rencana (Rp)	Realisasi (Rp)
1	2013	3.494.245.358,00	3.760.365.522,00
2	2014	3.968.646.264,08	3.965.052.571,46
3	2015	4.413.501.827,00	4.275.708.908,79
4	2016	4.888.818.355,00	3.596.920.036,25
5	2017*	3.440.183.613,44	49.511.904,94
Jumlah		18.488.591.029,39	15.109.093.790,51

Gambar 3.12. Realisasi Badan Usaha Kredit Perdesaan (BUKP) TA 2013-2017

Sumber: DPPKA DIY, 2013-2017

Pada tahun 2013 terdapat penambahan penyertaan modal sebesar Rp6.413.040.276,00 yang semula sebesar Rp13.586959.724,00 menjadi sebesar Rp20.000.000.000,00. Penyetoran PAD terealisasi sebesar Rp3.760.365.522,00 atau 18,80% dan meningkat dibanding yang ditargetkan sebesar Rp3.494.245.358,00.

BUKP pada tahun 2014 direncanakan sebesar Rp3.968.646.264,08 yang terealisasi sebesar Rp3.965.052.571,46 atau 99,91%, realisasi ini meningkat dari tahun sebelumnya. Hasil pengelolaan tersebut merupakan bagian laba yang diperoleh pada tahun buku 2013 dan telah dilakukan penambahan penyertaan modal sebesar Rp6.413.040.276,00. Rasio laba yang disetorkan pada tahun 2014 terhadap penyertaan modal sebesar 20,75% lebih kecil dibanding tahun lalu.

Di tahun 2015, anggaran BUKP yang direncanakan sebesar Rp4.413.501.827,00 dan terealisasi sebesar Rp4.275.708.908,79 atau 96,88% lebih meningkat dibanding realisasi tahun sebelumnya. Ketidaktercapaiannya rencana dan realisasi tersebut dikarenakan adanya penyalahgunaan wewenang pengelola di beberapa BUKP yang mengakibatkan kerugian. Jumlah kerugian BUKP meningkat dari 10 BUKP di tahun 2013 menjadi 12 BUKP di tahun 2014.

Sedangkan, pada tahun 2016 hasil pengelolaan BUKP direncanakan sebesar Rp4.888.818.355,00 terealisasi sebesar Rp3.596.920.036,25 atau 73,57%, realisasi ini menurun dibandingkan tahun lalu. Penurunan tersebut disebabkan adanya persaingan ketat pada segmen mikro pada Lembaga Keuangan Mikro dan Perbankan di wilayah kerja BUKP, terutama di wilayah kerja BUKP Kota Yogyakarta. Tahun 2017, BUKP telah menyetorkan bagian laba sampai dengan 31 Desember 2017 sebesar Rp49.511.904,94.

2. Aset Daerah

a. Pemanfaatan

Dengan adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagai pengganti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 2007, pemanfaatan barang milik daerah menjadi salah satu siklus dalam pengelolaan barang milik daerah secara keseluruhan dimana lebih dinamis dan terarah seiring perkembangan dan dinamika pengelolaan keuangan daerah. Pemanfaatan sendiri merupakan pendayagunaan barang milik daerah

yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan. Pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah meliputi:

Tabel 3.1. Pemanfaatan Barang Milik Daerah DIY TA 2013-2017

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017*
1	Sewa	35 bidang	46 bidang	45 bidang	41 bidang	34 bidang
2	Pinjam Pakai	62 bidang tanah/bangunan dan 17 kendaraan	60 bidang tanah/bangunan dan 17 kendaraan	69 bidang tanah/bangunan	90 obyek	76 bidang tanah/bangunan dan 15 kendaraan (38 perjanjian)
3	Kerja sama Pemanfaatan	38 perjanjian	36 perjanjian	37 perjanjian	38 perjanjian	-
4	Bangunan Guna Serah	1 bidang tanah	1 bidang	1 bidang	1 bidang	3 bidang tanah
5	Kerja sama Penyediaan Infrastruktur	-	-	-	-	-

Sumber: DPPKA DIY, 2013-2017

b. Penghapusan

1) Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah

Pada tahun 2013-2017 ada beberapa SKPD yang melakukan Penghapusan Barang Milik Daerah. Hal tersebut dilakukan karena ada kemungkinan Barang Milik Daerah hilang, rusak berat, dan tidak efisien, sehingga apabila tidak dihapus dari daftar barang milik daerah maka dapat menimbulkan biaya perawatan yang besar. Dalam proses Penghapusan tersebut dibentuk pula Panitia Penghapusan Barang Milik Daerah dengan mengacu pada Keputusan Gubernur 2/PAN/2014 tanggal 27 Januari 2014 dan ditindaklanjuti dengan Keputusan Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 933/00830/PBD tanggal 29 Januari 2014.

Penghapusan tersebut juga sudah tercantum pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Pasal 329 ayat (1) Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah yang disebutkan bahwa barang milik daerah yang tidak diperlukan bagi penyelenggaraan tugas

pemerintahan daerah dapat dipindahtangankan. Bentuk pemindahtanganan barang milik daerah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Pasal 329 ayat (2) Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah yang menyebutkan bahwa bentuk pemindahtanganan barang milik daerah meliputi: Penjualan, Tukar Menukar, Hibah, dan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah.

a) *Penjualan*

Untuk melaksanakan kegiatan pemindahtanganan barang milik daerah melalui penjualan, terdapat beberapa tahapan kegiatan yang perlu dilaksanakan. Berikut tahapannya:

- Pembentukan Tim Penjualan Barang Milik Daerah dengan Keputusan Gubernur yang ditindaklanjuti dengan Keputusan Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset DIY tentang Penetapan Personalia Tim Penjualan Barang Milik Daerah;
- Melaksanakan penjualan barang milik daerah berupa bangunan gedung kepada masyarakat umum. Penjualan barang milik daerah telah dilaksanakan pada dengan Keputusan Gubernur DIY, antara lain berupa Sisa Material Bongkaran Bangunan dan Penghapusan Bangunan dan Bangunan Gedung;
- Melaksanakan penjualan barang milik daerah selain tanah dan bangunan kepada masyarakat umum. Penjualan barang milik daerah yang telah dilaksanakan antara lain berupa kendaraan bermotor, mesin peralatan, hewan ternak dan batang kayu jati dan kayu akasia;
- Melaksanakan penjualan barang milik daerah berupa barang inventaris dan perlengkapan kantor lainnya kepada masyarakat umum;
- Melaksanakan penjualan barang milik daerah dengan lelang melalui KPKNL Yogyakarta berupa kendaraan dinas operasional roda dua dan roda empat kepada masyarakat umum.

b) *Tukar Menukar*

Merupakan pengalihan kepemilikan Barang Milik Daerah yang dilakukan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, antar-Pemerintah Daerah, atau antara Pemerintahan Pusat/Pemerintah Daerah dengan Pihak Lain.

Pada tahun 2014, Pemda DIY melakukan tukar menukar tanah dan bangunan milik Pemerintah Daerah dengan tanah bangunan milik PT. Pos Indonesia (Persero) Kantor Pos Cabang Yogyakarta Airport yang berlokasi di Jl. Solo km 9 Yogyakarta (Maguwoharjo, Depok, Sleman). Pelaksanaan ini berdasarkan keputusan Gubernur Nomor 140/KEP/2014 tentang Pelepasan Hak Atas Tanah dan Bangunan Dalam Rangka Tukar Menukar Tanah dan Bangunan Milik PT. Pos Indonesia (Persero) Kantor Pos Cabang Yogyakarta Dengan Tanah dan Bangunan Milik Daerah.

c) *Hibah*


Merupakan pengalihan kepemilikan barang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, antar-pemerintah daerah, atau dari pemerintah daerah kepada pihak lain, tanpa memperoleh penggantian. Tahapan penghibahan adalah sebagai berikut:

- Membentuk Tim dengan Keputusan Sekretaris Daerah Nomor 31/SEKDA/V/2016 tanggal 18 Mei 2016 tentang Pembentukan Tim *Monitoring* dan Evaluasi Pengelolaan Barang Milik Daerah Tahun Anggaran 2016;
- Melaksanakan Proses Hibah Barang Milik Daerah Berupa Tanah dan Bangunan Yang terletak di Jalan Brigjen Katamso No. 8, Wonosari Kepada Pemerintah Kabupaten Gunungkidul;
- Melaksanakan Proses Hibah Barang Milik Daerah Berupa Tanah dan Bangunan Yang terletak di Jalan Tamtama, Wates, Kulon Progo.
- Melaksanakan Proses Hibah Barang Milik Daerah Berupa Tanah dan Bangunan Kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

d) *Penyertaan Modal Pemerintah Daerah*

Merupakan salah satu bentuk dari pemindahtanganan barang milik daerah yang dilakukan dalam rangka pendirian, pengembangan, dan peningkatan kinerja Badan Usaha Milik Daerah atau Badan Hukum Lainnya yang dimiliki Pemerintah Daerah.

Penyertaan Modal kepada Badan usaha Milik Daerah atau Badan Hukum Lainnya dapat diinformasikan sebagai berikut:



Gambar 3.13. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah TA 2013-2016

Sumber: DPPKA DIY, 2013-2016

2) *Pelaksanaan Penatausahaan dan Penghapusan Barang Milik Daerah*

Penghapusan merupakan tindakan menghapus barang milik daerah dari daftar barang dengan menerbitkan keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan Pengelola barang, Pengguna Barang, dan/atau Kuasa Pengguna Barang dari tanggungjawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya. Adapun tahapan dalam pelaksanaan penatausahaan dan penghapusan Barang Milik Daerah, sebagai berikut:

- Pembentukan Tim Penghapusan Barang Milik Daerah dengan Keputusan Gubernur yang ditindaklanjuti dengan Keputusan Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset DIY.
- Mengirimkan Surat Edaran Gubernur tentang Penghapusan Barang Milik Daerah.

- c) Diterbitkannya Keputusan Sekretaris Daerah DIY Selaku Pengelola Barang Milik Daerah sebagai dasar penghapusan barang milik daerah dari daftar BMD berupa Mobil *Ambulance*, Tanah Sawah, Papan Visual, Kendaraan Dinas Operasional dan Penghapusan Barang Milik Daerah Dari Daftar Barang Milik Daerah.

3) *Penyiapan Bahan dan Pelaksanaan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TP-TGR)*

Dalam rangka pengamanan dan penyelamatan terhadap barang/keuangan milik daerah, apabila Bendaharawan dalam ketugasannya terdapat kekurangan maka diharuskan mengganti kerugian melalui proses Tuntutan Perbendaharaan, sedangkan terhadap Pegawai dalam kedudukannya sebagai Bukan Bendaharawan dan karena perbuatannya melanggar hukum sehingga baik secara langsung ataupun tidak langsung, daerah menderita kerugian maka kepadanya dapat dikenakan Tuntutan Ganti Rugi (TGR). Terkait Tuntutan Perbendaharaan dan TGR Keuangan dan Barang Daerah kepada Pemda DIY sudah diatur sesuai Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah. Dalam pelaksanaan penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah, Pemda DIY melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

- a) Membentuk Majelis Pertimbangan dan Sekretariat Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan TGR Keuangan dan Barang Daerah DIY dengan Keputusan Gubernur DIY dan ditindaklanjuti dengan Keputusan Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset DIY.

Beberapa upaya Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi untuk penyelesaian kerugian Daerah adalah sebagai berikut:

- Telah membuat surat peringatan penyelesaian kerugian Daerah berupa Surat Teguran;
- Penyelesaian terhadap kerugian daerah yang disebabkan oleh Non Pegawai;

- Penyelesaian terhadap kerugian daerah kepada Pegawai Negeri Sipil berupa kehilangan barang milik daerah berupa Toyota Kijang Innova G Minibus/MP yang merupakan milik Badan Kerja Sama dan Penanaman Modal DIY. Hal tersebut telah ditindaklanjuti oleh Inspektorat DIY dengan melakukan pemeriksaan. Selanjutnya, terkait dengan kerugian daerah sebagaimana dimaksud, telah ditindaklanjuti dengan Sidang Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah dengan Upaya Damai, hasil dari upaya damai adalah yang bersangkutan (subyek yang menyebabkan adanya kerugian daerah) bersedia untuk mengembalikan kerugian daerah dengan cara melakukan pembayaran secara angsuran per semester selama 4 semester.

- b) Membuat Laporan Gubernur mengenai perkembangan penyelesaian kasus kerugian Daerah kepada Menteri Dalam Negeri Cq. Direktur Jenderal Keuangan Daerah.

4) *Pemusnahan Barang Milik Daerah*

Pada tahun 2016 terdapat pengusulan pemusnahan barang milik Pemda DIY. Hal ini dilakukan sebagai bentuk tindakan memusnahkan fisik dan/atau kegunaan barang milik daerah. Alasan pemusnahan tersebut telah dicantumkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Pasal 421 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah disebutkan beberapa hal alasan pemusnahan barang milik daerah. Pemusnahan barang milik daerah dilakukan apabila:

- a) Tidak dapat digunakan, tidak dapat dimanfaatkan, dan/atau tidak dapat dipindahtangankan; atau
- b) Terdapat alasan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemusnahan Barang Milik Daerah dilakukan setelah adanya persetujuan dari Gubernur/Bupati/Walikota. Usulan pemusnahan Barang Milik Daerah antara lain: izin pemusnahan obat dan BMHP, dan Permohonan Pemusnahan Barang-Barang Persediaan.

Bab IV

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

A. TINGKAT KETERCAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Secara umum tingkat ketercapaian target IKU dari tahun ke tahun ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel 4.1. Tingkat Ketercapaian Indikator Kinerja Utama RPJMD 2013-2017

No	Indikator Kinerja	Satuan	TAHUN								Target Akhir Periode 2017
			2013		2014		2015		2016		
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
1	Derajat Partisipasi masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian Budaya *)	%	30	30	40	74,57	50	67,28	60	69,05	70
2	Angka melek huruf *)	%	91,99	91,99	92,60	92,60	93,25	93,85	94,65	94,69	95,00
3	Rata-rata lama sekolah*)	Tahun	9,6	9,6	10	10	10,80	8,84*	11,60	9,10*	12
4	Persentase satuan pendidikan yang menerapkan model pendidikan berbasis budaya	%	0	0	5	5	10	15,77	20	20,17	40
5	Angka Harapan Hidup *)	Tahun	73,37	73,37	73,67	74,41	73,97	74,5	73,96	74,75	74,18
6	Pendapatan per kapita per tahun*)	Juta	7,0	7,0	7,4	7,4	7,8	22,68*	8,20	23,56*	8,50
7	Indeks Ketimpangan Antar-Wilayah*)	Indeks Gini	0,4530	0,4530	0,4515	0,4515	0,4501	0,4480	0,4491	0,4688	0,4481
8	Indeks Ketimpangan Pendapatan*)	Indeks Williamson	0,2980	0,2980	0,2950	0,2950	0,2898	0,43	0,2888	0,425	0,2878
9	Jumlah wisatawan nusantara*)	Orang	2.113.314	2.113.314	2.237.500	2.754.981	2.337.000	3.813.720	2.400.500	4.194.261	2.437.614
10	Jumlah wisatawan mancanegara*)	Orang	212.518	212.518	225.100	249.854	235.190	308.485	245.100	355.313	145.198

No	Indikator Kinerja	Satuan	TAHUN								Target Akhir Periode 2017
			2013		2014		2015		2016		
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
11	Lama tinggal wisatawan nusantara*)	Hari	2,00	2,00	2,15	2,15	2,30	2,07	2,45	1,90	2,69
12	Lama tinggal wisatawan mancanegara*)	Hari	2,15	2,15	2,25	2,25	2,35	1,85	2,45	2,00	2,60
13	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	Nilai	B	B	B	B	B	A	B	A	A
14	Opini Pemeriksaan BPK	Opini Pemeriksaan BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
15	Load factor angkutan perkotaan	%	34,57	34,57	36,57	36,57	38,57	39,05	40,57	40,60	42,57
16	Persentase Peningkatan Kualitas Lingkungan	%	3,14	3,14	6,29	6,29	9,43	9,17	12,58	12,58	15,72
17	Kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap RTRW Provinsi meningkat	%	50	50	60	63,42	70	64,36	80	74,43	90

Sumber: *) BPS DIY, 2017

Dari tabel di atas, dapat ditunjukkan bahwa dari 17 IKU yang ada, sebagian besar (10 indikator) dapat dicapai dengan baik dari tahun ke tahun. Ke-10 indikator tersebut meliputi Derajat Partisipasi Masyarakat Dalam Pengembangan dan Pelestarian Budaya, Angka Melek Huruf, Persentase Satuan Pendidikan Yang Menerapkan Model Pendidikan Berbasis Budaya, Angka Harapan Hidup, Jumlah Wisatawan (Baik Wisnus Maupun Wisman), Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah, Opini Pemeriksaan BPK, Persentase Peningkatan Kualitas Lingkungan, dan Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Terhadap RTRW Provinsi.



Sementara, terdapat 2 indikator yang tidak bisa dievaluasi tingkat ketercapaiannya, karena terjadinya perubahan sistem perhitungan dari BPS mulai tahun 2015. Kedua indikator tersebut meliputi Rata-Rata Lama Sekolah dan Pendapatan Per Kapita. Rata-Rata Lama Sekolah, dalam target RPJMD adalah untuk penduduk usia di atas 15 tahun; sementara mulai tahun 2015 BPS

menghitung jumlah tahun belajar untuk penduduk usia 25 tahun ke atas yang telah diselesaikan dalam pendidikan formal (tidak termasuk mengulang). Demikian juga dengan indikator pendapatan per kapita. Jika dilihat angkanya secara langsung, indikator pendapatan per kapita tercapai dengan sangat efektif, misalnya tahun 2016 dimana targetnya hanya sebesar Rp8.200.000, realisasinya mencapai Rp23.560.000. Melihat angka ini, pencapaian target mencapai hampir 300%. Namun bila ditelusuri lebih jauh, ternyata hal ini terjadi karena perubahan sistem penghitungan PDRB riil, baik dalam hal komponen maupun standar harga tahun dasar. Oleh karena itu kedua indikator ini tidak dapat terevaluasi dengan sepadan.

Meskipun sebagian besar IKU dapat tercapai dengan baik, namun masih terdapat lima IKU yang pencapaiannya kurang optimal. Ke-5 IKU tersebut meliputi Indeks Ketimpangan Antar Wilayah, Indeks Ketimpangan Pendapatan, Lama Tinggal Wisatawan Mancanegara, Lama Tinggal Wisatawan Nusantara, dan *Load Factor* Angkutan Perkotaan. Dari kelima IKU tersebut, kendalanya adalah masalah pemerataan, masalah lama tinggal wisatawan, dan masalah penggunaan angkutan publik.

Dalam hal pemerataan, pada dasarnya peningkatan kesenjangan, baik Kesenjangan Antar Wilayah atau pun Kesenjangan Pendapatan, bisa merupakan bagian dari dampak perkembangan ekonomi dan perkembangan teknologi. Seperti dihipotesiskan Kuznets, suatu perekonomian yang mengalami pertumbuhan cepat, pada umumnya akan diikuti dengan kesenjangan yang tinggi terlebih dahulu dan selanjutnya, baru pertumbuhan dan pemerataan bisa berjalan seiring. Demikian juga dengan perkembangan teknologi yang demikian pesat menjadikan tidak semua orang mampu mengaksesnya. Keberadaan teknologi, disamping meningkatkan efisiensi juga dapat meningkatkan kesenjangan. Oleh karena itu, masalah kesenjangan tidak bisa diselesaikan dengan mekanisme pasar dan pemerintah harus melakukan intervensi langsung untuk menanganinya. Bagi Pemda DIY, hal ini menjadi permasalahan yang harus diselesaikan di masa datang.

Masalah kedua, terkait dengan lama tinggal wisatawan, terdapat beberapa hal yang sangat mungkin menjadikan lama tinggal wisatawan menjadi lebih cepat, salah satunya adalah kemudahan akses menuju destinasi wisata. Karena mudahnya akses transportasi (transportasi darat maupun udara) menjadikan

wisatawan tidak memerlukan banyak waktu untuk mengunjungi destinasi wisata. Meskipun demikian, pengembangan atraksi dan berbagai aktivitas wisata masih menjadi permasalahan kita bersama untuk menahan wisatawan lebih lama, dan meningkatkan belanja wisatawan, sehingga memberi dampak yang positif dalam pengembangan ekonomi wilayah.

Dalam kaitan penggunaan transportasi publik, terdapat beberapa hal yang perlu dicermati bersama, antara lain adalah perkembangan industri otomotif. Penggunaan kendaraan pribadi, baik kendaraan roda dua ataupun roda empat, memberikan kenyamanan dan kepraktisan dalam mencapai tujuan. Oleh karena itu, sangat wajar jika masyarakat selalu berupaya memiliki kendaraan pribadi untuk operasional sehari-hari. Apalagi bila biaya operasional kendaraan pribadi lebih murah. Dalam perkembangannya, kemajuan industri otomotif mampu menciptakan produk yang mampu dijangkau oleh masyarakat yang paling bawah sekalipun. Akibatnya, penggunaan transportasi publik menjadi kurang menarik. Namun demikian, pemerintah masih tetap merasa perlu untuk menyediakan prasarana transportasi publik sebagai upaya untuk mengurangi penggunaan kendaraan pribadi yang memicu kemacetan.

B. PENGHARGAAN



Terlepas dari berbagai target pembangunan yang kurang optimal dalam pencapaiannya, Pemerintah Daerah DIY mampu mencapai berbagai penghargaan yang menunjukkan adanya upaya optimal dalam menjalankan roda pemerintahan. Berbagai penghargaan tersebut antara lain:

1. Penghargaan dari Kementerian Keuangan RI: Dana Rakca 2016. Penghargaan ini diberikan oleh Kementerian Keuangan RI kepada daerah yang berkinerja baik (ditunjukkan melalui indikator mendapatkan opini BPK Wajar Tanpa Pengecualian/WTP dan pengesahan APBD Tepat Waktu;
2. Penghargaan Prahita Ekapraya 2016 dari Menteri KPPPA terkait dengan pemberdayaan perempuan dan anak;
3. Penghargaan dari Kementerian Hukum dan HAM kepada Pemda DIY pada tahun 2016 atas upaya melakukan pembinaan terhadap 4 kabupaten dan 1 kota di DIY sehingga menjadi Kabupaten/Kota peduli HAM pada tahun 2015;

4. Penghargaan dari Kementerian PAN dan RB: Sinovik 2015 yang merupakan hasil dari kompetisi Sistem Inovasi Pelayanan Publik (Sinovik) yang diselenggarakan oleh Kementerian PAN RB. DIY dengan inovasi perencanaan pembangunan melalui jogjaplan.com;
5. Penghargaan terbaik nasional MDGs Tahun 2013 dan 2014;
6. Capaian DIY untuk Indeks Kemiskinan Multidimensi pada tahun 2015 termasuk yang terendah nasional;
7. Opini BPK WTP sejak 2011-2015;
8. Indeks Integritas Korupsi untuk wilayah DIY terbaik versi KPK pada tahun 2015;
9. Terbaik nasional capaian Indonesia Governance Index (Skor 6,8) dari *The Partnership for Governance Reform in Indonesia*;
10. Capaian Indeks Demokrasi Indonesia tertinggi pada tahun 2015;
11. Nilai AKIP untuk tahun 2016 dengan skor A;
12. Penghargaan dari Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia berupa TERBAIK II Kategori Pelayanan Pensiun Pemerintah Provinsi dan dari Badan Kepegawaian Negara Kantor Regional I Yogyakarta sebagai Instansi Pengelola Kepegawaian Terbaik dalam proses mutasi kepegawaian pegawai negeri sipil di lingkungannya;
13. Anugerah perencanaan pembangunan Tingkat Nasional selama 5 tahun berturut-turut: Tahun 2013 peringkat II; Tahun 2014 dan 2015 peringkat I; Tahun 2016 peringkat III; dan tahun 2017 DIY kembali menduduki peringkat I.

C. KINERJA URUSAN PEMERINTAHAN

1. URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB

a. Urusan Terkait Dengan Pelayanan Dasar

1) Urusan Pendidikan

Sesuai dengan visi dan misi yang tertuang dalam RPJMD, pendidikan merupakan hal yang sangat penting bagi DIY. Kinerja pendidikan di DIY, dapat ditunjukkan sebagai berikut:

Tabel 4.2. Realisasi Kinerja Urusan Pendidikan Tahun 2013-2017

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi										
			2013		2014		2015		2016		2017*		
			Prov	Nas	Prov	Nas	Prov	Nas	Prov	Nas	Prov	Nas	
1	Angka Partisipasi Kasar (APK):												
	SD/Sederajat	%	111.78	115.88	109.38	109.05	109.22	108	109.64	106.44	108.93	103.29	
	SMP/Sederajat	%	115.43	100.16	115.76	100.51	115.63	100.72	115.86	101.05	116.00	101.35	
	SMA/K/Sederajat	%	88.04	78.19	90.46	75.53	93.02	76.45	93.02	81.95	94.68	83.20	
2	Angka Partisipasi Murni (APM):												
	SD/Sederajat	%	97.54	95.71	96.36	93.53	96.71	93.38	96.81	93.73	96.57	93.07	
	SMP/Sederajat	%	81.13	78.43	84.32	80.76	84.34	81.01	84.35	76.29	85.42	75.58	
	SMA/K/Sederajat	%	63.65	58.25	64.86	57.15	65.24	59.10	66.36	61.20	67.26	62.18	

Keterangan: *) Capaian Indikator per Mei 2017

Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga DIY, 2017

Dari tabel di atas, capaian Angka Partisipasi Kasar (APK) menunjukkan bahwa semua penduduk usia sekolah di DIY telah mengenyam pendidikan sesuai dengan jenjang pendidikannya dan bahkan dapat menampung usia penduduk di luar batas usia sekolah pada jenjang yang bersangkutan. Capaian tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan program pembangunan pendidikan yang diselenggarakan dalam rangka memperluas kesempatan bagi penduduk untuk mengenyam pendidikan dapat mencapai sasaran. Hal tersebut terwujud karena tingginya aspirasi masyarakat untuk bersekolah serta peningkatan sumber daya pendidikan yang ada di sekolah, sehingga daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang dapat melebihi angka 100% dan bahkan melebihi persentase angka secara nasional.

APK seluruh jenjang pendidikan menunjukkan perkembangan kinerja yang baik dari tahun ke tahun. Dilihat melalui perkembangan capaian kinerja APK tersebut, menunjukkan bahwa penuntasan wajib belajar 9 tahun mencapai tingkatan yang baik sebagai hasil komitmen yang tinggi Pemda DIY terhadap pengembangan pendidikan. Dengan melihat tren perkembangan capaian APK DIY dari tahun ke tahun, sampai dengan akhir tahun 2017 diproyeksikan capaian APK DIY pada semua jenjang pendidikan kembali akan mengalami kenaikan. Selanjutnya, jika dibandingkan dengan capaian nasional maka APK di DIY dari tahun ke tahun hampir selalu melebihi capaian APK nasional.

Demikian juga dengan APM, untuk semua jenjang menunjukkan perkembangan yang semakin meningkat dari tahun ke tahun yang juga melebihi target nasional. Diproyeksikan pada tahun 2017, capaian APM pada semua jenjang akan melanjutkan tren peningkatan tahun-tahun sebelumnya. Capaian APM DIY dari tahun ke tahun hampir selalu melebihi capaian APM nasional. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan pembangunan urusan pendidikan di DIY sangat baik. Indikator APM digunakan untuk mengukur proporsi anak yang bersekolah tepat waktu dan sesuai usianya. Sehingga apabila seluruh anak usia sekolah dapat bersekolah tepat waktu, maka APM akan mencapai angka 100%. Selisih antara APK dan APM menunjukkan proporsi siswa yang terlambat atau terlalu cepat bersekolah.

2) *Urusan Kesehatan*

Tabel 4.3. Realisasi Kinerja Urusan Kesehatan Tahun 2013-2017

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi				
			2013	2014	2015	2016	2017*
1	PHBS	%	36,27 (1)	37,74 (1)	40,42 (1)	40,2 (1)	N/A
2	Prevalensi balita KEP**	%	8,56 (3)	7,91 (3)	8,04 (3)	8,8 (3)	N/A
3	AKB	kasus	449 kematian/45.436 KH(4) setara dengan 10 kematian/ 1.000 KH	405 kematian /45.592 KH(4) setara 9/1.000 KH	329 kematian/ 43.704 KH setara dengan 8 kematian/ 1.000 KH	278 kematian/ 43.035 KH setara dengan 6 kematian/ 1.000 KH	85 kematian /43.026 KH (4)
4	AKI	kasus	46/45.436 KH setara dengan kematian 101/100.000 KH (4)	40 kematian/ 45.592 KH setara dengan 88/100. 000 KH	29/43.704 KH setara dengan 66/100.000	39/ 43.035 KH setara 90/100.000 KH	13/ 43.026 KH (4)

Keterangan:

*) Capaian Indikator per Mei 2017

(2): Profil Kesehatan Indonesia

***) KEP (Kekurangan Energi Protein) terdiri dari gizi buruk dan gizi kurang

(3): Data Rutin

(4): Riskesdas

****) Data nasional diambil dari survei PSG 33 Provinsi

(5): PWS KIA DIY

(6): PWS KIA Kemenkes

(7): SUPAS BPS

(1): LAKIP

(8): SDKI 2012

Sumber: Dinas Kesehatan DIY, 2017

Capaian kinerja kesehatan di DIY yang relatif baik merupakan hasil dari kebijakan Pemda DIY dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat DIY melalui program-program di bidang kesehatan. Selama periode 2013-2016, kinerja pelaksanaan program/kegiatan urusan kesehatan –yang diukur melalui capaian fisik dan keuangan– mengalami perkembangan yang baik. Dalam kurun tahun 2013 sampai dengan 2016, capaian realisasi keuangan meningkat dari 56,29% menjadi 88,15%. Sedangkan capaian fisik pada periode tahun yang sama, rata-rata realisasi di atas 95%.

Pada tahun 2017, upaya peningkatan kesehatan masyarakat DIY ditempuh melalui 19 program dan 77 kegiatan. Capaian kinerja program dan kegiatan sampai bulan Mei tahun 2017 adalah 36,72% untuk rata-rata capaian fisik dan 25,86% untuk rata-rata realisasi keuangan.

3) *Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang*

Urusan pekerjaan umum merupakan urusan pemerintah dalam menyediakan sarana dan prasarana bagi masyarakat. Berikut adalah kinerja urusan pekerjaan umum yang terdiri dari tiga indikator utama, yaitu akses terhadap air minum, jaringan jalan, dan pemanfaatan ruang.

Tabel 4.4. Realisasi Kinerja Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2013-2017 (Berdasarkan RPJMD DIY Tahun 2012 – 2017 Awal)

No	Indikator	Satuan	REALISASI				
			2013	2014	2015	2016	2017*
1	Persentase penduduk berakses air minum	%	74,25	77,65	81,25	85,27	87,83
2	Persentase jaringan jalan provinsi dalam kondisi mantap	%	72,87	73,70	73,95	74,20	74,53
3	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap RTRW Kab/Kota dan RTRW Provinsi	%	63,93	64,21	64,36	74,43	77,06

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY & Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY, 2017

a) *Persentase Penduduk Berakses Air Minum*

Ketidakeimbangan antara jumlah air yang siap dimanfaatkan dengan permintaan kebutuhan air masyarakat saat ini dan mendatang memerlukan upaya-upaya komprehensif dalam pengembangan sistem penyediaan air minum untuk memenuhi kebutuhan akan air minum. Melalui APBD DIY dan dukungan APBN

dilakukan kegiatan pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional, pengembangan SPAM IKK, pengembangan SPAM Desa dan swadaya masyarakat, sehingga jumlah penduduk berakses air minum pada tahun 2017, secara kumulatif diperkirakan mencapai 87,83%. Bila dibandingkan dengan target nasional sebesar 75,30% maka capaian akses penduduk berakses air minum di DIY sebesar 116,64%.

Untuk meningkatkan akses air minum bagi masyarakat DIY, melalui program Pengembangan Pengelolaan Air Minum dilakukan:

- Pemasangan pipa jaringan distribusi SPAM Regional Kartamantul sebagai upaya menyediakan air curah di Kabupaten Bantul, Sleman dan Kota Yogyakarta;
- Penyediaan bahan material dalam rangka optimalisasi SPAM Desa.

Adapun untuk penambahan air baku, sebagai sumber daya pendukung layanan terhadap kebutuhan air minum –melalui Program Penyediaan Air Baku– sampai dengan tahun 2017 serta dukungan APBN melalui program di Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak (BBWS-SO), telah dibangun 57 embung di Kabupaten Kulon Progo, Sleman, Bantul dan Gunungkidul.

b) *Jaringan Jalan Provinsi Dalam Kondisi Mantap dan Cakupan Jalan dan Jembatan Yang Diinspeksi*

Infrastruktur jalan dan jembatan memegang peranan penting sebagai salah satu roda penggerak pertumbuhan ekonomi dan pembangunan. Keberadaan infrastruktur jalan dan jembatan yang memadai sangat diperlukan untuk meningkatkan aksesibilitas. Guna mempermudah aksesibilitas antar-wilayah, di DIY telah terbangun infrastruktur jalan provinsi sepanjang 619,34 km.

Untuk meningkatkan kualitas infrastruktur jalan –melalui program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan, dan program peningkatan jalan dan jembatan– terus ditingkatkan anggarannya. Berdasarkan hasil inspeksi jalan dan jembatan terhadap seluruh

ruas jalan dan jembatan (100%) yang dilakukan setiap tahun, pada akhir tahun 2014 diketahui jalan dalam kondisi mantap sepanjang 456,43 km atau 73,70%.

c) *Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap RT/RW Kab/Kota dan RTRW Provinsi*

Penyediaan aksesibilitas bagi kawasan strategis dan kawasan strategis baru diperlukan untuk meningkatkan konektivitas antar-wilayah pada kawasan strategis. Penyediaan



aksesibilitas bagi kawasan strategis dan kawasan strategis baru meliputi pembangunan-pembangunan jalur pantai selatan (Pansela) yang direncanakan berfungsi sebagai jalan arteri di dalam sistem jaringan jalan primer. Jalur Pansela membentang di sepanjang pantai selatan Yogyakarta, dari Congot (Kabupaten Kulon Progo) melintasi Parangtritis (Kabupaten Bantul) sampai dengan Duwet (Kabupaten Gunungkidul) dan pembangunan jalan Selokan Mataram yang menghubungkan jalan arteri utara-barat sampai dengan jalan arteri utara-timur dengan membangun jalan di sisi utara dan selatan Selokan Mataram.

Kebutuhan total lahan untuk pembangunan aksesibilitas kawasan strategis dan kawasan strategis baru seluas 169,93 ha, meliputi pengadaan lahan untuk pembangunan jalan jalur Pansela seluas 163,266 ha dan untuk pembangunan jalan Selokan Mataram seluas 6,664 ha. Sampai dengan tahun 2014, total kumulatif penyediaan lahan untuk aksesibilitas kawasan strategis mencapai 54,978 ha atau 32,35%.

4) *Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman*

Untuk mewujudkan Menurunnya Perumahan dan Lingkungan Yang Tidak Layak Huni, didukung melalui program pengembangan perumahan, program pemberdayaan komunitas perumahan dan program pengurangan kawasan kumuh. Pengurangan jumlah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dilakukan melalui fasilitasi perbaikan kualitas rumah.

Tabel 4.5. Realisasi Kinerja Urusan Perumahan Tahun 2013-2017 (Berdasarkan RPJMD DIY Tahun 2012 – 2017 Perubahan)

No	Indikator	Satuan	Realisasi									
			2013		2014		2015		2016		2017	
			Prov	Nas	Prov	Nas	Prov	Nas	Prov	Nas	Prov	Nas
1	Persentase rumah tidak layak huni	%	8,78	-	7,49	-	7,17	5,48	6,89	5,36	6,75	5,16

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY, 2017

Hasil identifikasi awal pada tahun 2012, jumlah rumah yang tergolong RTLH sebanyak 91.200 unit. Hingga tahun 2017, jumlah RTLH menurun menjadi 71.494 unit atau setara dengan 6,75%. Bila dibandingkan dengan target nasional sebesar 5.16%, maka capaian penanganan RTLH DIY sebesar 8,02%.

Upaya penurunan presentase RTLH tersebut dilakukan melalui peningkatan kualitas rumah tidak layak huni yang dilakukan secara bersama oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten/Kota dan *stakeholder* lainnya yang menangani bidang perumahan.

Untuk mendukung pengurangan jumlah RTLH, pada tahun 2013-2017 Pemda DIY telah melakukan verifikasi RTLH yang akan ditingkatkan kualitasnya yaitu sejumlah 12.000 unit, serta pendataan ulang jumlah RTLH di masing-masing Kabupaten/Kota. Hasil pendataan tersebut akan menjadi *baseline* dalam penanganan RTLH di tahun-tahun selanjutnya.

Melalui dukungan APBN (Kementerian PUPR), telah dilakukan peningkatan kualitas RTLH sejumlah 13.574 unit, serta dengan dukungan APBD Pemerintah Kota Yogyakarta sejumlah 498 unit, Kabupaten Kulon Progo sejumlah 150 unit, dan Kabupaten Sleman sejumlah 2.150 unit, partisipasi program CSR dari swasta dan swadaya masyarakat sejumlah unit sehingga secara total sejumlah 1.892 unit.

5) *Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat*

Urusan ketenteraman, ketertiban, dan perlindungan Masyarakat diukur berdasarkan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI). IDI DIY tahun 2015 mencapai angka 83,19 (dalam skala 0 sampai 100). Angka ini meningkat dibandingkan dengan IDI 2014 yang sebesar 82,71. Capaian kinerja demokrasi tersebut berada pada kategori “baik”. Klasifikasi tingkat demokrasi dikelompokkan menjadi tiga kategori: yakni “baik” (indeks >80), “sedang” (indeks 60-80), dan “buruk” (indeks <60). Perubahan pada periode 2014-2015 dipengaruhi tiga aspek demokrasi, yakni: (1) Kebebasan Sipil naik 5,82 poin (dari 84,59 menjadi 90,41); (2) Hak-Hak Politik naik 1,64 poin (dari 76,06 menjadi 77,70); dan (3) Lembaga-lembaga Demokrasi turun 6,44 poin (dari 88,82 menjadi 82,38).

Tabel 4.6. Realisasi Kinerja Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2013-2017

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi					
			2013		2014		2015	
			Prov	Nas	Prov	Nas	Prov	Nas
1	Indeks Demokrasi Indonesia	Angka	72.36	63.72	82.71	73.04	83.19	72.82

Sumber: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik DIY, 2017

Berdasarkan nilai indeks variabel IDI pada tahun 2015, terdapat enam variabel yang mengalami peningkatan dan tiga variabel mengalami penurunan. Dari enam variabel yang mengalami kenaikan, tiga diantaranya meningkat cukup drastis. Kenaikan terbesar terjadi pada Indeks Variabel Kebebasan Berkumpul dan Berserikat, yaitu dari kategori “buruk” menjadi “baik”, atau dari 46,25 pada tahun 2014 menjadi 100,00 pada tahun 2015. Variabel lain yang juga meningkat secara bermakna adalah variabel peran DPRD, yang meningkat dari 50,96 pada 2014 menjadi 87,33 pada 2015. Selebihnya, indeks meningkat tidak cukup bermakna, nilai indeks relatif tetap.

Indeks variabel Peran Peradilan Yang Independen, menurun sangat tajam dari 95,00 pada tahun 2014 menjadi 62,50 pada tahun 2015 atau menurun dari kategori “baik” menjadi “sedang”. Penurunan nilai indeks

juga terjadi pada Variabel Kebebasan Berkeyakinan (dari 95,13 pada tahun 2014 menjadi 86,28 pada tahun 2015).

Pada tahun 2015, masih terlihat masalah yakni terdapatnya kinerja indikator demokrasi kategori “buruk” (skor di bawah 60). Indikator-indikator yang termasuk dalam kategori tersebut adalah: Ancaman/Penggunaan Kekerasan Oleh Masyarakat yang Menghambat Kebebasan Berpendapat, Ancaman Kekerasan Atau Penggunaan Kekerasan Dari Satu Kelompok Masyarakat Terhadap Kelompok Masyarakat Lain Terkait Dengan Ajaran Agama, Persentase Perempuan Terpilih Terhadap Total Anggota DPRD Provinsi, Perda yang merupakan inisiatif DPRD, dan Penghentian Penyidikan Yang Kontroversial oleh Jaksa atau Polisi.

6) *Urusan Sosial*

Kinerja urusan sosial diukur dengan tiga indikator utama, yaitu Persentase Fakir Miskin, Korban Tindak Kekerasan, Pekerja Migran Bermasalah Sosial dan Para Tuna Sosial Yang Mengalami Peningkatan Kualitas Hidup, Peningkatan Ekonomi, Kemandirian dan Keberfungsian Sosial; Persentase Kenaikan Cakupan dan Kualitas Pelayanan Kesejahteraan Sosial Yang Diselenggarakan Oleh Tenaga Kesejahteraan Sosial dan Lembaga Kesejahteraan Sosial; Persentase Penerimaan Jaminan, Perlindungan, Rehabilitasi dan Pemberdayaan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas dan Trauma. Tingkat kinerja dari tiga indikator tersebut ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel 4.7. Kinerja Urusan Sosial Tahun 2013-2017

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi				
			2013	2014	2015	2016	2017*
1	Persentase Fakir Miskin, Korban tindak kekerasan, Pekerja Migran Bermasalah Sosial dan Para Tuna Sosial Yang Mengalami Peningkatan Kualitas Hidup, Peningkatan Ekonomi, Kemandirian dan Keberfungsian Sosial.	%	68,05	87,51	102,51	18,79	6,46
2	Persentase Kenaikan Cakupan dan Kualitas Pelayanan Kesejahteraan Sosial Yang Diselenggarakan Oleh Tenaga Kesejahteraan Sosial dan Lembaga Kesejahteraan Sosial	%	121,13	106,59	132,24	73,47	17,38
3	Persentase Penerimaan Jaminan, Perlindungan, Rehabilitasi dan Pemberdayaan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas dan Trauma	%	2,04	7,51	18,95	3,17	0,16


Sumber: Dinas Sosial DIY, 2017

Capaian kinerja urusan sosial di DIY merupakan hasil dari pelaksanaan program kegiatan yang baik. Selama periode 2013 sampai 2016, kinerja pelaksanaan program/kegiatan urusan sosial yang diukur melalui capaian fisik dan keuangan mengalami perkembangan yang baik. Tahun 2016, capaian realisasi keuangan di atas 95% sedangkan capaian fisik sebesar 100%. Pada Tahun Anggaran 2017, Pemda DIY mengalokasikan anggaran sebesar Rp64.060.651.693,- untuk membiayai sebanyak 15 program dengan 25 kegiatan. Adapun realisasi anggaran sampai dengan bulan Mei sebesar 35,17%, sedangkan untuk realisasi fisik sebesar 37,62%.

b. Urusan Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

1) Urusan Tenaga Kerja

Indikator kinerja urusan tenaga kerja, diukur dengan tingkat pengangguran terbuka yang ditunjukkan sebagai berikut:



Gambar 4.1. Tingkat Pengangguran Terbuka Tahun 2013-2017 (%)
 Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY, 2017

Dari gambar di atas, ditunjukkan bahwa tingkat pengangguran terbuka DIY selalu di bawah tingkat pengangguran nasional. Pencapaian yang baik ini tidak terlepas dari upaya yang dilakukan pemerintah dalam membekali para angkatan kerja. Berikut adalah kinerja upaya pembekalan bagi angkatan kerja.

Tabel 4.8. Kinerja Upaya Pembekalan Tahun 2013-2017

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi DIY				
			2013	2014	2015	2016	2017*
1.	Persentase besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi dan berbasis masyarakat	%	19,29	26,66	30,69	31,73	32,77


Keterangan: *) Data bulan Februari 2017, bersifat sangat sementara

Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY, 2017

Dari tabel tersebut menunjukkan adanya peningkatan secara kontinyu persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan.

2) *Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak*

Kinerja urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak diukur dengan Rasio Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak.



Gambar 4.2. Rasio Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Tahun 2013-2017

Keterangan: *) Capaian Indikator per Mei 2017, bersifat sangat sementara

Sumber: Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat DIY, 2017

Capaian indikator Rasio Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak selama periode 2013-2016 mengalami fluktuasi kinerja, yaitu dari 0,48 di tahun 2013 meningkat kinerjanya menjadi 0,38 di tahun 2014, kemudian menurun kembali di tahun 2015 dan 2016. Penurunan kinerja tersebut dipengaruhi oleh banyak aspek dan bersifat lintas bidang, terkait dengan jumlah penanganan korban kekerasan, peningkatan jumlah penduduk, upaya sosialisasi, pemahaman terhadap *stakeholders* maupun masyarakat terkait dengan kekerasan terhadap perempuan dan anak, penyelenggaraan dan fasilitasi berbagai layanan untuk

penanganan terhadap korban kekerasan, serta jumlah korban kekerasan terkait dengan perubahan aspek ekonomi, pendidikan, penegakan hukum serta aspek sosial yang juga menjadi bidang garapan berbagai lembaga maupun SKPD.

Kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan fenomena gunung es dimana kemungkinan masih banyak korban yang belum melapor. Upaya sosialisasi yang dilakukan kepada masyarakat diharapkan dapat mendorong kesadaran masyarakat untuk melapor.

Permasalahan atau hambatan dalam pencapaian target ini antara lain :

- a) Korban kekerasan terhadap perempuan dan anak dipengaruhi oleh aspek-aspek ekonomi, pendidikan, sosial, dan perkembangan teknologi;
- b) Sosialisasi perlindungan perempuan dan anak bertujuan menyadarkan kepada masyarakat sehingga banyak masyarakat yang melapor;
- c) Pemahaman penegak hukum terhadap regulasi terkait penanganan korban kekerasan belum optimal;
- d) Ketergantungan perempuan terhadap laki-laki masih tinggi dari aspek sosial, ekonomi, psikologis, dan budaya;
- e) Turunnya kepedulian masyarakat terhadap lingkungan sekitar, penyalahgunaan teknologi (terkait dengan pornografi);
- f) Menurunnya fungsi keluarga (keagamaan, sosial budaya, cinta kasih, melindungi, reproduksi, sosialisasi dan pendidikan, ekonomi, pembinaan lingkungan).


3) *Urusan Pangan*

Kinerja urusan pangan diukur dengan skor pola pangan harapan dan jumlah desa rawan pangan. Data berikut menunjukkan skor pola pangan harapan dan jumlah desa rawan pangan selama lima tahun terakhir.

Tabel 4.9. Realisasi Kinerja Urusan Pangan Tahun 2013-2017

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi									
			2013		2014		2015		2016		2017*	
			Prov	Nas	Prov	Nas	Prov	Nas	Prov	Nas	Prov	Nas
1	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Skor	83,1	81,4	85,3	83,4	85,3	85,2	88,5	85,2	88,5	85,2

Sumber: Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan DIY, 2017



Gambar 4.3 Jumlah Desa Rawan Pangan DIY Tahun 2013-2017 (Desa)
 Sumber: Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian RI, 2016

Dari data di atas, jika dibandingkan dengan capaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Nasional, capaian DIY selalu lebih tinggi. Capaian pada bulan Mei 2017 masih menggunakan angka sementara dikarenakan angka tetapan baru diperoleh pada akhir tahun. Prediksi



menggunakan aplikasi dari Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian RI, sasaran Skor PPH DIY tahun 2017 sebesar 90,4 dengan asumsi semua kondisi tetap. Menurunnya kondisi perekonomian masyarakat serta rendahnya tingkat pendidikan dan kesadaran masyarakat dapat menjadi penghambat tercapainya sasaran Skor PPH. Sosialisasi dan promosi konsumsi pola pangan B2SA (Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman) berbasis pangan lokal secara masif didukung peningkatan ketersediaan bahan baku pangan lokal dan peningkatan kuantitas serta kualitas pengolahan pangan lokal akan mendorong tercapainya Skor PPH ideal.

Dalam hal desa rawan pangan, dari tahun 2013 masih ada 60 desa rawan pangan di DIY, secara bertahap jumlahnya terus menurun. Pada tahun 2016, kerawanan pangan masih terindikasi di 16 desa yang tersebar di Kabupaten Gunungkidul sebanyak 7 desa, Kulon Progo 6 desa, dan Bantul 3 desa. Penanganannya sudah dilakukan secara sinergis dan terintegrasi lintas sektor sehingga sasaran Penurunan Jumlah Desa Rawan Pangan dapat tercapai. Masalah kemiskinan dan kerawanan

pangan bagai dua sisi mata uang yang tak terpisahkan. Mulai tahun 2017 Pemerintah Daerah DIY menjalankan program Replikasi Model 12 Desa Percontohan Pengurangan Kemiskinan dan Kerawanan Pangan yang melibatkan berbagai OPD dan instansi lintas sektor dengan dukungan dari berbagai perguruan tinggi. Program ini sekaligus mendukung penanggulangan kemiskinan dan ketimpangan pendapatan di DIY. Dengan kerja sama yang baik antar-semua *stakeholder* diharapkan target 14 desa rawan pangan di tahun 2017 dapat tercapai. Tingkat kemiskinan di DIY yang masih tinggi 14,91% menjadi faktor penghambat tercapainya sasaran penurunan jumlah desa rawan pangan. Faktor pendukung keberhasilan adalah sinergi dan integrasi lintas sektor dalam upaya penanganan kerawanan pangan di DIY.

4) *Urusan Pertanahan*

Urusan pertanahan DIY pada prinsipnya adalah memperjelas status hukum tanah Sultan *Ground* (SG), Paku Alam *Ground* (PAG), dan Tanah Kas Desa (TKD).

Tabel 4.10. Realisasi Kinerja Urusan Pertanahan Tahun 2013-2017

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi				
			2013	2014	2015	2016	2017*
1	Bidang SG, PAG dan TKD yang memiliki kepastian hukum	bidang	8.426	9.170	11.248	12.479	12.479

Sumber: Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY, 2017

Keterangan: *) Capaian Indikator per Mei 2017

Upaya pencapaian target yakni Bidang SG, PAG, dan TKD yang memiliki kepastian hukum dilakukan melalui kegiatan-kegiatan penataan pemanfaatan tanah, pengawasan dan izin pengelolaan tanah kas desa, penyelesaian konflik-konflik pertanahan sampai dengan fasilitasi penetapan izin lokasi sesuai dengan UU No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.

Kegiatan Pendaftaran SG dan PAG sifatnya berkelanjutan, mulai tahun 2013 sampai dengan tahun 2016 telah didaftarkan sebanyak 4.098 bidang dan telah terbit sebanyak 2.070 sertifikat. Sedangkan Tanah Desa sampai tahun 2014 telah terbit sebanyak 8.381 sertifikat. Prediksi capaian per Mei tahun 2017 semua proses pendaftaran masih dalam tahap verifikasi berkas yang akan diajukan pendaftaran di BPN, dan

diperkirakan akan ada penambahan bidang tanah SG dan PAG yang akan didaftarkan agar memiliki kepastian hukum sebanyak 1.050 bidang.

5) *Urusan Lingkungan Hidup*

Kinerja urusan lingkungan hidup, diukur dengan indikator kualitas udara dan kualitas air. Data berikut menunjukkan terjadinya perbaikan kualitas udara dan kualitas air dari waktu ke waktu.


Tabel 4.11. Realisasi Kinerja Urusan Lingkungan Hidup Tahun 2013-2017

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi				
			2013	2014	2015	2016	2017*
1	Persentase peningkatan kualitas udara	%	3,14	4,51	6,76	9,01	11,26
2	Persentase peningkatan kualitas air	%	7,8	6,29	10,43	14,95	18,69*

Keterangan: *) Angka proyeksi

Sumber: *Badan Lingkungan Hidup DIY, 2017*

Meskipun dari waktu ke waktu menunjukkan adanya peningkatan kualitas lingkungan DIY, namun jika dibandingkan secara nasional dengan menggunakan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) yang terdiri dari tiga komponen yaitu Indeks Kualitas Udara (IKU), Indeks Kualitas Air (IKA), dan Indeks Tutupan Vegetasi (ITV), dapat ditunjukkan bahwa kondisi DIY jauh lebih rendah dari pada kondisi nasional. Namun demikian, jika dibandingkan dengan regional Jawa, kondisi DIY masih lebih baik. Data berikut merupakan rincian IKLH DIY, Regional Jawa, dan Nasional:



Gambar 4.4. IKLH Tahun 2013-2016

Sumber: *Buku IKLH Nasional KLHK 2009-2014, LKJ KLHK 2016*

Dari data di atas, IKLH di DIY pada tahun 2013-2016 cenderung semakin meningkat, dan lebih baik daripada daerah lain di region Jawa, akan tetapi jika dibandingkan dengan rata-rata nasional terlihat masih lebih rendah

6) *Urusan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil*

Indikator kinerja urusan administrasi kependudukan dan catatan sipil diukur dengan persentase penduduk yang ber e-KTP (ber NIK). Perkembangannya dapat ditunjukkan pada data berikut:

Tabel 4.12. Realisasi Kinerja Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2013-201

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi				
			2013	2014	2015	2016	2017*
1.	Persentase penduduk ber-KTP (NIK)	%	95	94,91	92,23	97,17	96,94

Keterangan: *) Capaian Indikator per Mei 2017

Sumber: *Biro Tata Pemerintahan DIY, 2017*

Capaian angka indikator dari tahun ke tahun mengalami fluktuasi sesuai dengan dinamika angka penduduk. Hal tersebut mungkin terjadi karena jumlah penduduk di DIY sangatlah dinamis, baik karena adanya mobilitas penduduk (pindah-datang) maupun karena adanya peristiwa kematian.

Penyediaan blangko KTP-el di daerah menjadi tanggung jawab penuh Ditjen Dukcapil Kemendagri. Untuk mengatasi keterbatasan blangko, Dinas Dukcapil menerbitkan Surat Keterangan Pengganti KTP-el bagi penduduk yang telah perekaman biometrik namun belum memperoleh KTP-el. Dinas Dukcapil Kabupaten/Kota dan instansi pelaksana adminduk di provinsi melakukan komunikasi, informasi, dan edukasi kepada instansi/lembaga yang penyelenggara layanan publik, bahwa kedudukan Surat Keterangan Pengganti KTP-el adalah dokumen sah dan diakui negara sebagai kartu identitas warga hingga diterbitkannya KTP-el.

7) *Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa*

Kinerja urusan pemberdayaan masyarakat desa diukur dengan Persentase Partisipasi dan Keswadayaan Masyarakat. Kinerja selama periode 2013-2016 menunjukkan capaian yang jauh melebihi target.

Meskipun pada tahun 2016 terdapat penurunan kinerja dibandingkan tahun sebelumnya, namun secara umum menunjukkan tren peningkatan kinerja.

Tabel 4.13. Realisasi Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2013-2017

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi				
			2013	2014	2015	2016	2017*
1	Persentase Partisipasi dan Keswadayaan Masyarakat	%	36,36	74,27	98,33	93,7	63,10

Sumber: Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat DIY, 2017

Keterangan: *) Capaian Indikator per Mei 2017 bersifat sangat sementara

Pada tahun 2013 tercapai sebesar 36,36% dan pada tahun 2016 meningkat secara signifikan menjadi 93,7%. Pencapaian ini didukung oleh pembinaan organisasi/lembaga kemasyarakatan yang telah dilakukan untuk semua kelembagaan yaitu LPMD/LPMK, PKK dan Posyandu, Kesadaran warga masyarakat yang semakin meningkat, rela dan peduli terhadap lingkungan, tekad untuk memperkokoh persatuan dan kesatuan antara semua sektor yang ada melalui TNI Manunggal Membangun Desa, serta masih dipegang-teguhannya semangat nilai-nilai kegotong-royongan masyarakat tanpa membedakan status ekonomi, semua terlibat dalam proses pembangunan baik di desa/kelurahan. Apabila melihat tren ketercapaian partisipasi dan keswadayaan masyarakat dari tahun 2013-2016 maka untuk tahun 2017 optimis kembali tercapai.

8) *Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana*

Kinerja urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana diukur dengan Persentase Penurunan Pernikahan Usia di bawah 20 tahun dan Persentase Cakupan Peserta KB Aktif/Prevalensi pasangan usia subur ber KB. Persentase Penurunan Pernikahan Usia di bawah 20 tahun dalam kurun lima tahun terakhir menunjukkan kinerja yang baik, yaitu sebesar 0,52% pada tahun 2013 menjadi 0,24% pada tahun 2016. Keberhasilan pencapaian kinerja tersebut didukung oleh peningkatan kapasitas mitra yang sangat membantu dalam Komunikasi Informasi dan Edukasi program Kesehatan Reproduksi Remaja (KIE KRR), peningkatan kapasitas pengelola kelembagaan, serta dukungan dari instansi yang mempunyai

kewenangan dan komitmen terhadap pernikahan usia di bawah 20 tahun/perkawinan usia dini dengan dilaksanakannya kampanye Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP). Peran pendidik di Kabupaten/Kota sangat membantu dalam Komunikasi Informasi dan Edukasi program Kesehatan Reproduksi Remaja. Namun demikian, masih terdapat kendala dalam pencapaian kinerja indikator Persentase Penurunan Pernikahan Usia Di Bawah 20 tahun yaitu adanya dispensasi nikah, adanya kehamilan yang tidak dikehendaki, serta upaya pencegahan pernikahan dini sangat dipengaruhi oleh banyak faktor baik dari individu, keluarga dan masyarakat.

Tabel 4.14. Realisasi Kinerja Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2013-2017

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi				
			2013	2014	2015	2016	2017*
1	Persentase Penurunan Pernikahan Usia di bawah 20 th	%	0,52	0,89	0,43	0,24	0,12
2	Persentase Cakupan Peserta KB Aktif /Prevalensi pasangan usia subur ber KB	%	80,22	80,05	80,35	85,25	90,15

Keterangan: *) Prediksi berdasarkan capaian sampai Mei 2017

Sumber: Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat DIY, 2017

Sementara itu, persentase cakupan peserta KB Aktif, yang pada tahun 2015 dilakukan *review* menjadi prevalensi pasangan usia subur ber-KB, menunjukkan fluktuasi. Namun secara umum, tren capaiannya meningkat, khususnya pada tahun 2016 yang meningkat secara signifikan dari tahun-tahun sebelumnya. Capaian pada tahun 2013 sebesar 80,22% meningkat menjadi 85,25% di tahun 2016 dan pada tahun 2017 diprediksi kembali meningkat dengan melihat capaian tahun sebelumnya.

Prevalensi pasangan usia subur ber KB pada empat tahun yang telah berjalan, rata-rata sudah melebihi target yang sudah ditetapkan. Berdasarkan hal tersebut target pada akhir RPJMD 80,224% sudah tercapai pada tahun 2015, sehingga untuk tahun 2017 pelaksanaan kegiatan untuk mendukung indikator ini dipandang cukup. Keberhasilan tersebut didukung faktor peningkatan kapasitas Babinsa dalam mendukung program KB KS dan kegiatan penjangkaran calon akseptor serta kegiatan Bakti Sosial Pelayanan KB. Keberadaan Babinsa di setiap

Desa/Kelurahan se-DIY sangat strategis dan menjadi ujung tombak Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) kepada masyarakat dalam ber-KB.

Permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan urusan pengendalian penduduk dan keluarga sejahtera antara lain tingkat kedisiplinan Peserta KB Aktif (PA) dan Peserta KB baru (PB) non Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) masih kurang, sehingga dilakukan upaya optimalisasi Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PLKB), Pembantu Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana di Desa (PPKBD) dan Sub PPKBD di tingkat pedukuhan dalam rangka mengatasi permasalahan tersebut.

9) *Urusan Perhubungan*

Kinerja urusan perhubungan pada dasarnya merepresentasikan ketersediaan layanan transportasi publik. Oleh karena itu, indikator yang digunakan adalah jumlah masyarakat yang terlayani angkutan umum.

Tabel 4.15. Realisasi Kinerja Urusan Perhubungan Tahun 2013-2017

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi				
			2013	2014	2015	2016	2017
1	Penumpang yang terlayani angkutan umum di DIY	penumpang/hari	-	-	9.609	9.268	15.501

Keterangan: *) Capaian Indikator per Mei 2017 Sumber: Dinas Perhubungan DIY

Sumber: Dinas Perhubungan DIY, 2017



Jumlah penumpang yang terlayani angkutan umum di DIY dari tahun 2015-2017* cenderung semakin meningkat. Namun, jika dibandingkan dengan target tahunnya, relatif fluktuatif sebagaimana terlihat pada tahun 2015 mencapai 9.609 penumpang per hari

lebih tinggi dari target sebesar 9.500 penumpang per hari, namun kondisi berbeda dialami pada tahun 2016 capaian penumpang yang terlayani adalah 9.268 penumpang per hari lebih rendah dari target sebesar 9.750 penumpang per hari. Faktor penghambat terhadap capaian ini adalah masih kurangnya jumlah armada Trans Jogja, sehingga jika terdapat unit yang mengalami kerusakan saat beroperasi tidak dapat digantikan oleh unit lain.

Pada tahun 2017, target jumlah penumpang yang terlayani angkutan umum di DIY sebesar 33.372 penumpang per hari. Pencapaian target ini dapat didukung dari jumlah penumpang Bus Trans Jogja sebanyak 32.645 penumpang per hari dan penumpang Bus Reguler sebanyak 718 penumpang per hari. Akan tetapi, diperkirakan target dari Trans Jogja tidak tercapai karena perhitungan target sebesar 32.645 penumpang per hari didasarkan rencana pengoperasian Trans Jogja sebanyak 17 trayek dengan jumlah armada 168 unit. Realisasi sampai dengan Bulan Mei 2017, Trans Jogja baru beroperasi sebanyak 15 trayek dengan jumlah armada 128 unit. Di sisi lain, penambahan trayek Trans Jogja dilakukan dengan mengurangi jumlah armada bus perkotaan reguler yang bersinggungan dengan trayek Trans Jogja, sehingga diperkirakan target jumlah penumpang harian bus reguler juga tidak tercapai.

10) *Urusan Komunikasi dan Informatika*

Dengan pemanfaatan teknologi informasi tujuan peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan kualitas infrastruktur dan pelayanan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) serta ketersediaan informasi kepada masyarakat dapat tercapai pada akhir tahun 2017. Standardisasi Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI) yang mengacu pada ISO SNI 27001:2013 telah berhasil diraih pada tahun 2016 dan akan dipertahankan di tahun 2017. Kualitas standar pelayanan TIK melalui sertifikasi manajemen mutu ISO 9001 saat ini juga sedang dalam proses audit internal, sehingga diharapkan pada akhir tahun 2017 dapat tercapai. Pada akhirnya, dengan standardisasi sistem manajemen keamanan informasi dan standardisasi manajemen mutu, akan dapat meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik.

11) *Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah*

Perkembangan koperasi di DIY dalam kurun waktu 2013-2017 cukup positif, salah satunya ditandai dengan peningkatan jumlah koperasi aktif. Rata-rata peningkatan jumlah koperasi di DIY adalah 84 unit per tahun atau rata-rata 3,81% per tahun.

Beberapa faktor yang ikut mendukung peningkatan jumlah koperasi aktif ini diantaranya adalah adanya koordinasi dan sinergitas antar-*stakeholder* (Pemerintah, Asosiasi, LSM, Akademisi, BUMN dll) dengan pelaku koperasi dalam pembinaan dan pengawasan Koperasi di DIY. Peningkatan koperasi aktif juga didukung oleh peningkatan kelembagaan koperasi, peningkatan Kapasitas Anggota dan Pembinaan Rapat Anggota Tahunan, melaksanakan Lomba Tangkas Trampil Perkoperasian antar-sekolah dan Sosialisasi Perkoperasian.

12) *Urusan Penanaman Modal*

Kinerja urusan penanaman modal diukur dengan dua indikator utama, yaitu Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) dan Nilai Investasi yang tercatat dalam proses perijinan penanaman modal melalui BKPM.

Tabel 4.16. Realisasi Kinerja Urusan Penanaman Modal Tahun 2013-2017

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi									
			2013		2014		2015		2016		2017*	
			Prov	Nas	Prov	Nas	Prov	Nas	Prov	Nas	Prov	Nas
1	Nilai PMTB	Trilyun rupiah	24,25	3.051,496	27,745	3.436,924	30,935	3.782,143	33,429	4.040,498		
	Kontribusi (***)	%	32,06	37,41	34,87	40,12	37,06	42,10	38,12	42,83	39,635*)	44,185*)
2	Nilai Investasi Formal	Trilyun rupiah	8,0	398.6	9,5	463.1	11,2	545.4	12,0	612.8	12,4**)	956,64**)
	Investasi Formal per kapita	Juta rupiah	2,223	1,599	2,611	1,835	3,044	2,135	3,226	2,370	3,297	3,655

Keterangan:

*) Prediksi berdasarkan Capaian selama 4 tahun terakhir

***) Prediksi berdasarkan Capaian Indikator per Mei 2017

***) Kontribusi terhadap PDRB Prov DIY dan PDB Nasional

Sumber: BPS DIY, 2017

Dari tabel di atas, dapat ditunjukkan adanya perkembangan kinerja yang baik dari waktu ke waktu. Hal ini ditandai dengan meningkatnya kontribusi PMTB terhadap PDRB yang meningkat dari waktu ke waktu, dimana makin lama makin mendekati angka nasional. Selain itu, dari angka investasi formal, meskipun nilai absolut investasi formal DIY relatif kecil, namun bila diukur secara per kapita, nilai investasi formal per kapita DIY makin meningkat dan besarnya melebihi angka nasional.

Salah satu faktor pendorong peningkatan capaian kinerja investasi adalah keberadaan Perda DIY No. 04 Tahun 2013 tentang pemberian insentif dan kemudahan Penanaman Modal dan Pergub DIY No. 8 Tahun 2014 tentang Rencana Umum Penanaman Modal DIY. Dua produk hukum tersebut mengatur agar perencanaan penanaman modal DIY telah diupayakan untuk berfokus pada pemerataan dan peningkatan capaian realisasi investasi. Namun demikian, masih terdapat hambatan terkait dengan pertumbuhan ekonomi DIY yang belum sepenuhnya merata meskipun Investasi PMA dan PMDN di DIY selama 5 tahun terakhir mengalami pertumbuhan positif. Perlu dilakukan Koordinasi Percepatan dan Pemerataan Realisasi Investasi di tiga kabupaten yaitu Kulon Progo, Bantul dan Gunungkidul.

Realisasi Nilai Investasi di Daerah Istimewa Yogyakarta sampai dengan Triwulan I tahun 2017 mengalami pertumbuhan sebesar Rp122.274.210.000,- atau 1,01% dengan Nilai Investasi sebesar Rp12.199.935.874.802,- yang terdiri dari PMA sebesar Rp7.604.819.381.335,- dan PMDN sebesar Rp4.595.116.493.467,- dan jika dilihat dari target Nilai Investasi Tahun 2017 sebesar Rp14.002.769.000.000,- ada kekurangan capaian investasi sebesar Rp1.802.833.125.198,-. Kekurangan ini diprediksi akan terpenuhi pada akhir tahun 2017 karena adanya Pembangunan *New Yogyakarta International Airport*.

13) *Urusan Kepemudaan dan Olah Raga*

Kinerja urusan kepemudaan dan olah raga diukur dengan 3 indikator, yaitu Peningkatan Jumlah Kelompok Wirausaha Muda, Prestasi Cabang Olahraga pada POPNAS, Prestasi Cabang Olahraga pada POPWIL. Perkembangan capaian kinerja ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel 4.17. Realisasi Kinerja Urusan Kepemudaan dan Olah Raga Tahun 2013-2017

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi				
			2013	2014	2015	2016	2017*
1	Peningkatan Jumlah Kelompok Wirausaha Muda	kelompok	320	345	365	385	405
2	Prestasi Cabang Olahraga pada POPNAS	Peringkat	13	-	11	-	-
3	Prestasi Cabang Olahraga pada POPWIL	Peringkat	-	3	-	2	-

Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga DIY, 2017

Capaian indikator kinerja peningkatan jumlah kelompok wirausaha muda dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 terus meningkat. Pada tahun 2013 mencapai 320 kelompok dan tahun 2016 mencapai 385 kelompok. Peningkatan



jumlah kelompok pemuda dalam mengembangkan kewirausahaan didorong oleh motivasi masyarakat yang tinggi untuk mengembangkan kewirausahaan yang didukung dengan ketersediaan fasilitas Balai Pemuda dan Olahraga (BPO) untuk menyelenggarakan kegiatan. Sementara itu, hambatan yang ada adalah pemenuhan persyaratan dari kelompok pemuda untuk dapat mengikuti kegiatan kewirausahaan. Melihat kecenderungan peningkatan kelompok wirausaha muda dari tahun 2013 hingga tahun 2016, maka pada tahun 2017 diharapkan kelompok wirausaha muda akan mencapai 405 kelompok.

Capaian peringkat kontingen DIY pada POPNAS XII tahun 2013 di Banten berada di peringkat ke-13 dan pada tahun 2015 di Jawa Barat berada di peringkat ke-11. Capaian tahun 2015 meningkat 2 peringkat dibandingkan tahun 2013. POPNAS ini merupakan even yang dilaksanakan dua tahun sekali sehingga POPNAS XIV akan diselenggarakan pada tahun 2017 dengan target peringkat 10 dan dengan melihat capaian peringkat POPNAS yang terus meningkat, maka pada tahun 2017 diperkirakan DIY dapat kembali memenuhi target mencapai peringkat 10.


Capaian peringkat POPNAS dan POPWIL didorong oleh adanya pembibitan atlet muda berbakat, pemberian bonus bagi atlet yang memperoleh medali dan penyelenggaraan kompetisi dan pemusatan pelatihan bagi atlet pelajar berbakat serta pembinaan atlet-atlet profesional. Sementara itu, faktor penghambat yang ada ialah kurangnya bibit berbakat dan ada atlet yang pindah ke daerah lain.

14) *Urusan Statistik*

Urusan Statistik menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah adalah urusan konkuren yang wajib dilaksanakan dan merupakan salah satu urusan wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Oleh karena itu, melalui Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2015 dibentuklah Balai Statistik Daerah sebagai Unit Pelaksana Teknis di bawah koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah DIY agar penyajian data statistik lebih baik, melalui upaya diantaranya:

- a) Menginisiasi pengembangan Sistem Informasi Statistik Terpadu (*Statistic Integrated Information System*) yang dapat interkoneksi dengan sistem di Kabupaten/Kota menuju satu data pembangunan, dengan langkah awal pemetaan data Kabupaten/Kota dan di-entry ke dalam satu sistem aplikasi DATAKU;
- b) Melakukan pendataan dan analisis, sehingga urusan statistik tidak hanya terfokus pada data sekunder, melakukan pendataan primer yang bersumber dari agen data sesuai dengan kewenangannya sebagaimana di atur dalam Undang-undang Statistik;
- c) Mendorong pemanfaatan data dan informasi yang lebih optimal oleh masyarakat termasuk oleh SKPD di DIY dengan memutakhirkan aplikasi DATAKU yang lebih *user-friendly*.

Selanjutnya, realisasi Kinerja Sasaran Urusan Statistik pada kurun waktu tahun 2013-2017 menunjukkan peningkatan, sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut :



Gambar 4.5. Realisasi Ketersediaan Data Statistik dalam Mendukung Perencanaan Kinerja Urusan Statistik Tahun 2013-2017 (%)

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah DIY, 2017

15) Urusan Persandian

Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, wewenang Pemda DIY di urusan pemerintahan bidang persandian adalah penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi Pemerintah Daerah dan penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar perangkat daerah provinsi. Pengelolaan persandian di Pemda DIY dilaksanakan oleh Sub Bagian Sandi dan Telekomunikasi yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di antaranya melaksanakan penatalaksanaan persuratan dinas, melaksanakan penatalaksanaan persuratan berita rahasia, melaksanakan pengamanan berita atau informasi yang bersifat rahasia dan berklasifikasi, mengadakan serta memelihara peralatan dan sistem sandi, melakukan komunikasi, koordinasi persandian, dan mengamankan sinyal frekuensi dan jaringan di lingkungan Pemda DIY.

Pelayanan koordinasi persandian dengan jajaran persandian se-DIY diwadahi dengan Forum Komunikasi Sandi Daerah DIY (Forkomsanda DIY) masing-masing anggotanya terdiri dari Unit Teknis Persandian (UTP) Polda DIY, UTP Lanal, UTP Lanud, UTP Korem 072/Pmk, UTP Kejati, UTP Pemda kabupaten/Kota se DIY).

Pelaksanaan urusan persandian meliputi: 1) *Counter Surveillance* (Pengamanan Ruang) diantaranya ruang kerja dan ruang rapat Gubernur, ruang kerja dan ruang rapat Wakil Gubernur, ruang kerja dan ruang rapat Sekda, ruang kerja dan ruang rapat Asisten 1, 2, 3 dan 4, ruang kerja dan ruang rapat Bupati se-DIY, ruang kerja dan ruang rapat Wakil Bupati se-DIY, ruang kerja dan ruang rapat Sekda Kabupaten se-DIY serta ruang kerja dan ruang rapat Asisten Bupati se DIY; 2) Pengamanan sinyal pada even-even tertentu baik di Pemda DIY maupun di kabupaten kota se DIY; 3) Fasilitasi peralatan persandian untuk mendukung kegiatan pimpinan (HT bersandi, laptop berkripto, layanan email bersandi di masing-masing SKPD).

16) *Urusan Kebudayaan*

Kinerja urusan kebudayaan diukur dengan indikator Persentase nilai budaya, adat dan tradisi yang digali, direvitalisasi, dan diaktualisasi. Perkembangan capaian kinerja dapat ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel 4.18. Realisasi Kinerja Urusan Kebudayaan Tahun 2013-2017

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi				
			2013	2014	2015	2016	2017*
1.	Persentase nilai budaya, adat dan tradisi yang digali, direvitalisasi, dan diaktualisasi	%	14	16	17,68	20,30	20,30

Keterangan: *) Capaian Indikator per Mei 2017

Sumber: Dinas Kebudayaan DIY, 2017

Dari tabel di atas, ditunjukkan bahwa capaian persentase nilai budaya, adat, tradisi, yang digali, direvitalisasi, dan diaktualisasi selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Capaian kinerja ini tidak dapat dilepaskan dari upaya yang dilakukan Pemda DIY dalam bidang kebudayaan yang terealisasi melalui program/kegiatan yang dilaksanakan setiap tahunnya. Selama periode 2013 sampai 2016, kinerja pelaksanaan program/kegiatan urusan kebudayaan yang diukur melalui capaian fisik dan keuangan dari tahun ke tahun mengalami perkembangan positif. Dalam kurun waktu 2013-2016 capaian kinerja fisik maupun keuangan juga semakin meningkat.

Pada tahun 2017, Pemda DIY mengalokasikan anggaran untuk urusan kebudayaan sebesar Rp135.304.242.189, baik yang bersumber dari APBD maupun dari dana keistimewaan untuk membiayai 9 program dengan 36 kegiatan. Capaian kinerja program dan kegiatan sampai bulan Mei tahun 2017 adalah 43,31% untuk rata-rata capaian fisik, dan 12,84% untuk rata-rata realisasi keuangan.

17) *Urusan Perpustakaan*

Kinerja urusan perpustakaan diukur dengan indikator Persentase jumlah pemustaka yang berkunjung ke perpustakaan. Perkembangan kinerja dari waktu ke waktu ditunjukkan dalam tabel berikut:

Tabel 4.19. Realisasi Kinerja Urusan Perpustakaan Tahun 2013-2017

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi				
			2013	2014	2015	2016	2017*)
1	Persentase jumlah pemustaka yang berkunjung ke perpustakaan	%	14,51	19,54	30,56	38,6	34,56

Keterangan: *) Prediksi berdasarkan capaian indikator per Mei 2017

Sumber: BPAD, 2017

Dengan indikator tersebut, kinerja urusan perpustakaan menunjukkan kinerja positif dari tahun ke tahun. Persentase jumlah pemustaka yang berkunjung ke perpustakaan pada tahun 2013 adalah sebesar 14,51% dan meningkat menjadi 38,6% di tahun 2016. Prediksi capaian untuk tahun 2017 adalah akan terus meningkat karena promosi dan publikasi layanan perpustakaan di masyarakat lebih gencar dilaksanakan.

Peningkatan tersebut didukung oleh adanya Layanan Perpustakaan Keliling yang dilaksanakan seminggu sekali pada 10 lokasi di 5 (lima) Kab/Kota serta dilaksanakannya layanan Pojok Baca di beberapa lokasi yang ramai dikunjungi masyarakat. Selain itu, juga adanya berbagai fasilitas Layanan Perpustakaan di Grhatama Pustaka. Selanjutnya, terdapat Unit Rumah Belajar Modern (RBM) Sewon Bangunharjo, Sewon, Bantul yang pengunjungnya sebagian besar adalah anak-anak PAUD, dimana mereka juga diajarkan keterampilan membuat kerajinan, melukis atau menggambar, ada kegiatan *Story Telling* yang dilaksanakan oleh Pustakawan BPAD DIY. Faktor penghambat yang masih ditemui dalam peningkatan capaian kinerja persentase jumlah pemustaka yang berkunjung ke perpustakaan yaitu adanya keterbatasan SDM dalam memberikan layanan, sehingga menggunakan tenaga kontrak dari Pihak ketiga untuk memenuhi kebutuhan pemustaka.

18) *Urusan Kearsipan*

Kinerja urusan kearsipan, diukur dengan menggunakan indikator Persentase Peningkatan Jumlah Khasanah Arsip Warisan Budaya dan Persentase Arsip Yang Dimanfaatkan. Perkembangan kinerja urusan kearsipan ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel 4.20. Realisasi Kinerja Urusan Kearsipan Tahun 2013-2017

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi				
			2013	2014	2015	2016	2017*)
1	Persentase peningkatan jumlah khasanah arsip warisan budaya	%	11,67	41,19	16,5	49,62	21,6
2	Persentase arsip yang dimanfaatkan	%	7,16	19,42	20,38	25,10	28,8

Keterangan: *) Prediksi berdasarkan capaian indikator per Mei 2017

Sumber: BPAD DIY, 2017

Dari data di tersebut, dapat ditunjukkan bahwa persentase peningkatan jumlah khasanah arsip warisan budaya cenderung mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Persentase peningkatan jumlah khasanah arsip warisan budaya pada tahun 2013 sebesar 11,67% meningkat menjadi 49,62% di tahun 2016, dan diproyeksikan capaiannya pada tahun 2017 berkisar 21,6%.

Faktor yang mendukung capaian kinerja positif tersebut adalah adanya penelusuran dan akuisisi yang dilakukan di sejumlah instansi pemerintah dan non pemerintah di lingkungan Pemda DIY maupun kabupaten dan kota yang berjalan dengan baik, serta dijalinnya komunikasi dan koordinasi yang cukup intensif dengan lembaga sasaran akuisisi sehingga target kinerja dapat tercapai. Selain itu, juga didukung adanya Anggaran Dana Keistimewaan dalam hal melaksanakan akuisisi dan penelusuran arsip khususnya tentang Yogyakarta ke Belanda dan Inggris, serta adanya komitmen yang tinggi dari Pemda DIY dalam menyelamatkan arsip sebagai dokumen vital informasi yang mengandung bukti historis, nilai budaya dan harkat kebangsaan, yang dapat menjalin dan mempertautkan keanekaragaman daerah.

Namun demikian, masih terdapat faktor penghambat capaian berupa kurangnya kepedulian dan perhatian yang serius terhadap pentingnya kegiatan pengelolaan arsip di hampir seluruh jajaran organisasi, urusan kearsipan seakan hanya tanggungjawab dan urusan unit kearsipan atau ketatausahaan saja, hal ini tentunya sangat mempengaruhi kelanjutan dari proses daur hidup arsip itu sendiri, yaitu pada tahap penggunaan, pemeliharaan dan penyusutan. Selain itu, masih lemahnya penegakan hukum terhadap penyimpangan dan penyalahgunaan dalam mengelola

arsip, akibatnya, tanpa melakukan pengelolaan dan penghapusan arsip yang tidak memenuhi ketentuan hukum dianggap hal yang biasa.

Kinerja positif lainnya yaitu pada indikator persentase arsip yang dimanfaatkan, yang mengalami peningkatan kinerja dari tahun ke tahun, yaitu sebesar 7,16% di tahun 2013 meningkat menjadi 25,1% di tahun 2016 serta diprediksi pada tahun 2017 juga meningkat realisasinya apabila dibandingkan dengan capaian indikator tahun 2016, karena promosi sadar arsip di masyarakat lebih gencar dilaksanakan. Tren positif ini didukung oleh faktor dioptimalkannya sosialisasi di bidang kearsipan secara maksimal, baik itu dengan menggunakan media massa dan dilakukan promosi melalui pameran yang diselenggarakan di Alun-alun Selatan, Kraton Yogyakarta, dan Grhatama Pustaka. Selain itu juga, telah dilakukan sosialisasi pemanfaatan arsip ke masyarakat melalui pemutaran film sadar arsip yang dilaksanakan di Kabupaten/Kota. Permasalahan yang dihadapi yaitu ruang layanan yang ada di BPAD masih kurang representatif serta fungsi dan manfaat arsip masih dianggap sebelah mata oleh sebagian masyarakat.

2. URUSAN PEMERINTAH PILIHAN

a. *Urusan Kelautan dan Perikanan*

Kinerja urusan perikanan diukur dengan nilai produksi dan konsumsi baik secara agregat maupun per kapita. Perkembangan data dari indikator tersebut ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel 4.21. Realisasi Kinerja Urusan Kelautan dan Perikanan Tahun 2013-2017

No	Indikator Kinerja	Sat	Realisasi									
			2013		2014		2015		2016		2017*	
			Prov	Nas	Prov	Nas	Prov	Nas	Prov	Nas	Prov	Nas
1	Produksi perikanan budidaya dan tangkap	Ribu ton	62,90	19.416,28	71,40	20.843,47	74,94	22.311,89	81,87	23.506,36	82,224	-
	Produksi perikanan budidaya dan tangkap per kapita	Ton per kapita per tahun	0,017	0,078	0,020	0,082	0,020	0,087	0,022	0,090	0,022	-

No	Indikator Kinerja	Sat	Realisasi									
			2013		2014		2015		2016		2017*	
			Prov	Nas	Prov	Nas	Prov	Nas	Prov	Nas	Prov	Nas
2	NTP sektor perikanan meningkat	persen	116,31	104,76	119,92	102,72	122,34	102,38	104,28	101,49	101,7	98,544
3	Konsumsi ikan per kapita	Kg/kapita/th	14,54	35,21	17,16	38,14	23,07	41,11	23,1	43,88	-	-

Keterangan: *) Prediksi berdasarkan Capaian Indikator per Mei 2017

Sumber: *Dislautkan DIY, 2017*

Dari data tersebut dapat ditunjukkan bahwa perkembangan kinerja urusan kelautan dan perikanan adalah cukup baik dengan laju pertumbuhan positif dari tahun ke tahun. Hal ini ditunjukkan dengan peningkatan produksi



perikanan budidaya dan tangkap DIY dari tahun 2013-2016 dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 9,24%, sedangkan untuk tahun 2017 (sampai dengan bulan Mei) telah mencapai 35,35% dari target. Adapun yang menjadi faktor pendorong produksi adalah intensifikasi dan ekstensifikasi, kemajuan teknologi perikanan, kebutuhan ikan yang semakin tinggi, peningkatan pelayanan Pelabuhan Sadeng dan peningkatan jumlah kapal ≥ 10 GT, sedangkan faktor penghambat produksi adalah perubahan fungsi lahan budidaya, penurunan kualitas lingkungan tambak, kesiapan sumber daya manusia yang belum mampu mengoperasikan kapal secara mandiri, cuaca dan gelombang pasang di sepanjang Pantai Selatan DIY yang mengakibatkan kerusakan kapal, alat tangkap, abrasi pantai dan kerusakan fasilitas. Produksi perikanan budidaya dan tangkap DIY tahun 2013-2016 rata-rata menyumbang kontribusi sebesar 0,34% dari produksi nasional.

NTP (Nilai Tukar Petani) sektor perikanan dari tahun 2013 sampai 2015 meningkat rata-rata sebesar 3,01%, pada tahun 2016 mengalami penurunan 14,75%, sedangkan untuk tahun 2017 (sampai dengan bulan

Mei) telah mencapai 101,7. Adapun yang menjadi faktor pendorong NTP sektor perikanan terus meningkat adalah peningkatan jumlah dan nilai produksi perikanan, sedangkan faktor penurunan dan tidak tercapainya target NTP sektor perikanan karena penyesuaian data dengan BPS dan tingginya biaya produksi perikanan budidaya. Pada tahun 2017 untuk memenuhi target NTP sektor perikanan perlu adanya kegiatan-kegiatan yang dapat menurunkan biaya produksi perikanan. NTP sektor perikanan DIY pada tahun 2013-2017 di atas rata-rata NTP sektor perikanan tingkat nasional.

Tingkat konsumsi ikan di DIY dari tahun 2013 - 2016 meningkat, dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 12,4%. Adapun yang menjadi faktor pendorong meningkatnya tingkat konsumsi ikan adalah gerakan makan ikan, harga terjangkau dan daya beli masyarakat tinggi, sedangkan faktor penghambat adalah kebiasaan makan ikan di DIY belum menjadi pilihan utama. Tingkat konsumsi ikan di DIY sampai tahun 2016 sebesar 23,1 kg/kapita/th, konsumsi ini masih di bawah rata-rata tingkat konsumsi ikan nasional yaitu sebesar 43,88 kg/kapita/th. Demikian halnya dengan produksi per kapita, produksi per kapita DIY menunjukkan angka yang jauh di bawah nasional. Pada awalnya nilai konsumsi per kapita lebih rendah dari produksi per kapita, namun perkembangan terakhir menunjukkan nilai konsumsi per kapita lebih tinggi dari produksi per kapita.

b. Urusan Pariwisata

Kinerja urusan pariwisata, diukur berdasarkan tiga indikator yaitu jumlah desa wisata, jumlah kunjungan wisata, dan pengeluaran wisatawan. Berikut adalah perkembangan data selama lima tahun terakhir untuk ke-3 indikator tersebut

Tabel 4.22. Realisasi Kinerja Urusan Pariwisata Tahun 2013-2017

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi									
			2013		2014		2015		2016		2017*	
			Prov	Nas	Prov	Nas	Prov	Nas	Prov	Nas	Prov	Nas
1	Jumlah Desa Wisata	Desa	71	N/A	77	N/A	80	N/A	85	N/A	90	N/A
2	Jumlah Kunjungan Wisatawan di Daerah Tujuan Wisata (DTW)	Orang	13.883	250.036	16.774	251.200	18.435	255.050	21.445	N/A	22.198	N/A
			.950	.000	.235	.000	.445	.000	.343		.333	

Keterangan: *) Prediksi berdasarkan capaian Indikator per Mei 2017

Sumber: Dispar DIY, 2017



Berdasarkan capaian di atas, terlihat jumlah Desa Wisata di DIY terus berkembang dari tahun ke tahun. Perkembangan ini tidak terlepas dari inisiatif dan kreativitas masyarakat yang ingin menjadikan desanya sebagai obyek wisata dengan kekhasan yang dimiliki. Dinas Pariwisata menyelenggarakan sejumlah kegiatan yang

berkaitan dengan pengembangan desa wisata. Kegiatan rutin yang selalu diadakan di setiap tahunnya adalah penyelenggaraan lomba desa wisata tingkat provinsi. Penyelenggaraan lomba tersebut dimaksudkan agar tumbuh semangat bagi pengelola desa wisata untuk meningkatkan kemampuan, pelayanan hingga pengelolaan terhadap kegiatan wisata yang dikelola secara swadaya oleh masyarakat. Kegiatan lomba juga dimaksudkan agar tercipta semangat berkompetisi secara sehat antar-pengelola desa wisata.

Pada tahun 2013-2016, jumlah wisatawan nusantara mengalami peningkatan yang signifikan. Pada tahun 2016 jumlah wisatawan nusantara telah mencapai 4.194.261 orang sedangkan sampai dengan bulan Mei 2017 jumlah wisman sebanyak 1.895.324 orang atau sekitar 41% dari target 2017 dan diperkirakan jumlah wisnus tahun 2017 akan mencapai target. Faktor pendukung dalam pencapaian target indikator Jumlah Wisatawan Nusantara adalah makin beragamnya atraksi wisata yang ada di DIY.

Wisatawan nusantara memiliki kecenderungan datang ke DIY bertujuan untuk berlibur. Untuk merespon hal tersebut, Dinas Pariwisata DIY bersama dengan *stakeholder* pariwisata berupaya untuk menyelenggarakan atraksi-atraksi wisata yang dapat menarik wisatawan. Atraksi wisata dapat dilakukan

dengan menyelenggarakan event-event kepariwisataan dan juga dengan cara membangun destinasi wisata baru.

Pencapaian indikator di atas didukung oleh perkembangan multifaktor yaitu: bertambahnya destinasi dan aksi wisata, penyelenggaraan event-event kepariwisataan, pelaksanaan promosi pariwisata, ketersediaan akomodasi, hingga dukungan regulasi Pemerintah Pusat (Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2015 tentang Bebas Visa Kunjungan kepada 30 negara yang kemudian diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 104 tahun 2015 tentang penambahan negara yang diberikan bebas visa kunjungan menjadi 45 negara, sehingga total negara bebas Visa kunjungan menjadi 75 negara).

c. *Urusan Pertanian*

Kinerja urusan pertanian diukur dengan lima indikator utama, yaitu produksi tanaman pangan, populasi ternak, nilai tukar petani (NTP) sektor pertanian, produksi sektor perkebunan, dan NTP sektor perkebunan. Berikut adalah perkembangan data dari indikator tersebut.

Tabel 4.23. Realisasi Kinerja Urusan Pertanian Tahun 2013-2017

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi									
			2013		2014		2015		2016		2017*	
			Prov	Nas	Prov	Nas	Prov	Nas	Prov	Nas	Prov	Nas
1	Jumlah produksi tanaman pangan dan hortikultura	ton	2.716 .562	N/A	2.577 .516	100.206 .400	2.592 .808	105.482 .500	2.597 .138	109.328 .100	2.443 .422	N/A (**)
	Jumlah Produksi tanaman pangan per kapita		0,770	N/A	0,725	0,297	0,724	0,412	0,720	0,422	0,224	N/A
2	Jumlah populasi ternak	ekor/ animal unit	568 .127	54.430 .827	607 .709	54.336 .648	607 .812	58.146 .364	620 .516	60.682 .244	625 .749	N/A
	NTP sektor pertanian tanaman pangan, hortikultura, peternakan	Indeks NTP	118,57	105,01	99,43	102,70	98,39	103,23	99,96	N/A	97,62	N/A
4	Produksi Perkebunan	Ton	78.619,81	N/A	80 .084	N/A	82.379,82	N/A	73.755,65	N/A	77.443,43	N/A
	Produksi perkebunan per kapita	Ton	0,0223		0,0225		0,230		0,020		0,021	

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi									
			2013		2014		2015		2016		2017*	
			Prov	Nas	Prov	Nas	Prov	Nas	Prov	Nas	Prov	Nas
5	NTP Sektor Perkebunan	Persen	127,25	N/A	141,28	N/A	139,75	N/A	124,08	N/A	120 *)	N/A

Keterangan:

*) Prediksi berdasarkan capaian Indikator per Mei 2017

**) Prediksi Indikator berdasarkan capaian produksi tanaman pangan per April (*Sub round 1*) 2017

***) Produksi tanaman pangan dan hortikultura nasional untuk komoditas : Padi, Jagung, Kedelai, Ubi Kayu, Cabe besar, Cabe Rawit, Bawang merah, mangga, nanas, manggis, salak, kentang

****) Populasi ternak nasional untuk jenis ternak: sapi potong, sapi perah, kerbau, kambing, domba, kuda, ayam buras, ayam ras petelur, ayam ras pedaging dan itik.

Sumber: *Distan DIY, 2017*



Dalam lima tahun terakhir, kontribusi sektor pertanian terhadap perekonomian DIY semakin nyata. Selama periode 2013-2017, rata-rata kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB DIY mencapai 11,88%. Pada periode yang sama, sektor pertanian menyerap angkatan kerja

terbesar kedua walaupun ada kecenderungan menurun. Selama periode 2013-2017 sektor pertanian menyerap sekitar 436.529 orang atau sekitar 23,08% dari total tenaga kerja DIY. Nilai Tukar Petani (NTP) sempat mencapai nilai di atas 100% pada tahun 2013 yaitu sebesar 118,57 namun menurun pada tahun 2014 sampai dengan 2015 dan naik lagi pada tahun 2016 yaitu dari sebesar 98,39 pada tahun 2015 menjadi 99,96 pada tahun 2016.

Berdasarkan data capaian kinerja pada periode tahun 2013-2014, terjadi penurunan jumlah produksi tanaman pangan, sedangkan periode 2014-2017 menunjukkan adanya peningkatan. Hal ini sangat signifikan dengan indikator jumlah populasi ternak yang cenderung meningkat tiap tahunnya. Di tahun 2015-2017(*) untuk Capaian NTP sub sektor hortikultura tertinggi yaitu sebesar 106,71 diikuti NTP tanaman pangan sebesar 106,71 dan NTP sub sektor peternakan sebesar 100,06.

Adapun penghambat pencapaian tiap indikator kinerja adalah disebabkan oleh tingginya angka kemiskinan di DIY yang sebagian besar merupakan masyarakat petani, perubahan iklim, konversi lahan pertanian menjadi lahan

non pertanian, terbatasnya lahan pertanian produktif, terbatasnya potensi SDA di DIY yang dapat dimanfaatkan untuk peningkatan pertumbuhan ekonomi, serta kondisi geografis DIY yang rentan bencana alam.

Di samping itu, faktor pendorongnya antara lain adanya peluang promosi produk pertanian melalui pameran dan berbagai ekspo, petani DIY yang sangat apresiatif terhadap pelayanan Dinas, meningkatnya kesadaran masyarakat untuk mengakses langsung data dan informasi dinas terkait, terjalinnya kerja sama dengan beberapa SKPD dan perguruan tinggi di dalam penelitian dan pengembangan, adanya dukungan sistem informasi yang memadai.

Prediksi capaian kinerja urusan pertanian tahun 2017 untuk jumlah produksi tanaman pangan dan hortikultura, jumlah populasi ternak, dan nilai NTP adalah sebagai berikut :

- Jumlah produksi tanaman pangan dan hortikultura : 814.474 ton
- Jumlah populasi ternak : 625.749 animal unit
- NTP sektor pertanian tanaman pangan, hortikultura, peternakan: 97,62

Peningkatan produksi padi karena peningkatan luas panen dan produktivitas, sementara peningkatan produksi kacang tanah karena peningkatan produktivitas dan peningkatan produksi ubi jalar karena peningkatan luas panen. Sedangkan penurunan produksi jagung karena penurunan luas panen dan produktivitas.

Produksi tanaman hortikultura yang produksinya meningkat dari tahun 2016 adalah kelompok SBS (buah dan sayuran semusim) dan kelompok BST (buah dan sayuran tahunan) sedangkan kelompok TBF (Tanaman Biofarmaka) sedikit menurun. Pengembangan hortikultura yang dilakukan adalah dengan meningkatkan produksi dan produktivitas di petani sayur, buah, hias dan tanaman obat melalui kegiatan pembinaan, koordinasi, *monitoring* maupun fasilitasi pemberian bantuan hibah ke kelompok tani. Tahun 2017 masih difokuskan pada komoditas penyumbang inflasi terbesar yaitu cabai besar, cabai rawit dan bawang merah. Pengembangan populasi ternak tahun 2017 masih difokuskan pada pengembangan komoditas strategis yaitu sapi potong melalui program UPSUS SIWAB (Sapi Indukan Wajib Bunting).

Capaian kinerja urusan pertanian di DIY selama periode 2013-2017 untuk Jumlah produksi tanaman pangan dan hortikultura DIY pada kisaran 2,38% - 2,57% dibandingkan dengan produksi nasional. Adapun komoditas tanaman pangan meliputi: padi, jagung, kedelai, ubi kayu, cabe besar, cabe rawit, bawang merah, mangga, nanas, manggis, salak, dan kentang. Jumlah produksi per kapita juga menunjukkan indikator yang baik, dimana produksi tanaman pangan per kapita DIY adalah sebesar 0,7 ton per kapita per tahun, sementara di tingkat nasional pada kisaran 0,4 per kapita per tahun.

Kontribusi populasi ternak DIY terhadap nasional adalah sebesar 1,02%-1,12%. Jenis populasi ternak ini meliputi sapi potong, sapi perah, kerbau, kambing, domba, kuda, ayam buras, ayam ras petelur, ayam ras pedaging dan itik. Kinerja Indikator NTP sektor pertanian tanaman pangan menjadi catatan penting di masa mendatang.

Jika dilihat, realisasi produksi perkebunan sejak tahun 2013 masih kurang optimal. Dengan kondisi tersebut, maka pada tahun 2015 dilakukan *review* terhadap rencana strategis (renstra) Dinas Kehutanan dan Perkebunan DIY dengan merevisi target sasaran pada akhir masa periode renstra tahun 2017 dari 91.600 ton menjadi 80.152 ton. Faktor penghambat produksi perkebunan salah satunya adalah adanya anomali iklim yang mengakibatkan tanaman perkebunan tidak berkembang dengan baik. Terjadi musim kemarau basah mengakibatkan produksi tanaman perkebunan menurun karena meningkatnya intensitas serangan hama atau Organisme Pengganggu Tanaman (OPT). Selain kondisi iklim, adanya alih fungsi lahan baik pemanfaatan lahan untuk pembangunan sektor lain maupun peralihan pemanfaatan lahan dari lahan perkebunan menjadi usaha tani komoditas non perkebunan juga menghambat tercapainya produksi perkebunan.

Untuk mengatasi anomali iklim diperlukan upaya perbaikan tegakan dengan memilih komoditas/varietas perkebunan yang mampu bertahan terhadap iklim. Peremajaan tanaman, pengutuhan tegakan, pengendalian hama penyakit, dan fasilitasi sarana dan prasarana perkebunan dapat menjadi alternatif solusi untuk mengejar peningkatan produksi perkebunan akibat dari alih fungsi lahan yang terjadi.

Selama tahun 2013 hingga tahun 2016, nilai NTP sektor perkebunan di DIY selalu dapat mencapai angka di atas 100. Hal ini menunjukkan bahwa petani sektor perkebunan di DIY masih mendapatkan hasil positif dari usaha perkebunannya sehingga kemampuan daya belinya meningkat.

Fluktuasi nilai NTP yang terjadi selama tahun 2013-2016 dipengaruhi oleh perkembangan harga kebutuhan pokok dan harga jual hasil perkebunan. Perubahan harga pada salah satu komponen tersebut mengakibatkan berubahnya besaran NTP. Untuk mencegah turunnya nilai NTP karena naiknya harga kebutuhan, maka perlu diimbangi dengan harga jual produk perkebunan sehingga dapat memberikan nilai positif bagi petani. Untuk capaian NTP di tahun 2017, diprediksikan akan mengalami peningkatan sebesar 120%.

d. Urusan Kehutanan

Kinerja urusan kehutanan diukur dengan 3 indikator, yaitu Peningkatan Produksi Hasil Hutan, Persentase Luas Hutan Terhadap Luas DIY, dan Luas Lahan Kritis. Data berikut menunjukkan perkembangan ketiga indikator tersebut selama lima tahun terakhir

Tabel 4.24. Realisasi Kinerja Urusan Kehutanan Tahun 2013-2017

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi				
			2013	2014	2015	2016	2017*
1	Peningkatan produksi hasil hutan	%	4,53	5,51	5,29	6,08	7,32*)
2	Persentase luas hutan terhadap luas DIY	%	29,45	29,78	29,94	30,45	30,45**)
3	Luas lahan kritis	(ha)	27.291,87	25.789,75	25.378,25	25.354,75	24870,47**)

Keterangan:

*) Proyeksi berdasarkan capaian Indikator per Mei 2017

***) Proyeksi berdasarkan pertumbuhan rata-rata empat tahun terakhir

Sumber: Analisis Dishutbun DIY, 2017

Peningkatan produksi hasil hutan dari tahun ke tahun cenderung mengalami peningkatan dengan rata-rata peningkatan hingga tahun 2017 sebesar 7,32%. Sumbangan terbesar berasal dari produksi kayu meliputi kayu jati dan kayu rimba. Namun, untuk produksi kayu putih capaian produksinya bersifat fluktuatif, hal ini disebabkan oleh kondisi cuaca dengan curah hujan yang relatif tinggi. Hingga Bulan Mei, belum ada realisasi produksi hasil hutan. Penebangan kayu saat ini masih dalam tahap perencanaan tebang. Selain itu,

penebangan baru akan dilaksanakan setelah jalan produksi selesai direhabilitasi. Sedangkan produksi minyak kayu putih juga baru akan dimulai pada Bulan Juni-Juli dengan kegiatan pemetikan daun kayu putih, sehingga angka produksi belum dapat diketahui. Untuk penyadapan getah pinus, sudah tidak dilakukan lagi sejak tahun 2015. Berdasarkan target tahun 2017, diprediksi akan terjadi kenaikan produksi hasil hutan. Produksi kayu masih akan menjadi penyumbang kenaikan angka produksi hasil hutan.

Persentase luas hutan tiap tahunnya mengalami peningkatan dan di tahun 2016 meningkat sebesar 30,45% dengan total luas 42.569,96 ha. Luasan hutan negara di DIY cenderung tetap dan tidak mengalami perubahan karena sejak 2013 hingga 2017 tidak ada keputusan alih fungsi hutan maupun penunjukan kawasan hutan baru. Posisi Dinas Kehutanan dan Perkebunan DIY terkait dengan kewenangannya terhadap pengelolaan hutan negara menjadi sangat penting untuk menjaga agar fungsi ekonomi, sosial, dan ekologis dari hutan tersebut tetap terjaga dan berjalan optimal melalui upaya-upaya peningkatan pengelolaan hutan.

Kontribusi peningkatan Persentase Luas Hutan di DIY berasal dari hutan rakyat. Luas hutan rakyat dari tahun ke tahun mengalami penambahan. Namun demikian, luasan hutan rakyat tersebut relatif kurang stabil karena pengelolaan yang sepenuhnya berada ditangan pemilik lahan –dalam artian apabila diperlukan maka hutan rakyat dapat dipanen/ditebang atau fungsi lahannya dialihkan untuk keperluan lain oleh pemilik lahan-. Untuk itu, maka pengelolaan hutan rakyat di DIY harus dilakukan dengan baik melalui pendampingan dan pembinaan Dinas Kehutanan dan Perkebunan DIY sehingga potensi penurunan luasan hutan rakyat dapat diminimalisir.

Pada tahun 2017, Dinas Kehutanan dan Perkebunan DIY lebih fokus untuk mempertahankan luasan hutan yang ada di DIY khususnya hutan rakyat. Pada akhir tahun 2017, diproyeksikan luasan hutan dapat dipertahankan pada kisaran angka 78.303,20 ha.

Tiap tahunnya, luas lahan kritis di DIY mengalami tren penurunan. Hal ini merupakan dampak dari adanya kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan yang telah dilakukan selama tahun 2013-2017. Upaya rehabilitasi lahan dilakukan

baik di dalam kawasan hutan maupun di luar kawasan hutan. Upaya yang dilakukan di dalam kawasan hutan adalah dengan penanaman pada kawasan hutan yang bertumbuhan kurang, kawasan hutan dengan kriteria kritis dan pada tanah kosong atau kawasan hutan yang tidak terdapat tanaman.

Sedangkan upaya yang dilakukan dalam rangka menurunkan luas lahan kritis di luar kawasan hutan adalah meningkatkan usaha penanaman hutan rakyat serta peningkatan kesadaran dan peran serta masyarakat dalam upaya rehabilitasi hutan dan lahan melalui sosialisasi, gerakan tanam dan pembinaan petani sekitar hutan. Melihat tren lahan kritis di DIY yang menurun dari tahun ke tahun, maka pada tahun 2017 Dinas Kehutanan dan Perkebunan DIY menargetkan dapat menurunkan luas lahan kritis.

e. Urusan Energi dan Sumber Daya Alam

Kinerja urusan energi dan sumber daya alam diukur dengan menggunakan indikator kemudahan penduduk mengakses energi, yaitu berupa rasio elektrifikasi dan kemudahan mengakses bahan bakar minyak. Data berikut menunjukkan perkembangan tingkat elektrifikasi rumah tangga di DIY selama lima tahun terakhir.

Tabel 4.25. Realisasi Kinerja Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2013-2017 (Berdasarkan RPJMD DIY Tahun 2012 – 2017 Perubahan)

No	Indikator	Satuan	Realisasi				
			2013	2014	2015	2016	2017
1	Penduduk akses energi	%	90,3	91,35	93,14	94,33	95

Sumber: DPU-P-ESDM DIY, 2017

Peningkatan rasio elektrifikasi tersebut dicapai melalui Program Pembinaan, Pengawasan dan Pengembangan Ketenagalistrikan khususnya pembangunan jaringan listrik perdesaan di 58 lokasi, hibah pemasangan instalasi listrik rumah tangga sejumlah 2.000 RT dan pembangunan listrik perdesaan oleh APBN dan swadaya masyarakat.

Hingga tahun 2017, Rasio Elektrifikasi (RE) DIY diprediksi mencapai 90% atau terdapat 993.965 Rumah Tangga telah berlistrik dari total sebesar 1.104.405 Rumah Tangga di seluruh DIY.

Pemenuhan energi bahan bakar minyak untuk transportasi dan gas rumah tangga selama ini dipenuhi oleh PT. Pertamina (Persero). Pada tahun 2017, capaian kinerja penduduk berakses energi diprediksi sebesar 95%.

f. *Urusan Perdagangan*

Kinerja urusan perdagangan, diukur dengan kinerja ekspor. Data berikut menunjukkan perkembangan kinerja ekspor DIY selama 5 tahun terakhir:

Tabel 4.26. Perkembangan Ekspor DIY Tahun 2013-2017

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
Volume (Juta kg)	34,03	57,51	56,90	57,01	50,58 *)
Nilai (Juta US \$)	211,76	233,25	242,47	252,18	253,2*)
Komoditi	127	166	110	88	49
Negara	111	114	115	112	70
Eksporir	286	310	325	286	196

Keterangan: *) Prediksi berdasarkan Data Februari 2017

Sumber: *Disperindag DIY, 2017*

Dari data di atas, nilai ekspor selalu mengalami pertumbuhan terutama didukung oleh ekspor Pakaian Jadi Tekstil, Mebel Kayu, Sarung Tangan Kulit, Atsiri Daun Cengkeh, Produk Tekstil Lainnya, STK Sintetis, Papan Kemas, Kerajinan Kayu, Kulit Disamak, Kerajinan Kertas. Sedangkan Negara tujuan ekspor utama komoditas DIY adalah Jerman, Amerika Serikat, Jepang, Korea Selatan, Belanda, Uni Emirat Arab, Perancis, RRT, Italia, Australia, Inggris, Belgia, Spanyol, Kanada, India, Malaysia, Turki, Thailand, Portugal dan Iran.

Kinerja lain dari sektor perdagangan dapat ditunjukkan melalui pertumbuhan dan kontribusi sektor perdagangan dalam pembentukan PDRB.

Tabel 4.27. Kontribusi dan Pertumbuhan Sektor Perdagangan Tahun 2013-2017

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi									
			2013		2014		2015		2016		2017*	
			Prov	Nas	Prov	Nas	Prov	Nas	Prov	Nas	Prov	Nas
1	Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB	%	8,18	14,07	8,22	13,57	8,32	13,45	8,40	13,31	N/A	N/A
2	Pertumbuhan kontribusi sektor Perdagangan	%	5,26	5,84	5,69	4,42	6,19	2,59	6,09	3,93	N/A	N/A

Sumber: *BPD DIY, 2017*

Data tersebut menunjukkan bahwa kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB DIY berada di bawah kontribusi sektor perdagangan terhadap PDB Nasional. Namun demikian, kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB DIY mengalami peningkatan dari waktu ke waktu, sementara nasional justru mengalami penurunan. Jika dilihat dari sisi pertumbuhan, sektor perdagangan DIY juga memiliki kinerja yang cukup baik, dimana pertumbuhan perdagangan DIY selalu berada di atas tingkat pertumbuhan sektor perdagangan Nasional.

g. Urusan Perindustrian

Kinerja urusan perindustrian, diukur dengan perkembangan Industri Kecil dan Menengah (IKM) berdasarkan beberapa indikator, meliputi Jumlah Unit Usaha, Penyerapan Tenaga Kerja, Nilai Investasi, Nilai Produksi, dan Nilai Bahan Baku dan Penolong. Berikut data perkembangan indikator tersebut:

Tabel 4.28. Perkembangan IKM di DIY

Uraian	2012	2013	2014	2015	2016	2017*)
Jumlah Unit Usaha	81.523	84.234	86.087	88.637	90.906	92.782,6
Penyerapan Tenaga Kerja (orang)	300.539	310.173	318.858	326.669	333.980	340.668,2
Nilai Investasi (Rp Juta)	1.010.585	1.064.180	1.151.443	1.187.754	1.269.897	1.321.759,4
Nilai Produksi (Rp Juta)	3.199.224	3.294.485	3.399.909	3.489.769	3.643.222	3.732.021,6
Nilai Bahan Baku dan Penolong (RpJuta)	1.388.023	1.449.435	1.524.806	1.550.832	1.593.631	1.634.752,6

Keterangan: *) Proyeksi berdasarkan pertumbuhan lima tahun terakhir

Sumber: *Disperindag DIY, 2017*

Peningkatan nilai produksi pada tahun 2016 adalah sebesar 4,40% dibandingkan dengan tahun 2015 atau dari sebesar Rp3.489.769 Juta pada tahun 2015 menjadi Rp3.643.222 Juta pada tahun 2016.

Selain kinerja IKM, kinerja urusan industri juga diukur dengan pertumbuhan dan kontribusinya terhadap PDRB. Data berikut menunjukkan perkembangan kontribusi dan pertumbuhan sektor industri di DIY dan Nasional.

Tabel 4.29. Kontribusi dan Pertumbuhan Sektor Industri

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi									
			2013		2014		2015		2016		2017*	
			Prov	Nas	Prov	Nas	Prov	Nas	Prov	Nas		
1	Kontribusi Sektor Perindustrian terhadap PDRB	%	13,33	22,28	13,16	21,65	12,81	21,54	12,81	21,39	N/A	N/A
2	Pertumbuhan sektor Perindustrian	%	6,87	5,56	3,82	4,86	2,13	4,33	5,07	4,29	N/A	N/A

Sumber: *BPS DIY, 2017*

Dari data di atas, dapat ditunjukkan bahwa kontribusi sektor industri DIY berada pada kisaran 13% di bawah tingkat kontribusi nasional yang berada pada kisaran 22%. Selain itu, pertumbuhan sektor industri DIY juga cukup fluktuatif, seperti halnya ditingkat nasional. Namun demikian, pada tahun-tahun terakhir pertumbuhan sektor industri DIY cenderung di atas tingkat pertumbuhan Nasional. Fluktuasi pertumbuhan sektor industri ini sudah terkait dengan fluktuasi perekonomian global.

h. Urusan Ketrasmigrasian

Kinerja urusan ini diukur berdasarkan indikator Persentase Besaran Calon Transmigran Yang Ditempatkan. Kinerja urusan ini adalah sebagai berikut:

Tabel 4.30. Kinerja Urusan Ketrasmigrasian Tahun 2013-2017

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi				
			2013	2014	2015	2016	2017*
1	Persentase besaran calon transmigran yang ditempatkan	%	15,58	7,38	10,55	8,44	N/A

Sumber: *Disnakertrans DIY, 2017*

Selama kurun waktu 2013-2016, Pemda DIY telah memberangkatkan transmigran dengan total sebanyak 400 KK yaitu masing-masing 150 KK pada tahun 2013, 70 KK pada tahun 2014, 100 KK pada tahun 2015 dan 80 KK pada tahun 2016. Jumlah KK yang diberangkatkan tersebut jauh lebih rendah dari jumlah KK yang mendaftar.

Dari tahun 2013 Sampai tahun 2016, DIY baru menempatkan 400 KK dari 3.702 pendaftar. Indikator Persentase besaran calon transmigran yang ditempatkan selama 2013-2016 menunjukkan tren menurun. Pada tahun 2013, persentase besaran calon transmigran yang ditempatkan sempat mencapai angka 15,58%, kemudian menurun sampai pada tahun 2016 menjadi sebesar 8,44%. Realisasi persentase besaran calon transmigran yang ditempatkan pada tahun 2013-2015 di bawah target yang ditetapkan, hal tersebut dikarenakan adanya perubahan kebijakan Pemerintah Pusat terkait alokasi program penempatan. Secara nasional alokasi program penempatan transmigrasi semakin berkurang, sedangkan jumlah animo calon transmigran di DIY cenderung bertambah. Besarnya animo masyarakat terhadap program transmigrasi belum sebanding dengan kuota/alokasi penempatan transmigran oleh Pemerintah Pusat.

3. URUSAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAN FUNGSI PENUNJANG PEMERINTAHAN

a. Otonomi Daerah dan Pemerintahan Umum

Kinerja urusan Otonomi Daerah dan Pemerintahan Umum diukur menggunakan dua indikator utama, yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan Indeks Reformasi Pemda. Bagian berikut menguraikan bagaimana capaian pada kedua indikator tersebut.



Tabel 4.31. Capaian Kinerja Skor Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pemprov DIY 2013 -2017

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi				
			2013	2014	2015	2016	2017
1	Persentase peningkatan skor IKM pada unit pelayanan publik	%	80	80	87,05	87,09	87,13*)

Keterangan: *) Proyeksi berdasarkan perkembangan 4 tahun terakhir

Sumber: Biro Organisasi Setda DIY, 2017

Berdasarkan data di atas, kinerja Skor IKM meningkat dari tahun ke tahun, Tata kelola pemerintahan yang baik tercermin melalui peningkatan pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat. Peningkatan pelayanan publik selama periode 2013-2016 secara nyata dibuktikan dengan nilai IKM yang melebihi target yang ditetapkan. Jika dibandingkan dengan target akhir periode Rencana Strategis (Renstra) 2017 masih terdapat *gap* sebesar 2,91 persen. Atas *gap* capaian dengan target tahun 2017, Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta optimis dapat memenuhinya di tahun 2017.

Faktor pendukung pencapaian target indikator IKM tersebut diantaranya:

- Inisiatif unit pelayanan untuk meningkatkan dan memperbaiki kondisi fasilitas pendukung pelayanan sehingga memberikan kenyamanan bagi pengguna layanan.;
- Meningkatnya kesadaran unit layanan dalam memberikan layanan kepada masyarakat;

- c. Meningkatnya kepatuhan unit layanan untuk menyusun, menetapkan dan menerapkan standar pelayanan sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik;

Terbitnya Peraturan Gubernur Nomor 68 tahun 2016 tentang Pedoman Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat sebagai pedoman standar pengukuran IKM sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

Indikator kedua adalah Tingkat Kematangan Implementasi SPPIP (Inspektorat). Pada tahun 2016, BPKP melaksanakan evaluasi tingkat kematangan SPIP pada 34 Pemerintah Provinsi se Indonesia. Dari hasil evaluasi tersebut, Pemda DIY memperoleh nilai tertinggi se Indonesia, yaitu adalah **3,39 (Terdefinisi)**. Tingkat maturitas SPIP merupakan ukuran kualitas sistem pengendalian internal yang dimiliki organisasi atau perangkat daerah, sehingga dapat disimpulkan bahwa kualitas sistem pengendalian internal pada SKPD di lingkungan Pemda DIY paling baik, sehingga target level 3 tingkat maturitas yang telah ditetapkan dalam RPJMN, mampu dicapai oleh DIY lebih awal yaitu tahun 2016.

Indikator ketiga ialah Indeks Reformasi Pemda DIY ditunjukkan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 4.32. Capaian Indeks Reformasi Pemda DIY

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi				
			2013	2014	2015	2016	2017
1	Indeks Reformasi Birokrasi Pemda DIY	Indeks	N/A	N/A	64,74	73,07	N/A
2	Rata-rata Indeks Reformasi Birokrasi Provinsi se Indonesia	Indeks	N/A	N/A	N/A	56.69	N/A

Sumber: Biro Organisasi Setda DIY, Kemenpan RB. 2017

Data di atas menunjukkan bahwa tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan Pemda DIY selalu meningkat dari tahun 2015 ke tahun 2016. Keberhasilan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Pemda DIY dapat dilihat dari Indeks Reformasi Birokrasi yang diperoleh dari Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) yang terdiri dari Komponen pengungkit (8 komponen) dan komponen Hasil (3 komponen). Pemda DIY telah melakukan

PMPRB sejak Tahun 2014 dan telah memenuhi pada Tahap 3. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI 2 kali mengumumkan Hasil Evaluasi PMPRB yaitu:

- a. Pada tahun 2016 mengumumkan Hasil Evaluasi PMPRB Tahun 2015. Hasil Evaluasi PMPRB tersebut untuk Komponen Pengungkit (8 komponen) dan belum mengevaluasi Komponen Hasil;
- b. Tahun 2017 mengumumkan Hasil Evaluasi PMPRB Tahun 2016. Hasil Evaluasi PMPRB tersebut untuk Komponen Pengungkit (8 komponen) dan Komponen Hasil (3 komponen) dengan hasil Pemda DIY memperoleh Indeks RB 73.07, atau di atas rata-rata Indeks RB Provinsi secara Nasional (56.69);
- c. Nilai PMPRB Pemda DIY sebelum dievaluasi oleh Menpan-RB pada tahun 2014 adalah 73.95, tahun 2015 sebesar 74.54, tahun 2016 sebesar 79.15, dan tahun 2017 sebesar 85.46

Faktor pendukung pencapaian Indeks Reformasi Birokrasi diantaranya:

- a. Adanya komitmen yang kuat untuk melaksanakan reformasi birokrasi di lingkungan Pemda DIY;
- b. Telah dibangun Zona Integritas pada unit-unit terkait langsung dengan pelayanan publik kepada masyarakat;
- c. Penguatan akuntabilitas kinerja dalam suatu sistem akuntabilitas yang komprehensif dan terintegrasi.

Indikator keempat adalah Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pendapatan Daerah yang ditunjukkan pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.33. Persentase Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah Pemda DIY 2013 - 2017

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi				
			2013	2014	2015	2016	2017
1	Persentase Kontribusi pendapatan asli daerah terhadap pendapatan daerah	%	47,08	52,62	53,11	50,18	40,83

Sumber: DPPKA DIY, 2017

Persentase Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah dari tahun 2013 sampai 2015 dengan tren persentase yang lebih besar. Persentase di tahun 2016 mengalami penurunan dari capaian tahun sebelumnya meskipun sudah

melebihi target dengan capaian sebesar 50,18% dari target sebesar 49,18% atau dengan persentase capaian sebesar 102,03%. Kondisi yang demikian disebabkan karena adanya kenaikan realisasi dana perimbangan dari semula Rp1.021.886.268.197,- (tahun 2015) menjadi Rp1.140.173.867.315,- (tahun 2016) atau meningkat sebesar 11%. Adapun kenaikan PAD dari semula sebesar Rp1.593.110.769.595,- (tahun 2015) menjadi sebesar Rp1.673.209.115.514,- (tahun 2016) atau sebesar 5%. Ketimpangan pertumbuhan realisasi antara PAD dan Dana Perimbangan mengakibatkan berkurangnya angka kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah.

Faktor pendorong tercapainya target persentase kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah selama periode 2013-2017 adalah :

1. Pelayanan terhadap wajib pajak dan retribusi meningkat;
2. Pembinaan terhadap BUMD berjalan optimal;
3. Sistem aplikasi yang menunjang pelayanan pajak dan retribusi sudah optimal dan akan terus dikembangkan;
4. Pemanfaatan aset telah optimal;
5. Kerja sama yang baik dengan Pemerintah Kabupaten dan Kota dalam hal pendataan dan penagihan Pajak Daerah.

Apabila tidak ada hambatan, pada akhir tahun 2017 persentase kontribusi PAD thd Pendapatan Daerah akan tercapai sebesar 48,96%. Capaian ini dihitung dari target PAD pada APBD murni 2017.

b. Perencanaan Pembangunan

Kinerja urusan perencanaan pembangunan diukur dengan prestasi dalam pencapaian Anugerah Perencanaan Pemda DIY di tingkat Nasional. Berikut perkembangan capaian urusan perencanaan:

Tabel 4.34. Capaian Anugerah Perencanaan Pemda DIY 2013-2017

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi				
			2013	2014	2015	2016	2017
1	Anugerah perencanaan pembangunan	Peringkat Nasional	2	1	1	3	1

Sumber : BAPPEDA DIY, 2017

Penghargaan yang diperoleh dalam lima tahun terakhir memotivasi seluruh elemen Pemda DIY untuk terus meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan. Penurunan peringkat yang terjadi bukan berarti kualitas

perecanaan DIY menurun, penurunan peringkat dikarenakan Provinsi lain juga melakukan pembenahan-pembenahan dalam usaha meningkatkan kualitas perencanaannya.

Faktor-faktor yang mendorong keberhasilan DIY dalam menjaga kualitas perencanaan adalah :

- 1) Meningkatkan peran teknologi informasi dalam perencanaan pembangunan. Teknologi Informasi dimaksud adalah sistem informasi yang dibangun dengan tujuan sebagai perangkat yang membantu perencanaan. Beberapa sistem sudah dibangun DIY dalam usaha menjamin kualitas perecanaan antara lain :
 - a) Sistem Informasi Perencanaan JOGJAPLAN;
 - b) Sistem informasi *monitoring* dan evaluasi JOGJAKENDALI;
 - c) Sistem pengelolaan data DATAKU;
 - d) Sistem informasi geografis;
- 2) Konsistensi antar-dokumen perencanaan. Segala sesuatu yang berhubungan dengan pembangunan harus mengacu kepada satu dokumen perencanaan yang telah dibuat. Dokumen perencanaan tersebut disusun dengan menganut prinsip hierarkis sehingga suatu dokumen perencanaan selalu menginduk dokumen rencana di atasnya, hal tersebut dilakukan dengan memanfaatkan sistem informasi yang sudah dibangun serta melalui koordinasi-koordinasi yang dilakukan.
- 3) Melakukan inovasi proses perecanaan seperti Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan) yang dilakukan dengan mengedepankan prinsip tematik, holistik, integratif dan kewilayahan. Revitalisasi Musrenbang tersebut bertujuan untuk menghasilkan dokumen yang lebih berkualitas dan akuntabel dengan pelibatan semua *stakeholder* pembangunan.

c. *Administrasi Keuangan Daerah*

Kinerja urusan administrasi keuangan daerah diukur dengan menggunakan indikator Persentase deviden BUMD terhadap jumlah total penyertaan modal BUMD (DPPKA). Data berikut menunjukkan perkembangan kinerja tersebut selama lima tahun terakhir

Tabel 4.35. Capaian Kinerja Administrasi Keuangan Daerah 2013-2017

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi				
			2013	2014	2015	2016	2017
1	Persentase deviden BUMD terhadap jumlah total penyertaan modal BUMD(DPPKA)	%	25,34	20,01	18,12	18,88	19,64*

Keterangan: *) Data sangat sementara

Sumber : DPPKA DIY, 2017

Capaian indikator kinerja persentase deviden BUMD terhadap jumlah total penyertaan modal BUMD tahun 2013 sebesar 25.35% dari target yang ditetapkan sebesar 31.56% atau realisasinya 80.31%. Capaian pada tahun 2013 menunjukkan bahwa indikator kinerja persentase deviden BUMD terhadap jumlah total penyertaan modal BUMD belum memenuhi target yang ditetapkan. Meskipun demikian, namun capaian tersebut dapat dikatakan lebih baik dibanding capaian tahun 2012 sebesar 20.00%. Pada tahun 2014 capaian Kinerja dari indikator Persentase deviden BUMD terhadap jumlah total penyertaan modal BUMD sebesar 20,01% dari target sebesar 26,13%, jadi realisasi capaian kinerjanya sebesar 76,58%. Apabila dibandingkan realisasi di tahun 2013 sebesar 25,34% ada penurunan sebesar 5,33% hal itu disebabkan karena:

- Penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada BUMD dicairkan di akhir tahun sehingga belum dapat dipergunakan optimal untuk membentuk laba, padahal untuk menghitung rasio sudah digunakan sebagai pembagi.
- Ada 2 (dua) BUMD yaitu PT Taru Martani dan PT Anindya Mitra Internasional yang masih dalam proses penyehatan dan belum dapat menghasilkan deviden seperti yang diharapkan.

Pada tahun 2015, capaian kinerjanya sebesar 18.12% dari target sebesar 18.34% jadi realisasi capaian kinerjanya sebesar 98.80%. Apabila dibandingkan realisasi di tahun 2014 sebesar 20.01% ada penurunan sebesar

1.89% hal itu disebabkan karena belum tercapainya realisasi pendapatan BUKP dari target yang ditetapkan . Capaian indikator kinerja pada tahun 2016 sebesar 18,88% dari target sebesar 18,57%, jadi realisasi capaian kerjanya sebesar 101,67%. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2015 sebesar 18,12% ada kenaikan 0,76%. Capaian kinerja sampai dengan Bulan Mei belum dapat dihitung/diukur karena data baru tersedia di akhir tahun.

Faktor pendorong tercapainya indikator sasaran peningkatan kinerja BUMD adalah merupakan implementasi penguatan modal untuk pengembangan usaha melalui penetapan Peraturan Daerah, Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal pada Badan Usaha Milik Daerah dan Perseroan Terbatas Asuransi Bangun Askrida. Peningkatan kinerja BUMD dan BUKP didorong dengan peningkatan pelayanan dan kapasitas BUMD dan BUKP.

Indikator kedua adalah Ketepatan Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pengelolaan keuangan daerah diwujudkan dalam suatu sistem yang terintegrasi dalam APBD, yang ditetapkan setiap tahun dengan Peraturan Daerah (Perda), setelah dibahas dan disetujui bersama oleh pemda dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah dengan batas waktu yang sudah ditentukan. Pada kenyataannya, tidak jarang pemda tidak dapat memenuhi batasan waktu tersebut meskipun sudah diberlakukan mekanisme sanksi. APBD DIY dalam kurun waktu lima tahun terakhir selalu dapat ditetapkan tepat waktu sehingga pada awal tahun anggaran sudah dapat melaksanakan program/kegiatan yang sudah dirancang sebelumnya.

Tabel 4.36. Penetapan APBD DIY 2013 – 2017

No	APBD	Nomor Perda	Tanggal Penetapan
1	2013	10/2012	21 Desember 2012
2	2014	11/2013	20 Desember 2013
3	2015	10/2014	23 Desember 2014
4	2016	14/2015	23 Desember 2014
5	2017	14/2016	27 Desember 2016

Sumber : DPPKA DIY, 2017

Indikator ketiga adalah Proporsi Langsung Belanja Langsung terhadap Total Belanja yang ditunjukkan pada tabel berikut ini:

Tabel 4.37. Proporsi Belanja Langsung Pemda DIY 2013-2017

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi				
			2013	2014	2015	2016	2017
1	Persentase Belanja Langsung Terhadap Total Belanja	%	47.55	52.00	50.73	48.57	46.56

Sumber : DPPKA DIY, 2017

Pemberian otonomi yang luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Selain itu, melalui otonomi luas diharapkan daerah mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pelaksanaan otonomi daerah tersebut tidak akan berjalan efektif tanpa didukung faktor finansial. Untuk mewujudkan hal yang demikian, maka diikuti pula dengan kebijakan desentralisasi fiskal dimana daerah juga diberi kewenangan untuk pengambilan keputusan di bidang fiskal yang meliputi aspek penerimaan maupun aspek pengeluaran.

Secara umum diyakini, desentralisasi fiskal akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Proses anggaran yang telah disepakati antara pemerintah daerah dan DPRD merupakan amanat rakyat. Dengan demikian, sudah sewajarnya APBD dialokasikan pada kepentingan publik. Keberpihakan kepada kepentingan publik dapat dilihat dari proporsi Belanja Langsung, dimana merupakan belanja yang terkait langsung dengan pelaksanaan kegiatan dan dapat diukur dengan capaian prestasi kerja yang telah ditetapkan.

d. Kepegawaian Serta Pendidikan Pelatihan dan Pelatihan

Kinerja urusan kepegawaian kepegawaian diukur dengan menggunakan indikator Persentase pemenuhan kebutuhan dan kompetensi aparatur. Data berikut menunjukkan perkembangan indikator tersebut selama lima tahun terakhir

Tabel 4.38. Realisasi Kinerja Urusan Administrasi Pemerintahan dan Fungsi Penunjang Pemerintahan Tahun 2013-2017

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi				
			2013	2014	2015	2016	2017*
1	Persentase pemenuhan kebutuhan dan kompetensi aparatur	Persen	69,88	64,88	83,18	95,69	96.64

Sumber : BKD DIY, 2017

Dari data di atas, dapat ditunjukkan bahwa Persentase Pemenuhan Kebutuhan dan Kompetensi Aparatur selalu mengalami peningkatan dari waktu ke waktu. Pada tahun 2013 tingkat pemenuhan baru mencapai 69,88%, tahun 2016 sudah mencapai 95,69% dan diperkirakan tahun 2017 akan mencapai 96,64%.

Tabel 4.39. Realisasi Kinerja Nilai Akreditasi Badan Diklat

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi				
			2013	2014	2015	2016	2017*
1	Nilai Akreditasi Badan Diklat (1=A, 2=B, 3=C) (Bandiklat)	Nilai	B	B	B	B	B

Ket: *)Capaian Indikator per Mei 2017

Sumber:Bandiklat DIY, 2017

Pada tahun 2015, Badan Diklat DIY berhasil mempertahankan sertifikat ISO 9001:2008. Selain itu juga mendapatkan Sertifikat Akreditasi Perpustakaan dari Perpustakaan Nasional Republik Indonesia dengan kategori B, serta mendapatkan Sertifikat Akreditasi Penyelenggaraan Program Pelatihan Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah dengan kategori A.

Keberhasilan penyelenggaraan Diklat menggunakan indikator Nilai Akreditasi Badan Diklat (Akreditasi Diklat Kepemimpinan Tingkat III dan Tingkat IV serta Prajabatan Golongan III dan II/I sumber: LAN RI). Indikator ini dipilih sebagai indikator dari sasaran Meningkatnya Kualitas Layanan Penyelenggaraan Diklat, karena dari proses akreditasi lembaga diklat ini, selain sebagai penjaminan kualitas penyelenggaraan diklat, bisa juga diketahui *grade*/tingkatan lembaga penyelenggara pendidikan dan pelatihan melalui penilaian terhadap komponen-komponen dalam proses kediklatan yang dilakukan oleh Lembaga Administrasi Negara RI sebagai lembaga pembina lembaga kediklatan.

Dalam Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara RI Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pedoman Akreditasi Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Pemerintah, akreditasi lembaga diklat dilakukan melalui pemberian penilaian terhadap Unsur Organisasi Lembaga Diklat dan Unsur Program dan Pengelolaan Program Diklat.

Faktor pendorong pencapaian adalah adanya peningkatan terhadap unsur-unsur penilaian lembaga diklat. Dari sisi sarana prasarana pendukung diklat, sejak tahun 2013 telah dilakukan berbagai kegiatan fisik pelengkapan sarana prasarana pendukung, antara lain: pembangunan laboratorium bahasa, perbaikan akses jalan lingkungan, rehabilitasi fisik gedung kelas, asrama, menza dan gedung perpustakaan. Dari sisi peningkatan kapasitas sumber daya manusia dilakukan pengiriman pendidikan dan pelatihan bagi Widyaiswara. Selain itu, telah dilakukan pengembangan dan penyusunan modul bahan ajar Widyaiswara untuk melengkapi unsur penilaian komponen program diklat dan pengelolaan program diklat, terutama untuk diklat kepemimpinan dan diklat prajabatan.

Sedangkan faktor penghambat kinerja antara lain: masih adanya kesenjangan dalam rasio jumlah Widyaiswara Badan Pendidikan dan Pelatihan DIY dengan jumlah pelaksanaan diklat yang diselenggarakan, masih kurangnya sarana terpadu (kelas, auditorium, asrama, ruang makan) yang representatif.

Persentase capaian kinerja sampai dengan bulan Mei 2017 dibandingkan dengan target akhir RPJMD pada akhir 2017 adalah sebesar 50%. Pada tahun 2017 ini, Bandiklat DIY akan melaksanakan reakreditasi guna memenuhi target pencapaian nilai Akreditasi A. Untuk itu, beberapa pembenahandiperlukan, antara lain dengan melaksanakan diklat MOT, peningkatan kompetensi bagi Widyaiswara dan penyelenggara diklat, pengiriman untuk mengikuti seminar/lokakarya, pengiriman diklat dan melakukan penelitian pada tahun 2017. Sedangkan keterbatasan Widyaiswara dan sarana terpadu dipenuhi bertahap. Diharapkan dengan adanya upaya-upaya perbaikan tersebut, target akreditasi A pada akhir tahun 2017 ini optimis bisa tercapai.

Bab V

Penyelenggaraan Urusan Keistimewaan DIY

Pelaksanaan Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dalam program/kegiatan merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Tujuan pelaksanaan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta tersebut beraras pada tujuan keistimewaan yang tercantum dalam Pasal 5 ayat 1 UU 13 Tahun 2012 yakni: (1) Mewujudkan pemerintahan yang demokratis; (2) Mewujudkan kesejahteraan dan ketenteraman masyarakat; (3) Mewujudkan tata pemerintahan dan tatanan sosial yang menjamin *ke-bhinneka-tunggal-ika-an* dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia; (4) Menciptakan pemerintahan yang baik; dan (5) Melembagakan peran dan tanggung jawab Kasultanan dan Kadipaten dalam menjaga dan mengembangkan budaya Yogyakarta yang merupakan warisan budaya bangsa.

Tujuan mewujudkan kesejahteraan dan ketenteraman masyarakat serta mewujudkan tata pemerintahan dan tatanan sosial yang menjamin *ke-bhinneka-tunggal-ika-an* dalam kerangka NKRI merupakan agenda penting dalam pembangunan DIY. Hal tersebut menjadi perhatian bersama, karena DIY saat ini menghadapi masalah publik berupa tingginya angka kemiskinan, meningkatnya kesenjangan antar kelompok pendapatan dan kesenjangan antar wilayah, serta dinamika masyarakat DIY yang plural sebagai rumah berbagai suku bangsa di Indonesia. Oleh karenanya, Daerah Istimewa Yogyakarta ialah *melting pot* Indonesia Kecil dengan berbagai persoalan publiknya.

Dalam implementasinya, tujuan penting dari agenda pembangunan kesejahteraan serta upaya pewujudan perbaikan tata kelola pemerintahan (*governance*) dan tatanan sosial yang mengayomi seluruh masyarakat tidak boleh terlewatkan. Perwujudan dari ketepatan pelaksanaan program/kegiatan terhadap tujuan dan prioritas untuk menyejahterakan masyarakat menjadi suatu keharusan. Berkenaan dengan hal tersebut, program/kegiatan Urusan Keistimewaan DIY

tahun 2013-2017 dilaksanakan lebih tepat sasaran, terukur, berorientasi hasil, berkesinambungan, integratif, tematik, dan kolektif kolegial sesuai kewenangan maupun kewilayahan.

Perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengendalian Urusan Keistimewaan dari tahun ke tahun diletakkan sebagai suatu implementasi Kewenangan Keistimewaan DIY sesuai UU 13 Tahun 2012 dan Peraturan Daerah Istimewa (Perdais) yang mengatur lebih lanjut pelaksanaan kewenangan tersebut yang akuntabel. Perdais yang menindaklanjuti UU No. 13 Tahun 2012 antara lain ditunjukkan sebagai berikut:

Tabel 5.1. Perdais DIY Tahun 2013-2015

No	Nomor/ Tahun Perdais	Tentang/ Perihal
1.	Perdais Nomor 1 Tahun 2015	Perubahan Atas Peraturan daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 1 tahun 2013 tentang Kewenangan Dalam Urusan keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta
2.	Perdais Nomor 2 Tahun 2015	Tata Cara Pengisian Jabatan , Pelantikan, Kedudukan, Tugas dan Wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur
3.	Perdais Nomor 3 Tahun 2015	Kelembagaan Pemerintah daerah daerah Istimewa Yogyakarta
4.	Perdais Nomor 1 Tahun 2013	Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta

Sumber: Biro Hukum DIY

Selain memperhatikan ketentuan dalam Perdais, pelaksanaan kewenangan Keistimewaan DIY juga menggunakan pendekatan nilai dasar keistimewaan dan semangat *Renaissance* Yogyakarta. Nilai dasar Keistimewaan yang dimaksud ialah filosofi inti yakni **Hamemayu Hayuning Bawana, Sangkan Paraning Dumadi, dan Manunggaling Kawulo Gusti**. **Hamemayu Hayuning Bawana** yang menggambarkan keseimbangan spiritual dan material serta keberpihakan, kebersamaan dan kemenyatuan antara penguasa dan rakyat menuju kesejahteraan lahir maupun batin. Sementara itu, semangat *Renaissance* Yogyakarta merepresentasikan semangat kolektif untuk “gumrégah” (bangkit kembali) terus berbenah mengikuti perkembangan zaman dalam peradaban yang unggul dengan strategi yang memprioritaskan bidang: 1) Pendidikan; 2) Pariwisata; 3) Teknologi; 4) Ekonomi; 5) Energi; 6) Pangan; 7) Kesehatan; 8) Keterlindungan Warga; dan 9) Tata Ruang dan Lingkungan.

Dalam rangka menyelaraskan pelaksanaan urusan keistimewaan, dapat ditetapkan batasan-batasan pada aspek sesuai dengan kerangka logis dari Perdais No. 1 Tahun 2013 sesuai urusan-urusan yang diatur dan diarahkan pada aspek-aspek sebagai berikut:

Tabel 5.2. Batasan Kerangka Logis Urusan Keistimewaan

No.	Urusan/Ketentuan Perdais No.1 Th 2013	Aspek	Ruang Lingkup/ Keterangan
1.	Kelembagaan Pasal 23	efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan pelayanan masyarakat	Penyusunan Kelambagaan dan Kewenangan Pemerintah Daerah
2.	Kebudayaan Pasal 34-35	Pelindungan Pemanfaatan Pengembangan	hasil cipta, rasa, karsa dan karya berupa: a. nilai-nilai; b. pengetahuan; c. norma; d. adat istiadat; e. benda; f. seni; dan g. tradisi luhur yang mengakar dalam masyarakat DIY.
3.	Pertanahan Pasal 45-48	Pengelolaan Pemanfaatan	Aktivitas: a. penatausahaan tanah; b. pemeliharaan; c. pelestarian; d. pelepasan; dan e. pengawasan. Lokus: Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten, Tanah Desa
4.	Tata Ruang Pasal 53-57	Perencanaan Tata Ruang Pemanfaatan Ruang Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Aktivitas: a. Mengembalikan b. Memperbaiki c. Memperkuat d. Mengembangkan Lokus: Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten serta kawasan satuan-satuan ruang lain yang memiliki nilai keistimewaan

Sumber: Perdais No. 1 Tahun 2013

Batasan-batasan aspek tersebut dapat dideskripsikan sebagai berikut:

1. Urusan Kelembagaan

Urusan Kelembagaan Pemerintah Daerah dilaksanakan untuk mencapai aspek **efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan** dan **pelayanan masyarakat** berdasarkan prinsip responsibilitas, akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi dengan memperhatikan bentuk dan susunan pemerintahan asli.

2. Urusan Kebudayaan

Urusan kebudayaan diwujudkan melalui kebijakan **pelindungan, pengembangan dan pemanfaatan kebudayaan.**

- a. **Pelindungan** adalah upaya mencegah dan menanggulangi kerusakan, kehancuran, dan/atau kemusnahan Kebudayaan;
- b. **Pengembangan** adalah peningkatan potensi nilai, informasi, dan promosi kebudayaan yang dimanfaatkan secara berkelanjutan serta tidak bertentangan dengan tujuan Pelestarian;
- c. **Pemanfaatan** adalah pendayagunaan Kebudayaan untuk kepentingan pendidikan, agama, sosial, ilmu pengetahuan, teknologi, pariwisata, ekonomi, yang berguna untuk kesejahteraan masyarakat yang tidak bertentangan dengan Pelestarian.

3. Urusan Pertanahan

Urusan Pertanahan dilaksanakan dalam rangka melaksanakan kewenangan dalam hal izin lokasi; pengadaan tanah untuk kepentingan umum; penyelesaian sengketa tanah garapan penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan; penetapan subjek dan objek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah *absentee*; pemanfaatan dan penyelesaian masalah tanah kosong; izin membuka tanah; dan perencanaan penggunaan tanah wilayah Kabupaten/Kota. Urusan Pertanahan menggunakan aspek **Pengelolaan dan Pemanfaatan** yang melibatkan Pemerintah, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan Pemerintah Desa. Pengelolaan dan Pemanfaatan tersebut diwujudkan dalam aktivitas:

- a. Penatausahaan tanah, merupakan kegiatan administrasi pertanahan yang meliputi inventarisasi, identifikasi, verifikasi, pemetaan dan pendaftaran terhadap Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten.
 - b. Pemeliharaan, merupakan aktivitas memelihara data-data objek serta pemanfaat Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten;
 - c. Pelestarian, merupakan upaya untuk melindungi dan memanfaatkan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten.
 - d. Pelepasan, adalah kegiatan peralihan hak atas Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten;
 - e. Pengawasan, adalah pengawasan secara administrasi dan fisik terhadap pelaksanaan penatausahaan tanah, pemeliharaan, pelestarian dan pelepasan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten.
4. Urusan Tata Ruang

Urusan tata ruang diwujudkan dalam kerangka umum kebijakan tata ruang Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten beserta satuan-satuan ruang lain yang memiliki nilai keistimewaan (Sumbu Imajiner, Sumbu Filosofi, dan satuan ruang lain yang diusulkan Kasultanan dan Kadipaten untuk ditetapkan oleh Pemerintah Daerah)¹ melalui aspek:

- a. **Perencanaan tata ruang** adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.
- b. **Pemanfaatan ruang** adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
- c. **Pengendalian pemanfaatan ruang** adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang.

¹ Terdapat 7 (tujuh) gagasan penting yang menjadi arus utama implementasi nilai-nilai dan semangat keistimewaan DIY dalam tata ruang, yaitu (1) Hamemayu Hayuning *Bawana*, (2) *Sangkan Paraning Dumadi*, (3) *Manunggaling Kawula lan Gusti*, (4) sumbu imajiner yang meliputi: Gunung Merapi – Tugu – Karaton – Panggung Krpyak – Parangkusumo, (5) sumbu filosofi Tugu – Karaton – Panggung Krpyak, (6) Catur Gatra Tunggal (Karaton, Alun-alun Lor, Masjid dan Pasar Beringharjo), dan (7) Pathok Negara (konsep tata ruang dan teritori historis – simbolis).

Sumber: _____.2015. *Buku Petunjuk Pelaksanaan kegiatan Keistimewaan Tahun 2017*. Yogyakarta: Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, hal. 29.


Metode yang mendukung aspek pemanfaatan dan pengendalian ruang tersebut antara lain dengan:

- a. **Mengembalikan fungsi ruang** yakni kegiatan pemulihan sesuai dengan nilai dan fungsi ruang.
- b. **Memperbaiki fungsi ruang** yakni kegiatan mempertahankan nilai dan fungsi ruang.
- c. **Menguatkan fungsi ruang** yakni setiap kegiatan peningkatan sesuai dengan nilai untuk mewujudkan nilai dan fungsi ruang.
- d. **Mengembangkan fungsi ruang** yakni setiap aktivitas untuk mempertahankan dan menambah fungsi ruang yang mendukung nilai dan fungsi utama kawasan.

Pelaksanaan kewenangan Keistimewaan tersebut didukung dengan Anggaran Keistimewaan atau dana Keistimewaan. Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Pemda DIY) untuk pertama kalinya mendapatkan alokasi dana Keistimewaan DIY dari Pemerintah pada Tahun 2013 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 103/PMK.07/2013 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran dana Keistimewaan DIY tertanggal 15 Juli 2013 *juncto* Peraturan Menteri Keuangan Nomor 140/PMK.07/2013 tentang pedoman Umum dan Alokasi dana Keistimewaan DIY Tahun 2013 tertanggal 17 Oktober 2013. Kemudian pada Tahun 2014 Pemerintah Daerah DIY mendapatkan alokasi dana Keistimewaan yang kedua sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 103/PMK.07/2013 *juncto* Peraturan Menteri Keuangan Nomor 36/PMK.07/2014 tentang pedoman Umum dan Alokasi dana Keistimewaan DIY Tahun 2014 tertanggal 13 Februari 2014.

Selanjutnya, untuk Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2017 tata cara pengalokasian dana Keistimewaan DIY diperbarui dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran dana Keistimewaan DIY. Alokasi dana Keistimewaan untuk Pemda DIY dari Tahun 2013 sampai dengan 2017 terdistribusi di Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA) pada Pemda DIY dan Pemerintah Kota / Pemerintah Kabupaten (Pemkot/Pemkab) sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. Alokasi tersebut dipergunakan untuk membiayai lima urusan yakni, Tata Cara Pengisian Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, Kelembagaan Pemerintah

Daerah, Kebudayaan, Pertanahan dan Tata Ruang. Dalam lima tahun berjalan sejak tahun 2013-2017 kucuran dana Keistimewaan dari Pemerintah cenderung meningkat. Alokasi anggaran pada 2014 naik cukup signifikan, yaitu sebesar 126,4% dibanding tahun sebelumnya (2013). Sedangkan anggaran dana Keistimewaan DIY Tahun Anggaran 2015 naik 4,5% dari anggaran tahun 2014 dan Anggaran 2016 sama dengan tahun 2015 sebesar Rp547.450.000.000,- dan tahun 2017 meningkat 46,13% atau sebesar Rp800.000.000.000,-.



Gambar 5.1. Anggaran/dana Keistimewaan Tahun Anggaran 2013-2017

Sumber: DPPKA DIY, 2017 (data diolah)

Dasar pelaksanaan program dan kegiatan yang didanai melalui dana Keistimewaan harus mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tersebut dan Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dana Keistimewaan.

Berdasarkan pengaturan dari PMK tersebut pada tahun 2013-2015 target *progress* serapan keuangan dana keistimewaan dibagi tiga tahapan dengan persentase terhadap Total Pagu yaitu: Tahap I sebesar 25%, Tahap II sebesar 55%, dan Tahap III sebesar 20%. Ketentuan tersebut berubah mulai tahun 2016 dengan Target *progress* serapan keuangan kegiatan dana Keistimewaan pada Tahap I sebesar 15%, Tahap II sebesar 65% dan Tahap III sebesar 20%. Skema anggaran dana Keistimewaan per tahap tersebut merupakan implementasi kebijakan anggaran berbasis kinerja, yang menekankan bahwa realisasi penyerapan dan realisasi kinerja fisik pada setiap tahap, telah mencapai sekurangnya 80% pada tahap bersangkutan.


Alokasi anggaran tahun 2013-2017 diperuntukkan untuk mendanai pelaksanaan program dan kegiatan pada 5 urusan keistimewaan tersebut yang realisasi fisik dan keuangan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.3. Pelaksanaan dana Keistimewaan Tahun 2013-2017

NO.	TAHUN	URUSAN	JUMLAH		JUMLAH	REALISASI (%)		
			PROGRAM	KEGIATAN	PAGU	FISIK	KEUANGAN	
1	2013	Tata Cara Pengisian Jabatan, Kedudukan, Tugas dan Wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur	-	-	-	-	-	-
		Kelembagaan, Pemerintah Daerah DIY	1	4	2.516.142.500	54,98	39,39	
		Kebudayaan	45	94	212.546.511.000	27,93	22,50	
		Pertanahan	2	4	6.300.000.000	87,30	70,36	
		Tata Ruang	4	16	10.030.000.000	16,62	13,06	
		Total	52	118	231.392.653.500	29,35	23,58	
2	2014	Tata Cara Pengisian Jabatan, Kedudukan, Tugas dan Wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur	1	1	400.000.000	100	57,39	
		Kelembagaan, Pemerintah Daerah DIY	1	5	1.676.000.000	100	80,20	
		Kebudayaan	51	88	375.178.719.000	86,11	71,43	
		Pertanahan	2	6	23.000.000.000	97,27	31,92	
		Tata Ruang	3	32	123.620.000.000	85,00	65,42	
		Total	58	132	523.874.719.000	92,77	64,88	
3	2015	Tata Cara Pengisian Jabatan, Kedudukan, Tugas dan Wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur	-	-	-	-	-	
		Kelembagaan, Pemerintah Daerah DIY	1	4	1.650.000.000	100	89,48	
		Kebudayaan	26	116	420.800.000.000	95,12	84,68	
		Pertanahan	1	20	10.600.000.000	100	88,59	
		Tata Ruang	3	60	114.400.000.000	97,00	96,00	
		Total	31	200	547.450.000.000	98,00	87,22	
4	2016	Tata Cara Pengisian Jabatan, Kedudukan, Tugas dan Wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur	-	-	-	-	-	
		Kelembagaan, Pemerintah Daerah DIY	1	6	1.800.000.000	100	94,49	
		Kebudayaan	19	80	179.050.365.000	99,94	94,67	
		Pertanahan	2	20	13.850.000.000	94,22	79,37	
		Tata Ruang	3	26	352.749.635.000	99,54	99,09	
		Total	25	132	547.450.000.000	99,17	97,13	
4	2017	Tata Cara Pengisian Jabatan, Kedudukan, Tugas dan Wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur	1	4	2.832.737.000	6,47	0,94	
		Kelembagaan, Pemerintah Daerah DIY	11	20	14.256.040.000	41,32	36,66	
		Kebudayaan	16	51	439.901.748.000	36,50	18,94	
		Pertanahan	2	20	17.197.300.000	24,36	13,96	
		Tata Ruang	3	32	325.812.175.000	62,35	58,72	
		Total	33	127	800.000.000.000	41,02	35,28	

Sumber: Bappeda DIY, 2017 (data diolah)

Pelaksanaan program kegiatan dana keistimewaan Pemda DIY dari tahun 2013-2017 selalu menunjukkan peningkatan baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Secara kuantitatif jumlah anggaran selalu meningkat, sedangkan secara kualitatif realisasi fisiknya juga menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun yang dipengaruhi oleh kinerja perencanaan dan pengendalian yang semakin baik.



Gambar 5.2. Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan Dana Keistimewaan Tahun 2013-2017 (%)
 Sumber: Bappeda DIY, 2017 (data diolah)

A. URUSAN TATA CARA PENGISIAN JABATAN, KEDUDUKAN, TUGAS DAN WEWENANG GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR

1. Kondisi Umum

UU Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta Pasal 7 ayat (1) mengatur Tata Cara Pengisian Jabatan, Kedudukan, Tugas dan Wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur yang diperkuat dengan dengan Perdas No. 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta Pasal 5-22, dan secara khusus diatur dalam Perdas No 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pengisian Jabatan, Pelantikan, Kedudukan, Tugas, dan Wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur.

2. Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2013-2017

Program dan kegiatan dana keistimewaan untuk urusan ini dilaksanakan pada tahun 2014 dan 2017. Pelaksanaan pada tahun 2014 melalui Program Optimalisasi Penyelenggaraan Pemerintahan (Keistimewaan) dengan kegiatan Penyusunan Draft Perdais Tata Cara Pengisian Jabatan, Pelantikan, Kedudukan, Tugas, dan Wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur, dengan alokasi dana sebesar Rp400.000.000,- yang diampu oleh Biro Tata Pemerintahan. Realisasi keuangannya Rp229.572.000,- atau sebesar 57,39%, sedangkan realisasi fisiknya 100%. Pada tahun 2017 program dan kegiatan keistimewaan urusan ini realisasi fisik sampai dengan 31 Mei 2017 sebesar 6,47% dan realisasi keuangannya sebesar 0,94% dikarenakan baru terlaksana persiapan tata kelola kegiatan koordinasi penetapan dan pengesahan jabatan Gubernur-Wakil Gubernur dan rapat paripurna penyampaian Visi Misi calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur.

Tabel 5.4. Progres Realisasi Fisik dan Keuangan Pelaksanaan dana Keistimewaan Urusan Tata Cara Pengisian Jabatan, Kedudukan, Tugas dan Wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2013-2017

No.	Tahun Anggaran	Jumlah		Jumlah Pagu (Rp)	Realisasi (%)	
		Program	Kegiatan		Fisik	Keuangan
1	2014	1	1	400.000.000,-	100	57,39
2	2017*	1	4	2.832.737.000,-	6,47	0,94

Keterangan: *) Realisasi s/d 31 Mei 2017

Sumber: Bappeda DIY, 2017 (data diolah)

B. URUSAN KELEMBAGAAN

1. Kondisi Umum

Pengaturan mengenai kelembagaan sebagai salah satu urusan keistimewaan tercantum dalam UU Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta Pasal 7 ayat (2) dan Perdais Nomor 1 Tahun 2013 Pasal 23-33, dan secara khusus dalam Peraturan Daerah Istimewa Nomor 3 Tahun 2015 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah DIY yang dibentuk dan dikelola untuk melaksanakan urusan wajib, urusan pilhan dan urusan keistimewaan.

Disamping melaksanakan kewenangan urusan sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah DIY juga memiliki kewenangan istimewa. Kewenangan Istimewa adalah wewenang tambahan tertentu yang dimiliki DIY selain wewenang sebagaimana ditentukan dalam undang-undang tentang pemerintahan daerah.

Pada tahun 2013-2017 telah dilaksanakan penataan kelembagaan yang diarahkan pada kesesuaian tugas dan fungsi perangkat daerah berdasarkan Perdas Nomor 1 tahun 2013 yang telah diubah dengan Perdas Nomor 1 tahun 2015 tentang Kewenangan dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta dan Perdas Nomor 3 tahun 2015 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah DIY. Saat ini sedang dilakukan peninjauan kembali Perdas Kelembagaan yang sudah ada untuk menyesuaikannya dengan kebutuhan Pemerintahan Daerah DIY dan kearifan lokal daerah. Pengampu utama sektor ini dari Tahun 2013-2016 adalah Biro Organisasi. Sejak tahun 2017 sesuai dengan kewenangannya, maka urusan kelembagaan terkait keistimewaan diampu oleh 5 SKPD yang terdiri dari Biro Organisasi, Biro Hukum, Sekretariat DPRD, Sekretariat Parampara Praja, dan Asisten Keistimewaan.

Demi kelancaran dalam menjalankan tugas dan fungsinya, bidang kelembagaan dilaksanakan pula penyusunan pola hubungan kerja sebagai pedoman. Pola hubungan kerja dimaksud bertujuan mencapai keselarasan, keserasian dan keterpaduan antar lembaga guna meningkatkan optimalisasi, efisiensi, dan efektivitas penyelenggaraan urusan keistimewaan.

Sementara itu, dalam rangka penguatan bidang SDM aparatur pemerintah daerah, dilakukan sosialisasi dan internalisasi budaya pemerintahan SATRIYA pada aparatur di lingkungan Pemda DIY maupun Kabupaten/Kota. Sosialisasi dan internalisasi dimaksud bertujuan agar nilai-nilai yang terkandung dalam budaya pemerintahan SATRIYA menjadi pedoman, acuan, pola pikir, sikap dan perilaku aparatur baik dalam pelaksanaan tugas maupun kehidupan sehari-hari. Diklat-diklat budaya juga diselenggarakan bagi para aparatur agar ASN DIY dapat menerapkan tata nilai budaya Yogyakarta.

2. Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2013-2017

Pada tahun 2013-2016 pelaksanaan program dan kegiatan keistimewaan terfokus pada satu program yaitu Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Daerah dengan jumlah kegiatannya antara 6 kegiatan. Kegiatan itu antara lain Evaluasi Kelembagaan baik pemerintahan, non pemerintahan, dan UPTD; penyiapan regulasi kelembagaan pelaksana tugas keistimewaan; penyusunan pedoman tata laksana/SOP lembaga keistimewaan; diklat budaya dan budaya pemerintahan SATRIYA.

Pada tahun 2017 jumlah program dan kegiatan meningkat menjadi 11 program dan 20 kegiatan. Hal ini dikarenakan semakin banyaknya jumlah pengampu keistimewaan urusan kebudayaan dan semakin meningkatnya kesadaran partisipasi kelembagaan dalam pembangunan keistimewaan.

Program-program yang dilaksanakan pada tahun 2017 adalah sebagai berikut: Program Pengembangan Regulasi Urusan Keistimewaan, Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Perangkat Daerah, Program Peningkatan Kualitas Ketatalaksanaan Perangkat Daerah, Program Peningkatan Kebijakan Penataan SDM Aparatur, Program Peningkatan Pelayanan Publik, Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Penyelenggaraan Urusan Keistimewaan, Program Pengembangan Regulasi Keistimewaan, Program Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Daerah, Program Penyusunan Rumusan Kebijakan Urusan Kebudayaan, Program Penyusunan Rumusan Kebijakan Urusan Pertanahan dan Tata Ruang, dan Program Penyusunan Rumusan Kebijakan Urusan Kelembagaan dan Tata Cara.

Tabel 5.5. Progres Realisasi Fisik dan Keuangan Pelaksanaan Program/Kegiatan dana Keistimewaan Urusan Kelembagaan Tahun 2013-2017

Tahun Anggaran	Jumlah		Jumlah Pagu (Rp)	Realisasi (%)	
	Program	Kegiatan		Fisik	Keuangan
2013	1	4	2.516.142.500,-	54,98	39,39
2014	1	5	1.676.000.000,-	100	80,20
2015	1	4	1.650.000.000,-	100	89,48
2016	1	6	1.800.000.000,-	100	94,49
2017*	11	20	4.256.040.000,-	41,32	36,66

Keterangan: *) Realisasi s.d 31 Mei 2017

Sumber: Bappeda DIY, 2017 (data diolah)

C. URUSAN KEBUDAYAAN

1. Kondisi Umum

Terjadi kekuatan sekaligus peluang besar dalam pembangunan kebudayaan di DIY. Ketika UU No. 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Yogyakarta ditetapkan, maka Kebudayaan menjadi salah satu urusan yang diamanatkan dalam Undang-undang tersebut, tepatnya pada Pasal 7 ayat 4. Urusan kebudayaan diatur kembali dalam Perdasis Nomor 1 Tahun 2013 pasal 33-44. Kebudayaan menjadi ruh dalam pembangunan segala bidang menuju renaissance Yogyakarta yang terakomodir dalam visi misi Gubernur dan RPJMD. Garis-garis besar pembangunan kebudayaan DIY tertuang dalam Cetak Biru Pembangunan Kebudayaan yang disusun pada tahun 2014 sebagai langkah strategis Pemda DIY dan menjadi pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan dalam mengembangkan kebudayaan DIY dengan rentang waktu implementasi yang telah ditetapkan.

Pembiayaan pembangunan kebudayaan merupakan investasi jangka panjang yang dapat dirasakan manfaatnya bagi kesejahteraan masyarakat pada masa berikutnya, sesuai tujuan pembangunan kebudayaan untuk mewujudkan masyarakat *gemah ripah loh jinawi, ayom ayem, tata titi tenteram, kertaraharja*. Dengan perkataan lain, pembangunan kebudayaan tersebut akan bermuara pada kehidupan masyarakat yang damai dan sejahtera. Membangun kebudayaan tidak hanya berkaitan dengan keramaian dan gebyar kesenian, kelestarian cagar budaya dan warisan budaya, pelestarian adat istiadat, namun juga terkait dengan ekonomi, politik, hukum, sosial keagamaan, pendidikan, dan nilai-nilai budaya. Kebudayaan melalui rekayasa revolusi mental diharapkan dapat berkontribusi dalam peningkatan kemakmuran masyarakat.

Pendekatan pembangunan kebudayaan yang mendasari segala bidang melibatkan beberapa sektor yang ada seperti pendidikan, pariwisata, ketahanan pangan pemberdayaan masyarakat, keterlindungan warga dan lain sebagainya berpeluang untuk mempercepat keberhasilan pembangunan kebudayaan. Pendekatan kewilayahan dalam pembangunan kebudayaan diharapkan dapat berkontribusi dalam permasalahan ketimpangan

kewilayahan Melalui pendekatan ini pembangunan dilakukan dalam satuan kawasan oleh SKPD yang ada di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota. Contoh pembangunan kebudayaan berbasis pada kewilayahan antara lain pembangunan di 6 kawasan cagar budaya, kawasan *city of philosophy* dan *city of heritage*, dan fasilitasi desa budaya.

Pada tahun 2016 kegiatan yang bersifat sektoral dan kewilayahan telah dilakukan dengan dibentuknya KPA-KPA sektoral dan kewilayahan misalnya Dinas Pendidikan, Dinas Pariwisata, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kebudayaan atau Dinas Kebudayaan dan Pariwisata di Kabupaten/kota dan lain sebagainya. Dengan dilaksanakannya pembangunan kebudayaan oleh KPA pengampu urusan kebudayaan maka hasil *outcome* yang diperoleh lebih holistik menyangkut aspek kebudayaan secara luas.

Kewenangan dalam urusan Kebudayaan diselenggarakan untuk memelihara dan mengembangkan hasil cipta, rasa, karsa dan karya yang berupa nilai-nilai, pengetahuan, norma, adat istiadat, benda, seni, dan tradisi luhur yang mengakar dalam masyarakat DIY. Penyelenggaraan kewenangan dalam urusan kebudayaan diwujudkan melalui kebijakan perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan kebudayaan yang dalam pelaksanaannya berkoordinasi dengan Kasultanan dan Kadipaten, Pemerintah Kabupaten/kota, Pemerintah Desa/kelurahan, dan Masyarakat. Urusan kebudayaan ditetapkan tidak sekedar menangani aspek seni saja, melainkan mencakup nilai dan perilaku manusia berserta produk yang dihasilkannya dalam perspektif keistimewaan. Kebijakan penyelenggaraan kewenangan Kebudayaan diselenggarakan untuk melindungi, mengembangkan dan memanfaatkan hasil cipta, rasa, karsa dan karya melalui beberapa program.

Keberhasilan pembangunan keistimewaan urusan kebudayaan telah nampak, selama tahun 2013 – 2017 Pemda DIY telah menghasilkan beberapa regulasi keistimewaan pada umumnya dan pelestarian cagar budaya pada khususnya, antara lain: Pergub No. 40 tahun 2014 tentang panduan arsitektur budaya daerah; Pergub No. 55 tahun 2014 tentang pengelolaan cagar budaya; Pergub No.56 tahun 2014 tentang Penghargaan pelestari Cagar Budaya dan Warisan Budaya; Pergub No. 36 tahun 2014 tentang desa/kelurahan budaya;

Pergub No.110 tahun 2014 tata cara pemberian Surat referensi keteknikan penyelenggaraan Konstruksi Warisan Budaya dan Cagar Budaya; Surat Keputusan Gubernur No.318 Tahun 2014 Penghargaan Pelestari dan Penggiat Budaya Tahun Anggaran 2014 dan sebagainya.

Pengawasan dan pengendalian dalam pelestarian cagar budaya didukung oleh Dewan Pertimbangan Pelestarian Warisan Budaya dan Tim Ahli Cagar Budaya yang juga sudah mulai dibentuk di tingkat Kabupaten/Kota. Dalam kurun waktu tersebut, cagar budaya yang mendapatkan penanganan antara lain adalah Kraton, Puro Pakualaman, Eks Gedung KONI, Ndalem Gamelan, Tugu Yogyakarta, Panggung Krapyak, Masjid Kotagede, Rumah tradisional masyarakat, KODIM, dan beberapa yang lain.



Gambar 5.3. Pemberian Penghargaan Bagi Pelestari dan Penggiat Seni oleh Gubernur DIY

Program-program dan kegiatan inovatif yang dapat menjadi tombak keberhasilan pembangunan kebudayaan misalnya: Desa budaya yang mendapat SK Gubernur semula hanya berjumlah 32 desa menjadi 56 desa, Gerakan wajib Kunjung Museum, Museum *Go to Mall*, Pendampingan Desa Budaya, Desa/Kelurahan rintisan budaya, Jaga warga, Film Masuk Desa Budaya, Wana desa, Bersih Sungai yang diadopsi dari Merti Kali, Jogja Kota batik, Wayang Durasi Singkat Museum Sonobudoyo, diplomasi budaya, terbentuknya SKPD pengampu

kebudayaan di Kabupaten, Pentas Adiluhung, Simponi Keistimewaan, sekolah basis budaya, laboratorium budaya, Anugerah Budaya, Gebyar Museum Pleret dan lain sebagainya. Selain itu, diselenggarakan pula serangkaian kegiatan Semarak Legenda Suku-Suku Nusantara (Selendang Sutera) sebagai media komunikasi Ikatan Keluarga Mahasiswa dan Pelajar seluruh Indonesia yang sedang menempuh pendidikan di DIY.

2. Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2013-2017

Selama tahun 2013-2017 terdapat dinamika perencanaan pembangunan dan penganggaran Urusan kebudayaan. Pengguna Anggaran (PA) dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) mengalami peningkatan pemahaman perencanaan pembangunan keistimewaan urusan kebudayaan, sehingga keterlibatan mereka semakin besar dalam pelaksanaan kewenangan keistimewaan urusan kebudayaan. Selama kurun waktu 2013-2015 anggaran urusan kebudayaan mengalami kenaikan, namun pada tahun 2016 sempat mengalami penurunan sementara, pada tahun 2017 meningkat kembali dengan peningkatan yang lebih besar dari tahun-tahun sebelumnya. Serapan anggaran selama kurun waktu tersebut juga semakin optimal, diikuti oleh optimalnya capaian fisik karena derajat partisipasi para pemangku kepentingan dalam pembangunan kebudayaan juga meningkat signifikan. Kinerja urusan kebudayaan dari tahun 2013-2017 dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 5.6 Progres Relisasi Fisik dan Keuangan Pelaksanaan Program/Kegiatan dana Keistimewaan Urusan Kebudayaan Tahun 2013-2017

No	Tahun Anggaran	Jumlah		Jumlah Pagu (Rp)	Realisasi	
		Program	Kegiatan		Fisik	Keuangan
1	2013	45	94	212.546.511.000,-	27,93%	22,50%,
2	2014	51	88	375.178.719.000,-	86,11%	71,43%
3	2015	26	116	420.800.000.000,-	95,12%	84,68%
4	2016	20	88	179.050.365.000,-	99,94%	94,67%
5	2017*	16	51	439.901.748.000,-	36,50%	18,94%

Keterangan: *) Realisasi s.d 31 Mei 2017

Sumber: Bappeda DIY, 2017 (data diolah)

Selama tahun 2013-2016 Pemda DIY melakukan program dan keistimewaan urusan kebudayaan adalah sebagai berikut:

- a. Program Pengembangan Nilai Budaya, Pengelolaan Kekayaan Budaya, Pengelolaan Keragaman Budaya, Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya, Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebudayaan dan Aparatur;
- b. Program pendidikan karakter berbasis budaya melalui pengembangan sekolah model pendidikan berbasis budaya, dan pengembangan pedoman bahan ajar dan media pembelajaran pendidikan karakter;

- c. Program pengembangan komunikasi informasi dan media massa melalui pembangunan ekosistem kultural DIY berbasis digital;
- d. Program kerjasama informasi dengan mass media melalui penyebarluasan informasi penyelenggaraan keistimewaan DIY;
- e. Program pengelolaan lingkungan berbasis budaya melalui pengembangan kearifan lokal lingkungan hidup dalam mendukung pembangunan berkelanjutan;
- f. Program pengembangan IKM melalui pembinaan dan pengembangan produk khas Jogja;
- g. Program kewaspadaan dini dan pembinaan masyarakat melalui pengembangan jaga warga dan penyusunan peta perubahan sosial di DIY;
- h. Program penataan peraturan perundang-undangan melalui legislasi peraturan daerah istimewa yogyakarta dan penyebarluasan produk hukum keistimewaan DIY;
- i. Program peningkatan pendidikan kedinasan melalui diklat internalisasi budaya pemerintahan;
- j. Program peningkatan informasi kearsipan dan kepustakaan melalui pengembangan bahan pustaka dan arsip sebagai warisan budaya dan penyelamatan, pelestarian bahan pustaka dan arsip bernilai sejarah'
- k. Program pengembangan kemitraan melalui aktualisasi seni tradisi budaya untuk mendukung kepariwisataan;
- l. Program perencanaan pembangunan daerah urusan keistimewaan melalui koordinasi dan sinkronisasi penyusunan rencana program dan kegiatan keistimewaan;
- m. Program pengendalian pembangunan daerah urusan keistimewaan melalui *monitoring* dan evaluasi pelaksanaan dana keistimewaan;
- n. Program tata cara pengisian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur melalui penyelenggaraan penetapan dan pengusulan Gubernur dan Wakil Gubernur serta pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY.
- o. Hibah urusan keistimewaan.

Sementara pada tahun 2016-2017, Pemerintah DIY melakukan *redesign* nama program dan kegiatan keistimewaan urusan kebudayaan yang mencakup:


- a. Program Pengembangan Kesenian dan Budaya Daerah
- b. Program Promosi dan Kemitraan Budaya DIY di Dalam dan Luar Negeri
- c. Program Pengelolaan Nilai dan Sejarah
- d. Program Pengelolaan Cagar Budaya dan Warisan Budaya
- e. Program Pembinaan dan Pengembangan Museum
- f. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- g. Program Pendidikan Karakter Berbasis Budaya
- h. Program Peningkatan Informasi Kearsipan dan Kepustakaan
- i. Program Pengembangan IKM
- j. Program Pengembangan Kemitraan
- k. Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan
- l. Program Peningkatan Ketersediaan dan Cadangan Pangan
- m. Program Peningkatan Kualitas Sdm dan Kelembagaan dan Kelautan
- n. Program Pengelolaan Kearifan Lokal Berbasis Budaya
- o. Program Peningkatan Ketahanan Budaya Masyarakat
- p. Program Perencanaan Pembangunan Daerah Urusan Keistimewaan

Realisasi program dan kegiatan pada urusan Kebudayaan secara umum memiliki capaian kinerja dan manfaat yang semakin baik dari tahun ke tahun. Pengelolaan program-program urusan kebudayaan mendorong kreativitas kelompok masyarakat, berkembangnya pembinaan seni dan budaya, semakin optimalnya pelestarian cagar budaya, mampu menggerakkan kelompok seni dan *event* kebudayaan serta merangkul partisipasi antara masyarakat dan pemerintah yang sinergis.

Prestasi-prestasi yang diraih DIY terkait pembangunan keistimewaan urusan kebudayaan antara lain adalah :

1. Mendapat 9 Penghargaan Warisan Budaya Tak Benda Dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
 - a. Lurik Yogyakarta;
 - b. Labuhan Keraton;
 - c. Upacara Tawur Kesanga Yogyakarta;

- d. Suran Mbah Demangan;
 - e. Langendriya Yogyakarta;
 - f. Jathilan Yogyakarta;
 - g. Langen Mandra wanara;
 - h. Tari Angguk; dan
 - i. Bakpia Yogyakarta.
2. Penyaji Terbaik Festival Nasional Tari 2016 oleh Sanggar Seni Kusuma Wirga (DIY)
 3. Penata Rias dan Busana Terbaik oleh Bekti Budi Astuti dalam Festival Nasional Tari 2016.
 4. Kelompok Penyaji Terbaik oleh Sekar Ngenguwung (wakil dari DIY) dalam Festival Nasional Musik 2016
 5. Aktor/Aktris terbaik dalam Festival Nasional Teater 2016 oleh Cici Anjasmoro Masitoh mewakili DIY.
 6. Penata Artistik Terbaik dalam Festival Nasional Teater tahun 2016 oleh Wahyu Kristanto mewakili DIY.
 7. Penata Musik Unggulan dalam Parade Tari Nusantara tahun 2016 oleh Kusryan Sandro Hano wakil dari DIY
 8. DIY sebagai Penyaji Unggulan dalam Parade Tari Nusantara
 9. Penyaji Lakon Terbaik dalam Festival Dalang Bocah Tingkat Nasional tahun 2016 oleh Fajar Satria Widayatno
 10. Sebagai Dalang Mumpuni Dalam Festival Dalang Bocah Tingkat Nasional oleh Gilang Tomaskumoro
 11. Apresiasi terhadap Pemerintah Daerah DIY dalam Apresiasi Film Indonesia 2016 (AFI).
 12. Diundang oleh *King Abdullah University of Sains and Technology* untuk menampilkan Wayang Durasi Singkat Museum Negeri Sonobudoyo.
 13. Masuknya sumbu filosofi dalam tentatif list UNESCO sebagai warisan budaya dunia.
 14. Ditetapkannya DIY sebagai Kota Batik Dunia



Gambar 5.4. Piala Dewantara Apresiasi Pemerintah Daerah dalam Ajang Apresiasi Film Indonesia (AFI)

D. URUSAN PERTANAHAN

1. Kondisi Umum

Urusan Pertanahan merupakan salah satu dari lima urusan yang pendanaannya juga melalui skema keistimewaan. Urusan pertanahan fokus pada penataan tanah Kasultanan dan Kadipaten sebagaimana amanat yang telah diatur dalam UU No. 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY mengatur penyelenggaraan kewenangan pertanahan atas kepemilikan tanah keprabon dan bukan keprabon yang menjadi hak milik Kasultanan dan Kadipaten, sebagai badan hukum yang diakui Undang-Undang. Kasultanan dan Kadipaten memiliki kewenangan dalam mengelola dan memanfaatkan tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten untuk tujuan sebesar-besarnya pengembangan kebudayaan, kepentingan sosial, dan kesejahteraan masyarakat.

Kegiatan yang dilaksanakan pada Urusan Pertanahan antara lain Inventarisasi Tanah Kasultanan dan Kadipaten, Pendaftaran Tanah Kasultanan dan Kadipaten yang keduanya bermuara pada adanya kepastian hukum bagi status tanah kasultanan dan kadipaten di DIY. Disamping itu juga dibangun sistem informasi pertanahan yang akan menunjang tertibnya Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Kadipaten pada masa yang akan datang. Kewenangan DIY dalam Urusan Pertanahan sesuai dengan Perdais 1 Tahun 2013 meliputi: (a) izin lokasi; (b) pengadaan tanah untuk kepentingan umum; (c) penyelesaian sengketa tanah garapan; (d) penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan; (e) penetapan subjek dan objek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah *absentee*; (f) pemanfaatan dan penyelesaian masalah tanah kosong; (g) izin membuka tanah; dan (h) perencanaan penggunaan tanah wilayah Kabupaten/ Kota. Dalam urusan pertanahan tersebut, Pemda DIY memiliki peran untuk memfasilitasi:

- a. Penatausahaan, pemeliharaan, pelestarian, pelepasan, dan pengawasan tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten; dan
- b. Memfasilitasi pembentukan regulasi tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten.

Dalam menjalankan perannya, Pemda DIY melaksanakan urusan pertanahan tahun 2016 dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Pengguna Anggaran (PA) Dinas Pertanahan dan Tata Ruang dan 9 KPA yang berasal dari Kabupaten/Kota.

2. Program dan Kegiatan Tahun 2013-2017

Realisasi fisik pelaksanaan kegiatan keistimewaan urusan Pertanahan dari Tahun 2013-2015 cenderung mengalami kenaikan, namun pada tahun 2016-2017 mengalami penurunan. Anggaran keistimewaan yang terbesar pada tahun 2014 sebesar 23.000.000, setelah mengalami rasionalisasi karena serapan anggaran tahun 2014 hanya mencapai 31,92%, sehingga pada tahun berikutnya anggaran diturunkan menjadi 10.600.000. Sesuai dengan kebutuhan, anggaran keistimewaan urusan pertanahan semakin meningkat dan terus mendorong agar realisasi fisik dan keuangannya semakin optimal.

Untuk lebih jelasnya, dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.7. Progres Realisasi Fisik dan Keuangan Pelaksanaan Program/Kegiatan dana Keistimewaan Urusan Pertanahan Tahun 2013-2017

No	Tahun	Jumlah		Jumlah	Realisasi (%)	
	Anggaran	Program	Kegiatan	Pagu	Fisik	Keuangan
1	2013	2	4	6.300.000.000	87,30	70,36
2	2014	2	6	23.000.000.000	97,27	31,92
3	2015	1	20	10.600.000.000	100,00	88,59
4	2016	2	20	13.850.000.000	94,22	79,37
5	2017*	3	26	17.197.300.000	24,36	13,96

*) Realisasi s.d 31 Mei 2017

Sumber: Bappeda DIY, 2017 (data diolah)

Adapun capaian kinerja urusan pertanahan yang tidak mencapai 100% secara umum di KPA Kabupaten/Kota yaitu pada kegiatan Penanganan Permasalahan Status Tanah Desa terkendala cukup sulitnya melengkapi persyaratan dokumen pemberkasan yang harus disediakan oleh pihak pemohon serta faktor teknis regulasi.

Deviasi keuangan yang tinggi selain karena beberapa kegiatan tidak dapat dilaksanakan juga disebabkan adanya efisiensi dari pelaksanaan kegiatan karena adanya perbedaan biaya untuk pendaftaran tanah kasultanan dan

kadipaten di BPN. Selain itu, penghitungan biaya pendaftaran tanah tidak menggunakan satuan bidang akan tetapi dengan menggunakan satuan luasan maka bidang yang luasannya kecil, biaya pendaftarannya juga kecil.

E. URUSAN TATA RUANG

1. Kondisi Umum

Pengelolaan dan pemanfaatan tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten sesuai Pasal 32 ayat (5) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012, ditujukan untuk sebesar-besarnya pengembangan kebudayaan, kepentingan sosial, dan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya sesuai pasal 53 Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan disebutkan bahwa Pengelolaan dan Pemanfaatan Ruang diselenggarakan dengan filosofi:

- a. Harmoni, kelestarian lingkungan, sosial ekonomi (*hamemayu hayuning bawana*);
- b. *Spiritual-transenden (sangkan paraning dumadi)*;
- c. Humanisme, asas kepemimpinan demokratis (*manunggaling kawula lan Gusti*);
- d. Kebersamaan (tahta untuk rakyat);
- e. Harmonisasi lingkungan (sumbu imajiner Laut Selatan-Kraton-Gunung Merapi);
- f. Ketaatan historis (sumbu filosofis Tugu-Kraton-Panggung Krapyak);
- g. Filosofi inti kota (*catur gatra tunggal*); dan
- h. *Delineasi spasial* Perkotaan Yogyakarta ditandai dengan keberadaan masjid *pathok negara*.

Kewenangan Pemda DIY dalam Urusan Keistimewaan Tata Ruang sesuai Pasal 54 ayat (1) Peraturan Daerah DIY Nomor 1 Tahun 2013 diamanatkan bahwa Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan dalam penyelenggaraan Penataan Ruang termasuk Tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten serta kawasan satuan-satuan ruang lain yang memiliki nilai keistimewaan. Pasal 54 ayat (2) menegaskan bahwa Kewenangan Pemerintah daerah dalam hal Penataan Ruang Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) berupa fasilitasi penetapan kerangka umum kebijakan Tata Ruang Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten meliputi:

- a. Kebijakan pengembangan struktur ruang; dan
- b. Kebijakan pengembangan pola ruang.

Penataan Ruang Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten dilaksanakan secara serasi dan terpadu dengan satuan-satuan ruang lain yang memiliki nilai keistimewaan dan berbasis kawasan. Penataan Ruang dilakukan dengan cara:

- a. Mengembalikan;
- b. Memperbaiki;
- c. Memperkuat; dan
- d. Mengembangkan.

Penataan ruang urusan keistimewaan meliputi juga penataan sistem transportasi pada 13 kawasan pusaka yakni kawasan Malioboro, Kota Baru, Kraton, Pakualaman, Kotagede, Imogiri, Pleret, Parangtritis, Prambanan, Merapi, Sokoliman, Nglanggeran dan Perkotaan Wates.

2. Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2013-2017

Pelaksanaan kegiatan keistimewaan urusan tata ruang mengalami peningkatan secara kualitas. Anggaran keistimewaan untuk urusan ini cenderung fluktuatif sesuai kebutuhan. Realisasi fisik dan keuangan dari tahun 2013-2017 mengalami peningkatan. Realisasi fisik yang belum mencapai 100% disebabkan kegiatan Penyusunan Raperdais Tata Ruang belum bisa dibahas oleh Pansus DPRD.

Tabel 5.8. Progres Realisasi Fisik dan Keuangan Pelaksanaan Program/Kegiatan dana Keistimewaan Urusan Tata Ruang Tahun 2013-2017

No	Tahun Anggaran	Jumlah		Jumlah pagu	Realisasi	
		Program	Kegiatan		Fisik	Keuangan
1	2013	4	16	10.030.000.000	16,62%	13,06%
2	2014	3	32	123.620.000.000	85,00%	65,42%
3	2015	3	60	114.400.000.000	97,00%	96,43%
4	2016	3	26	352.749.635.000	99,54%	99,09%
5	2017*	3	32	325.812.175.000	62,35%	58,72%

Keterangan: *) Realisasi s.d 31 Mei 2017

Sumber: Bappeda DIY, 2017 (data diolah)

Capaian pelaksanaan pembangunan keistimewaan tata ruang cenderung meningkat dan optimis akan semakin meningkat dengan terlaksananya pengadaan lahan untuk JJLS pada segmen Jeruk Wudel–Baran-Duwet yang capaian kinerja fisiknya sampai dengan bulan Mei ini telah mencapai 65%.

Hasil dari pelaksanaan kegiatan ini dapat dinikmati oleh masyarakat dengan terbentangnya jalan pegunungan Jalur Lintas Selatan yang berpadu dengan pemandangan alam pegunungan dan kawasan pantai selatan sehingga langsung dapat berdampak pada kesejahteraan masyarakat sesuai tujuan keistimewaan. Penataan Malioboro yang lebih berbudaya dan humanis telah menciptakan ruang publik yang berkesan bagi wisatawan. Diharapkan dengan pembangunan keistimewaan urusan tata ruang ini dapat mewujudkan tata ruang dan arsitektural yang bernuansa budaya.

Bab VI

Penyelenggaraan Tugas Pembantuan

Penyelenggaraan pemerintahan didasarkan pada asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan, sesuai dengan amanat dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah sebagai pengganti dari UU No. 32 Tahun 2004. Penyelenggaraan asas dekonsentrasi dan tugas pembantuan dikarenakan tidak semua wewenang dan tugas pemerintahan dapat dilakukan menggunakan asas desentralisasi dan diotonomkan kepada daerah. Pemberian tugas pembantuan adalah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelayanan umum. Selanjutnya, tujuan pemberian tugas pembantuan adalah untuk memperlancar pelaksanaan tugas dan penyelesaian permasalahan, serta membantu penyelenggaraan pemerintahan, dan pengembangan pembangunan daerah dan desa.

Penyelenggaraan asas tugas pembantuan merupakan cerminan dari sistem dan prosedur penugasan Pemerintah kepada daerah dan/atau desa, dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa, serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa, untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pembangunan yang disertai dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggung jawabkannya kepada yang memberi penugasan.

A. TUGAS PEMBANTUAN YANG DITERIMA

1. Dasar Hukum

Dasar hukum atau peraturan yang menjadi dasar penyelenggaraan pemerintahan yang berkaitan dengan tugas pembantuan, secara umum adalah:

- a. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- d. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- e. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- f. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah;
- g. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5167);
- h. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dalam Pelaksanaan Tugas Pembantuan;
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4663);
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
- l. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4816);
- m. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2012 Tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- n. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;

- o. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 63 Tahun 2014 Tentang Pengelolaa Bantuan Keuangan Daerah dan Tata Cara Bagi Hasil Pajak;
- p. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 46.1. Tahun 2012 Tentang Tata Cara Hibah dan Bantuan Sosial.

2. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan

Selama 2013-2017, Pemda DIY menerima Tugas Pembantuan dari Pemerintah Pusat. Total dana melalui tugas pembantuan selama periode tersebut sebesar Rp431,30 milyar dan secara rinci dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 6.1. Rekapitulasi Tugas Pembantuan di DIY, 2013-2016

Tahun	Jumlah Program	Jumlah Kegiatan	Jumlah Anggaran (Rp .000)
2013	18	41	121.764.886
2014	15	40	78.873.964
2015	13	63	150.295.573
2016	11	42	80.348.209
2017	7	26	78.924.720
Jumlah	64	212	431.333.388

Pemda DIY melaksanakan Tugas Pembantuan dari Pemerintah Pusat melalui 9 (sembilan) kementerian yaitu:

- a. Kementerian Tenaga Kerja
- b. Kementerian Pertanian
- c. Kementerian Pekerjaan Umum
- d. Kementerian Sosial
- e. Kementerian Kelautan dan Perikanan
- f. Kementerian Perdagangan
- g. Kementerian Kehutanan dan Perkebunan
- h. Kementerian Kebudayaan
- i. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

Terdapat tiga kementerian yang selama 2013-2017 secara konsisten memberikan tugas pembantuan kepada DIY yaitu Kementerian Pertanian, Kementerian Pekerjaan Umum, dan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Tugas pembantuan paling besar berasal dari Kementerian Pertanian, disusul kemudian oleh Kementerian Pekerjaan Umum.

Secara umum, pelaksanaan tugas pembantuan di DIY dapat terlaksana dengan baik, dilihat dari realisasi baik fisik maupun keuangan untuk program di masing-masing Kementerian. Pada tahun 2013 untuk tugas pembantuan dari Kementerian Sosial realisasi fisik hanya 17,16% dimana program tidak sepenuhnya sesuai target karena faktor eksternal yaitu program tersebut diperuntukan bagi penanganan korban bencana alam sementara pada tahun 2013 tidak ada bencana alam yang kemudian menyebabkan dana yang tersedia dalam rangka pelaksanaan tugas pembantuan tidak dapat dicairkan.

Tabel 6.2. Pelaksanaan Tugas Pembantuan di DIY Menurut Kementerian, 2013-2017

No	Nama Kementerian	Tahun 2013			Tahun 2014			Tahun 2015			Tahun 2016			Tahun 2017		
		Pagu Rp (000)	Real Keu (%)	Real Fisik (%)	Pagu Rp (000)	Real Keu (%)	Real Fisik (%)	Pagu Rp (000)	Real Keu (%)	Real Fisik (%)	Pagu Rp (000)	Real Keu (%)	Real Fisik (%)	Pagu Rp (000)	Real Keu (%)	Real Fisik (%)
1	Kementerian Tenaga Kerja	2.894.224	89,74	97,25	5.655.228	96,85	99,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Kementerian Pertanian	30.737.090	92,85	100	42.520.859	97,34	100	94.090.469	83,96	95,65	39.712.882	90,95	96,67	49.578.946	16,01	23,67
3	Kementerian Pekerjaan Umum	31.905.660	99,95	100	24.591.822	99,68	100	28.155.561	99,13	100	34.905.769	96,98	99,84	25.839.290	15,39	14,00
4	Kementerian Sosial	1.091.542	17,16	17,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Kementerian Kelautan dan Perikanan	21.314.185	92,99	100	6.106.055	97,86	100	12.541.445	66,67	74,21	2.000.000	82,08	100	450.000	17,71	17,00
6	Kementerian Perdagangan	4.000.000	98,13	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Kementerian Kehutanan dan Perkebunan	14.822.185	97,19	99,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.056.484	6,40	30,00
8	Kementrian Kebudayaan	15.000.000	32,54	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal & Transmigrasi	-	-	-	-	-	-	3.520.098	87,72	93,14	3.729.558	98,09	99,11	-	-	-

Sumber: Bappeda DIY, 2017

3. SKPD Yang Melaksanakan Tugas Pembantuan

a. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY melaksanakan tugas pembantuan yang berasal dari Kementerian Tenaga Kerja (untuk Tahun 2013-2014) dan dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal & Transmigrasi (tahun 2015-2016). Selama periode 2013-2016

total dana tugas pembantuan yang dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebesar Rp15,79 milyar dengan jumlah program sebanyak 9 dan kegiatan sebanyak 22 kegiatan. Program/kegiatan tugas pembantuan di Dinas Pertanian DIY dapat dilaksanakan dengan baik ditunjukkan oleh capaian fisik dan keuangan yang relatif tinggi.

Program-program yang dilaksanakan pada tahun 2013-2014 yang didanai melalui Kementerian Tenaga Kerja yaitu:

- 1) Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi;
- 2) Program Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi;
- 3) Program Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja.

Sementara itu, program yang dilaksanakan selama 2015-2016 melalui dana tugas pembantuan yang berasal dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal & Transmigrasi yaitu:

- 1) Program Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi;
- 2) Program Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi.

Dari program-program di atas, Tugas Pembantuan yang dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi untuk urusan tenaga kerja dengan fokus penempatan dan perluasan kesempatan kerja dan urusan ketransmigrasian.

Tabel 6.3. Rekapitulasi Pelaksanaan Tugas Pembantuan di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, 2013-2016

Tahun	Jumlah Program	Jumlah Kegiatan	Pagu	Capaian	
				Fisik	Keuangan
2013	2	5	2.894.224.000	97,25	89,74
2014	3	6	5.655.228.000	99,44	96,60
2015	2	5	3.520.098.000	93,14	87,72
2016	2	6	3.729.558.000	99,11	98,09
Jumlah	9	22	15.799.108.000	97,23	93,04

b. Dinas Pertanian

Dinas Pertanian DIY melaksanakan tugas pembantuan yang berasal dari Kementerian Pertanian melalui beberapa direktorat yaitu: (1) Direktorat Jenderal (Ditjen) Tanaman Pangan; (2) Ditjen Hortikultura; (3) Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan; (4) Ditjen Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian dan (5) Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian RI.

Selama periode 2013-2016, Dinas Pertanian DIY melaksanakan 17 program dan 81 kegiatan dengan total anggaran Rp181,62 milyar. Tugas pembantuan di Dinas Pertanian secara umum dapat dilaksanakan dengan baik, ditandai dengan capaian realisasi fisik maupun keuangan yang relatif tinggi. Program-program tugas pembantuan tersebut adalah:

- 1) Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Pangan Untuk Mencapai Swasembada dan Swasembada Berkelanjutan;
- 2) Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Tanaman Hortikultura Berkelanjutan;
- 3) Program Pencapaian Swasembada Daging Sapi dan Peningkatan Penyediaan Pangan Hewani yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal;
- 4) Program Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, Industri Hilir, Pemasaran dan Ekspor Hasil Pertanian;
- 5) Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian;
- 6) Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan;
- 7) Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Hortikultura Ramah Lingkungan;
- 8) Program Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan Agribisnis Peternakan Rakyat;
- 9) Program Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, Mutu, Pemasaran Hasil dan Investasi Pertanian;
- 10) Program Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan Agribisnis Peternakan Rakyat.

Pada tahun 2017, Dinas Pertanian DIY mendapatkan tugas pembantuan untuk melaksanakan 3 program dengan 16 kegiatan. Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil terdiri dari 5 kegiatan yaitu Pengelolaan Produksi Tanaman Aneka Kacang dan Umbi, Pengelolaan Produksi Tanaman Serealia, Pengelolaan Sistem Penyediaan Benih Tanaman Pangan, Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Tanaman Pangan, dan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan. Program tersebut sampai dengan triwulan I dapat terlaksana sesuai target dengan capaian fisik 24% dan keuangan 4,15%.

Program kedua yaitu Program Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan Agribisnis Peternakan Rakyat. Program tersebut terdiri dari 6 kegiatan yaitu Peningkatan Produksi Pakan Ternak, Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan, Penyediaan Benih dan Bibit Serta Peningkatan Produksi Ternak, Peningkatan Pemenuhan Persyaratan Produk Hewan yang ASUH (Aman, Sehat, Utuh dan Halal), Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Peternakan, dan Pengembangan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Ternak. Capaian Program Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan Agribisnis Peternakan Rakyat sampai dengan triwulan I untuk fisik sebesar 18% dan keuangan 1,11%. Capaian tersebut masih di bawah target karena adanya revisi POK.

Program selanjutnya adalah Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian terdiri atas 5 kegiatan yaitu Pengelolaan Air Irigasi Untuk Pertanian, Perluasan dan Perlindungan Lahan Pertanian, Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian, Fasilitas Pupuk dan Pestisida, dan Fasilitas Pembiayaan Pertanian. Pelaksanaan program tersebut sampai dengan triwulan I telah sesuai target dengan realisasi fisik sebesar 29% dan keuangan sebesar 42,75%.

Tabel 6.4. Rekapitulasi Pelaksanaan Tugas Pembantuan di Dinas Pertanian, 2013-2016

Tahun	Jumlah Program	Jumlah Kegiatan	Pagu	Capaian	
				Fisik	Keuangan
2013	5	13	30.737.090.000	100,00	92,85
2014	4	14	25.328.662.000	100,00	93,38
2015	5	43	92.869.469.000	96,38	80,08
2016	3	11	32.692.271.000	82,82	93,33
2017*	3	16	49.578.946.000	23,67	16,01
Jumlah	17	81	181.627.492.000	94,80	89,91

Keterangan: *) Data sampai dengan Triwulan I

c. *Dinas Kehutanan dan Perkebunan*

Dinas Kehutanan dan Perkebunan DIY melaksanakan tugas pembantuan dari pemerintah pusat melalui Kementerian Pertanian, cq. Direktorat Jenderal Perkebunan, Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian. Selama periode 2013-2016, Dinas Kehutanan dan Perkebunan DIY melaksanakan total 10 program dan 32 kegiatan dengan jumlah anggaran sebesar Rp40,25 milyar. Program-program tugas pembantuan yang dilaksanakan oleh Dinas Kehutanan dan Perkebunan yaitu:

1. Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Perkebunan Berkelanjutan.
2. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian.
3. Program Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, Industri Hilir, Pemasaran dan Ekspor Hasil Pertanian.
4. Pengelolaan Air Irigasi Untuk Pertanian
5. Program Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, Mutu, Pemasaran Hasil dan Investasi Pertanian
6. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasaran dan Sarana Pertanian

Tugas pembantuan di Dinas Kehutanan dan Perkebunan DIY secara umum dapat dilaksanakan dengan baik. Capaian realisasi fisik selama 2013-2016 mencapai 100% yang menunjukkan bahwa semua kegiatan dapat dilaksanakan sesuai dengan target perencanaan.

Pada tahun 2017, Dinas Kehutanan dan Perkebunan DIY mendapatkan tugas pembantuan untuk melaksanakan 1 program dengan 6 kegiatan. Program Program Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan Berkelanjutan terdiri dari kegiatan Pengembangan Tanaman Tahunan dan Penyegar, Dukungan Perlindungan Perkebunan, Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perkebunan, Pengembangan Tanaman Semusim dan Rempah, Dukungan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan dan Dukungan Perbenihan Tanaman Perkebunan. Progress pelaksanaan program tersebut sampai dengan triwulan I sudah sesuai dengan target.

Tabel 6.5. Rekapitulasi Pelaksanaan Tugas Pembantuan di Dinas Kehutanan dan Perkebunan, 2013-2016

Tahun	Jumlah Program	Jumlah Kegiatan	Pagu	Capaian	
				Fisik	Keuangan
2013	3	11	14.822.185.000	99,12	93,3
2014	3	10	17.192.197.000	100,00	95,18
2015	2	2	1.221.000.000	100,00	99,20
2016	2	9	7.020.611.300	100,00	99,53
2017*	1	6	3.056.484.000	30,00	6,40

Keterangan: * data sampai dengan Triwulan I

d. Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral (PUPESDM)

Dinas PUPESDM DIY melaksanakan tugas pembantuan dari pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum, Ditjen Bina Marga dan Ditjen Sumber Daya Air. Selama tahun 2013-2016, Dinas PUPESDM DIY melaksanakan total 10 program dan 27 kegiatan dengan jumlah anggaran sebesar Rp91,40 milyar.

Pada tahun 2013, melalui Ditjen Bina Marga, Dinas PUPESDM melaksanakan program antara lain Program Penyelenggaraan Jalan dengan kegiatan Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional (pemeliharaan rutin jalan, pemeliharaan berkala/rehabilitasi jalan, dan pemeliharaan rutin jembatan). Sedangkan dari Ditjen Sumber Daya Air, Dinas PUPESDM DIY melaksanakan Program

Pengelolaan Sumber Daya Air yang kemudian dijabarkan dalam kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Irigasi Pengairan Lainnya. Tugas pembantuan tersebut kemudian berlanjut pada tahun-tahun berikutnya.

Dinas PUPESDM DIY sebagai Satuan Kerja Tugas Pembantuan melaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut: (1) Melaksanakan Operasi dan Pemeliharaan Rutin Jaringan Irigasi; (2) Melaksanakan Pemeliharaan Berkala Jaringan Irigasi; (3) Melaksanakan Survei Jaringan Irigasi untuk menetapkan perencanaan; dan (4) Melaksanakan Layanan Perkantoran. Sesuai Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi, menetapkan dua Jaringan Irigasi yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat (luas areal lebih dari 3.000 ha atau lintas provinsi) di DIY, yaitu Jaringan Irigasi Van Der Wijck dan Jaringan Irigasi Kalibawang. Jaringan Irigasi Van Der Wijck terletak di Kabupaten Bantul dan Kabupaten Sleman dengan luas 5.159 ha. Jaringan Irigasi Kalibawang melintas utuh di Kabupaten Kulon Progo dengan daerah irigasi seluas 7.152 ha. Dua jaringan irigasi tersebut sejak tahun 2011 oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat cq. Direktorat Jenderal Sumber Daya Air diserahkan pengelolaannya kepada DIY dalam bentuk Tugas Pembantuan.

Pada tahun 2017, Dinas PUPESDM masih mendapat tugas pembantuan untuk 2 program yaitu Program Penyelenggaraan Jalan dengan kegiatan Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional, serta program Program Pengelolaan Sumber Daya Air dengan kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Sarana Prasarana SDA (Jaringan Irigasi Permukaan Kewenangan Pusat). Pelaksanaan kedua program tersebut sampai dengan triwulan I telah sesuai target dengan realisasi fisik sebesar 14,00% dan realisasi keuangan 15,39%.

Tabel 6.6. Rekapitulasi Pelaksanaan Tugas Pembantuan di Dinas PUPESDM, 2013-2016

Tahun	Jumlah Program	Jumlah Kegiatan	Pagu (Rp000)	Capaian (%)	
				Fisik	Keuangan
2013	2	2	31.905.660	100,00	99,95
2014	2	3	24.591.822	100,00	99,68
2015	3	8	28.155.561	100,00	99,13
2016	3	14	34.905.769	99,84	96,98
2017*	2	2	25.839.290	14,00	15,39

Keterangan: *) Data sampai dengan Triwulan I

e. Dinas Sosial

Dinas Sosial DIY melaksanakan tugas pembantuan hanya pada tahun 2013 melalui dana dari Kementerian Sosial Republik Indonesia. Jumlah dana yang diperoleh sebesar Rp1,09 milyar untuk membiayai Program Perlindungan Sosial dengan kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam. Oleh karena selama tahun 2013 di DIY tidak ada bencana alam dan tidak ada korban yang memenuhi syarat untuk diberikan BBR korban bencana alam, maka program ini tidak dilaksanakan sesuai target. Sehingga dalam pelaksanaannya anggaran sebanyak Rp1.091.542.000,- hanya dapat diserap sebanyak Rp187.300.000,- (17,16%) dan realisasi fisiknya juga hanya 17,16%.

Tabel 6.7. Rekapitulasi Pelaksanaan Tugas Pembantuan di Dinas Sosial Tahun 2013

Tahun	Jumlah Program	Jumlah Kegiatan	Pagu	Capaian (%)	
				Fisik	Keuangan
2013	1	1	1.091.542.000	17,16	17,16
Jumlah	1	1	1.091.542.000	17,16	17,16

f. Dinas Kelautan dan Perikanan

Dinas Kelautan dan Perikanan DIY melaksanakan tugas pembantuan dari pemerintah pusat melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan. Selama periode 2013-2016, Dinas Kelautan dan Perikanan DIY melaksanakan total 10 program dan 23 kegiatan dengan jumlah anggaran sebesar

Rp41,96 milyar. Adapun program-program yang dilaksanakan selama periode tersebut yaitu:

- 1) Program Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan Tangkap;
- 2) Program Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya;
- 3) Program Peningkatan Daya Saing Produk Perikanan;
- 4) Program Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Budidaya;
- 5) Program Peningkatan Daya Saing Usaha dan Produk Kelautan Perikanan.

Secara umum, pelaksanaan tugas pembantuan di Dinas Kelautan dan Perikanan dapat berjalan dengan baik, kecuali pada tahun 2015. Pada tahun 2015, Pelaksanaan Program Pengembangan Pengelolaan Perikanan Tangkap pada kegiatan Pengembangan Pembangunan dan Pengelolaan Pelabuhan Perikanan realisasi fisik hanya sebesar 74,21% dengan penyerapan anggaran sebesar 66,67%. Kondisi demikian disebabkan adanya putus kontrak pengerukan kolam pelabuhan Tanjung Adikarto. Sedangkan pada pelaksanaan Program Peningkatan Daya Saing Usaha dan Produk Kelautan Perikanan pada kegiatan Peningkatan Serapan Pasar Domestik Hasil Kelautan Perikanan tidak dapat dilaksanakan karena anggaran diblokir (tidak dapat dicairkan) sampai berakhirnya TA 2015.

Sementara itu, pada tahun 2017 Dinas Kelautan dan Perikanan DIY menerima tugas pembantuan untuk melaksanakan satu program yaitu Program Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Budidaya dengan dua kegiatan yaitu Pengelolaan Sistem Perbenihan Ikan, dan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya. Sampai dengan triwulan I, kedua kegiatan tersebut dapat dilaksanakan sesuai target dengan capaian fisik sebesar 17,00% dan realisasi keuangan sebesar 17,71%.

Tabel 6.8. Rekapitulasi Pelaksanaan Tugas Pembantuan di Dinas Kelautan dan Perikanan, 2013-2016

Tahun	Jumlah Program	Jumlah Kegiatan	Pagu	Capaian	
				Fisik	Keuangan
2013	3	7	21.314.185.000	100	92,99
2014	3	7	6.106.055.000	100	97,86
2015	3	7	12.541.445.000	74,21	66,67
2016	1	2	2.000.000.000	100	69,20
2017*	1	2	450.000.000	17,00	17,71

Keterangan: *) Data sampai dengan Triwulan I

g. Dinas Perdagangan dan Koperasi

Dinas Perdagangan dan Koperasi DIY melaksanakan tugas pembantuan hanya pada tahun 2013 melalui dana dari Kementerian Negara Koperasi dan UKM RI. Jumlah dana yang diperoleh sebesar Rp4 milyar untuk membiayai Program Pusat Layanan Terpadu Koperasi dan UMKM. Kegiatan berupa pembangunan gedung PLUT KUMKM dilaksanakan sesuai dengan rencana.

Tabel 6.9. Rekapitulasi Pelaksanaan Tugas Pembantuan di Dinas Perdagangan dan Koperasi Tahun 2013

Tahun	Jumlah Program	Jumlah Kegiatan	Pagu	Capaian	
				Fisik	Keuangan
2013	1	1	4.000.000.000	100	98,13
Jumlah	1	1	4.000.000.000	100,00	98,13

h. Dinas Kebudayaan

Dinas Perdagangan dan Koperasi DIY melaksanakan tugas pembantuan hanya pada tahun 2013 melalui dana dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI. Jumlah dana yang diperoleh sebesar Rp15 milyar untuk membiayai Program Kesejarahan, Kepurbakalaan dan Permuseuman, dengan kegiatan Pembangunan Museum Budaya Gunung Merapi. Pelaksanaan kegiatan ini baru dalam taraf pembuatan perencanaan, sedangkan pembangunan gedung tidak dapat dilaksanakan karena waktu untuk proses lelang tidak memungkinkan. Target fisik yang semula berupa pembangunan gedung diturunkan menjadi pembangunan talud. Realisasi keuangan dan fisik pembangunan gedung museum tahun 2013 berupa honor operasional kegiatan, biaya

konsultan perencanaan, biaya manajemen konstruksi, dan pembangunan talud. Anggaran sebesar Rp15.000.000.000,- terealisasi sebanyak Rp4.881.392.165,- (32,54%).

Tabel 6.10. Rekapitulasi Pelaksanaan Tugas Pembantuan di Dinas Kebudayaan Tahun 2013

Tahun	Jumlah Program	Jumlah Kegiatan	Pagu	Capaian	
				Fisik	Keuangan
2013	1	1	15.000.000.000	100	32,54
Jumlah	1	1	15.000.000.000	100	32,54

B. TUGAS PEMBANTUAN YANG DIBERIKAN

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, pasal 35 ayat (2), pemerintah provinsi dapat memberikan tugas kepada kabupaten/kota dan/atau desa untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan provinsi. Selanjutnya dalam pasal 37 ayat (2) menyatakan bahwa urusan yang dapat ditugaskan dari pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota dan pemerintah desa dijabarkan dalam bentuk program dan kegiatan pemerintah provinsi yang sudah ditetapkan dalam Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) provinsi.

Urusan pemerintahan yang ditugaskan dari pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota dan/atau pemerintah desa didanai dari APBD provinsi. Oleh karena penyelenggaraan urusan pemerintahan Daerah dapat dilaksanakan oleh Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD), maka Pemda DIY tidak memberikan tugas pembantuan kepada pemerintah kabupaten/kota dan/atau pemerintah desa. Namun demikian, Pemda DIY memberikan bantuan keuangan kepada Kabupaten/kota di DIY dalam rangka pelaksanaan program/kegiatan baik yang bersifat khusus maupun umum. Bantuan keuangan yang bersifat khusus merupakan bantuan keuangan yang penggunaannya sudah ditentukan untuk program/kegiatan tertentu yang bersifat top down dari provinsi. Sedangkan bantuan keuangan yang bersifat umum adalah bantuan keuangan yang penggunaannya untuk membiayai program/kegiatan yang ditentukan oleh kabupaten/kota.

1. Dasar Hukum

- a. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.
- b. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2012 Tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- d. Peraturan Gubernur DIY Nomor 46.1. Tahun 2012 Tentang Tata Cara Hibah dan Bantuan Sosial.
- e. Peraturan Gubernur DIY Nomor 22 tahun 2013 tentang Pedoman Penyaluran Bantuan Keuangan dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan tahun anggaran 2013.
- f. Keputusan Gubernur Nomor 90/Kep/2013 tentang Penetapan Rumah Tangga Sasaran (RTS) dan Jumlah Bantuan Keuangan Khusus tahun anggaran 2013.
- g. Peraturan Gubernur DIY Nomor 63 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Bantuan Keuangan Daerah dan Tata Cara Bagi Hasil Pajak Daerah.

2. Instansi pemberi Tugas Pembantuan

Pemerintah Daerah DIY

3. SKPD yang Melaksanakan TP

Tugas Pembantuan dari Gubernur ke Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh Satuan Organisasi Pemerintah Daerah (SOPD) di lingkup Kabupaten/Kota masing-masing disesuaikan dengan Tugas Pokok dan Fungsi dari masing-masing SKPD.

4. Pelaksanaan Tugas Pembantuan

Jumlah bantuan keuangan kepada kabupaten/kota dari Pemda DIY selama 2014-2017 fluktuatif, dengan jumlah dana terbanyak pada tahun 2014 sebesar Rp227,64 milyar dan pada tahun 2016 menjadi Rp66,71 milyar.

Selama periode tersebut terjadi perubahan pola distribusi keuangan kepada kabupaten/kota dimana pada tahun 2014 dan 2015 Kabupaten Sleman merupakan wilayah yang mendapat bantuan keuangan relatif tinggi dibanding wilayah lain. Namun pada tahun 2016 terjadi perubahan prioritas seiring dengan kebijakan untuk mengurangi ketimpangan di wilayah DIY. Kabupaten Kulon Progo, Bantul dan Gunungkidul pada tahun 2016 dan 2017 mendapat porsi bantuan keuangan yang lebih besar dibanding Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta yang relatif lebih maju.

Tabel 6.11. Jumlah dan Persentase Dana Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota, 2014-2017

Kabupaten/ Kota	2014		2015		2016		2017	
	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%
Kota Yogyakarta	13.496	5,93	8.752	8,57	7.324	10,98	1.228	1,10
	.442.400		.750.000		.200.000		.000.000	
Kabupaten Bantul	29.527	12,97	29.297	28,67	18.327	27,47	55.105	49,35
	.534.800		.100.000		.800.000		.091.824	
Kabupaten Kulon Progo	23.960	10,53	12.449	12,18	23.878	35,79	19.425	17,40
	.318.000		.900.000		.283.000		.064.373	
Kabupaten Gunung Kidul	30.874	13,56	25.313	24,77	11.404	17,09	18.240	16,34
	.442.000		.025.000		.600.000		.217.899	
Kabupaten Sleman	129.789	57,01	26.366	25,80	5.782	8,67	17.655	15,81
	.524.200		.550.000		.200.000		.805.907	
Jumlah	227.648	100	102.179	100	66.717	100	111.654	100
	.261.400		.325.000		.083.000		.180.003	

Sumber: Bappeda DIY, 2017

Program/kegiatan yang didanai dengan bantuan keuangan kabupaten/kota selama 2014-2016 dapat dilaksanakan dengan baik ditengarai dengan realisasi keuangan yang cukup tinggi, dan dari tahun ke tahun mengalami peningkatan kinerja. Sementara itu, untuk pelaksanaan dana Tugas Pembantuan tahun 2017, sampai dengan triwulan I belum ada realisasi baik fisik maupun keuangan.

Tabel 6.12. Realisasi dana Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota, 2014-2017

Kabupaten/ Kota	2014		2015		2016		2017	
	Pagu (Rp)	% Realisasi	Pagu (Rp)	% Realisasi	Pagu (Rp)	% Realisasi	Pagu (Rp)	% Realisasi*
Kota Yogyakarta	13.496	91,92	8.752	84,83	7.324	100	1.228	-
	.442.400		.750.000		.200.000		.000.000	
Kabupaten Bantul	29.527	97,79	29.297	96,12	18.327	100	55.105	-
	.534.800		.100.000		.800.000		.091.824	

Kabupaten/ Kota	2014		2015		2016		2017	
	Pagu (Rp)	% Realisasi	Pagu (Rp)	% Realisasi	Pagu (Rp)	% Realisasi	Pagu (Rp)	% Realisasi*
Kabupaten Kulon Progo	23.960	98,64	12.449	100	23.878	100	19.425	-
Kabupaten Gunungkidul	.318.000		.900.000		.283.000		.064.373	
Kabupaten Sleman	30.874	99,01	25.313	98,80	11.404	98,80	18.240	-
	.442.000		.025.000		.600.000		.217.899	
	129.789	92,84	26.366	93,41	5.782	93,41	17.655	-
	.524.200		.550.000		.200.000		.805.907	
Jumlah	227.648	96,04	102.179	95,59	66.717	95,59	111.654	-
	.261.400		.325.000		.083.000		.180.003	

Ket * s/d triwulan I 2017

Sumber: Bappeda DIY, 2017

Bantuan keuangan kepada kabupaten/kota yang bersifat khusus selama tahun 2014-2016 antara lain digunakan untuk program/kegiatan seperti penanggulangan kemiskinan, pembangunan pasar percontohan, penyelenggaraan PILKADA, Insentif GTT/PTT TK, SD, SMP, SMA, SMK, implementasi PLP2B, dan kegiatan khusus lain di masing-masing kabupaten/kota. Pemda DIY sejak tahun 2013 meluncurkan program Bantuan Khusus Keuangan (BKK) Penanggulangan Kemiskinan yang dimasukkan sebagai bantuan keuangan kepada kabupaten/kota yang bersifat khusus. Program tersebut didasarkan pada Pergub DIY No 22 tahun 2013 tentang Pedoman Penyaluran Bantuan Keuangan dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan tahun anggaran 2013, dan Keputusan Gubernur No 90/Kep/2013 tentang Penetapan Rumah Tangga Sasaran (RTS) dan Jumlah Bantuan Keuangan Khusus tahun anggaran 2013. Program BKK penanggulangan kemiskinan ini berlanjut sampai dengan tahun 2015.

Tabel 6.13. Kegiatan yang Dilaksanakan dengan Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota yang Bersifat Khusus, 2014-2017

Kabupaten/ Kota	2014	2015	2016	2017
Kota Yogyakarta	- Pemberdayaan Komunitas Malioboro - Penanggulangan Kemiskinan di Kota Yogyakarta - Pasar Giwangan - Pasar Ikan Higienis Kota Yogyakarta - Pemutakhiran Database Kependudukan - Insentif GTT/PTT TK, SMP, SMA, SMK	- Penanggulangan Kemiskinan - Pembangunan Pasar Percontohan Pasar Karangwaru - Insentif GTT/PTT TK, SD, SMP, SMA, SMK	- Penyelenggaraan dan penganggaran pemilihan Walikota dan Wakil Walikota - Pembangunan Sistem Informasi Kearsipan Statis (SIKS) - Pemberian Honorarium Non PNS Insentif GTT/GTY dan PTT/PTY	- Program kesiapsiagaan dan Penanggulangan Bencana Alam - Penanganan RTLH Kel. Tegalrejo, Gedongkiwo, Suryodiningratan, Cokrodiningratan

Kabupaten/ Kota	2014	2015	2016	2017
			- Anggaran untuk Kegiatan Pemberian Honorarium Non PNS Insentif GTT/GTY dan PTT/PTY	
Bantul	<ul style="list-style-type: none"> - Penataan Kawasan Pantai Parangkusumo - Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Bantul - Pasar Bantul - Pemutakhiran Database Kependudukan - Insentif GTT/PTT TK, SD, SMP, SMA, SMK 	<ul style="list-style-type: none"> - Penanggulangan Kemiskinan - Pembangunan Pasar Percontohan Pasar Sorobayan - Belanja Bantuan Pelaksanaan PILKADA - Insentif GTT/PTT TK, SD, SMP, SMA, SMK 	<ul style="list-style-type: none"> - Pengembangan Sistem Informasi Kearsipan Statis (SIKS) - Insentif GTT/PTT TK, SD, SMP, SMA, SMK - Pembangunan Pasar Percontohan Pasar Ngipik - Pembangunan Pasar Percontohan Pasar Pleret - Pembangunan Pasar Percontohan Pasar Ngangkruksari - Implementasi PLP2B 	<ul style="list-style-type: none"> - Rumah Tidak Layak Huni - Infrastruktur Perdesaan - Prasarana, Sarana dan Utilitas - Pembangunan Jembatan Akses Industri Piyungan - Peralatan Kesiapsiagaan Bencana
Kulon Progo	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan Jalan Akses Menuju Tempat Wisata (Gua Kiskendo) - Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Kulon Progo - Pasar Sentolo - Pemutakhiran Database Kependudukan - Insentif GTT/PTT TK, SD, SMP, SMA, SMK - Stadion Cangkring 	<ul style="list-style-type: none"> - Penanggulangan Kemiskinan - Pembangunan Pasar Percontohan Pasar Sentolo - Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit, Pembangunan Rumah Sakit Nyi Ageng Serang (Kelas D) - Pasangan Instalasi dan Gedung Radiologi dan Instalasi Kebidanan dan Kandungan - Insentif GTT/PTT TK, SD, SMP, SMA, SMK - Mobil Pemadam Kebakaran 	<ul style="list-style-type: none"> - Pelaksanaan PILKADA - Pengembangan Sistem Informasi Kearsipan Statis (SIKS) - Insentif GTT/PTT TK, SD, SMP, SMA, SMK - Rehab Gedung Workshop BLK Kabupaten Kulon Progo - Pembangunan Pasar Percontohan Pasar Temon - Pembangunan Pasar Hewan Pengasih - Pembangunan IPAL RS Nyi Ageng Serang - Pembangunan Rawat Inap RSUD Wates - Implementasi Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B) 	<ul style="list-style-type: none"> - Rumah Tidak Layak Huni - Infrastruktur Perdesaan - Prasarana, Sarana dan Utilitas - Pembangunan Embung Krapyak Kalibawang KP - EWS Tanah Longsor - Peralatan Kesiapsiagaan Bencana
Gunungkidul	<ul style="list-style-type: none"> - Pembangunan Embung (Pilangrejo dan Gunungpanggung) - Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Gunungkidul - Pasar Semin - Pemutakhiran Database Kependudukan - Sambungan Rumah (SR) - Insentif GTT/PTT TK, SD, SMP, SMA, SMK 	<ul style="list-style-type: none"> - Penanggulangan Kemiskinan - Pembangunan Pasar Percontohan Pasar Semin - Belanja Bantuan Pelaksanaan Pilkada - Pembangunan Terminal Tipe C di Semin - Pembangunan Gedung Asrama SMK Tanjung Sari - Insentif GTT/ PTT TK, SD, SMP, SMA, SMK - Parkir Pantai Baron dan 	<ul style="list-style-type: none"> - Insentif GTT/PTT TK, SD, SMP, SMA, SMK; - Pembangunan Instalasi Bedah Sentral; - Pengadaan Alat-alat Kesehatan RS; - Pembangunan Pasar Semin; - Pengembangan Sistem Informasi Kearsipan Statis (SIKS); - Implementasi PLP2B (Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan). 	<ul style="list-style-type: none"> - Rumah Tidak Layak Huni - Infrastruktur Perdesaan - Prasarana, Sarana dan Utilitas - Pembangunan Pasar Kampung, Ngawen, Gunungkidul - Pengawasan Rekonstruksi Jembatan dan Talud Pengaman Desa Putat Pathuk GK - EWS Tanah Longsor - Peralatan Kesiapsiagaan Bencana

Kabupaten/ Kota	2014	2015	2016	2017
Sleman	<ul style="list-style-type: none"> - LC Sinduadi - Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Sleman - Pasar Prambanan - Pemutakhiran Database Kependudukan - Insentif GTT/PTT TK, SD, SMP, SMA, SMK 	Krakal <ul style="list-style-type: none"> - Penanggulangan Kemiskinan - Pembangunan Pasar Percontohan Pasar Prambanan - Belanja Bantuan Pelaksanaan PILKADA (KPUD) - Insentif GTT/ PTT TK, SD, SMP, SMA, SMK 	<ul style="list-style-type: none"> - Pengembangan sistem informasi kearsipan Statis (SIKS); - Insentif GTT/GTY, PTT/PTY TK, SMP, SMA dan SMK; - Implementasi PLP2B; - Pengadaan <i>Early Warning System</i> (EWS) 	<ul style="list-style-type: none"> - Rumah Tidak Layak Huni - Infrastruktur Perdesaan - Penyelesaian Permasalahan TKD Gading dan Banjarsari - Peralatan Kesiapsiagaan Bencana

Sumber: Bappeda DIY, 2017

Selanjutnya, bantuan keuangan yang bersifat khusus tahun 2017 digunakan antara lain untuk rumah layak huni, infrastruktur perdesaan, prasarana, sarana dan utilitas, EWS tanah longsor, peralatan kesiapsiagaan bencana, pembangunan embung, jembatan, dan pasar. Progres pelaksanaan bantuan keuangan kepada kabupaten/kota yang bersifat khusus pada tahun 2017 disajikan berikut (data sampai dengan triwulan I).

a. Kabupaten Sleman

Alokasi bantuan keuangan dari Pemda DIY ke Kabupaten Sleman Tahun 2017 digunakan untuk kegiatan sebagaimana berikut:

Tabel 6.14. Bantuan Keuangan Khusus di Kabupaten Sleman, 2017

No	Uraian	Anggaran (Rp)
1	Rumah Tidak Layak Huni	5.675.000.000
2	Infrastruktur Perdesaan	11.838.305.907
3	Penyelesaian Permasalahan TKD Gading dan Banjarsari	122.500.000
4	Peralatan Kesiapsiagaan Bencana	20.000.000
Jumlah		17.655.805.907

Sumber: Bappeda DIY, 2017

Sampai dengan Triwulan I Tahun 2017 belum ada realisasi baik fisik maupun keuangan karena masih menunggu revisi penjabaran APBD. Bantuan Rumah Tidak Layak Huni ditargetkan untuk menangani sebanyak 547 unit rumah. Infrastruktur Perdesaan digunakan untuk membangun taman dan jalan sekitar 150 m² x 10 m, jalan aspal, saluran drainase lingkungan permukiman, paving blok, cor blok, dan talud jalan lingkungan. Sementara Penyelesaian Permasalahan TKD Gading dan

Banjarsari berupa pengadaan dan pensertifikatan tanah. Berikutnya Peralatan Kesiapsiagaan Bencana dimaksudkan untuk mendukung kesiapsiagaan terhadap bencana.

b. Kota Yogyakarta

Alokasi bantuan keuangan dari Pemda DIY ke Kota Yogyakarta Tahun 2017 digunakan untuk kegiatan sebagaimana berikut:

Tabel 6.15. Bantuan Keuangan Khusus di Kota Yogyakarta, 2017

No	Bantuan Keuangan	Anggaran (Rp)
1	Program Kesiapsiagaan dan Penanggulangan Bencana Alam	20.000.000
2	Penanganan RTLH Kel. Tegalrejo, Gedongkiwo, Suryodiningratan, Cokrodiningratan	1.208.000.000
Jumlah		1.228.000.000

Sumber: Bappeda DIY, 2017

Progress pelaksanaan BKK sampai dengan triwulan I belum ada realisasi baik fisik maupun keuangan. Program Kesiapsiagaan dan Penanggulangan Bencana Alam diperuntukkan untuk Pengadaan Alat-Alat Penyelamatan (*Rescue*) dan Pengadaan Tali *Kernmantle* dan kelengkapannya untuk tim reaksi cepat BPBD. Sementara itu, Penanganan RTLH Kelurahan Tegalrejo, Gedongkiwo, Suryodiningratan, Cokrodiningratan dalam proses Penyempurnaan DPA. Sampai dengan triwulan I sudah dilakukan verifikasi data oleh Dinas PUPESDM DIY dan selanjutnya akan diverifikasi ulang oleh Faskel.

c. Kabupaten Kulon Progo

Alokasi bantuan keuangan dari Pemda DIY ke Kabupaten Kulon Progo Tahun 2017 digunakan untuk kegiatan sebagaimana berikut:

Tabel 6.16. Bantuan Keuangan Khusus di Kulon Progo, 2017

No	Uraian	Anggaran (Rp)
1	Rumah Tidak Layak Huni	5.675.000.000
2	Infrastruktur Perdesaan	4.956.969.093
3	Prasarana, Sarana dan Utilitas	990.415.280
4	Pembangunan Embung Krapyak Kalibawang KP	7.712.680.000
5	EWS Tanah Longsor	70.000.000
6	Peralatan Kesiapsiagaan Bencana	20.000.000
Jumlah		19.425.064.373

Sumber: Bappeda DIY, 2017

Sampai dengan Triwulan I Tahun 2017 belum ada realisasi baik fisik maupun keuangan karena pada triwulan I sedang dilaksanakan proses Perubahan Perkada Penjabaran APBD Kabupaten Kulon Progo yang mencakup anggaran BKK. Pembangunan Embung Krapyak Kalibawang Kulon Progo sedang mengajukan ijin penggunaan tanah kas desa ke Gubernur. Tanah kas desa yang dimintakan ijin seluas 11.103 m² dengan lokasi di Pedukuhan Pantog Wetan, Banjaroya, Kalibawang. Pembangunan Prasarana Sarana Umum (PSU) Permukiman dan Pembangunan Infrastruktur Perdesaan, sarasanya sudah sesuai dengan Kewenangan Kabupaten. Pada Rehabilitasi RTLH terdapat List Aspirasi sebanyak 104 unit RTLH tidak dapat tertampung karena tidak masuk dalam data TNP2K. Juknis saat ini mempersyaratkan sasaran RTLH dari data TNP2K. Informasi dari DPUPKP akan ada pembahasan kembali terhadap Juknis Rehabilitasi RTLH. Selanjutnya, Pengadaan EWS Tanah Longsor dan Peralatan Kesiapsiagaan bencana saat ini dalam tahap persiapan. Peralatan-peralatan tersebut nantinya akan dipasang di daerah rawan longsor ataupun didistribusikan di desa tangguh bencana.

d. Kabupaten Bantul

Alokasi bantuan keuangan dari Pemda DIY ke Kabupaten Bantul Tahun 2017 digunakan untuk kegiatan sebagaimana berikut:

Tabel 6.17. Bantuan Keuangan Khusus di Bantul, 2017

No	Uraian	Anggaran (Rp)
1	Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	6.020.000.000
2	Infrastruktur Perdesaan	9.396.737.000
3	Prasarana, Sarana dan Utilitas	2.668.354.821
4	Pembangunan Jembatan Akses Industri Piyungan	37.000.000.000
5	Peralatan Kesiapsiagaan Bencana	20.000.000
	Jumlah	55.105.091.821

Sumber: Bappeda DIY, 2017

Sampai dengan Triwulan I Tahun 2017 belum ada realisasi baik fisik maupun keuangan. Bantuan untuk RTLH dengan target 582 rumah dengan lokasi 11 Desa, 4 kecamatan (Jetis, Imogiri, Dlingo, Sewon). Sampai akhir triwulan I belum ada realisasi karena masih menunggu perubahan penjabaran APBD. Terdapat perbedaan data sasaran

penerima kegiatan (masih dalam taraf sinkronisasi data dengan Pemda DIY). Sedangkan Infrastruktur Perdesaan untuk Peningkatan jalan desa dengan lokasi Bambanglipuro, Imogiri, Piyungan, dan Dlingo untuk peningkatan jalan desa. Prasarana, Sarana dan Utilitas untuk Corblok jalan dan pembangunan talud berlokasi di Jetis, Imogiri, Dlingo. Pembangunan Jembatan Akses Industri Piyungan berupa Pembangunan jembatan, sampai dengan triwulan I pembebasan tanah belum selesai karena masih terdapat 2 bidang yang belum mencapai kesepakatan harga. Berikutnya, Peralatan Kesiapsiagaan Bencana tahun 2017 berupa Pengadaan Genset 2.000 watt.

e. Kabupaten Gunungkidul

Alokasi bantuan keuangan dari Pemda DIY ke Kabupaten Gunungkidul Tahun 2017 digunakan untuk kegiatan sebagaimana berikut:

Tabel 6.18. Bantuan Keuangan Khusus di Gunungkidul, 2017

No	Uraian	Anggaran (Rp)
1	Rumah Tidak Layak Huni	5.422.000.000
2	Infrastruktur Perdesaan	3.807.988.000
3	Prasarana, Sarana dan Utilitas	6.341.229.899
4	Pembangunan Pasar Kampung, Ngawen, GK	2.500.000.000
5	Pengawasan Rekonstruksi Jembatan dan Talud Pengaman Desa Putat Pathuk GK	44.000.000
6	EWS Tanah Longsor	105.000.000
7	Peralatan Kesiapsiagaan Bencana	20.000.000
Jumlah		18.240.217.899

Sumber: Bappeda DIY, 2017

BKK dari Pemda DIY Tahun 2017 belum masuk dalam APBD Kabupaten Gunungkidul sehingga masih menunggu penjabaran APBD, oleh karena itu sampai triwulan I tahun 2017 belum ada realisasi fisik dan keuangan.

Bab VII

Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan

A. KERJA SAMA ANTAR-DAERAH

Selama Periode RPJMD dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 Pemda DIY berhasil melakukan kerja sama antar-daerah baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Kerja sama yang dilakukan dalam rangka untuk membangun jejaring yang efektif sehingga dapat menunjang ketercapaian sasaran pembangunan dan membawa keuntungan bagi masing-masing daerah yang terkait.

Dari tahun ke tahun, jumlah kerja sama antar-daerah dalam dan luar negeri mengalami fluktuasi. Kenaikan yang cukup signifikan pada tahun 2015 Pemda DIY berhasil membentuk 14 kerja sama antar-daerah dalam negeri. Jika dibandingkan dengan capaian pada tahun-tahun sebelumnya yaitu pada tahun 2013 sebanyak 8 kerja sama antar-daerah dalam negeri dan tahun 2014 sebanyak 6 kerja sama antar-daerah dalam negeri, maka capaian pada tahun 2015 merupakan capaian tertinggi selama periode RPJMD 2013-2017. Sedangkan pada tahun 2016 Pemda DIY berhasil membentuk 6 kerja sama antar-daerah dengan Pemda lainnya.

Jumlah kerja sama antar-daerah di luar negeri juga mengalami fluktuasi. Pada tahun 2013 Pemda DIY melakukan 4 kerja sama dengan daerah lain di luar negeri, hal ini sempat mengalami penurunan pada tahun 2014 menjadi 3 kerja sama luar negeri yang dilakukan, namun Pemda DIY berhasil melakukan revitalisasi kesepakatan kerja sama untuk menghidupkan kembali kerja sama yang kurang optimal. Sehingga pada tahun 2015 dan tahun 2016 jumlah kerja sama antar-daerah di luar negeri yang telah dibentuk oleh Pemda DIY naik menjadi 5 bentuk kerja sama.

Keseluruhan kerja sama antar-daerah yang telah dibentuk selalu dilakukan upaya tindak lanjut dan evaluasi di tiap tahun, agar kerja sama yang dilakukan dapat memantapkan hubungan dan keterikatan daerah satu dengan yang lain, menyasikan pembangunan daerah, mensinergikan potensi antar-daerah, serta

meningkatkan pertukaran pengetahuan, teknologi dan kapasitas fiskal antar-daerah yang melakukan kerja sama.

Kerja sama yang telah berhasil dicapai selalu diiringi dengan upaya penangan lebih lanjut dan fasilitasi oleh Pemerintah Daerah DIY, antara lain berupa:

1. Kerja sama antar-daerah di dalam negeri:
 - a) Rapat Kerja Teknis Kerja sama Kabupaten/Kota se-DIY;
 - b) Rapat Kerja Teknis Kerja sama DIY-Jawa Tengah;
 - c) Koordinasi Kerja sama Pemerintah-Swasta di DIY;
 - d) *Monitoring* dan evaluasi kerja sama dalam negeri.

2. Kerja sama antar-daerah dengan pihak di luar negeri:
 - a) *Hospitality* bagi mitra kerja sama luar negeri;
 - b) Fasilitasi pengiriman pelajar dan guru DIY ke acara *Youth Camp* di Shanghai, RRT;
 - c) Pengiriman 1 orang PNS/ASN Pemda DIY untuk mengikuti *Korean Language and Culture Program* di Gyeongsangbuk-do, Korea Selatan selama 6 bulan dalam kerangka kerja sama DIY-Gyeongsangbuk-do;
 - d) Pendampingan perjalanan dinas luar negeri Gubernur DIY ke Noumea, Kaledonia Baru dan Sydney, Australia dalam rangka pengiriman misi kebudayaan;
 - e) Rapat Inter-Kementerian pembahasan draft MoU kerja sama persahabatan DIY-Yamanashi;
 - f) Pengiriman delegasi Pemda DIY dalam *the East Asia Local and Regional Government Congress* di Nara, Jepang;
 - g) Pengiriman perwakilan Pemda DIY pada program pelatihan Saemaul di Kota Gumi, Korea Selatan

Sampai dengan tahun 2016 Kerja sama antar-daerah baik dalam dan luar negeri yang masih aktif adalah:

1. Kerja sama antar-daerah Pemda DIY dengan Pemerintah Daerah di dalam negeri yang masih aktif adalah dengan:
 - a) Pemprov Jawa Tengah di bidang: Ketenteraman dan Ketertiban Umum, Pemeliharaan dan Perapatan pilar batas DIY-Jateng, dan Penanaman Modal;
 - b) Pemprov Jawa Timur di bidang: Pariwisata dan Kehutanan;

- c) Pemprov Kalimantan Timur di bidang: Perikanan, Pertanian, Peternakan, Perkebunan, Pariwisata, Pendidikan, Perindagkop, Penanganan masalah sosial, Pengembangan SDM Aparatur, dan Penanaman Modal;
 - d) Pemprov Sulawesi rencana PKS di bidang: Perpustakaan, Perkebunan, Peternakan, Perikanan, Perindag, dan Penanaman Modal;
 - e) Pemprov Jateng, Pemprov, Jatim, Kab. Gunungkidul, Kab. Wonogiri, dan Kab. Pacitan dibidang: Pengembangan dan Pelestarian Gunung Sewu UNESCO *Global Geopark* di bidang Pariwisata, Pendidikan, dan ESDM;
 - f) Kota Yogyakarta, Kab. Sleman dan Kab. Bantul (Kartamantul) di bidang: Pengelolaan dan pengembangan sarana dan prasarana air limbah domestik sistem terpusat, dan Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Persampahan Regional.
2. Kesepakatan kerja sama luar negeri dengan daerah lain yang masih aktif, meliputi:
- a) *Agreement for the Establishment of Friendly Relations* antara Pemerintah Daerah DIY dengan Pemerintah Kyoto Prefecture, Jepang ditandatangani pada tanggal 16 Juli 1985. Kerja sama meliputi bidang: Kesenian dan Kebudayaan; Pendidikan dan Ilmu Teknologi; Pariwisata; Industri; dan lain-lain;
 - b) *Memorandum of Understanding* antara Pemerintah Daerah DIY dengan Pemerintah Gyeongsangbuk do, Korea Selatan ditandatangani tanggal 24 Februari 2005. Kerja sama meliputi bidang: Ekonomi; Pendidikan; Kebudayaan dan Seni; Pertanian; Pariwisata;
 - c) *Friendly Ties Cooperation Agreement* antara Pemerintah Daerah DIY dengan Pemerintah Provinsi Gangwon, Korea Selatan ditandatangani tanggal 7 September 2009. Kerja sama meliputi bidang: Pariwisata; Pertanian; Ilmu Pengetahuan dan Teknologi; Kebudayaan; Pendidikan; Olahraga; dan Bidang lain yang disepakati;
 - d) Memorandum Saling Pengertian antara Kota Shanghai, Republik Rakyat Tiongkok dan Daerah Istimewa Yogyakarta, Republik Indonesia tentang Kerja sama dan Pertukaran Persahabatan 2016-2020, ditandatangani tanggal 12 April 2016 di Yogyakarta. Kerja sama meliputi bidang: (1) Bisnis, Perdagangan dan Teknologi; (2) Pariwisata; (3) Kebudayaan; (4) Pendidikan; (5) Perlindungan Lingkungan Serta Manajemen Taman dan

- Tata Kota; (6) Program Wanita; serta (7) Kerja sama antar-Kabupaten/Kota;
- e) Memorandum Saling Pengertian antara Pemda DIY, Republik Indonesia dan Pemerintah Prefektur Yamanashi, Jepang mengenai Kerja sama Persahabatan, ditandatangani tanggal 24 November 2016 di Prefektur Yamanashi, Jepang. Kerja sama meliputi bidang: Kebudayaan; Pertanian; Pendidikan; Pariwisata; dan Bidang kerja sama lain yang disepakati bersama.

B. KERJA SAMA DAERAH DENGAN PIHAK KETIGA

Kebijakan Pemda DIY terkait kerja sama dengan pihak ketiga adalah dengan peningkatan kapasitas kebijakan dan pelayanan publik yang proporsional dengan melibatkan peran serta departemen/lembaga pemerintah non departemen lainnya serta pihak swasta dalam pembangunan daerah. Prinsip yang dianut dalam pelaksanaan kerja sama dengan pihak ketiga sama dengan prinsip yang dianut dalam kerja sama antar-daerah, yaitu efisiensi, efektivitas, sinergi, saling menguntungkan, kesepakatan bersama, itikad baik, mengutamakan kepentingan nasional dan keutuhan wilayah NKRI, persamaan kedudukan, transparansi, keadilan, dan kepastian hukum.

Kesepakatan bersama dapat memiliki kekuatan hukum dan dapat dimanfaatkan dalam wujud kegiatan teknis dengan dibentuk menjadi perjanjian kerja sama. Dari tahun ke tahun jumlah kesepakatan kerja sama Pemda DIY dengan pihak ketiga yang berhasil dibentuk menjadi perjanjian kerja sama mengalami fluktuasi.

Pada tahun 2013, dari 13 kesepakatan kerja sama yang ada, berhasil ditindaklanjuti 9 perjanjian kerja sama. Tahun 2014 dari 18 kesepakatan kerja sama yang ada, telah berhasil ditindaklanjuti 8 perjanjian kerja sama. Pada tahun 2015 kerja sama daerah dengan pihak ketiga yang telah dibentuk terdapat 7 kerja sama. Sedangkan kerja sama luar negeri dengan pihak ketiga yang telah dibentuk pada tahun 2015 terdapat dua penandatanganan MoU (*Memorandum of Understanding*). Di tahun 2016, Pemda DIY telah membentuk 12 Kesepakatan Bersama dan 7 Perjanjian Kerja sama dengan Pihak Ketiga di Dalam Negeri. Kerja sama daerah dengan pihak ketiga di Luar Negeri yang telah dibentuk sebanyak 3 kerja sama.

Sampai dengan tahun 2016, kerja sama dengan pihak ketiga dalam dan luar negeri yang masih aktif sebagai berikut:

1. Kerja sama Pemda DIY dengan Pihak Ketiga di dalam negeri yang masih aktif adalah dengan:
 - a. Kementerian
 - 1) Kemenkumhan RI di bidang: Kerja sama Penghormatan, Pemenuhan, Perlindungan, Penegakan, dan Pemajuan HAM di DIY.
 - 2) Ditjen Aplikasi Informatika Kemenkominfo RI di bidang: *Pilot Project* Penerapan Standar Sistem Manajemen Keamanan Informasi dan pembentukan C-SIRT di Unit Kerja Pemda DIY.
 - 3) Kejati DIY dibidang: Komite Bersama *Desk* Kajian Kebijakan Daerah (DKKD) di Pemda DIY.
 - 4) BPP ESDM dibidang: Pengembangan dan Implementasi Gasmin Batubara untuk Industri Kecil Menengah di DIY.
 - b. Lembaga Pemerintah Non Kementerian
 - a) BPOM RI di bidang: Penerbitan dan Pencabutan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi Cabang dan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional, Pengawasan Sarana Produksi dan Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan, dan Makanan, dan Pembinaan dan Pengawasan Sarana Produksi dan Sarana Distribusi Pangan Olahan dan Bahan Berbahaya.
 - b) LAPAN di bidang Pemanfaatan sains dan teknologi untuk mendukung pengembangan teknologi kelautan dan perikanan di DIY.
 - c) Polda DIY, Pemkab Kulon Progo, Pemkab Bantul, Pemkab Gunungkidul, Pemkab Sleman dan Pemkot Yogyakarta di bidang proses seleksi administrasi kependudukan calon anggota POLRI dan Calon aparatur sipil Negara POLRI.
 - d) Polda DIY di bidang: Kerja sama Penyelenggaraan Pencarian dan Pertolongan (SAR) dan Pelaksanaan Pengawasan dan penegakan Hukum Bidang Kelautan dan Perikanan di DIY.
 - e) BNN dan Polda DIY di bidang: Integrasi Pelayanan Rehabilitasi Medis Tersangka Pecandu, Penyalahguna dan Korban Penyalahgunaan Narkoba.

- c. Swasta
 - a) APTISI di bidang: Kerja Sama Penelitian dan Pengabdian Kepada masyarakat dalam rangka mewujudkan DIY sebagai pusat pendidikan terkemuka di Yogyakarta.
 - b) Bengkel *Rally Car Salon* dan *Service Station* di bidang Pendirian dan Pengelolaan Bengkel Mobil.
 - c) BPD DIY dan Askrida di bidang Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi Melalui Pola Penjaminan Kredit.
 - d) PT. Jogja Tugu Trans di bidang Pengelolaan Sistem Pelayanan Angkutan Orang di jalan dengan kendaraan umum wilayah perkotaan dengan sistem *buy the service* di DIY.
 - e) PT. BRI di bidang Pemberdayaan Usaha Kecil dan Koperasi melalui pinjaman kemitraan BRI.
 - f) PT SGM dan Kab. Sleman di bidang Pemberdayaan Masyarakat Pasca Erupsi Gunung Api Merapi di Kab. Sleman DIY.
 - g) Perguruan Tinggi di DIY dibidang: Pengelolaan Perpustakaan Pengembangan Koleksi dan Pelayanan Perpustakaan Pemda DIY.
 - h) UGM dan KADIN DIY di bidang: Kerja sama Optimalisasi Sinergi Tiga Pilar (*Triple Helix*) untuk Percepatan Pembangunan Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat DIY.
 - i) PT. BP Kedaulatan Rakyat di bidang: Digitalisasi Koran Terbitan Surat Kabar Harian "Kedaulatan Rakyat" Sebagai Arsip Bersejarah.
 - j) UGM Yogyakarta di bidang: Penyelenggaraan Klinik Konstruksi.
 - k) Bank Syariah Mandiri di bidang: Pemberdayaan UMKM dan IKM di DIY.
 - l) Microsoft Indonesia di bidang: Pengembangan Jogja *Cyber Province* di DIY.
2. Kerja sama Pemda DIY dengan Pihak Ketiga di Luar Negeri yang masih aktif adalah dengan:
- 1) *Memorandum of Understanding* antara Pemda DIY dengan AIC, Universitas Monash, Australia ditandatangani 16 November 2015, berlaku hingga selesainya semua kegiatan dan program.

- 2) Memorandum Saling Pengertian antara Pemda DIY, Republik Indonesia dan Shanghai *Theater Academy* tentang Pendirian Rumah Persahabatan Yogyakarta-Shanghai, ditandatangani tanggal 12 April 2016 di Yogyakarta.
- 3) *Implementing Arrangement* antara Pemda DIY dengan Saemaul *Global Foundation*, Pemerintah Gyeongsangbuk do, Korea Selatan. Ditandatangani pada tanggal 26 Januari 2016, berlaku hingga lima tahun sejak penandatanganan.
- 4) *Arrangement* antara Dinas Kebudayaan DIY, Republik Indonesia dan *Association Indonesienne de Nouvelle-Caledonie* tentang Partisipasi Seniman Yogyakarta pada *Journee Indonesienne-Acara Puncak Peringatan 120 Tahun Migrasi Orang Jawa ke Kaledonia Baru*, ditandatangani pada tanggal 2 September 2016 di Noumea, Kaledonia Baru.

C. KOORDINASI DENGAN INSTANSI VERTIKAL DI DAERAH

Koordinasi dengan instansi vertikal di daerah terkait dengan kegiatan Pemerintah Daerah DIY setiap tahun dilakukan oleh hampir seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam kaitannya sinkronisasi pelaksanaan program/ kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsinya. Diantaranya adalah Forkorpimda yang terdiri dari Polda DIY, Korem 072 Pamungkas, Lanal TNI AU, Lanud TNI AU, Kejaksaan Tinggi, Pengadilan Tinggi, Kanwil Kementerian Agama DIY.

1. Forum Komunikasi Musyawarah Pimpinan Daerah (MUSPIDA)/Forum Koordinasi Pimpinan Daerah
Pelaksanaan Forkorpimda merupakan amanat Pasal 26 UU Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi.

Tugas Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi yaitu menunjang pelaksanaan urusan pemerintahan umum di wilayah Provinsi, fungsinya meliputi: fasilitasi pelaksanaan urusan pemerintahan umum di wilayah provinsi; pemberian dukungan dalam pelaksanaan urusan pemerintahan umum di wilayah provinsi dan memberikan pertimbangan kepada Gubernur dalam mengambil tindakan tetapi dalam hal mendesak yang sangat dibutuhkan oleh Daerah dan atau masyarakat yang terkait dengan urusan pemerintahan umum.

2. Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintah di DIY yang selalu rutin dilakukan setiap tahun antara lain:
 - a. Fasilitasi Koordinasi Pimpinan Daerah dalam Mewujudkan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat untuk Memantapkan Ketahanan Ekonomi Daerah di Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.
 - b. Koordinasi dalam rangka upaya menciptakan situasi dan kondisi menjelang bulan Ramadhan/Puasa dengan hasil ketersediaan barang kebutuhan pokok, rencana operasi penyelenggaraan angkutan lebaran terpadu, situasi kamtibmas di DIY
 - c. Koordinasi dalam rangka menghadapi Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal dengan hasil ketersediaan barang kebutuhan pokok, rencana operasi penyelenggaraan angkutan lebaran, situasi kamtibmas di DIY, stok BBM
 - d. Koordinasi Pimpinan Daerah DIY dalam rangka Antisipasi Stabilitas Ketentraman dan Ketertiban Menjelang Natal dan Tahun Baru.
 - e. Koordinasi Pimpinan Daerah DIY dalam rangka Stabilitas Ketentraman dan Ketertiban pada Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden di tahun 2014 dan Pemilihan Umum Kepala Daerah serentak di tahun 2015.
3. Koordinasi Penyelenggaran Urusan Administrasi Kependudukan

Peran dan fungsi Gubernur dalam hal koordinasi dengan instansi vertikal di daerah pada pelaksanaan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yaitu sebagai penanggung jawab penyelenggaraan administrasi kependudukan skala provinsi. Adapun kegiatan yang dikoordinasikan dengan instansi vertikal di daerah meliputi:

- a. Keberadaan orang asing pemegang ITAS (Ijin Tinggal Terbatas) dan ITAP (Ijin Tinggal Tetap). Berkoordinasi dengan kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM c.q. Kantor Imigrasi;
- b. WNI yang akan berdomisili tetap, minimal 1 tahun di luar negeri, harus berkoordinasi dengan Kantor Imigrasi Kelas I dan BP3TKI (Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia);
- c. Mengenai peristiwa penting, pengurusannya yang terlambat lebih dari satu tahun harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri;
- d. Baik peristiwa perkawinan maupun perceraian bagi warga negara beragama Islam berkoordinasi dengan Kantor Agama dan Pengadilan Agama.

D. PEMBINAAN BATAS WILAYAH

Batas daerah yang pasti merupakan elemen penting bagi daerah otonom, karena menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan. Pasal 1 angka 6 UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mendefinisikan daerah otonom sebagai "Kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah...". Batas wilayah harus memenuhi aspek yuridis melalui penetapan dalam Permendagri tentang Batas Daerah, serta aspek teknis berupa teridentifikasinya koordinat posisi pilar batas di lapangan. Sehubungan dengan hal itu, Kementerian Dalam Negeri telah mengeluarkan Pedoman Penegasan Batas Daerah melalui penerbitan Permendagri No. 76 Tahun 2012.

Batas Daerah didefinisikan sebagai pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar-daerah otonom berupa rangkaian titik-titik koordinat di atas permukaan bumi yang dituangkan dalam bentuk peta, dan secara definitif ditetapkan dalam Permendagri tentang Batas Daerah. Penegasan batas daerah di DIY dilakukan melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) tentang Batas Daerah. Berikut disampaikan rincian Permendagri tentang Batas Daerah di DIY.

Tabel 7.1. Permendagri Tentang Batas Daerah di DIY

No	Segmen Batas Daerah Otonom	Jml. Pilar Batas	Panjang Lintasan Batas (km)	Penetapan
1	DIY Prov. Jawa Tengah	213	± 215,24	Permendagri 19/2006
2	Kab. Bantul Kab. Kulon Progo	79	± 28,18	Permendagri 70/2007
3	Kab. Gunungkidul Kab. Bantul	83	± 51,70	Permendagri 71/2007
4	Kota Yogyakarta Kab. Sleman	66	± 9,46	Permendagri 72/2007
5	Kab. Gunungkidul Kab. Sleman	28	± 6,50	Permendagri 4/2009
6	Kab. Kulon Progo Kab. Sleman	55	± 19,36	Permendagri 61/2009
7	Kota Yogyakarta Kab. Bantul	160	± 18,74	Permendagri 15/2012
8	Kab. Bantul Kab. Sleman	200	± 41,15	Permendagri 83/2013

Sumber: Biro Tapem DIY, 2017

Wilayah perbatasan adalah kawasan yang paling dekat dengan batas daerah, biasanya merupakan desa dan kecamatan yang terletak di sepanjang garis batas daerah. Berikut adalah ilustrasi batas daerah dan wilayah perbatasan.

Pembinaan batas wilayah yang telah dilaksanakan Pemda DIY selama periode tahun 2013-2016 dapat diinformasikan sebagai berikut:

Tahun	Aktivitas
2013	Pelacakan Lokasi/Titik yang Hendak Dipasang Pilar Fasilitas dan Koordinasi Penegaan Batas Daerah - Tim Teknis/Independen menghasilkan rekomendasi terhadap penyelesaian segmen Perum Polri Gowok, Segmen Komplek AURI selatan rel KA dan Segmen Komplek AURI utara rel KA. Kabupaten Bantul dan Sleman hasil kajian Tim Teknis/Independen.
2014	Pengelolaan tambak udang di perbatasan Kabupaten Bantul dengan Kabupaten Kulon Progo. Perapatan pilar batas antara DIY-Jawa Tengah dalam rangka mempertegas keberadaan jalur batas daerah antara DIY dengan Provinsi Jawa Tengah. Rapat Koordinasi Perbatasan (Rakortas) pengelolaan aset daerah di wilayah perbatasan. Pembahasan permasalahan keberadaan infrastruktur jalan di perbatasan Kabupaten Sleman (Daerah Istimewa Yogyakarta) dengan Kabupaten Klaten (Provinsi Jawa Tengah), tepatnya dari perempatan Joholanang ke utara sampai dengan Desa Balerante Kecamatan Kemalang Kabupaten Klaten.
2015	Penambahan Pilar Batas DIY-Jateng (Perapatan Pilar Batas) sebanyak 15 pilar.

Tahun	Aktivitas
2016	Penataan Wilayah Administrasi dan Toponimi Penataan Wilayah Perbatasan meliputi penyusunan database pilar batas untuk kabupaten perbatasan DIY-Jawa Tengah (Perbatasan Kabupaten Kulon Progo dengan Kabupaten Purworejo), pemasangan Papan Batas wilayah DIY-Jawa Tengah sebanyak 6 (enam) papan nama; pemeliharaan Pilar batas antara DIY-Jawa Tengah (Kabupaten Kulon Progo dengan Kabupaten Purworejo) sebanyak 20 pilar;.

E. PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA

1. Bencana yang Terjadi dan Penanggulangannya

Kejadian bencana di DIY pada tahun 2016 mengalami kenaikan bila dibanding tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun 2013 terdapat 255 kejadian bencana, kemudian pada tahun 2014 terdapat 122 bencana, sedangkan pada tahun 2015 terdapat 65 kejadian, dan pada tahun 2016 ini terjadi bencana sebanyak 313, hal ini menunjukkan bahwa bencana dari tahun 2013 sampai tahun 2015 mengalami penurunan, namun pada tahun 2016 kejadian bencana di DIY mengalami peningkatan yang signifikan.

Pada tahun 2013 bencana alam yang terjadi didominasi oleh angin kencang sebanyak 186 kejadian, kemudian bencana tanah longsor dengan jumlah kejadian sebanyak 35, selanjutnya bencana banjir dengan jumlah 15 kejadian, dan kejadian gempa bumi 3 kejadian. Solusi untuk penanggulangan bencana alam pada tahun 2013 adalah menyusun peta risiko bencana juga analisis risiko bencana, mengembangkan pengurangan risiko bencana berbasis komunitas, melaksanakan wajib latih bagi aparat dan masyarakat yang berada di wilayah rawan bencana dan mengembangkan sistem peringatan dini baik yang berisi informasi hulu sampai penjangkauan informasi tersebut sebagai aksi tindak bagi masyarakat yang diidentifikasi akan terkena dampak bencana (ancaman erupsi gunung merapi, tsunami, tanah longsor, epidemi, kekeringan, banjir).

Bencana alam yang terjadi pada tahun 2014 meliputi angin kencang sebanyak 70 kejadian, kemudian bencana tanah longsor dengan dengan total 9 kejadian, sedangkan bencana gempa bumi terjadi sebanyak 8 kejadian, dan kejadian kebakaran hutan terjadi sebanyak 8 kejadian. Melihat kejadian

bencana di DIY nampak bahwa yang menjadi prioritas dan perlu koordinasi yang lebih matang adalah pada kejadian bencana tanah longsor dan angin kencang.

Bencana alam di DIY pada tahun 2015 yaitu bencana angin kencang dengan 18 kejadian, kemudian bencana banjir ada 1 kejadian, selanjutnya bencana kekeringan terjadi 3 kejadian, kebakaran hutan terjadi sebanyak 21 kejadian, sedangkan tanah longsor terjadi sebanyak 13 kejadian, dan bencana gempa bumi terjadi sebanyak 9 kejadian di DIY.

Kejadian bencana alam yang masih terjadi di DIY pada tahun 2016 adalah angin kencang dengan jumlah 130 kejadian, kemudian bencana tanah longsor ada 70 kejadian dengan 2 korban meninggal akibat bencana tanah longsor di Kabupaten Kulon Progo, dan bencana kebakaran sebanyak 18 kejadian. Kejadian bencana alam di DIY sepanjang tahun 2016 akibat adanya perubahan cuaca ekstrim. Hal ini dipengaruhi oleh perubahan suhu dan fenomena *La Nina* di wilayah Samudera Pasifik serta adanya pusat tekanan rendah di perairan utara Australia. Menurut perkiraan BMKG fenomena *La Nina* akan terus berlangsung hingga Maret 2017

Berdasarkan hasil kajian kapasitas, perlu upaya Prioritas Penanggulangan Bencana DIY sebagai berikut:

1. Memberdayakan forum/jaringan untuk pengurangan resiko bencana;
2. Membangun sistem-sistem yang siap untuk membantu, mengarsipkan dan menyebarluaskan data potensi bencana dan kerentanan-kerentanan utama;
3. Menyusun dan *me-review* dokumen kajian resiko daerah mempertimbangkan resiko-resiko lintas batas guna menggalang kerja sama antar-daerah untuk pengurangan resiko;
4. Membangun dan mengembangkan sistem informasi yang relevan mengenai bencana dan dapat diakses di semua tingkat oleh seluruh pemangku kepentingan (melalui jejaring, pengembangan sistem untuk berbagi informasi);
5. Menyusun instrumen untuk menilai dampak-dampak risiko bencana atau proyek-proyek pembangunan besar, terutama infrastruktur;

6. Menyusun dan me-*review* rencana kontinjensi bencana yang berpotensi terjadi yang siap di semua jenjang pemerintahan, latihan reguler diadakan untuk menguji dan mengembangkan program-program tanggap darurat bencana.

2. Status Bencana

Berdasarkan data kejadian bencana DIY, Status bencana adalah: LOKAL dengan ancaman bencana tertinggi wilayah DIY adalah angin kencang dan ancaman bencana tertinggi kedua adalah tanah longsor dengan titik rawan bencana meliputi tiga wilayah yakni Kabupaten Bantul, Kabupaten Sleman dan Kabupaten Gunungkidul.

3. Antisipasi Daerah dalam Menghadapi Kemungkinan Bencana

Paradigma penanggulangan bencana sudah dikembangkan dari yang semula berpola responsif-tanggap darurat menjadi lebih ditekankan pada upaya pencegahan dan pengurangan risiko bencana. Terkait dengan hal tersebut, Pemda DIY mengembangkan kebijakan penanggulangan bencana yang difokuskan pada:

- a. Mengurangi risiko bencana dengan membangun kesiapsiagaan dan infrastruktur diseluruh lini secara terencana dan terpadu (pra bencana)
 - 1) Penguatan Peraturan Perundangan dan Kapasitas Kelembagaan
 - 2) Pencegahan Partisipatif dan Pengaturan Penanggulangan bencana
 - 3) Penelitian, Pendidikan, dan Pelatihan
 - 4) Peningkatan Kapasitas dan Partisipasi Masyarakat dan Para Pemangku Kepentingan lainnya dalam Penanggulangan Bencana
 - 5) Pencegahan dan Mitigasi Bencana
 - 6) Peringatan Dini
 - 7) Kesiapsiagaan
- b. Membangun ketahanan dan ketangguhan masyarakat dan kelembagaan dalam menanggulangi bencana (tanggap darurat)
- c. Secepatnya memulihkan dan membangun kembali kehidupan masyarakat pasca-bencana menjadi lebih baik (pasca bencana)

Upaya yang sudah dilaksanakan dalam mengantisipasi menghadapi kemungkinan bencana, adalah melalui skema perencanaan dan penguatan kapasitas. Kedua skema tersebut dijelaskan dengan penjelasan sebagai berikut:

a. Perencanaan:

- 1) Sudah dilaksanakan identifikasi risiko bencana di DIY baik melalui *review* peta risiko bencana juga analisa risiko bencana.
- 2) Sudah disusun perencanaan penanggulangan bencana yang bertujuan sebagai pedoman DIY dalam penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, dalam bagian dari Rencana Induk Pembangunan Daerah secara terpadu dan terkoordinasi, dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang ada, sehingga dapat menurunkan risiko bencana di DIY secara signifikan.
- 3) Dalam beberapa jenis ancaman sudah disusun rencana kontinjensi bencana yang bertujuan sebagai pedoman penanganan bencana pada saat tanggap darurat bencana yang cepat dan efektif serta sebagai dasar memobilisasi sumber daya para pemangku kepentingan (*stakeholder*) yang mengambil peran dalam penyusunan rencana kontinjensi.

b. Penguatan kapasitas:

- 1) Sudah dikembangkan pengurangan risiko bencana berbasis komunitas bagi masyarakat desa/kelurahan seperti pengembangan desa tangguh, kampung siaga bencana, dll
- 2) Sudah dilakukan wajib latih bagi aparat dan masyarakat yang berada di wilayah rawan bencana.
- 3) Sudah dilakukan simulasi dan gladi lapang dan gladi posko untuk beberapa jenis ancaman bencana.
- 4) Sudah dikembangkan sistem peringatan dini baik yang berisi informasi hulu sampai penjangkauan informasi tersebut sebagai aksi tindak bagi masyarakat yang diidentifikasi akan terkena dampak bencana (ancaman erupsi Gunung Merapi, tsunami, tanah longsor, epidemi, kekeringan, banjir).

- 5) Sudah terbentuk dan melembaga dengan baik forum koordinasi antara para pihak yang bekerja di bidang penanggulangan bencana yaitu Forum PRB baik yang berada di tataran maupun sampai ke tingkat desa/kelurahan.
- 6) Investasi pada pengembangan teknologi informasi baik yang dikelola oleh BPBD melalui Pusdalop PB maupun yang dikelola masyarakat dalam membangun jejaring pengelolaan informasi.
- 7) Telah dilakukan diseminasi informasi daerah rawan bencana dan cara-cara pengurangan risiko bencana.
- 8) Investasi dalam peralatan dan logistik bencana.
- 9) Adanya alokasi tugas dan fungsi dalam penanggulangan bencana baik dari instansi pemerintah, kabupaten dan kota maupun instansi vertikal yang berada di wilayah DIY.

4. SKPD yang Menangani Bencana

Pelaksanaan tugas Penanganan bencana dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah DIY bermitra kerja dengan sejumlah SKPD yang menangani bencana di wilayah DIY, yaitu:

- a. Dinas Sosial
- b. Dinas Kesehatan
- c. Dinas Perhubungan dan Kominfo
- d. Dinas PUP ESDM
- e. Dinas Kelautan dan Perikanan
- f. Dinas Pendidikan
- g. Dinas Perdagangan dan Perindustrian
- h. Dinas Pertanian
- i. BPPTK dan BMKG
- j. TNI dan Polri
- k. PSBA UGM
- l. BPBD Kabupaten /Kota
- m. Dinas Kebudayaan
- n. Badan Lingkungan Hidup
- o. Dinas Kehutanan
- p. Basarnas

5. Potensi Bencana yang Diperkirakan Terjadi

Jenis dan lokasi bencana alam yang mengancam DIY meliputi:

- a. Bencana alam Gunung Merapi, mengancam wilayah Kabupaten Sleman bagian utara dan wilayah sekitar sungai yang berhulu di puncak Merapi meliputi Sleman, Kota dan Bantul.
- b. Bencana longsor dan erosi, terutama mengancam wilayah Kabupaten Kulon Progo bagian utara dan barat serta daerah perbukitan Kabupaten Gunungkidul bagian utara; dan Kabupaten Bantul
- c. Bencana banjir, semua Kabupaten/Kota berpotensi banjir
- d. Bencana kekeringan, terjadi di wilayah Kabupaten Gunungkidul bagian selatan, Kabupaten Kulon Progo bagian utara, dan Kabupaten Sleman, terutama Kecamatan Prambanan;
- e. Bencana tsunami, terdapat di daerah pantai selatan Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Bantul; dan Kabupaten Gunungkidul;
- f. Bencana alam akibat angin, biasa terdapat di wilayah pantai selatan Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Bantul, dan daerah-daerah Kabupaten Sleman bagian utara, serta wilayah perkotaan Yogyakarta;
- g. Bencana alam gempa bumi, berpotensi terjadi di wilayah DIY, baik gempa bumi tektonik maupun vulkanik. Gempa bumi tektonik berpotensi terjadi karena wilayah DIY berdekatan dengan kawasan tumbukan lempeng (subduction zone), yaitu di sebelah selatan wilayah DIY (Samudera Indonesia). di samping itu, secara geologi di wilayah DIY terdapat banyak patahan aktif, seperti Sesar Opak. Gempa tektonik dengan tingkat destruktif tinggi terjadi pada tanggal 27 Mei 2006. Gempa bumi vulkanik berpotensi terjadi karena wilayah DIY berdekatan dengan G. Merapi yang merupakan gunung api teraktif di dunia.

F. PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pemerintah telah mengamanatkan kepada masing-masing kepala daerah untuk menegakkan peraturan perundang-undangan serta menjaga ketenteraman dan ketertiban masyarakat. Suasana aman dan kondusif menjadi modal utama bagi suatu daerah dalam melaksanakan pembangunan.

Kondisi keamanan di DIY yang cukup dinamis membutuhkan perhatian khusus dan kebersamaan antar-aparat keamanan baik dari unsur Kepolisian, TNI, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten/ Kota maupun dari unsur PAM swakarsa yang dibentuk oleh komunitas-komunitas masyarakat. Menurut laporan data POLDA DIY tindakan kriminal selama kurun waktu 4 tahun terakhir, kasus curanmor roda dua/empat tetap menjadi kasus yang paling menonjol disusul dengan kasus narkoba, permainan judi, penipuan dan penggelapan.

Sementara itu, untuk jumlah pelanggaran Perda pada tahun 2013 sebanyak 305 pelanggaran, dan tahun 2014 sebanyak 289 pelanggaran. Untuk Tahun 2015 sebanyak 303 pelanggaran dan tahun 2016 sebanyak 354. Jumlah pelanggaran ini juga tetap harus diikuti dengan proses penanganan dan penyelesaian penegakan Perda. Adapun penyebab yang memicu terjadinya tindak kriminal di antaranya adalah tekanan ekonomi, semakin berkembangnya modus kejahatan, dan kontrol sosial masyarakat yang semakin rendah menjadikan kecenderungan meningkatnya tindak kriminalitas dan kerawanan sosial. Dengan semakin berkembangnya arus informasi dan teknologi, juga menjadi pemicu kecenderungan untuk melakukan tindak kriminalitas dan kerawanan sosial di masa-masa mendatang.

G. TUGAS-TUGAS UMUM PEMERINTAHAN LAINNYA YANG DILAKSANAKAN OLEH DAERAH

1. Lembaga Ombudsman Daerah (LOD)

LOD DIY adalah lembaga publik inisiasi Pemda DIY untuk mendorong peningkatan pelayanan publik yang transparan, baik, bersih, dan bebas dari tindakan Kolusi, Korupsi dan Nepotisme oleh aparatur pemerintah daerah baik di tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan maupun desa/Kelurahan memiliki peran sangat strategis untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat untuk mendapatkan akses pelayanan yang maksimal.

LOD DIY hadir dalam rangka mengurai benang kusut birokrasi yang ada dalam struktur pemerintahan selama ini. LOD DIY hadir untuk melakukan identifikasi serta mencoba memunculkan solusi guna perbaikan birokrasi. Sebagai lembaga independen yang mempunyai fungsi utama melakukan pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih dan penyelenggaraan usaha swasta yang beretika dan berkelanjutan. Marwah utama LO DIY adalah pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik dan menerima pengaduan dan menindaklanjuti setiap pengaduan yang disampaikan oleh warga masyarakat, serta mendorong penyelenggaraan pemerintahan yang *good and clean governance* di DIY.

Lahirnya Peraturan Gubernur Nomor 69 Tahun 2014 tentang tata kelola lembaga ombudsman DIY, dilakukan penggabungan 2 lembaga yang dilakukan pada tahun 2015 yakni Lembaga Ombudsman Daerah (LOD) Daerah Istimewa Yogyakarta dan Lembaga Ombudsman Swasta (LOS) Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi Lembaga Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta (LO DIY). Sebagai lembaga baru maka diperlukan waktu untuk berproses baik dari segi manajemen pengelolaan kantor, pengelolaan administrasi, sistem dan prosedur kelembagaan, pengelolaan Sumber daya manusia, penguatan kelembagaan dan semua unsur yang mendukung lembaga baru ini untuk menjadi lebih baik.

Untuk menjawab ekspektasi warga masyarakat tersebut, banyak hal yang telah diupayakan antara lain: *pertama*, membangun kemitraan *multistakeholders* dan *multishareholders* untuk membangun komunikasi serta tali silaturahmi antar-lembaga baik dengan lembaga eksekutif, legislatif, *civil society* maupun organisasi masyarakat yang turut berperan serta dalam mengawal dan mengawasi pelayanan publik di masing-masing daerah. *Kedua*, memberikan masukan terhadap berbagai kebijakan daerah baik PERDA, PERGUB, PERBUP/PERWAL dan kebijakan-kebijakan daerah yang lain yang muara utamanya adalah dalam rangka untuk mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas bagi warga dan meningkatkan kesejahteraan warganya. Lahirnya PERDA pelayanan publik serta PERDA penyelenggaraan pendidikan di tingkat Pemda DIY adalah salah satu contoh peran serta LO DIY. *Ketiga*, sistem pengaduan melalui *SMS Gateway* telah mendekatkan dan memudahkan warga masyarakat dalam menyampaikan pengaduan atas persoalan yang dialami di bidang pelayanan publik.. *Keempat*, sistem audit sosial dengan melibatkan warga masyarakat terutama tokoh-tokoh masyarakat yang diharapkan bisa menjadi perpanjangan tangan LO DIY dalam melakukan fungsi penerima pengaduan dan menindaklanjuti persoalan. *Kelima*, sistem informasi dan dokumentasi LO DIY sudah mempunyai *software*-nya yang bisa dipergunakan untuk menyimpan data kesekretariatan, data penelitian, serta data pengaduan yang selama ini telah ditangani ataupun sedang ditangani.

Tantangan LO DIY ke depan sangatlah berat, salah satunya adalah mengawal pelaksanaan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang No. 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY, Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Oleh karena itu, pada tahun kedua 2016 ini LO DIY fokus pada program-program strategis berupa penguatan di bidang penelitian dan pengembangan untuk menyiapkan hasil-hasil kajian atas berbagai persoalan publik sebagai dasar untuk pengembangan kelembagaan LO DIY dalam mendukung tugas pokok dan fungsinya agar lebih optimal.

Pada kurun waktu 2 tahun (2015-2016) LO DIY berproses dan bermetamorfosis, salah satunya adalah bidang penerimaan kasus pengaduan sehubungan dengan penyelenggaraan pelayanan publik di DIY. Capaian

kinerja LO DIY Periode ke-4 (Tahun 2015-2016) atas aduan masyarakat adalah sebagai berikut: Selama dua tahun, LO DIY menangani sejumlah 582 kasus, yang terdiri dari 300 kasus pada tahun 2015 dan 282 kasus pada tahun 2016. Dari 582 kasus yang diselesaikan dengan penyelesaian cepat pada tingkat konsultasi sejumlah 302 kasus, sedangkan 280 kasus diselesaikan dengan tindak lanjut yang lebih panjang.

Kemudian dalam kurun waktu 6 bulan (Juli-Desember 2016) ini, ada tren lain yang menarik dan cukup signifikan jumlah kasus yang dilaporkan di LO DIY yaitu Bidang Administrasi Pemerintahan berupa Seleksi Perangkat/Pamong Desa, dengan jumlah 7 kasus. Materi kasus mengenai ketidakpuasan terhadap proses transparansi dan akuntabilitas dalam seleksi pamong desa.

Tabel 7.2. Kinerja LO DIY (Tahun 2015-2016)

No	Keterangan	Jumlah Kasus		Ket.
		2015	2016	
I Jumlah Kasus				
	Kasus Lama (Tinggalan)	49	0	Kasus
	Kasus Baru	251	282	Kasus
	Selesai dengan Konsultasi	160	142	Kasus
	Diproses Lebih Lanjut (Pengaduan)	91	140	Kasus
II Bidang Paling Banyak Diadukan				
	Pemerintahan	1. Pendidikan (33 kasus)	1. Pendidikan (37 kasus)	Kasus
		2. Pertanahan (27 kasus)	2. Pertanahan (34 kasus)	Kasus
		3. Kesehatan (16 kasus)	3. Perizinan (21 kasus)	Kasus
	Swasta	1. Keuangan (45 kasus)	1. Ketenaga- kerjaan (49 kasus)	Kasus
		2. Ketenaga- kerjaan (40 kasus)	2. Keuangan (46 kasus)	Kasus
		3. Properti (18 kasus)	3. Properti (17 kasus)	Kasus
III Area/Wilayah Pengaduan				
	Kota Yogyakarta	98	110	Kasus
	Kabupaten Sleman	93	85	Kasus
	Kabupaten Bantul	40	54	Kasus
	Kabupaten Kulon Progo	11	9	Kasus
	Kabupaten Gunungkidul	7	14	Kasus
	Luar DIY	2	10	Kasus

No	Keterangan	Jumlah Kasus		Ket.
		2015	2016	
IV	Produk Akhir LO DIY	103	105	Produk Akhir
	Kesimpulan (Tidak Ada Pelanggaran)	15	7	Kesimpulan
	Kesimpulan dan Rekomendasi	58	66	Kasus
	Maladministrasi	22	20	Kasus
	Usaha tidak beretika	13	20	Kasus
	Tidak ada mal tapi ada Rekomendasi	23	26	Kasus
	Laporan Penghentian Kasus (LPK)	30	32	Laporan

Sumber: Biro Hukum DIY, 2017

Meningkatnya laporan pengaduan yang disampaikan oleh warga masyarakat adalah salah satu hal yang sangat baik, karena semakin meningkat kesadaran akan hak warga negara serta semakin meningkatnya pemahaman warga masyarakat terhadap keberadaan LO DIY dalam menangani persoalan. Program audit sosial dengan melibatkan tokoh masyarakat juga turut memberikan andil membuka pengetahuan warga masyarakat tentang keberadaan LO DIY.

Pada Tahun 2016, Pokja Penelitian dan pengembangan LO DIY telah menerbitkan jurnal LO DIY sebagai media untuk memproduksi ilmu pengetahuan yang berguna bagi masyarakat luas baik masyarakat akademik maupun instansi-instansi pemerintahan serta masyarakat pada umumnya. Tahun 2016 LO DIY berhasil menyelesaikan 247 kasus dalam bentuk 142 kasus diselesaikan secara cepat, 105 kasus melalui tindak lanjut dengan produk akhir berbentuk: kesimpulan 7 kasus, kesimpulan dan rekomendasi 66 kasus, dan laporan penghentian kasus (LPK) 32 kasus. Selanjutnya rekomendasi tindak lanjut kasus dikawal/dilakukan pengawasan dalam pelaksanaan rekomendasi oleh bidang *monitoring*, untuk memastikan sejauh mana rekomendasi yang LO DIY berikan dilaksanakan.

2. Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI)

Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) DIY merupakan lembaga resmi yang menaungi atlet olahraga di DIY dan memfasilitasi seluruh atlet untuk berlaga di tingkat yang lebih tinggi. Sesuai visi KONI DIY yaitu ***“Tercapainya prestasi tinggi melalui pendekatan holistik dan sinergik”***.

Di tahun 2016, program prioritas KONI DIY adalah untuk menghadapi Pekan Olahraga Nasional (PON) XIX di Jawa Barat pada tanggal 17-29 September 2016. Salah satu persiapan yang dilaksanakan adalah pelatihan intensif selama 7 bulan bagi para atlet kontingen PON. Pada PON XIX, DIY mengirimkan 324 atlet untuk mengikuti 36 cabang lomba, dimana 22 cabang olahraga merupakan andalan DIY yaitu balap sepeda, panahan, terbang layang, voli pasir, kempo, terjun payung, judo, *aeromodeling*, panjat tebing, menembak, bilyard, gantole, renang indah, catur, taekwondo, sepatu roda, tenis lapangan, wushu, bridge, pencak silat, voli *indoor*, dan balap motor.

Dari target mempertahankan peringkat ke-13 seperti pada PON XVIII, DIY berhasil masuk ke peringkat 10 besar dengan meraih 16 medali emas, 15 medali perak, dan 25 medali perunggu. Medali emas terbanyak diraih oleh Claudia Megawati dari renang indah setelah berhasil menduduki peringkat pertama pada pertandingan cabang individu, duet, dan tim renang indah. Medali emas lain diperoleh DIY dari cabang olahraga balap sepeda, panahan, berkuda, pencak silat putri, wushu, terbang layang, dan bola voli pasir putra. Medali perak diperoleh antara lain dari cabang taekwondo, wushu, pencak silat putra, dan panahan.

Berbagai kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan yang dihadapi oleh KONI DIY diharapkan mampu memunculkan kreativitas dan memotivasi baik dari pengurus KONI, instansi pemerintah terkait, serta atlet dan pelatih untuk semakin sinkron dalam pelaksanaan pembinaan atlet demi memaksimalkan potensi dan mencapai prestasi terbaik di berbagai perlombaan hingga ke tingkat internasional.

3. Kwartir Daerah Gerakan Pramuka DIY

Globalisasi membawa perubahan yang signifikan terhadap perkembangan dan pertumbuhan generasi muda. Selain dampak positif juga muncul permasalahan yang menjadi perhatian dan keprihatinan berbagai pihak. Dalam kondisi demikian, peran strategis Kwartir Daerah Gerakan Pramuka DIY ialah secara aktif mengembangkan karakter generasi muda agar tumbuh dan berkembang cipta, rasa, dan karsanya sesuai dengan nilai-nilai jati diri bangsa Indonesia. Program dan kegiatan Gerakan Pramuka didesain dengan orientasi menumbuhkan watak, jiwa kepemimpinan dan nasionalisme generasi muda sesuai dengan perkembangan masyarakat yang berakhlak mulia dan disiplin.

Kwartir Daerah Gerakan Pramuka DIY telah menyusun dan melaksanakan program kerja dengan memperhatikan permasalahan yang dihadapi generasi muda, kebijakan dalam pembinaan pemuda, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dan kekerasan pada anak, anak putus sekolah, dan anak jalanan.

Melalui program kerja tersebut diharapkan generasi muda yang terlibat di dalamnya dapat memperoleh bekal nilai-nilai hidup yang baik dan memiliki pribadi kuat yang mampu memberikan kontribusi besar bagi pembangunan bangsa Indonesia. Anggaran untuk KWARDA DIY berasal dari hibah Gubernur.

4. Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD)

Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, yang dimaksud dengan Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu, diatur mengenai penyelenggara Pemilihan Umum yang dilaksanakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Sifat nasional mencerminkan bahwa wilayah kerja dan tanggung

jawab KPU sebagai penyelenggara Pemilihan Umum mencakup seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sifat tetap menunjukkan KPU sebagai lembaga yang menjalankan tugas secara berkesinambungan meskipun dibatasi oleh masa jabatan tertentu. Sifat mandiri menegaskan KPU dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum bebas dari pengaruh pihak mana pun.

Dalam Pasal 10 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum dan Pasal 2 Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum dan Penetapan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Umum Komisi Pemilihan Umum, dijelaskan bahwa untuk melaksanakan Pemilihan Umum, KPU mempunyai tugas kewenangan sebagai berikut:

- a. Merencanakan dan mempersiapkan pelaksanaan Pemilihan Umum;
- b. Menerima, meneliti dan menetapkan Partai-partai Politik yang berhak sebagai peserta Pemilihan Umum;
- c. Membentuk Panitia Pemilihan Indonesia yang selanjutnya disebut PPI dan mengkoordinasikan kegiatan Pemilihan Umum mulai dari tingkat pusat sampai di Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut TPS;
- d. Menetapkan jumlah kursi anggota DPR, DPRD I dan DPRD II untuk setiap daerah pemilihan;
- e. Menetapkan keseluruhan hasil Pemilihan Umum di semua daerah pemilihan untuk DPR, DPRD I dan DPRD II;
- f. Mengumpulkan dan mensistematiskan bahan-bahan serta data hasil Pemilihan Umum;
- g. Memimpin tahapan kegiatan Pemilihan Umum.

5. Badan Pengawasan Pemilihan Umum DIY

Keberadaan Badan Pengawas Pemilu Umum (Bawaslu) DIY adalah bagian dari tindaklanjut amanah Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. Pasal 69 ayat (1) menyebutkan bahwa pengawasan penyelenggaraan Pemilu dilakukan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan, dan Pengawas Pemilu Luar Negeri. Terbentuknya Bawaslu DIY

ditandai dengan penetapan anggota Bawaslu DIY berdasarkan Keputusan Badan Pengawas Pemilu Nomor 593-KEP Tahun 2012.

Sebagai pengawas pemilu, tugas dan wewenang kepada Bawaslu DIY adalah:

- a. Mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi;
- b. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh Bawaslu Provinsi dan lembaga kearsipan provinsi berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Bawaslu dan ANRI;
- c. Menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilu;
- d. Menyampaikan temuan dan laporan kepada KPU Provinsi untuk ditindaklanjuti;
- e. Meneruskan temuan dan laporan yang bukan menjadi kewenangannya kepada instansi yang berwenang;
- f. Menyampaikan laporan kepada Bawaslu sebagai dasar untuk mengeluarkan rekomendasi Bawaslu yang berkaitan dengan adanya dugaan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu oleh Penyelenggara Pemilu di tingkat provinsi;
- g. Mengawasi pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi Bawaslu tentang pengenaan sanksi kepada anggota KPU Provinsi, sekretaris dan pegawai sekretariat KPU Provinsi yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu yang sedang berlangsung;
- h. Mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu; dan
- i. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh undang-undang.

Selain tugas dan wewenang tersebut, Bawaslu DIY juga dapat:

- a. Memberikan rekomendasi kepada KPU untuk menonaktifkan sementara dan/atau mengenakan sanksi administratif atas pelanggaran dalam pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya; dan
- b. Memberikan rekomendasi kepada yang berwenang atas temuan dan laporan terhadap tindakan yang mengandung unsur tindak pidana Pemilu.

Dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya, Bawaslu DIY juga berkewajiban untuk:

- a. Bersikap tidak diskriminatif dalam menjalankan tugas dan wewenangnya;
- b. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas Pemilu pada tingkatan di bawahnya;
- c. Menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilu;
- d. Menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Bawaslu sesuai dengan tahapan Pemilu secara periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan;
- e. Menyampaikan temuan dan laporan kepada Bawaslu berkaitan dengan adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh KPU Provinsi yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan tahapan Pemilu di tingkat provinsi; dan
- f. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. Komisi Penanggulangan AIDS Daerah (KPAD)

Pelaksanaan penanggulangan HIV di Indonesia menuntut upaya serius, komprehensif, dan berkelanjutan, mulai dari tingkat pusat hingga ke tingkat Kabupaten/Kota. Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) sebagai lembaga yang ditunjuk pemerintah melalui PP 75 tahun 2006, dan diturunkan ke dalam Komisi Penanggulangan AIDS DIY (KPAD) berdasarkan Keputusan Gubernur DIY nomor 43/KEP/2008 yang telah diubah dalam Peraturan Gubernur Nomor 39 Tahun 2012. KPA DIY merupakan lembaga yang melakukan upaya penanggulangan HIV dan AIDS di tingkat provinsi yang melakukan upaya koordinasi berjenjang pada level provinsi, dan Kabupaten/Kota. Mekanisme program penanggulangan yang terkoordinasi tersebut diharapkan dapat membendung penyebaran virus HIV dan mencegah timbulnya infeksi baru. Komisi Penanggulangan AIDS DIY bertanggung jawab kepada Gubernur

Dalam upaya menghambat laju perkembangan penyakit HIV di DIY, KPAD melakukan mobilisasi seluruh sumber daya untuk mendukung pelaksanaan program HIV ditingkat provinsi dan kabupaten. Dukungan berupa penyelenggaraan program, kemampuan dalam mengetahui situasi penyakit di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota, koordinasi program penanggulangan dengan lintas sektor maupun SKPD, LSM, Layanan ODHA dan kelompok dukungan sebaya ODHA. Dukungan KPAD dalam pelaksanaan program HIV bertujuan agar program lebih terarah, komprehensif, tepat sasaran dengan penggunaan sumber daya sesuai kebutuhan. KPAD juga melakukan penguatan kelembagaan, mengadvokasi pengambil kebijakan pada level legislatif, eksekutif dalam integrasi program AIDS di SKPD, dan mendorong keterlibatan instansi swasta dan masyarakat dalam program penanggulangan HIV dan AIDS.

7. Palang Merah Indonesia (PMI)

Perhimpunan Palang Merah Indonesia adalah suatu organisasi nasional berdasarkan Keputusan Presiden RIS No. 25 Tahun 1950 dan Keputusan Presiden RI nomor 246 tahun 1963 tentang Perhimpunan Palang Merah Indonesia untuk menjalankan kegiatan kepalangmerahan sesuai Konvensi Jenewa tahun 1949. PMI dibentuk dengan tujuan mencegah dan meringankan penderitaan sesama yang disebabkan oleh bencana atau akibat ulah manusia dan kerentanan lainnya dengan tidak membedakan agama, bangsa, suku bangsa, warna kulit, jenis kelamin, golongan dan pandangan politik.

Mandat PMI adalah menjalankan pekerjaan dibidang kepalangmerahan, baik di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, maupun di luar negeri. Tugas Pokok PMI adalah bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Republik Indonesia dalam pelaksanaan hubungan luar negeri di bidang kepalangmerahan menurut Konvensi Jenewa tahun 1949; mempersiapkan dan melaksanakan tugas-tugas bantuan penanggulangan bencana, baik di dalam maupun luar negeri; melaksanakan tugas-tugas lain dibidang kepalangmerahan yang diberikan oleh Pemerintah Republik Indonesia; begitu pula menjalankan tugas pelayanan darah; dan menjalankan semua kegiatan

PMI dengan berpegang pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku di negara Republik Indonesia.

Dalam melaksanakan mandat dan tugasnya, PMI menyusun Rencana Strategis 5 tahun yang memuat visi, misi dan tujuan strategis yang hendak dicapai oleh PMI secara nasional. Selanjutnya PMI juga menyusun Rencana operasional, yang dalam setiap tahunnya mengajukan perencanaan program kerja dan melaporkan program kerja tahun sebelumnya kepada Pemerintah.

8. Tim Penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) DIY

Pemberdayaan masyarakat melalui Gerakan PKK merupakan upaya memandirikan masyarakat dan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat sejahtera, maju dan mandiri, kesetaraan dan keadilan gender serta kesadaran hukum dan lingkungan. Sasaran Pemberdayaan Masyarakat melalui Gerakan PKK adalah Keluarga di perdesaan dan perkotaan yang perlu ditingkatkan dan dikembangkan kemampuan mental spiritual dan fisik material.

Sesuai dengan amanah yang ada dalam Permendagri Nomor 1 Tahun 2013 Kewenangan Gubernur melalui Kepala SKPD yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat di Provinsi menyelenggarakan pemberdayaan masyarakat melalui Gerakan PKK di Provinsi dan Kabupaten/Kota di wilayahnya. Penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat melalui Gerakan PKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan dengan 10 Program Pokok Gerakan PKK.

Dalam rangka Pembinaan dan Pengawasan Gubernur melalui Kepala SKPD yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat di Provinsi melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat melalui Gerakan PKK di Provinsi dan Kabupaten/Kota di wilayahnya.

Pendanaan pemberdayaan masyarakat melalui Gerakan PKK bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan lain-lain sumber pendanaan yang sah dan tidak mengikat.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 pada halaman 62 lampiran peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomo 52 Tahun 2015, bahwa Pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) provinsi/Kabupaten/Kota dengan mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2013 tentang pemberdayaan Masyarakat melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga.

Pada tahun 2016 TP PKK DIY telah menghantarkan kader-kadernya maju ke tingkat nasional diantaranya:

- a. Mengikuti lomba TK Nasional lomba PKK KB-Kes di NTT kerja sama kementerian Dalam Negeri RI dengan BKKBN, mendapatkan Juara I Pakarti Madya Kategori Kabupaten yaitu Desa Tirtomartani, Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman.
- b. Mengikuti lomba TK Nasional lomba PHBS di NTT kerja sama kementerian Dalam Negeri RI dengan Kementerian Kesehatan RI mendapatkan Juara III Pakarti Utama Kategori Kota yaitu Kelurahan Kricak, Kecamatan Tegalrejo, Kota Yogyakarta.
- c. Mengikuti lomba TK Nasional lomba Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Jakarta diselenggarakan oleh kementerian Dalam Negeri RI mendapatkan Juara I Pakarti Madya Kategori Kota yaitu: Kelurahan Prawirodirjan, Kecamatan Gondomanan, Kota Yogyakarta
- d. Mengikuti lomba TK Nasional lomba Pemanfaatan Hasil Tanaman Obat Keluarga (Toga) di Jakarta diselenggarakan oleh kementerian Dalam Negeri RI mendapatkan Juara I Pakarti Madya Kategori Kabupaten yaitu Desa Pakem, Kecamatan Pakem, Kabupaten Sleman.

9. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) DIY

Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) DIY dibentuk berdasarkan amanat Undang Undang No. 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran. Lembaga ini berdiri karena konsekuensi demokratisasi memiliki tugas dan kewajiban menjamin masyarakat memperoleh informasi yang layak dan benar sesuai hak asasi manusia, memelihara tatanan informasi yang adil, merata, seimbang. Disamping tugas di atas, yang dilaksanakan secara rutin KPID DIY yaitu: *pertama*, memproses dan menindaklanjuti permohonan izin lembaga penyiaran baik permohonan baru dan permohonan perpanjangan izin dari lembaga penyiaran televisi dan lembaga penyiaran radio di wilayah DIY. *Kedua*, KPID DIY melaksanakan pemantauan kepada lembaga penyiaran televisi dan lembaga penyiaran radio terkait konten siaran atau isi siaran.

a. Proses Perizinan Lembaga Penyiaran Televisi dan Radio

Kewenangan KPID DIY dalam memproses perizinan lembaga penyiaran televisi dan radio setelah menerima proposal dari pemohon, melaksanakan verifikasi administrasi, verifikasi faktual ke lokasi pemohon, evaluasi dengar pendapat (EDP) dengan pemohon dihadiri oleh Pemerhati Penyiaran, Tokoh Agama, Tokoh masyarakat, Instansi terkait dan setelah EDP menerbitkan rekomendasi kelayakan (RK). RK ini berfungsi sebagai prasyarat proses lebih lanjut untuk mendapatkan Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP). Sebelum IPP diterbitkan, diawali pelaksanaan Forum Rapat Bersama (FRB) antara Kementerian Kominfo RI, KPI Pusat, dan KPID DIY mewakili pihak pemohon. KPID DIY pada tahun 2016 telah memproses perpanjangan izin lembaga penyiaran sebanyak 28 pemohon meliputi 19 pemohon izin radio siaran swasta lokal dan 9 pemohon izin baru radio komunitas. KPID DIY menerima IPP sebanyak 9 IPP yang meliputi 2 IPP tetap untuk televisi lokal, 1 IPP tetap untuk televisi berjaringan, 4 IPP Perpanjangan Izin Radio siaran swasta lokal dan 2 IPP prinsip untuk radio komunitas seperti pada tabel data di bawah ini:

Tabel 7.3. Data Proses Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) Tahun 2016

No	Lembaga Penyiaran	2012	2013	2014	2015	2016	Keterangan
1	Televisi Berjaringan	10	0	0	11	0	Permohonan IPP Baru
2	Televisi Komunitas	3	3	0	0	0	Permohonan IPP Baru
3	Televisi Lokal	5	0	0	2	0	Permohonan IPP Baru
4	Televisi Digital	0	0	22	0	0	Permohonan IPP Baru
5	Radio Swasta	7	2	2	1	19	Permohonan IPP Baru dan Perpanjangan IPP
6	Radio Komunitas	10	1	4	11	9	Permohonan IPP Baru
Jumlah		35	6	28	25	28	

Sumber: Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) DIY, 2017

Pada tahun 2016 KPID DIY telah menerima Izin Penyelenggaraan Penyiaran dari Kementerian Komunikasi dan Informatika RI sebanyak 9 IPP yang terdiri dari 2 IPP Tetap Televisi lokal, 1 IPP tetap Televisi Siaran Berjaringan, 4 IPP Perpanjangan Radio Siaran Swasta dan 2 IPP Prinsip Radio Komunitas, seperti pada tabel berikut:

Tabel 7.4. Data Penerimaan Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP)

No	Jenis IPP	Tahun	
		2015	2016
1.	IPP Tetap TV Lokal	3	2
2.	IPP Tetap TV Berjaringan	10	1
3.	IPP Perpanjangan Radio Swasta	34	4
4.	IPP Prinsip Radio Komunitas	3	2
Total		50	9

Sumber: Komisi Penyiaran Indonesia Daerah DIY, 2017

KPID DIY sebelumnya telah memproses permohonan izin penyelenggaraan penyiaran televisi lokal sebanyak 3 televisi lokal, televisi siaran berjaringan sebanyak 10 televisi, televisi digital sebanyak 22 televisi, 5 Televisi Komunitas, 38 Radio Siaran Swasta, 5 Radio AM dan 42 Radio Komunitas seperti pada tabel di bawah ini.

Tabel 7.5. Data Lembaga Penyiaran di DIY

No	Jenis Lembaga Penyiaran	Kondisi s.d. Tahun 2016	Keterangan
1.	TV Lokal	3	Sudah melaksanakan siaran (memiliki IPP)
2.	TV Siaran Berjaringan (SSJ)	11	Semua telah memiliki IPP dan Sudah melaksanakan siaran.
3.	TV Siaran Digital	22	17 telah memiliki IPP Prinsip dan 1 Televisi Digital sudah siaran uji coba siaran.
4.	TV Komunitas	5	Baru 1 televisi telah memiliki IPP Tetap dan sudah melaksanakan siaran.
5.	Radio Siaran Swasta (FM)	38	Sudah melaksanakan siaran (memiliki IPP Tetap)
6.	Radio Siaran AM	5	Sudah melaksanakan siaran (belum memiliki IPP)
7.	Radio Komunitas	42	33 klasterisasi, Sudah melaksanakan siaran (5 radio memiliki IPP Prinsip)

Sumber: Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) DIY, 2017

Sesuai Peraturan Menteri Koinfo RI Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Rencana Induk (*Master Plan*), bahwa untuk wilayah DIY hanya bisa didirikan maksimal 10 Lembaga Penyiaran Komunitas (LPK). Sesuai data dari Jaringan Radio Komunitas (JRKY) Yogyakarta bahwa jumlah radio komunitas yang tersebar di wilayah DIY sebanyak 125 radio, sementara yang telah mengajukan permohonan izin penyelenggaraan penyiaran melalui KPID DIY sebanyak 42 radio, dari jumlah tersebut sesuai dengan tabel di atas.

Untuk menanggulangi semangat pemohon Lembaga Penyiaran Radio Komunitas terutama yang sudah mendapatkan rekomendasi kelayakan, maka Kemenkoinfo RI bersama KPI Pusat dan KPID telah menyepakati adanya sistem klasterisasi radio komunitas di wilayah DIY sebanyak 10 wilayah klaster. Klasterisasi ini tujuannya untuk mengklasifikasi radio komunitas yang wilayahnya berdekatan untuk melaksanakan *time sharing* atau pembagian waktu siaran sesuai yang mereka sepakati.

b. Pemantauan Isi Siaran Televisi dan Radio

Tugas utama KPID DIY sesuai amanat UU No. 32 tahun 2002 adalah melakukan pengawasan atau pemantauan terhadap isi siaran. Tujuan dari kegiatan ini untuk memantau isi siaran televisi dan siaran radio dalam rangka mengetahui sejauh mana lembaga penyiaran mematuhi perintah UU No. 32 tahun 2002 tentang penyiaran dan peraturan Komisi Penyiaran terkait Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) dan Standar Program Siaran (SPS) dalam hal menyajikan isi siaran. Tugas untuk melaksanakan kegiatan pemantauan isi siaran televisi dan siaran radio tidaklah mudah, karena Anggota KPID DIY bukan petugas pemantauan, akan tetapi dilaksanakan tenaga pemantauan baik oleh PNS dan tenaga Non PNS.

Sesuai data perkembangan lembaga penyiaran televisi, radio yang ada di wilayah DIY cukup banyak, maka diperlukan tenaga pemantauan minimal 2 kali jumlah lembaga penyiaran yang ada. KPID DIY mengambil keputusan untuk mengeluarkan teguran kepada lembaga penyiaran yang melanggar Undang-Undang Penyiaran No.32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran dan Peraturan KPI Nomor 1 Tentang Pedoman Perilaku Penyiaran dan Nomor 2 Tentang Standar Program Siaran.

Dari hasil pemantauan tahun 2016 yang telah didapat oleh tenaga pemantau dan dianalisis oleh tenaga ahli maka KPID DIY telah mengeluarkan sanksi sebanyak 64 surat teguran I dan II untuk 19 stasiun TV dan radio se-DIY. Dengan rincian meliputi 59 surat teguran untuk 15 TV dan 5 surat teguran pertama untuk 4 stasiun radio.

Tabel 7.6. Data Persentase Pelanggaran Lembaga Penyiaran

No	Jenis Pelanggaran	Jumlah Pelanggaran		%
		2015	2016	
1	Iklan Layanan Masyarakat (ILM) tidak ada/berdurasi minim	13	14	7,7
2	Muatan porno/erotis	6	10	66,7
3	Iklan Obat Alternatif tidak ada surat izin / Testimoni iklan obat alternatif	19	14	-26,3
4	Menampilkan rokok/alkohol	15	13	-13,3
5	Durasi iklan niaga berlebihan	5	7	40
6	Kekerasan verbal/non verbal	4	6	50
7	Iklan Parpol	9	3	-66,7

Sumber: Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) DIY, 2017

Persentase negatif seperti pada tabel tersebut berarti bahwa tingkat kesadaran lembaga penyiaran terhadap hasil pemantauan isi siaran dan menunjukkan adanya itikad baik lembaga penyiaran dalam mematuhi peraturan. Sementara persentase positif menunjukkan bahwa kesadaran lembaga penyiaran untuk mentaati hasil pemantauan masih kurang.

KPID DIY telah menindaklanjuti pelanggaran yang dilakukan oleh Lembaga Penyiaran dengan mengeluarkan teguran kepada lembaga penyiaran yang melanggar UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dan Peraturan KPI Pusat terkait Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (SPS), seperti pada tabel di bawah ini.

Tabel 7.7. Data Lembaga Penyiaran yang Menerima Teguran Tahun 2016

No	Lembaga Penyiaran	Jumlah Teguran	
		2015	2016
1	Jogja TV	20	17
2	RCTI Yogya	2	6
3	ADI TV	15	6
4	MNC TV Yogya	2	4
5	Global TV Yogya	2	3
6	Indosiar Yogya	2	3
7	ANTV Yogya	2	3
8	Trans TV Yogya	2	3
9	Metro TV Yogya	2	3
10	SCTV Yogya	1	2
11	TV One Yogya	1	2
12	Trans 7 Yogya	1	2
13	RBTv	11	2
14	RTV Yogya	4	2
15	NET.TV Yogya	0	1
16	Radio Arma Sebelas FM	0	2
17	Radio EMC FM	1	1
18	Radio MBS FM	0	2

Sumber: Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) DIY, 2017

10. Komisi Informasi DIY

Komisi Informasi Daerah (KID) merupakan lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi. Tugas KID DIY adalah menerima, memeriksa dan memutuskan sengketa informasi publik di daerah melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi. Kegiatan KID DIY meliputi:

a. Bidang Kelembagaan.

Kegiatan Bidang Kelembagaan untuk memperkuat kelembagaan dan SDM komisioner/staf sekretariat. Hasil yang dicapai antara lain:

- 1) Tiga dari 5 komisioner telah mengantongi sertifikat dari Pusat Mediasi Indonesia (UGM). Dua orang komisioner lainnya akan mengikuti Pelatihan Mediator Bersertifikat di PMI UGM pada Februari 2017, sehingga tahun ini seluruh komisioner sudah bersertifikat.
- 2) Tiga orang panitera telah mengikuti Pelatihan Penanganan Administrasi Penyelesaian Sengketa Informasi yang diselenggarakan Komisi Informasi (KI) Pusat.

b. Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi (PSI)

Kegiatan Bidang PSI adalah menyelesaikan sengketa informasi yang diadukan ke KID DIY. Tahun 2016 dari jumlah sengketa yang masuk, semuanya dapat diselesaikan dalam waktu 100 hari kerja.

Tabel 7.8. Sengketa Informasi yang Diadukan ke Komisi Informasi DIY Tahun 2015-2016

No	Tahun	Jumlah Sengketa	Obyek Sengketa
1.	2015	14	Pertanahan (9) Risalah lelang (2) Perpajakan (3)
2.	2016	17	Pertanahan (11) Putusan PN (2) Perpajakan (2) Perceraian (1) Perizinan (1)

Sumber: Komisi Informasi DIY, 2017

c. Bidang Advokasi, Sosialisasi dan Edukasi (ASE).

Kegiatan Bidang ASE adalah melakukan pengenalan/sosialisasi tentang keterbukaan informasi publik dan upaya percepatan implementasinya. Sasarannya meliputi badan publik dan masyarakat/kelompok masyarakat. Kepada badan publik, disosialisasikan kewajiban untuk membentuk PPID dan melayani permohonan informasi publik sekaligus percepatan implementasinya, sedangkan kepada masyarakat/kelompok masyarakat diberi penyadaran tentang hak akses informasi publik.

Hasil yang sudah dicapai selama tahun 2016 adalah tersosialisasikannya keterbukaan informasi publik ke PPID Pemda se-DIY, instansi vertikal, legislatif dan yudikatif, kepala desa, SKPD pemda se-DIY, PKK desa dan kecamatan di Kabupaten/Kota.

Tabel 7.9. Perbandingan Sasaran Sosialisasi Tahun 2015-2016:

Tahun	Badan Publik/Masyarakat	Jumlah
2015	Sekolah	300
2016	SKPD Pemda DIY	40
	Instansi Vertikal, Yudikatif, Eksekutif	30
	SKPD Pemkab/Pemkot	150
	Kepala Desa	30
	Kelompok Masyarakat	100
	Masyarakat (melalui pameran di Bantul dan Sleman)	100
Jumlah Tahun 2016		450

Sumber: Komisi Informasi DIY, 2017

Hasil *Monitoring* dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi pada tahun 2016 di lembaga pemerintahan di DIY sebagai berikut:

Tabel 7.10. Perbandingan hasil Monev tahun 2015-2016


Kategori	Nama Badan Publik	Nilai		Peringkat	
		2015	2016	2015	2016
SKPD Pemerintah Daerah DIY	DPPKA	75,65	67,33	1	2
	Dishubkominfo	68,2	-	2	-
	Dinas Kebudayaan	65,22	-	-	3
	Dinas Kesehatan	-	76,76	-	1
	DPU-PE-SDM	-	45,77	3	-
SKPD Kabupaten Kota se-DIY	Kecamatan Nanggulan	98,57	-	1	-
	BKD Gunungkidul	85,75	-	2	-
	Setda Kulon Progo	82,17	-	3	-
	Dinas Kesehatan Kulon Progo	78,92	-	4	-
	Disdik Kota Jogjakarta	77,45	-	5	-

Kategori	Nama Badan Publik	Nilai		Peringkat	
		2015	2016	2015	2016
BUMD	Disdukcapil Bantul	-	63,4	-	1
	Kantor Pengelolaan Pasar Bantul	-	61,89	-	2
	Disperindagkop Sleman	-	59,14	-	3
	Disbudpar Sleman	-	55,55	-	4
	Bappeda Sleman	-	53,32	-	5
	PD BPR Bank Jogja	47,22	-	1	-
	PDAM Tirtamarta Jogjakarta.	46,87	-	2	-
	PT Anindya Mitra International	43,15	-	3	-
Partai Politik	PDI Perjuangan	70,5	-	1	-
	Partai Keadilan Sejahtera	68,8	-	2	-
	Partai Amanat Nasional	40,98	-	3	-
Kecamatan	Kecamatan Depok	-	55,31	-	1
	Kecamatan Girimulyo	-	42,11	-	2
	Kecamatan Pakem	-	37,61	-	3
Badan Publik Vertikal	Perwakilan BPKP DIY	-	70,11	-	1
	KPU DIY	-	57,02	-	2
	KPU Kulon Progo	-	49,72	-	3
Badan Publik Yudikatif	Pengadilan Agama Wates	-	78,48	-	1
	Pengadilan Agama Bantul	-	60,33	-	2
	Pengadilan Negeri Wates	-	56,61	-	3
PPID Utama	PPID/Pemkab Kulon Progo	-	54,87	-	1
	Humas / PPID Kab Sleman	-	50,87	-	2
	Humas Setda Kab Bantul	-	31,79	-	3
Legislatif	Sekretariat DPRD Sleman	-	32,1	-	1
	Sekretariat DPRD Kulon Progo	-	25,19	-	2
	Sekretariat DPRD Bantul	-	24,3	-	3

Sumber: Komisi Informasi DIY, 2017

11. Trans Jogja

Trans Jogja merupakan bentuk penyediaan layanan transportasi umum untuk mendukung mobilitas masyarakat kawasan Perkotaan Yogyakarta. Keberadaan Trans Jogja didasarkan pada kinerja pelayanan angkutan umum perkotaan yang buruk, sehingga pada bulan Februari tahun 2008 Trans Jogja mulai dioperasikan dengan konsep dasar layanan *"buy the service"*. Konsep layanan *"buy the service"* tersebut adalah bahwa pemerintah yang akan menanggung segala kerugian yang timbul karena adanya pengoperasian angkutan umum. Pihak operator dibayar oleh pemerintah untuk menyediakan layanan angkutan umum yang sesuai dengan standar pelayanan minimum (SPM) yang telah disepakati dan mereka akan dikenakan denda jika melanggar kesepakatan tersebut.



Gambar 7.1. Konsep *Buy The Service*

Keberadaan Trans Jogja dalam mendukung pergerakan dan mobilitas orang di Perkotaan Yogyakarta, diharapkan dapat meningkatkan perekonomian daerah melalui kemudahan akses dan kemudahan perpindahan orang antar-wilayah di Perkotaan Yogyakarta. Keberadaan Trans Jogja juga diharapkan dapat mengurangi problematika lalu lintas di Perkotaan Yogyakarta. Tingginya pemakaian kendaraan bermotor dan kurangnya penggunaan angkutan umum menyebabkan berkurangnya kapasitas jalan bagi pergerakan lalu lintas yang akan berdampak pada timbulnya kemacetan lalu lintas.

Nilai unggul yang ditawarkan dalam layanan Trans Jogja adalah:

- a. Sistem tiket sudah terintegrasi dengan *e-money* yang ada di beberapa bank pemerintah maupun swasta, antara lain bank Mandiri, BNI, BRI dan BCA.
- b. Dengan fasilitas *e-money*, tiket Trans Jogja juga sudah terintegrasi dengan Trans Batik Solo dan KA Komuter Prameks khusus BNI.
- c. Harga tiket Trans Jogja termasuk harga yang terjangkau untuk masyarakat.
- d. Jam layanan yang dimulai dari jam 05.30 pagi sampai dengan jam 21.30.

Dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2015, operator angkutan Trans Jogja adalah PT. Jogja Tugu Trans (PT. JTT), yang merupakan perusahaan konsorsium (gabungan) yang dibentuk dari kemitraan antara beberapa

operator/koperasi angkutan perkotaan yang ada, antara lain PEMUDA, DAMRI, KOPATA, ASPADA, KOBUTRI dan PUSKOPKAR. Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta menjalin kerja sama dengan PT. JTT yang dituangkan dalam dokumen Perjanjian Kerja Sama (PKS).

Mulai 1 Januari 2016 operator Trans Jogja beralih ke BUMD yaitu PT AMI (Anindya Mitra Internasional) melalui mekanisme penugasan, dengan adanya surat penugasan Gubernur DIY kepada PT. AMI Nomor 384/KEP/2015 tanggal 31 Desember 2015 tentang Penugasan Perseroan Terbatas Anindya Mitra Internasional sebagai Penyelenggara Sistem Angkutan Umum Bersubsidi (*Buy The Service*). Salah satu tolok ukur kinerja teknis Trans Jogja adalah besaran tingkat muat (*load factor*) dan pendapatan, yang secara urut dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 7.11. Rekapitulasi BOK dan Pendapatan Operasional Trans Jogja Tahun 2015-2016

No	Tahun	BOK	Pendapatan (Rp)
1.	2015	41.636.645.807	22.852.181.651,91
2.	2016	37.046.038.663	21.397.770.787,76

Sumber: UPT Trans Jogja, Dinas Perhubungan DIY, 2017

Berdasarkan tabel di atas, pada tahun 2016 jumlah pendapatan mengalami penurunan dibandingkan tahun 2015 sebesar 6,36%. Penurunan pendapatan ini dikarenakan banyak armada yang mengalami kerusakan sehingga menyebabkan *headway* menjadi lama, sehingga penumpang beralih ke moda transportasi yang lain. Terdapat 9 armada tahun 2007 dan 20 armada tahun 2008 yang masih dioperasikan walaupun kondisi kurang layak. Oleh karena itu, mulai 1 April 2017 pengoperasian 40 bus bantuan dari Kementerian Perhubungan untuk mengganti/meremajakan bus yang kurang layak diharapkan meningkatkan jumlah penumpang karena ada kepastian waktu tunggu penumpang. Selain itu, terjadinya penurunan pendapatan tahun 2016 dibanding tahun 2015 yang dipengaruhi oleh kebijakan penurunan tarif khusus untuk tarif *single trip* dari Rp3.600,- menjadi Rp3.500,- sejak April 2016.

Pada tahun 2016, dengan 6.113.648 *trip* (perjalanan) per tahun, selisih antara pendapatan dan BOK sebesar Rp15.648.267.875,- atau 42,24% dari total BOK. Sedangkan pada tahun 2015, realisasi pendapatan mencapai Rp22.852.181.651,91 dengan mengangkut 6.639.212 *trip* (perjalanan) per tahun dan pengeluaran untuk Biaya Operasional Kendaraan atau BOK tahun 2015 adalah sebesar Rp41.636.645.807,- dari BOK, sehingga selisih antara pendapatan dan BOK sebesar Rp18.784.464.155,09 atau 45,12% dari total BOK. Terjadi penurunan persentase selisih antara pendapatan dan BOK dari Tahun 2015 ke Tahun 2016 yaitu dari 45,12% menjadi 42,24% yang berarti terjadi efisiensi kinerja.

Tabel 7.12. *Load Factor* Trans Jogja Tahun 2016

No.	Jalur	<i>Load Factor</i> (%)
1.	1A	66,07
2.	1B	31,13
3.	2A	45,26
4.	2B	39,82
5.	3A	47,92
6.	3B	47,29
7.	4A	21,93
8.	4B	25,54
	Rata-Rata	40,62

Sumber: UPT Trans Jogja, Dinas Perhubungan DIY, 2017

Pada tahun 2016, *load factor* Trans Jogja mencapai 40,62%. Jika dibandingkan dengan tahun 2015 sebesar 39,05%, terjadi peningkatan *load factor* sebesar 4,02%.

- **Sarana dan Prasarana Pendukung Kegiatan**

Untuk melaksanakan operasional Trans Jogja dan meningkatkan mutu layanannya, pada tahun 2016 Pemda DIY telah melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

- 1) Kegiatan Penyelenggaraan Pelayanan Angkutan Umum *Buy The Service*
Kegiatan yang dilakukan berupa pembayaran Biaya Operasional Kendaraan kepada operator dan pembayaran SDM penunjang, berupa tenaga kerja halte dan penjaga malam.

- 2) Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Bus Trans Jogja
Kegiatan yang dilakukan untuk belanja modal pengadaan sarana dan prasarana bus Trans Jogja berupa:
- a) Mesin Aktivasi/*Top Up EDC* : 48 unit
 - b) *Microcontroller* : 100 unit
 - c) *Printer* Tiket Trans Jogja di Halte : 20 unit
 - d) Perangkat Olah Data : 74 unit
 - e) Atap Pelindung Halte *Portable* : 16 unit
 - f) *Printer* Tiket Trans Jogja *On Bus* : 167 unit
 - g) Tiket Berlangganan Trans Jogja : 10.000 buah
 - h) *Bus Information System* : 8 unit
 - i) Halte Desain Baru : 5 unit
- 3) Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Fasilitas Angkutan Umum *Buy The Service*
Kegiatan yang dilakukan berupa pemeliharaan sarana dan prasarana untuk mendukung angkutan Trans Jogja selama tahun 2016.

Operasional Trans Jogja juga didukung oleh:

- 1) Armada bus ukuran sedang sebanyak 74 unit terdiri dari 29 bus milik PT. Jogja Tugu Trans (JTT) dan 45 bus milik PT. AMI (yang merupakan hibah dari Pemda DIY)
- 2) Fasilitas halte sebanyak 118 unit terdiri dari 33 halte dibangun oleh Pemerintah Kota dan 85 halte dibangun oleh Pemda DIY, tersebar pada 8 jalur 1A/B, 2 A/B, 3 A/B dan 4A/B, dan Halte *Portable* sebanyak 57 halte. Petugas halte sebanyak 740 orang terdiri dari petugas *Ticketing and Gate Access* (TGA) sebanyak 586 orang dan 154 penjaga malam halte.
- 3) Sampai dengan Desember 2016 total aset Peralatan dan mesin sebesar Rp15.882.575.826,- sedangkan Gedung dan Bangunan sebesar Rp10.512.405.929,-.

Bab VIII

Penutup

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan (LKPJ AMJ) Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012-2017 merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan daerah selama 5 tahun. Pembangunan telah dilaksanakan melalui dukungan sejumlah program dan kegiatan pembangunan sesuai arah kebijakan yang telah ditetapkan, dan ketentuan yang berlaku. Secara prinsip, dapat disimpulkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah telah dilaksanakan dan berjalan dengan cukup optimal. Penyelenggaraan pemerintahan dilakukan melalui proses manajemen pembangunan yang bersifat siklikal yaitu diawali dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan serta evaluasi terhadap seluruh program dan kegiatan pembangunan.

Pembangunan daerah di DIY merupakan hasil sinergi dan wujud efisiensi dan efektivitas pembangunan oleh seluruh elemen pemerintahan. Sinergisitas tersebut tercermin dalam pencapaian target pembangunan. Namun demikian, masih terdapat beberapa kelemahan dan permasalahan yang muncul yang salah satunya diakibatkan oleh berbagai dinamika global maupun perkembangan eksternal yang kurang terantisipasi. Berbagai kelemahan ini diharapkan menjadi bahan evaluasi untuk dijadikan sebagai acuan perbaikan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan pada tahun-tahun mendatang.

Dari 17 indikator kinerja utama, yang tertuang dalam RPJMD 2012-2017, terdapat 10 indikator yang sudah tercapai dengan optimal –bahkan melebihi target yang dicanangkan–. Ke-10 indikator tersebut meliputi: Derajat Partisipasi Masyarakat Dalam Pengembangan dan Pelestarian Budaya, Angka Melek Huruf, Persentase Satuan Pendidikan Yang Menerapkan Model Pendidikan Berbasis Budaya, Angka Harapan Hidup, Jumlah Wisatawan (Baik Wisnus maupun Wisman), Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah, Opini Pemeriksaan BPK, Persentase Peningkatan Kualitas Lingkungan, dan Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Terhadap RTRW Provinsi.

Sementara, terdapat dua indikator yang capaiannya tidak bisa diperbandingkan terhadap target karena adanya perubahan metodologi perhitungan yang dilakukan oleh BPS pada tahun 2015. Kedua indikator tersebut adalah: Rata-rata Lama Sekolah dan Pendapatan Per Kapita Per Tahun.

Lima indikator lain, yaitu *Load Factor* Angkutan Perkotaan, Indeks Ketimpangan Wilayah, Indeks Ketimpangan Pendapatan, Lama Tinggal Wisatawan Nusantara dan Lama Tinggal Wisatawan Mancanegara, sampai akhir masa jabatan ini belum bisa dicapai dengan optimal. Hal ini akan menjadi catatan khusus dan penting dalam perencanaan dan proses pembangunan di masa mendatang.

Demikian penyampaian LKPJ AMJ ini, dengan harapan semoga kinerja pembangunan daerah senantiasa lebih baik, lebih *gumregah*, dan memiliki daya guna bagi segenap masyarakat, serta untuk kemajuan Daerah Istimewa Yogyakarta yang senantiasa di ridhoi oleh Allah SWT.

URUSAN PENDIDIKAN

Program/Kegiatan	Pagu (Rp) Tahun 2017	Anggaran		Fisik		Keterangan (Capaian Fisik dan Anggaran ada deviasi lebih dari 10% s.d Bulan Mei 2017)
		Target (%)	Realisasi (%)	Target (%)	Realisasi (%)	
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	4.285.202.160	29,38	17,31	29,51	29,51	
Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	2.862.300.260	32,71	19,1	32,69	32,69	
Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	995.901.900	21,09	15,16	21,67	21,67	
Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi	427.000.000	26,45	10,31	26,45	26,45	Dalam proses SPJ
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	2.616.692.000	36,48	1,62	36,77	16,89	
Pembangunan/Rehabilitasi Rumah dan Gedung Kantor	99.000.000	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	1.413.516.000	50,51	2,65	50,61	20,18	
Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	501.000.000	22,83	0	22,83	4,85	
Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	315.180.000	27,92	1,59	28,77	28,77	
Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	287.996.000	13,27	0	14,50	14,50	
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	1.243.840.000	34,17	26,16	37,01	37,01	
Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	23.460.000	100,00	98,59	100,00	100,00	
Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	50.000.000	30,14	0	30,14	30,14	
Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	1.134.295.000	32,67	25,24	35,78	35,78	
Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	36.085.000	44,09	44,09	44,09	44,09	
Program Pendidikan Anak Usia Dini	300.000.000	24,99	24,95	25,18	25,18	
Pengembangan Model PAUD	300.000.000	24,99	24,95	25,18	25,18	
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	368.774.400	77,36	46,54	83,05	80,04	
Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS / BOSDA) Pendidikan Dasar	368.774.400	77,36	46,54	83,05	80,04	
Program Pendidikan Menengah	190.791.308.000	20,80	21,40	21,40	7,94	
Bantuan Operasional dan Penyediaan Beasiswa Sekolah Menengah	30.779.200.000	0,35	-	0,14	0,11	Dalam proses pengesahan SPJ
Pelayanan Pendidikan SMA Negeri 1 Yogyakarta	1.018.710.000	37,50	6,99	38,07	26,07	Dalam proses pengesahan SPJ
Pelayanan Pendidikan SMA Negeri 10 Yogyakarta	674.190.000	32,60	2,02	35,55	8,17	Dalam proses pengesahan SPJ
Pelayanan Pendidikan SMA Negeri 11 Yogyakarta	1.027.620.000	32,18	0,88	32,22	10,46	Dalam proses pengesahan SPJ
Pelayanan Pendidikan SMA Negeri 2 Yogyakarta	1.037.520.000	34,48	-	35,51	18,94	Dalam proses pengesahan SPJ
Pelayanan Pendidikan SMA Negeri 3 Yogyakarta	836.550.000	32,01	0,58	33,22	8,97	Dalam proses pengesahan SPJ
Pelayanan Pendidikan SMA Negeri 4 Yogyakarta	1.026.640.000	21,99	0,95	18,55	5,18	Dalam proses pengesahan SPJ
Pelayanan Pendidikan SMA Negeri 5 Yogyakarta	936.540.000	13,90	-	39,56	13,82	Dalam proses pengesahan SPJ
Pelayanan Pendidikan SMA Negeri 6 Yogyakarta	945.450.000	38,28	1,37	39,56	13,82	Dalam proses pengesahan SPJ
Pelayanan Pendidikan SMA Negeri 7 Yogyakarta	936.540.000	22,72	3,30	62,83	11,48	Dalam proses pengesahan SPJ
Pelayanan Pendidikan SMA Negeri 8 Yogyakarta	921.690.000	62,34	0,73	37,14	9,07	Dalam proses pengesahan SPJ
Pelayanan Pendidikan SMA Negeri 9 Yogyakarta	751.410.000	37,14	2,40	46,63	20,97	Dalam proses pengesahan SPJ
Pelayanan Pendidikan SMA Negeri 1 Bambanglipuro	520.740.000	43,62	0,07	21,22	10,34	Dalam proses pengesahan SPJ, LS dan lelang
Pelayanan Pendidikan SMA Negeri 1 Banguntapan	662.310.000	21,22	3,63	19,50	8,46	Dalam proses pengesahan SPJ, LS dan lelang
Pelayanan Pendidikan SMA Negeri 1 Bantul	840.510.000	19,20	4,32	40,52	35,81	Dalam proses pengesahan SPJ, LS dan lelang
Pelayanan Pendidikan SMA Negeri 1 Dlingo	284.130.000	40,52	32,83	40,52	38,81	
Pelayanan Pendidikan SMA Negeri 1 Imogiri	591.030.000	26,12	5,99	45,90	6,82	Dalam proses pengesahan SPJ, LS dan lelang
Pelayanan Pendidikan SMA Negeri 1 Jetis	712.800.000	45,89	3,49	48,93	15,77	Dalam proses pengesahan SPJ, LS dan lelang
Pelayanan Pendidikan SMA Negeri 1 Kasihan	707.850.000	42,73	2,96	66,81	15,23	Dalam proses pengesahan SPJ, LS dan lelang
Pelayanan Pendidikan SMA Negeri 1 Kretek	356.400.000	50,90	-	43,52	11,74	Dalam proses pengesahan SPJ, LS dan lelang
Pelayanan Pendidikan SMA Negeri 1 Pajangan	400.950.000	66,81	0,75	37,03	13,86	Dalam proses pengesahan SPJ, LS dan lelang
Pelayanan Pendidikan SMA Negeri 1 Piyungan	433.620.000	43,46	7,42	12,98	12,37	Dalam proses pengesahan SPJ, LS dan lelang
Pelayanan Pendidikan SMA Negeri 1 Pleret	502.920.000	39,98	9,96	40,86	20,07	Dalam proses pengesahan SPJ, LS dan lelang
Pelayanan Pendidikan SMA Negeri 1 Pundong	558.360.000	12,99	9,93	23,20	9,34	Dalam proses pengesahan SPJ, LS dan lelang
Pelayanan Pendidikan SMA Negeri 1 Sanden	600.930.000	40,85	-	50,29	7,91	Dalam proses pengesahan SPJ, LS dan lelang
Pelayanan Pendidikan SMA Negeri 1 Sedayu	934.560.000	23,19	0,76	23,20	9,34	Dalam proses pengesahan SPJ, LS dan lelang
Pelayanan Pendidikan SMA Negeri 1 Sewon	967.240.000	50,27	2,37	50,29	7,91	Dalam proses pengesahan SPJ, LS dan lelang
Pelayanan Pendidikan SMA Negeri 1 Srandakan	294.030.000	40,36	7,70	41,10	12,96	Dalam proses pengesahan SPJ, LS dan lelang
Pelayanan Pendidikan SMA Negeri 2 Banguntapan	663.300.000	48,34	13,75	48,34	15,72	Dalam proses pengesahan SPJ, LS dan lelang
Pelayanan Pendidikan SMA Negeri 2 Bantul	757.350.000	31,20	-	31,67	3,16	Dalam proses pengesahan SPJ, LS dan lelang
Pelayanan Pendidikan SMA Negeri 3 Bantul	541.530.000	55,36	9,26	55,36	12,84	Dalam proses pengesahan SPJ, LS dan lelang
Pelayanan Pendidikan SMA Negeri 1 Galur	246.510.000	64,37	37,37	69,87	47,51	Dalam proses pengesahan SPJ, LS dan lelang
Pelayanan Pendidikan SMA Negeri 1 Girimulyo	273.240.000	21,05	11,06	21,05	14,27	Dalam proses pengesahan SPJ, LS dan lelang
Pelayanan Pendidikan SMA Negeri 1 Kalibawang	288.090.000	62,15	23,78	64,24	26,48	Dalam proses pengesahan SPJ, LS dan lelang
Pelayanan Pendidikan SMA Negeri 1 Kokap	225.720.000	36,26	9,68	36,94	12,04	Dalam proses pengesahan SPJ, LS dan lelang
Pelayanan Pendidikan SMA Negeri 1 Lendah	576.680.000	54,58	-	55,53	31,51	Dalam proses pengesahan SPJ, LS dan lelang
Pelayanan Pendidikan SMA Negeri 1 Pengasih	635.090.000	40,58	8,33	40,57	30,07	Dalam proses pengesahan SPJ, LS dan lelang
Pelayanan Pendidikan SMA Negeri 1 Santigaluh	221.760.000	41,51	15,31	42,34	16,97	Dalam proses pengesahan SPJ, LS dan lelang
Pelayanan Pendidikan SMA Negeri 1 Semtolo	537.570.000	55,16	8,81	55,89	10,84	Dalam proses pengesahan SPJ, LS dan lelang
Pelayanan Pendidikan SMA Negeri 1 Temon	395.010.000	38,02	10,49	38,02	20,44	Dalam proses pengesahan SPJ, LS dan lelang
Pelayanan Pendidikan SMA Negeri 1 Wates	643.500.000	22,85	10,53	22,66	11,71	Dalam proses pengesahan SPJ, LS dan lelang
Pelayanan Pendidikan SMA Negeri 2 Wates	485.100.000	75,54	-	77,29	26,48	Dalam proses pengesahan SPJ, LS dan lelang
Pelayanan Pendidikan SMA Negeri 1 Karangmojo	602.910.000	48,42	1,91	48,52	7,09	Dalam proses pengesahan SPJ, LS dan lelang
Pelayanan Pendidikan SMA Negeri 1 Panggang	393.030.000	41,30	7,47	41,29	9,22	Dalam proses pengesahan SPJ, LS dan lelang

Program/Kegiatan	Pagu (Rp) Tahun 2017	Anggaran		Fisik		Keterangan (Capaian Fisik dan Anggaran ada deviasi lebih dari 10% s.d Bulan Mei 2017)
		Target (%)	Realisasi (%)	Target (%)	Realisasi (%)	
Pelayanan Pendidikan SMA Negeri 1 Patuk	378.180.000	35,83	10,90	36,31	22,41	Dalam proses pengesahan SPJ, LS dan lelang
Pelayanan Pendidikan SMA Negeri 1 Playen	379.170.000	28,54	16,60	28,47	20,86	Dalam proses pengesahan SPJ, LS dan lelang
Pelayanan Pendidikan SMA Negeri 1 Rongkop	277.200.000	65,45	15,07	68,48	17,06	Dalam proses pengesahan SPJ, LS dan lelang
Pelayanan Pendidikan SMA Negeri 1 Semanu	346.500.000	40,54	14,19	42,73	17,24	Dalam proses pengesahan SPJ, LS dan lelang
Pelayanan Pendidikan SMA Negeri 1 Semin	612.810.000	55,38	8,18	56,34	9,47	Dalam proses pengesahan SPJ, LS dan lelang
Pelayanan Pendidikan SMA Negeri 1 Tanjungsari	554.410.000	55,43	14,71	60,92	22,79	Dalam proses pengesahan SPJ, LS dan lelang
Pelayanan Pendidikan SMA Negeri 1 Wonosari	675.180.000	49,55	13,74	49,66	21,38	Dalam proses pengesahan SPJ, LS dan lelang
Pelayanan Pendidikan SMA Negeri 2 Playen	660.830.000	37,94	10,51	37,95	19,62	Dalam proses pengesahan SPJ, LS dan lelang
Pelayanan Pendidikan SMA Negeri 2 Wonosari	607.860.000	51,65	22,47	52,91	28,37	Dalam proses pengesahan SPJ, LS dan lelang
Pelayanan Pendidikan SMA Negeri 1 Cangkringan	340.560.000	77,66	3,81	78,46	39,16	Dalam proses pengesahan SPJ, LS dan lelang
Pelayanan Pendidikan SMA Negeri 1 Depok	570.240.000	48,73	27,48	48,83	28,77	Dalam proses pengesahan SPJ, LS dan lelang
Pelayanan Pendidikan SMA Negeri 1 Gamping	434.610.000	57,18	19,62	58,61	30,08	Dalam proses pengesahan SPJ, LS dan lelang
Pelayanan Pendidikan SMA Negeri 1 Godean	591.030.000	54,06	19,65	55,15	19,04	Dalam proses pengesahan SPJ, LS dan lelang
Pelayanan Pendidikan SMA Negeri 1 Kalasan	697.950.000	55,89	15,64	62,02	21,18	Dalam proses pengesahan SPJ, LS dan lelang
Pelayanan Pendidikan SMA Negeri 1 Manggir	411.840.000	57,72	3,76	62,03	17,43	Dalam proses pengesahan SPJ, LS dan lelang
Pelayanan Pendidikan SMA Negeri 1 Mlati	428.670.000	63,58	21,03	63,60	20,91	Dalam proses pengesahan SPJ, LS dan lelang
Pelayanan Pendidikan SMA Negeri 1 Ngaglik	592.020.000	50,17	4,48	51,12	21,96	Dalam proses pengesahan SPJ, LS dan lelang
Pelayanan Pendidikan SMA Negeri 1 Ngeplak	425.700.000	66,83	-	67,78	27,23	Dalam proses pengesahan SPJ, LS dan lelang
Pelayanan Pendidikan SMA Negeri 1 Pakem	524.700.000	50,28	44,66	51,05	51,05	Dalam proses pengesahan SPJ, LS dan lelang
Pelayanan Pendidikan SMA Negeri 1 Prambanan	621.720.000	50,67	16,63	53,35	21,57	Dalam proses pengesahan SPJ, LS dan lelang
Pelayanan Pendidikan SMA Negeri 1 Seyegan	821.710.000	34,78	0,77	40,51	20,47	Dalam proses pengesahan SPJ, LS dan lelang
Pelayanan Pendidikan SMA Negeri 1 Sleman	606.870.000	56,14	23,19	57,17	26,86	Dalam proses pengesahan SPJ, LS dan lelang
Pelayanan Pendidikan SMA Negeri 1 Tempel	357.390.000	28,02	17,52	30,81	21,84	Dalam proses pengesahan SPJ, LS dan lelang
Pelayanan Pendidikan SMA Negeri 1 Turi	377.190.000	43,43	23,67	44,38	22,49	Dalam proses pengesahan SPJ, LS dan lelang
Pelayanan Pendidikan SMA Negeri 2 Ngaglik	800.920.000	61,55	8,21	63,28	20,44	Dalam proses pengesahan SPJ, LS dan lelang
Pelayanan Pendidikan SMA Negeri 2 Sleman	429.660.000	24,72	-	34,66	20,44	Dalam proses pengesahan SPJ, LS dan lelang
Pelayanan Pendidikan SMK Negeri 1 Yogyakarta	781.660.000	34,47	-	34,45	10,17	Dalam proses pengesahan SPJ, LS dan lelang
Pelayanan Pendidikan SMK Negeri 2 Yogyakarta	2.588.190.000	34,08	4,02	34,10	21,18	Dalam proses pengesahan SPJ, LS dan lelang
Pelayanan Pendidikan SMK Negeri 3 Yogyakarta	2.239.710.000	34,51	0,60	36,59	3,62	Dalam proses pengesahan SPJ, LS dan lelang
Pelayanan Pendidikan SMK Negeri 4 Yogyakarta	2.133.190.000	41,68	1,37	42,86	14,08	Dalam proses pengesahan SPJ, LS dan lelang
Pelayanan Pendidikan SMK Negeri 5 Yogyakarta	1.550.010.000	36,10	2,67	36,09	7,28	Dalam proses pengesahan SPJ, LS dan lelang
Pelayanan Pendidikan SMK Negeri 6 Yogyakarta	1.732.250.000	37,80	1,57	38,13	9,43	Dalam proses pengesahan SPJ, LS dan lelang
Pelayanan Pendidikan SMK Negeri 7 Yogyakarta	1.034.550.000	54,22	4,02	55,80	20,17	Dalam proses pengesahan SPJ, LS dan lelang
Pelayanan Pendidikan SMK Negeri 1 Bantul	1.713.360.000	26,57	4,03	32,65	9,33	Dalam proses pengesahan SPJ, LS dan lelang
Pelayanan Pendidikan SMK Negeri 1 Dlingo	574.750.000	28,37	9,59	32,83	12,72	Dalam proses pengesahan SPJ, LS dan lelang
Pelayanan Pendidikan SMK Negeri 1 Kasihan	739.310.000	11,50	-	11,50	1,81	Dalam proses pengesahan SPJ, LS dan lelang
Pelayanan Pendidikan SMK Negeri 1 Pajangan	508.200.000	62,89	13,65	65,03	34,38	Dalam proses pengesahan SPJ, LS dan lelang
Pelayanan Pendidikan SMK Negeri 1 Pandak	819.170.000	12,19	-	13,93	5,18	Dalam proses pengesahan SPJ, LS dan lelang
Pelayanan Pendidikan SMK Negeri 1 Peret	909.920.000	59,14	-	60,19	11,36	Dalam proses pengesahan SPJ, LS dan lelang
Pelayanan Pendidikan SMK Negeri 1 Pundong	936.540.000	54,76	8,34	54,57	18,71	Dalam proses pengesahan SPJ, LS dan lelang
Pelayanan Pendidikan SMK Negeri 1 Sanden	526.350.000	48,07	1,73	48,04	3,59	Dalam proses pengesahan SPJ, LS dan lelang
Pelayanan Pendidikan SMK Negeri 1 Sedayu	1.389.080.000	60,21	6,45	64,31	29,18	Dalam proses pengesahan SPJ, LS dan lelang
Pelayanan Pendidikan SMK Negeri 1 Sewon	1.769.730.000	56,43	7,81	58,04	39,11	Dalam proses pengesahan SPJ, LS dan lelang
Pelayanan Pendidikan SMK Negeri 2 Kasihan	544.500.000	39,86	4,05	40,83	10,48	Dalam proses pengesahan SPJ, LS dan lelang
Pelayanan Pendidikan SMK Negeri 2 Sewon	659.450.000	35,54	8,66	36,55	17,19	Dalam proses pengesahan SPJ, LS dan lelang
Pelayanan Pendidikan SMK Negeri 3 Kasihan	848.210.000	36,07	4,34	38,05	13,47	Dalam proses pengesahan SPJ, LS dan lelang
Pelayanan Pendidikan SMK Negeri 1 Girisubo	196.020.000	54,44	35,35	54,44	48,43	Dalam proses pengesahan SPJ, LS dan lelang
Pelayanan Pendidikan SMK Negeri 1 Kopak	222.640.000	15,09	12,08	15,08	12,39	
Pelayanan Pendidikan SMK Negeri 1 Nanggulan	946.220.000	51,68	5,11	53,26	19,47	Dalam proses pengesahan SPJ, LS dan lelang
Pelayanan Pendidikan SMK Negeri 1 Panjatan	798.600.000	70,32	17,75	70,29	34,12	Dalam proses pengesahan SPJ, LS dan lelang
Pelayanan Pendidikan SMK Negeri 1 Pengasih	1.187.010.000	57,27	4,08	58,83	22,57	Dalam proses pengesahan SPJ, LS dan lelang
Pelayanan Pendidikan SMK Negeri 1 Samigaluh	476.740.000	60,90	24,20	60,87	27,16	Dalam proses pengesahan SPJ, LS dan lelang
Pelayanan Pendidikan SMK Negeri 1 Temon	567.490.000	47,78	1,70	47,77	3,44	Dalam proses pengesahan SPJ, LS dan lelang
Pelayanan Pendidikan SMK Negeri 2 Pengasih	1.853.720.000	12,38	5,09	13,15	7,18	
Pelayanan Pendidikan SMK Negeri 1 Gedangsari	613.470.000	26,80	2,38	27,87	10,51	Dalam proses pengesahan SPJ, LS dan lelang
Pelayanan Pendidikan SMK Negeri 1 Girisubo	500.940.000	62,01	2,76	62,03	32,16	Dalam proses pengesahan SPJ, LS dan lelang
Pelayanan Pendidikan SMK Negeri 1 Ngawen	1.194.270.000	42,09	5,26	42,24	23,88	Dalam proses pengesahan SPJ, LS dan lelang
Pelayanan Pendidikan SMK Negeri 1 Nglipar	857.890.000	47,17	12,63	48,55	14,08	Dalam proses pengesahan SPJ, LS dan lelang
Pelayanan Pendidikan SMK Negeri 1 Purjong	630.410.000	63,38	-	63,37	8,27	Dalam proses pengesahan SPJ, LS dan lelang
Pelayanan Pendidikan SMK Negeri 1 Purwosari	492.470.000	75,56	30,73	75,97	30,16	Dalam proses pengesahan SPJ, LS dan lelang
Pelayanan Pendidikan SMK Negeri 1 Saptosari	1.012.770.000	44,38	6,14	46,36	10,83	Dalam proses pengesahan SPJ, LS dan lelang
Pelayanan Pendidikan SMK Negeri 1 Tanjungsari	426.820.000	61,16	3,00	63,69	19,28	Dalam proses pengesahan SPJ, LS dan lelang
Pelayanan Pendidikan SMK Negeri 1 Tepus	491.260.000	68,62	4,52	70,34	34,91	Dalam proses pengesahan SPJ, LS dan lelang
Pelayanan Pendidikan SMK Negeri 1 Wonosari	1.520.970.000	36,51	3,23	40,52	12,58	Dalam proses pengesahan SPJ, LS dan lelang
Pelayanan Pendidikan SMK Negeri 2 Gedangsari	686.070.000	70,23	16,49	74,32	22,49	Dalam proses pengesahan SPJ, LS dan lelang
Pelayanan Pendidikan SMK Negeri 2 Wonosari	1.673.430.000	46,98	19,10	48,95	26,08	Dalam proses pengesahan SPJ, LS dan lelang
Pelayanan Pendidikan SMK Negeri 3 Wonosari	1.201.530.000	46,64	2,45	47,65	6,94	Dalam proses pengesahan SPJ, LS dan lelang
Pelayanan Pendidikan SMK Negeri 1 Cangkringan	983.730.000	47,61	1,22	49,09	5,08	Dalam proses pengesahan SPJ, LS dan lelang
Pelayanan Pendidikan SMK Negeri 1 Depok	1.097.470.000	32,79	13,95	33,58	22,68	Dalam proses pengesahan SPJ, LS dan lelang
Pelayanan Pendidikan SMK Negeri 1 Godean	1.183.380.000	36,89	9,55	38,46	17,58	Dalam proses pengesahan SPJ, LS dan lelang
Pelayanan Pendidikan SMK Negeri 1 Kalasan	1.380.590.000	62,18	-	63,28	11,59	Dalam proses pengesahan SPJ, LS dan lelang
Pelayanan Pendidikan SMK Negeri 1 Seyegan	1.510.080.000	51,62	9,24	54,02	18,94	Dalam proses pengesahan SPJ, LS dan lelang
Pelayanan Pendidikan SMK Negeri 1 Tempel	1.079.320.000	67,39	13,23	70,23	18,71	Dalam proses pengesahan SPJ, LS dan lelang

Program/Kegiatan	Pagu (Rp) Tahun 2017	Anggaran		Fisik		Keterangan (Capaian Fisik dan Anggaran ada deviasi lebih dari 10% s.d Bulan Mei 2017)
		Target (%)	Realisasi (%)	Target (%)	Realisasi (%)	
Pelayanan Pendidikan SMK Negeri 2 Depok	2.423.630.000	68,42	15,33	69,58	20,08	Dalam proses pengesahan SPJ, LS dan lelang
Pelayanan Pendidikan SMK Negeri 2 Godean	805.860.000	44,83	4,52	49,81	21,88	Dalam proses pengesahan SPJ, LS dan lelang
DAK Reguler Bidang Pendidikan (SMA)	22.510.078.000	0,00	-	0,00	0,00	
DAK Penugasan Bidang Pendidikan (SMK)	44.996.550.000	-	-	0,00	0,00	
Program Pendidikan Non Formal Dan Informal	3.132.947.000	21,67	11,74	26,61	26,61	
Pengembangan Pendidikan Kesetaraan dan Keaksaraan	1.662.670.000	22,41	22,11	28,35	28,35	
Penyelenggaraan, Pembinaan dan Pengiriman Lomba PNF	1.470.277.000	20,84	-	24,65	24,65	Proses SPJ
Program Pendidikan Khusus Dan Pendidikan Layanan Khusus	16.486.837.000	23,18	4,94	25,18	18,19	
Pengembangan Pusat Layanan Pendidikan Khusus	3.144.243.000	22,23	6,89	29,00	29,00	
Bantuan Operasional dan Penyediaan Beasiswa Sekolah Luar Biasa	3.175.568.000	8,94	1,21	9,40	5,40	
Pelayanan Pendidikan SLB Negeri 1 Yogyakarta	760.081.000	37,79	-	37,80	19,72	Dalam proses pengesahan SPJ
Pelayanan Pendidikan SLB Negeri 2 Yogyakarta	729.038.000	24,06	8,93	26,69	26,69	Dalam proses pengesahan SPJ
Pelayanan Pendidikan SLB Negeri Pembina	2.102.227.000	31,77	1,75	32,50	17,09	Dalam proses pengesahan SPJ
Pelayanan Pendidikan SLB Negeri 1 Bantul	2.265.938.000	28,59	8,36	30,14	18,73	Dalam proses pengesahan SPJ
Pelayanan Pendidikan SLB Negeri 2 Bantul	1.320.080.000	32,77	5,96	32,79	19,63	Dalam proses pengesahan SPJ
Pelayanan Pendidikan SLB Negeri 1 Sleman	607.832.000	16,55	-	16,55	10,04	Dalam proses pengesahan SPJ
Pelayanan Pendidikan SLB Negeri 1 Gunungkidul	750.000.000	33,11	16,29	33,10	33,10	Dalam proses pengesahan SPJ
Pelayanan Pendidikan SLB Negeri 2 Gunungkidul	350.000.000	34,58	6,30	41,10	41,10	Dalam proses pengesahan SPJ
Pelayanan Pendidikan SLB Negeri 1 Kulon Progo	1.281.830.000	12,30	3,51	13,10	5,93	
Program Peningkatan Manajemen Pelayanan Pendidikan	46.092.126.500	29,31	21,56	33,18	33,18	
Penyelenggaraan Akreditasi Sekolah / Madrasah	2.760.000.000	13,72	12,50	53,02	53,02	
Penyelenggaraan Ujian	2.024.300.000	36,76	24,90	40,94	40,94	Dalam proses SPJ dan pelaksanaan lelang naskah ujian
Pembinaan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan	31.495.483.500	32,17	26,98	32,70	32,70	
Pengembangan Sistem Informasi Pendidikan	1.463.609.000	33,75	10,29	33,64	33,64	Proses lelang dan SPJ
Penguatan Kelembagaan Bidang Pendidikan	6.050.000	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pembinaan dan Pengembangan Mutu Pendidikan	8.342.684.000	21,12	5,27	26,48	26,48	Proses LS
Program Pendidikan Tinggi	4.884.269.500	14,22	5,19	15,81	15,81	
Penyediaan Biaya Pendidikan Mahasiswa	2.937.960.000	3,02	1,87	5,60	5,60	
Pembinaan Kemahasiswaan	1.946.309.500	31,11	10,20	31,21	31,21	Proses SPJ
Program Pengembangan Unggulan Mutu Pendidikan	49.261.048.600	41,45	18,10	47,04	45,99	
Penyusunan dan Pengembangan Model Unggulan Mutu Pendidikan	1.871.390.000	15,71	5,03	17,19	17,19	Proses SPJ
Penyelenggaraan dan Pembinaan Lomba SD	4.477.380.000	10,40	3,81	23,00	23,00	Proses LS dan SPJ
Penyelenggaraan, Pembinaan dan Pengiriman Lomba SMP	2.625.000.000	27,19	2,47	33,40	13,67	Proses LS dan SPJ
Pembinaan Siswa SMA	13.587.798.000	31,91	7,14	39,82	39,82	Proses LS dan SPJ
Pembinaan Siswa SMK	14.532.035.600	51,36	10,00	56,48	56,48	Proses LS dan SPJ
Penyelenggaraan, Pembinaan dan Pengiriman Lomba PK-PLK	1.992.445.000	0,00	-	0,00	0,00	
Apresiasi Prestasi dan Kreatifitas Peserta Didik, Pendidik dan Tenaga Kependidikan	10.175.000.000	70,22	60,59	72,00	72,00	
Program Sinergitas Pendidikan Terhadap Pembangunan	250.000.000	91,14	12,63	91,00	91,00	
Pemberdayaan Akses Lulusan SMK terhadap Dunia Kerja	250.000.000	91,14	12,63	91,00	91,00	
Program Pembinaan Dan Pemasyarakatan Olahraga	397.176.000	0,81	-	0,80	0,80	
Pemassalan Olahraga Bagi Pelajar, Mahasiswa Dan Masyarakat	397.176.000	0,81	-	0,80	0,80	
Program Pendidikan Karakter Berbasis Budaya	27.708.002.000	9,75	-	10,96	10,35	
Pengembangan Sekolah Model Pendidikan Berbasis Budaya**	2.827.071.000	0,73	-	1,10	1,10	
Pengembangan Pedoman, Bahan Ajar dan Media Pembelajaran Pendidikan Karakter**	1.370.236.000	11,91	-	13,97	1,68	Diundur bulan Juli menyesuaikan agenda nasional
Penyelenggaraan Akademi Komunitas Seni dan Budaya Yogyakarta (AKSENBUDYO)**	23.510.695.000	10,71	-	11,97	11,97	Proses SPJ
Jumlah	347.818.223.160	24,32	8,02	26,21	18,09	

Sumber: Disdikpora DIY, 2017

URUSAN KESEHATAN

Program/Kegiatan	Pagu (Rp)	Anggaran		Fisik		Keterangan (Capaian Fisik dan Anggaran ada deviasi lebih dari 10% s.d Bulan Mei 2017)
		Target (%)	Realisasi (%)	Target (%)	Realisasi (%)	
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	4.378.402.318	32,09	25,74	34,27	34,26	
Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	2.182.545.900	39,32	27,26	42,11	42,09	Menyesuaikan Kebutuhan
Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	1.798.056.418	23,86	23,57	29,06	29,06	
Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi	397.800.000	29,62	27,15	33,35	33,35	
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	2.678.718.100	41,82	18,69	44,60	38,16	
Pembangunan/Rehabilitasi Rumah dan Gedung Kantor	1.209.100.500	33,11	2,98	36,50	20,00	Pembangunan Gedung Perpustakaan dan Arsip Perkantoran dalam proses pengurusan IMB
Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	598.433.000	88,56	60,99	88,10	83,66	Pengadaan AC dan Laptop dalam proses penyelesaian administrasi
Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	328.100.000	5,97	-	11,00	11,00	Dalam proses penyelesaian administrasi
Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	143.941.250	27,58	22,58	40,69	28,00	
Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	399.143.350	32,70	16,82	37,55	37,55	Menyesuaikan Kebutuhan
Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	82.255.950	26,11	26,11	30,30	31,97	
Pembinaan, Pengembangan Kualitas Profesi Dan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Tertentu	19.666.950	-	-	24,30	24,30	
Pengembangan I S O	62.589.000	34,32	34,32	34,38	34,38	
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	444.891.200	30,59	29,43	36,92	36,92	
Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	5.202.500	100,00	81,80	100,00	100,00	Efisiensi
Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	18.858.700	38,71	33,01	41,70	41,70	
Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	397.452.500	26,15	25,55	33,10	33,10	
Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	23.377.500	84,01	80,92	84,05	84,05	
Program Promosi Kesehatan Dan Pemberdayaan Masyarakat	1.557.307.500	62,59	50,16	66,92	66,92	
Promosi Pola Hidup Sehat Masyarakat	697.675.000	47,62	39,35	54,50	24,42	
Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	859.632.500	74,74	58,92	77,00	42,50	Dalam proses penyelesaian administrasi
Program Perbaikan Gizi Masyarakat	337.054.000	23,23	20,60	23,24	23,24	
Penanggulangan Permasalahan Gizi	337.054.000	23,23	20,60	23,24	23,24	
Program Pengembangan Lingkungan Sehat	591.000.000	46,49	41,57	47,30	47,30	
Perbaikan Kualitas Kesehatan Lingkungan	591.000.000	46,49	41,57	47,30	47,30	
Program Pelayanan Kesehatan Dasar Dan Rujukan	1.526.882.500	39,72	33,70	49,16	49,16	
Upaya Kesehatan Dasar	320.182.500	27,70	24,62	27,70	27,70	
Perbaikan Mutu Tenaga dan Sarana Kesehatan	367.000.000	25,89	23,62	64,60	64,60	
Upaya Kesehatan Rujukan dan Khusus	839.700.000	50,35	41,56	50,60	50,60	
Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Pada Blud Bapel Jamkesos	59.782.329.800	36,83	28,94	36,88	36,88	
Pelayanan Kesehatan pada BLUD	59.782.329.800	36,83	28,94	36,88	36,88	
Program Pembiayaan Kesehatan	197.200.000	25,37	25,30	25,95	25,95	
Pengembangan Sistem Pembiayaan Kesehatan dan Jaminan Kesehatan	197.200.000	25,37	25,30	25,95	25,95	
Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Pada Blud Bapelkes	7.744.746.767	36,09	22,73	36,71	36,55	
Pelayanan Kesehatan pada BLUD	7.744.746.767	36,09	22,73	36,71	36,55	Dalam proses penyelesaian administrasi
Program Pengadaan, Peningkatan, Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Rs/Rs Jiwa/Rs Paru-Paru/Rs Mata	7.177.003.000	54,76	23,04	56,66	37,60	
Pengembangan Balai Laboratorium Kesehatan	528.194.500	61,54	40,59	61,22	53,00	Menyesuaikan Kebutuhan
Pengadaan Alat Kesehatan, Reagen dan Bahan Penunjang	6.296.868.500	54,04	19,70	56,03	35,00	Pengadaan reagen masih dalam proses pembayaran termin I
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Sakit, Limbah Rumah Sakit dan Hewan Percobaan	351.940.000	57,47	56,48	60,99	60,98	
Program Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit	3.324.290.000	14,53	13,06	14,78	14,78	
Imunisasi, Surveilans Penyakit dan Kejadian Luar Biasa	301.230.000	62,26	61,03	62,44	62,44	
Pengendalian Penyakit Menular	2.309.770.000	10,43	9,15	9,66	9,66	
Penanggulangan Penyakit Tidak Menular	713.290.000	7,61	5,46	11,22	11,22	
Program Sediaan Farmasi, Perbekalan Kesehatan, Dan Pengendalian Makanan	1.059.170.000	2,93	2,75	9,32	9,32	
Perbaikan Mutu Pelayanan Kefarmasian, Sediaan Farmasi dan Perbekes Serta Pengendalian Makanan	1.059.170.000	2,93	2,75	9,32	9,32	
Program Pembinaan Kesehatan Keluarga	533.359.200	54,59	49,92	78,89	78,89	
Pengembangan Kesehatan Keluarga	533.359.200	54,59	49,92	78,89	78,89	
Jumlah	91.414.610.335	37,43	27,22	38,34	36,55	

Sumber: Dinkes DIY, 2017

URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Program/ Kegiatan	Pagu (Rp) Thn 2017	Anggaran		Fisik		Keterangan (Capaian Fisik dan Anggaran ada deviasi lebih dari 10% s.d Bulan Mei 2017)
		Target (%)	Realisasi (%)	Target (%)	Realisasi (%)	
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	9.068.310.000					
Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	6.200.000.000	42.70	29.35	42.80	42.70	
Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	2.223.410.000	36.59	26.31	39.62	39.62	
Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi	644.900.000	35.57	34.63	36.89	37.44	
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	8.011.477.000					
Pembangunan/Rehabilitasi Rumah dan Gedung Kantor	1.197.000.000	3.29	3.26	23.4	23.4	
Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	2.800.008.000	82.62	62.41	81.84	81.57	
Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	658.000.000	25.97	0	25.84	30	
Pengadaan/Rehabilitasi Kendaraan Dinas/Operasional	1.500.000.000	99.42	43.20	100	45	
Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	1.856.469.000	26.04	14.01	28.71	28.82	
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	661.000.000					
Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	15.000.000	100	100	100	100	
Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	90.000.000	39.72	36.59	39.72	36.70	
Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	530.000.000	19.29	15.37	19.30	19.30	
Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	26.000.000	44.40	39.16	44.40	44.40	
Program Inspeksi Kondisi Jalan Dan Jembatan	718.487.500					
Inspeksi Kondisi Jalan Dan Jembatan	718.487.500	0.34	0.11	1.33	0.73	
Program Pengembangan Dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa Dan Jaringan Pengairan Lainnya	38.112.593.500					
Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Dan Pengelolaan Irigasi Partisipatif (WISMP) - Loan	5.722.152.000	31.43	18.24	39.80	39.70	
Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Dan Pengelolaan Irigasi Partisipatif (WISMP) - APBD	209.054.500	26.79	15.08	49.40	49.00	
Perencanaan Pengembangan Dan Pengelolaan Jaringan Irigasi	1.876.575.000	20.24	10.26	47.00	46.20	
Pengelolaan Jaringan Irigasi	10.468.185.000	32.46	26.63	32.00	32.00	
Pengembangan Jaringan Irigasi (D A K)	6.185.302.000	25.29	25.70	48.01	29.23	
Peningkatan Jaringan Irigasi	13.651.325.000	25.00	0.11	36.68	36.68	
Program Penyediaan Dan Pengelolaan Air Baku	6.926.870.000					
Perencanaan Penyediaan Dan Pengelolaan Air Baku	500.000.000	20.06	19.04	47.00	47.00	
Pengelolaan Air Baku	6.409.550.000	32.46	26.63	32.00	32.00	
Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Baku	17.320.000	42.89	13.52	16.00	15.80	
Program Pelayanan Jasa Pengujian	3.999.738.840					
Pelayanan Dan Pengembangan Kualitas Kontruksi	3.999.738.840	16.08	13.34	27.98	27.98	
Program Pengelolaan Persampahan	12.250.000.000					
Pembangunan Prasarana Dan Sarana Persampahan	2.750.000.000	1.38	1.36	2.26	6.29	
Pengelolaan Sarana Dan Prasarana Persampahan	9.500.000.000	42.53	41.01	35.24	35.24	
Program Pengembangan Kawasan Perkotaan	2.400.000.000					
Pembangunan Infrastruktur Perkotaan	2.400.000.000	5.62	4.74	4.29	9.78	
Program Pengembangan Pengelolaan Air Minum	46.460.149.660					
Pengembangan Sistem Distribusi Air Minum	39.000.000.000	16.47	14.32	2.39	1.04	
Pengelolaan Sistem Distribusi Air Minum	7.460.149.660	42.53	41.01	35.24	35.24	
Program Pengembangan Pengelolaan Air Limbah	8.649.824.000					
Penyediaan Prasarana Dan Sarana Air Limbah	3.000.000.000	20.80	1.41	1.72	1.38	
Pemeliharaan Instalasi Pengolahan Air Limbah Terpusat (Sharing Pemda DIY dan Kabupaten/Kota)	2.211.129.000	38.53	36.46	39.31	39.31	
Pemeliharaan Sistem Jaringan Air Limbah Terpusat	2.821.695.000	41.37	40.73	41.48	41.02	
Pemeliharaan Instalasi Pengolahan Air Limbah Terpusat	617.000.000	62.96	59.60	47.10	47.10	
Program Pembinaan Jasa Konstruksi	1.300.020.000					
Pembinaan Tenaga Konstruksi	1.300.020.000	31.46	29.37	31.93	31.93	
Program Peningkatan Dan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan						
Pemeliharaan Rutin Jalan Dan Jembatan	24.763.390.000	34.87	24.94	29.42	29.00	
Rehabilitasi/Pemeliharaan Berkala Jalan Dan Jembatan	39.922.800.000	1.54	0.75	1.88	1.86	
Peningkatan Jalan Dan Jembatan	27.921.000.000	1.45	0.05	4.10	4.10	
Peningkatan Jalan (DAK)	27.589.116.000	39.94	53.55	41.50	41.50	
Program Peningkatan Tertib Administrasi Pertanahan	8.657.300.000					
Peningkatan Kapasitas Lembaga Pertanahan Kraton dan Pakualaman	15.000.000	39.52	39.43	43.00	43.00	
Deliniasi Peta Desa	1.002.300.000	27.00	26.50	28.70	28.70	
Pengembangan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Pertanahan	580.000.000	86.04	77.72	88.70	88.00	
Inventarisasi Permasalahan Tanah Desa	225.000.000	43.40	42.29	42.96	42.00	
Penyusunan Regulasi Pertanahan	700.000.000	42.18	12.27	41.00	40.00	
Identifikasi Dan Verifikasi Tanah Desa	6.000.000.000	18.29	0.22	37.30	10.00	
Program Penataan Pemanfaatan Tanah	1.830.000.000					
Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum	120.000.000	35.55	0.56	36.00	35.00	
Inventarisasi Tanah Kosong	70.000.000	56.48	55.09	69.00	69.00	
Penanganan Permasalahan Pertanahan	180.000.000	33.30	33.30	38.23	38.00	

Program/ Kegiatan	Pagu (Rp) Thn 2017	Anggaran		Fisik		Keterangan (Capaian Fisik dan Anggaran ada deviasi lebih dari 10% s.d Bulan Mei 2017)
		Target (%)	Realisasi (%)	Target (%)	Realisasi (%)	
Monitoring Dan Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Pemanfaatan Tanah Desa	150.000.000	13.16	13.01	15.00	10.50	
Inventarisasi Dan Identifikasi Kepastian Hukum Tanah Kasultanan Dan Tanah Kadipaten	100.000.000	35.83	35.71	58.00	58.00	
Rekomendasi Pemanfaatan Hak Atas Tanah	80.000.000	34.98	0.17	39.00	38.00	
Monitoring Dan Evaluasi Pelaksanaan Urusan Keistimewaan (Pertanahan)	315.000.000	26.37	19.11	28.01	28.00	
Pengendalian Tanah Desa	515.000.000	26.96	24.25	28.40	0.39	
Perawatan Dan Penataan Dokumen Pertanahan	300.000.000	17.59	0.30	19.00	19.00	
Program Penataan Ruang Keistimewaan Diy	3.350.000.000					
Monitoring Dan Evaluasi Pelaksanaan Urusan Keistimewaan (Tata Ruang)	200.000.000	27.87	0.80	30.25	30.25	
Pengawasan Pemanfaatan Ruang	400.000.000	32.29	31.34	33.00	33.00	
Penetapan RTRW DIY	300.000.000	35.90	24.56	39.00	36.00	
Penetapan RTR KSP DIY	400.000.000	0.00	0.00	0.00	0.00	
Penyusunan RTR KSP DIY	700.000.000	57.58	55.75	59.50	59.50	
Masterplan TOD pendukung KSP	600.000.000	51.59	48.08	52.00	52.00	
Pembinaan Penataan Ruang ke Kabupaten/Kota	250.000.000	0.00	0.00	0.00	0.00	
Penyelenggaraan Pemanfaatan Ruang di Kawasan Strategis	250.000.000	36.14	36.02	48.00	48.00	
Pengendalian Pemanfaatan Ruang	250.000.000	42.22	37.29	49.00	49.00	

Sumber: DPUP ESDM DIY, 2017

URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN

Program/ Kegiatan	Pagu (Rp) Thn 2017	Anggaran		Fisik		Keterangan (Capaian Fisik dan Anggaran ada deviasi lebih dari 10% s.d Bulan Mei 2017)
		Target (%)	Realisasi (%)	Target (%)	Realisasi (%)	
Program Pengembangan Perumahan	1.650.000.000					
Penyusunan Pengaturan Perumahan Dan Kawasan Permukiman	650.000.000	23.30	20.91	23.25	28.00	
Verifikasi Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni	1.000.000.000	16.72	0.67	16.78	14.40	
Program Pengurangan Kawasan Kumuh	7.700.000.000					
Peningkatan Kualitas Prasarana, Sarana Dan Utilitas (PSU) Kawasan Kumuh	7.700.000.000	2.68	2.66	2.67	2.66	

Sumber: DPUP ESDM DIY, 2017

URUSAN KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Program/ Kegiatan	Pagu (Rp) Thn 2017	Anggaran		Fisik		Keterangan (Capaian Fisik dan Anggaran ada deviasi lebih dari 10% s.d Bulan Mei 2017)
		Target (%)	Realisasi (%)	Target (%)	Realisasi (%)	
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1,110,167,000	36.84	32.15	37.05	37.05	
Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	451,987,000	43.66	32.36	44.20	44.20	
Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	194,000,000	42.00	41.85	41.10	41.10	
Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi	464,180,000	28.04	27.88	28.40	28.40	
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	838,000,000	77.54	41.86	77.01	77.01	
Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	411,000,000	100.00	28.15	100.00	100.00	
Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	90,000,000	100.00	99.71	100.00	100.00	
Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	117,000,000	45.98	45.30	43.80	43.80	
Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	220,000,000	43.18	41.98	42.30	42.30	
Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	75,000,000	50.50	49.13	50.50	50.50	
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	75,000,000	50.50	49.13	50.50	50.50	
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	360,053,600	33.28	26.61	34.10	30.90	
Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	10,500,000	100.00	99.24	100.00	100.00	
Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	27,000,000	36.04	36.04	45.98	45.98	
Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	262,553,600	31.29	23.26	31.39	27.00	
Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	60,000,000	29.07	24.34	29.07	29.07	
Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	1,315,426,700	35.63	35.63	35.63	35.63	
Bina Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan	1,315,426,700	35.63	35.63	35.63	35.63	
Program Pendidikan Politik Masyarakat	144,013,069	64.03	64.03	64.08	64.08	
Pembinaan Partisipasi Politik Masyarakat	91,825,069	43.59	43.59	43.66	43.66	
Penyelenggaraan Desk Pilkada	52,188,000	100.00	100.00	100.00	100.00	
Program Kewaspadaan Dini Dan Pembinaan Masyarakat	1,400,063,400	42.29	40.85	43.16	43.16	
Penyelenggaraan Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)	136,155,500	27.51	20.73	26.05	26.05	
Penyelenggaraan Cipta Kondusif Daerah	438,814,000	41.58	39.57	41.59	41.59	
Pembinaan Ketahanan Ekonomi dan Sosial	687,960,700	40.92	40.77	42.97	42.97	
Penyelenggaraan Penerbitan Rekomendasi Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat	63,888,000	45.19	45.14	45.19	45.19	
Pembinaan Organisasi Masyarakat	73,245,200	84.37	82.81	84.38	84.38	

Sumber: Bankesbangpol DIY, 2017

Program/ Kegiatan	Pagu (Rp) Thn 2017	Anggaran		Fisik		Keterangan (Capaian Fisik dan Anggaran ada deviasi lebih dari 10% s.d Bulan Mei 2017)
		Target (%)	Realisasi (%)	Target (%)	Realisasi (%)	
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1,253,832,000	45.65	40.84	50.40	50.40	
Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	383,139,600	41.25	34.73	43.46	43.46	
Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	480,178,500	39.58	33.17	48.60	48.60	
Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi	390,513,900	57.44	56.26	59.41	59.41	
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	1,707,460,260	30.17	21.71	37.71	37.71	
Pembangunan/Rehabilitasi Rumah dan Gedung Kantor	449,996,260	18.39	12.95	30.25	30.25	
Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	356,600,000	63.50	58.92	83.83	83.83	
Pengadaan/Rehabilitasi Kendaraan Dinas/Operasional	400,000,000	0	0	0	0	
Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	50,819,000	38.77	20.57	39.00	39.00	Disesuaikan dengan kebutuhan
Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	450,045,000	41.37	20.41	42.00	42.00	Disesuaikan dengan kebutuhan
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	509,047,500	29.49	26.79	38.84	38.84	
Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	7,559,450	100.00	98.54	100.00	100.00	
Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	9,974,950	26.18	21.42	30.30	30.30	
Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	466,793,000	28.69	25.87	38.79	38.79	
Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	24,720,100	24.34	24.34	24.45	24.45	
Program Peningkatan Keamanan Dan Kenyamanan Lingkungan	3,473,986,000	28.31	25.95	29.03	29.03	
Pembinaan Potensi Masyarakat dan SatLinmas	166,204,300	40.11	38.19	47.00	47.00	
Pembinaan SAR Linmas	3,307,781,700	27.71	25.33	28.13	28.13	
Program Penegakan Perda Dan Perkada	773,969,950	40.85	37.10	40.30	40.30	
Operasi Yustisi dan Non Yustisi Bagi Masyarakat Pelanggar Perda/Perkada	603,985,150	44.22	41.50	43.45	43.45	
Revitalisasi PPNS	169,984,800	28.88	21.45	29.10	29.10	
Program Pemeliharaan Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat Serta Pencegahan Tindak Kriminal	2,047,236,850	54.04	50.32	55.27	55.27	
Penyelenggaraan dan Pemeliharaan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	1,210,000,000	60.77	58.21	62.34	62.34	
Pengamanan Aset Pemda DIY	248,751,500	42.28	42.37	43.25	43.25	

Program/ Kegiatan	Pagu (Rp) Thn 2017	Anggaran		Fisik		Keterangan (Capaian Fisik dan Anggaran ada deviasi lebih dari 10% s.d Bulan Mei 2017)
		Target (%)	Realisasi (%)	Target (%)	Realisasi (%)	
Pengamanan dan Pengawalan Gubernur, Wakil Gubernur, dan Tamu Daerah	79,498,650	41.71	35.18	41.85	41.85	
Pengamanan Kegiatan Pemerintah Daerah DIY dan Kegiatan Masyarakat	79,989,200	17.90	17.90	18.40	18.40	
Penanganan Penyakit Masyarakat (PEKAT)	428,997,500	50.89	41.53	51.66	51.66	
Jumlah	9,765,532,560	37.31	33.16	40.20	40.20	

Sumber: Satpol PP DIY, 2017

URUSAN SOSIAL

Program/ Kegiatan	Pagu (Rp) Thn 2017	Anggaran		Fisik		Keterangan (Capaian Fisik dan Anggaran ada deviasi lebih dari 10% s.d Bulan Mei 2017)
		Target (%)	Realisasi (%)	Target (%)	Realisasi (%)	
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	14.973.654.999,-	36.31	34.07	38.22	38.22	
Kegiatan 1. Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	11.955.698.870,-	33.46	29.89	37.31	37.28	
Kegiatan 2. Penyediaan Jasa Pengelolaan Pelayanan Perkantoran	2.626.431.822,-	36.51	34.85	38.40	38.40	
Kegiatan 3. Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi	391.523.500,-	38.98	37.34	38.98	38.98	
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	8.122.409.530,-	65.01	47.57	67.13	52.67	
Kegiatan 1. Pembangunan/ Rehabilitasi Rumah dan Gedung Kantor	3.747.079.600,-	33.31	13.55	33.41	22.19	D: 19.76 (Ada kesalahan dokumen atau komponen yang kurang dari pihak lelang sehingga diadakan lelang ulang)
Kegiatan 2. Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	1.474.619.000,-	98.72	96.93	98.72	98.72	
Kegiatan 3. Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	1.055.769.030,-	66.76	64.60	73.53	73.53	
Kegiatan 4. Pengadaan/ Rehabilitasi Kendaraan Dinas/ Operasional	502.756.800,-	100	21.51	100	25.08	D: 78.49 (Rencana pengadaan di bulan Februari, namun E Katalog baru keluar di bulan Mei)
Kegiatan 5. Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	389.906.500,-	54.56	52.85	54.76	54.74	
Kegiatan 6. Pemeliharaan Kendaraan Dinas dan Operasional	952.278.600,-	42.82	35.99	42.36	41.79	
Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	16.067.000,-	56.44	53.46	57.23	56.80	
Kegiatan 1. Pembinaan, Pengembangan Kualitas Profesi dan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Tertentu	16.067.000,-	56.44	53.46	57.23	56.80	
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	126.407.350,-	37.44	35.82	37.44	37.44	
Kegiatan 1. Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	6.756.750,-	39.28	39.27	39.28	39.28	
Kegiatan 2. Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	16.562.500,-	25.65	25.65	25.65	25.65	
Kegiatan 3. Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	88.888.100,-	39.92	37.62	39.92	39.92	
Kegiatan 4. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	14.200.000,-	34.76	34.76	34.76	34.76	
Program Pembinaan Panti Asuhan/ Panti Jompo	9.066.681.900,-	56.44	53.46	57.22	56.80	
Kegiatan 1. Pendidikan dan Pelatihan Bagi Penghuni Panti Asuhan / Jompo	9.066.681.900,-	56.44	53.46	57.22	56.80	
Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya)	3.022.408.578,-	39.48	35.82	39.48	39.48	
Kegiatan 1. Rehabilitasi Sosial bagi Eks Penyandang Penyakit Sosial	3.022.408.578,-	39.48	35.82	39.48	39.48	
Program Pembinaan Pelestarian Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan, dan Kesetiakawanan Sosial (K3S)	720.379.500,-	18.36	18.27	18.36	18.36	
Kegiatan 1. Pemeliharaan TMPN/ TMP, MPP, MPN, dan Pengembangan Nilai-Nilai Kepahlawanan	720.379.500,-	18.36	18.27	18.36	18.36	
Program Pemberdayaan Fakir Miskin dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	24.999.850,-	37.34	37.34	37.34	37.34	
Kegiatan 1. Pemberdayaan Sosial Ekonomi bagi Keluarga Fakir Miskin, Perempuan Rawan Sosial Ekonomi (PRSE) dan RTSM PKH	24.999.850,-	37.34	37.34	37.34	37.34	
Program Pembinaan Para Penyandang Disabilitas dan Trauma	453.769.400,-	17.50	17.49	17.50	17.50	
Kegiatan 1. Perlindungan, Rehabilitasi Sosial dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas	453.769.400,-	17.50	17.49	17.50	17.50	
Program Pelayanan dan Perlindungan Anak Bermasalah Sosial	1.691.164.200,-	48.17	42.76	48.17	48.17	
Kegiatan 1. Perlindungan dan Rehabilitasi Anak Bermasalah Sosial	1.691.164.200,-	48.17	42.76	48.17	48.17	
Program Pelayanan dan Perlindungan Lanjut Usia Terlarut	1.088.100.000,-	34.70	33.87	34.70	34.70	
Kegiatan 1. Pelayanan dan Perlindungan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia Terlarut	1.088.100.000,-	34.70	33.87	34.70	34.70	
Program Penanganan dan Penanggulangan Bencana	727.664.200,-	29.23	25.10	29.23	29.23	
Kegiatan 1. Penguatan Kesiapsiagaan, Perlindungan Sosial Korban Bencana dan Pemulangan, Pemakaman Orang Terlarut	727.664.200,-	29.23	25.10	29.23	29.23	
Program Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	1.989.051.450,-	33.64	32.36	33.64	33.64	
Kegiatan 1. Penguatan Partisipasi dan Pemberdayaan Kesejahteraan Sosial	1.989.051.450,-	33.64	32.36	33.64	33.64	
Program Peningkatan Kualitas Informasi Kesejahteraan Sosial	3.433.540.000,-	35.94	35.48	35.94	35.94	
Kegiatan 1. Pendataan, Penyuluhan, Edukasi dan Promosi Kesejahteraan Sosial	3.433.540.000,-	35.94	35.48	35.94	35.94	
Program Perlindungan dan Pemberdayaan Bagi Korban Tindak Kekekrasan, Pekerja Migran Bermasalah SosialPsikologis dan Korban Trafficking	176.391.975,-	28.00	1.94	28.00	28.00	

Program/ Kegiatan	Pagu (Rp) Thn 2017	Anggaran		Fisik		Keterangan (Capaian Fisik dan Anggaran ada deviasi lebih dari 10% s.d Bulan Mei 2017)
		Target (%)	Realisasi (%)	Target (%)	Realisasi (%)	
Kegiatan 1. Perlindungan Sosial dan Pemberdayaan Bagi Pekerja Migran Bermasalah Sosial Psikologis dan Korban Tindak Kekerasan (KTK) serta Korban Trafficking	176.391.975,-	28.00	1.94	28.00	28.00	D: 26.06 (Tidak ada klien KTK dan PM yang dipulangkan dari target bulan April sampai Mei sebanyak 6 baru ada 1 klien KTK)
Jumlah	45.632.689.932	38.27	35.17	38.64	37.62	

Sumber: Dinsos DIY, 2017

URUSAN TENAGA KERJA

Program / Kegiatan	Pagu (Rp)	Anggaran		Fisik		Keterangan (Capaian Fisik dan Anggaran ada deviasi lebih dari 10% s.d Bulan Mei 2017)
		Target (%)	Realisasi (%)	Target (%)	Realisasi (%)	
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	3,278,295,300					
Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	1,734,977,000	42.14	38.39	44.44	44.44	
Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	1,024,750,800	34.89	32.70	36.79	36.79	
Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi	518,567,500	48.71	40.82	50.28	50.28	
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	4,502,774,750					
Pembangunan/Rehabilitasi Rumah dan Gedung Kantor	720,000,000	90.06	42.26	75.51	75.51	adanya pencermatan ulang gambar perencanaan sehingga proses lelang mundur
Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	1,542,972,750	83.01	81.97	99.70	99.70	
Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	1,380,322,000	75.58	67.25	76.44	76.44	
Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	331,020,000	60.49	56.81	63.00	61.33	Jadwal maintenance dari pihak ketiga sering terlambat
Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	528,460,000	41.65	38.54	43.30	41.99	Tertundanya pemeliharaan karena untuk operasional
Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	213,508,000					
Pembinaan, Pengembangan Kualitas Profesi Dan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Tertentu	20,145,000	40.81	35.54	45.00	45.00	
Pengembangan I S O	193,363,000	55.89	39.14	68.00	68.00	Keterlambatan pencairan Pihak Ketiga pekerjaan Pelatihan Awareness Upgrading ISO dan pendampingan
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	888,660,000					
Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	19,800,000	90.91	90.91	92.00	92.00	
Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	25,080,000	60.52	59.11	62.00	62.00	
Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	759,370,000	28.78	23.84	28.00	28.00	
Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	84,410,000	28.03	27.85	30.00	30.00	
Program Peningkatan Kualitas Dan Produktivitas Tenaga Kerja	10,989,951,000					
Pelatihan Ketrampilan Pencari Kerja	7,836,437,000	63.31	57.62	45.64	45.64	
Sertifikasi Uji Kompetensi Tenaga Kerja	1,042,415,000	45.65	45.33	61.00	61.00	
Pemagangan Tenaga Kerja	2,111,099,000	22.68	22.29	41.00	41.00	
Program Peningkatan Kesempatan Kerja	5,693,457,000					
Penempatan Tenaga Kerja	484,957,000	66.79	65.10	69.00	69.00	
Penyediaan Informasi Pasar Kerja dan Penyelenggaraan Bursa Kerja	447,320,000	27.84	26.57	31.50	31.50	
Pembinaan Lembaga Penempatan Tenaga Kerja	133,825,000	64.21	61.84	67.00	67.00	
Pembentukan Kesempatan Kerja	4,627,355,000	9.59	9.33	100.00	100.00	
Program Pelayanan Pengawasan Lembaga Ketenagakerjaan	1,422,532,000					
Pengujian Lingkungan Kerja, Pemeriksaan Kesehatan Kerja, Hiperkes dan KK	676,181,000	65.85	62.25	65.87	63.87	Terkendala dengan lokasi pengujian berjauhan

Program / Kegiatan	Pagu (Rp)	Anggaran		Fisik		Keterangan (Capaian Fisik dan Anggaran ada deviasi lebih dari 10% s.d Bulan Mei 2017)
		Target (%)	Realisasi (%)	Target (%)	Realisasi (%)	
Pemeriksaan, Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3	746,351,000	66.21	61.25	71.00	71.00	
Program Pelayanan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	952,138,000					
Pembinaan Ketenagakerjaan dan Hubungan Industrial	952,138,000	56.52	55.88	60.00	60.00	

Sumber: Disnakertrans DIY, 2017

URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Program/ Kegiatan	Pagu (Rp) Thn 2017	Anggaran		Fisik		Keterangan (Capaian Fisik dan Anggaran ada deviasi lebih dari 10% s.d Bulan Mei 2017)
		Target (%)	Realisasi (%)	Target (%)	Realisasi (%)	
Program Perlindungan Perempuan dan Anak	1.755.406.700,00	30,74	24,57	29,96	24,56	
Peningkatan Perlindungan Perempuan dan anak serta pengembangan data gender	1.755.406.700,00	30,74	24,57	29,96	24,56	

Sumber: BPPM DIY, 2017

URUSAN PANGAN

Program/Kegiatan	Pagu (Rp) Thn 2017	Anggaran		Fisik		Keterangan (Capaian Fisik dan Anggaran ada deviasi lebih dari 10% s.d Bulan Mei 2017)
		Target (%)	Realisasi (%)	Target (%)	Realisasi (%)	
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	931.120.632	45,86	30,68	46,40	46,40	
Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	547.773.200	44,96	30,59	45,87	45,87	SPJ masih dalam proses
Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	167.547.432	42,01	31,09	42,03	42,03	SPJ masih dalam proses
Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi	215.800.000	51,11	30,60	51,15	51,15	SPJ masih dalam proses
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	642.372.500	73,99	68,82	74,00	74,00	
Pembangunan/Rehabilitasi Rumah dan Gedung Kantor	55.301.300	100,00	93,67	100,00	100,00	
Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	153.582.000	100,00	93,00	100,00	100,00	
Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	117.239.200	100,00	99,73	100,00	100,00	
Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	103.500.000	58,59	47,58	58,61	58,61	SPJ masih dalam proses
Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	212.750.000	41,62	38,22	41,63	41,63	
Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	26.075.000	48,61	4,37	48,82	48,82	
Pembinaan, Pengembangan Kualitas Profesi Dan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Tertentu	26.075.000	48,61	4,37	48,82	48,82	SPJ masih dalam proses
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	242.900.000	31,35	23,87	32,71	32,71	
Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	5.346.000	100,00	87,28	100,00	100,00	Efisiensi
Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	10.435.000	15,98	13,96	46,00	46,00	
Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	187.907.700	30,88	23,61	31,00	31,00	
Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	39.211.300	28,36	19,10	28,20	28,20	
Program Peningkatan Penanganan Daerah Rawan Pangan	1.006.732.700	41,25	29,45	46,91	46,91	
Pemberdayaan Daerah Rawan Pangan	1.006.732.700	41,25	29,45	46,91	46,91	SPJ masih dalam proses
Program Peningkatan Ketersediaan Dan Cadangan Pangan	693.845.908	79,83	68,80	81,20	81,20	
Penyediaan Cadangan Pangan	693.845.908	79,83	68,80	81,20	81,20	
Program Penganekaragaman Konsumsi Dan Keamanan Pangan	2.077.940.000	38,91	25,13	39,13	33,66	
Gerakan Pola Pangan Beragam Bergizi Seimbang dan Aman	840.163.650	38,75	24,75	39,00	39,00	SPJ masih dalam proses
Pengembangan Diversifikasi Produk Antara	115.566.350	8,06	4,08	10,90	10,90	
Penanganan Keamanan Pangan	1.122.210.000	42,20	27,58	42,13	32,00	SPJ masih dalam proses
Program Peningkatan Distribusi Dan Akses Pangan	211.292.500	47,34	33,17	47,50	47,20	
Distribusi Pangan Masyarakat	211.292.500	47,34	33,17	47,50	47,20	SPJ masih dalam proses
Program Pemberdayaan Penyuluhan	2.439.507.960	47,12	40,68	47,20	43,14	
Pembinaan dan Pengembangan Penyuluhan	1.835.860.000	46,86	42,05	46,91	45,00	
Penyelenggaraan Jogja Benih	603.647.960	47,88	36,50	48,08	37,50	SPJ masih dalam proses
Program Peningkatan Ketersediaan Dan Cadangan Pangan	250.000.000	96,40	0,00	96,40	30,00	
Lumbung Mataraman**	250.000.000	96,40	0,00	96,40	30,00	SPJ masih dalam proses
Jumlah	8.521.787.200	49,98	36,91	50,94	47,96	

Sumber: BKPP DIY, 2017

URUSAN PERTANAHAN

Program/ Kegiatan	Pagu (Rp) thn 2017	Anggaran		Fisik		Keterangan (Capaian Fisik dan Anggaran ada deviasi lebih dari 10% s.d Bulan Mei 2017)
		Target (%)	Realisasi (%)	Target (%)	Realisasi (%)	
Program Peningkatan Tertib Administrasi Pertanahan	8.657.300.000					
Peningkatan Kapasitas Lembaga Pertanahan Kraton dan Pakualaman	150.000.000	39.52	39.43	43.00	43.00	
Deliniasi Peta Desa	1.002.300.000	27.00	26.50	28.70	28.70	
Pengembangan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Pertanahan	580.000.000	86.04	77.72	88.70	88.00	
Inventarisasi Permasalahan Tanah Desa	225.000.000	43.40	42.29	42.96	42.00	
Penyusunan Regulasi Pertanahan	700.000.000	42.18	12.27	41.00	40.00	
Identifikasi Dan Verifikasi Tanah Desa	6.000.000.000	18.29	4.81	37.30	10.00	
Program Penataan Pemanfaatan Tanah	1.830.000.000					
Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum	120.000.000	35.55	12.92	36.00	35.00	
Inventarisasi Tanah Kosong	70.000.000	56.48	55.09	69.00	69.00	
Penanganan Permasalahan Pertanahan	180.000.000	33.30	33.30	38.23	38.00	
Monitoring Dan Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Pemanfaatan Tanah Desa	150.000.000	13.16	13.01	15.00	10.50	
Inventarisasi Dan Identifikasi Kepastian Hukum Tanah Kasultanan Dan Tanah Kadipaten	100.000.000	35.83	35.71	58.00	58.00	
Rekomendasi Pemanfaatan Hak Atas Tanah	80.000.000	34.98	3.69	39.00	38.00	
Monitoring Dan Evaluasi Pelaksanaan Urusan Keistimewaan (Pertanahan)	315.000.000	26.37	19.11	28.01	28.00	
Pengendalian Tanah Desa	515.000.000	26.96	24.25	28.40	8.80	
Perawatan Dan Penataan Dokumen Pertanahan	300.000.000	17.59	6.82	19.00	19.00	

Sumber: Dinas PTR DIY, 2017

URUSAN LINGKUNGAN HIDUP

Program/Kegiatan	Pagu (Rp) Thn 2017	Anggaran		Fisik		Keterangan (Capaian Fisik dan Anggaran ada deviasi lebih dari 10% s.d Bulan Mei 2017)
		Target (%)	Realisasi (%)	Target (%)	Realisasi (%)	
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.310.000.000	51.92	36.15	50.6	50.6	
Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	550.000.000	52.2	40.75	50.78	50.78	
Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	260.000.000	82.15	35.96	78.3	78.3	Realisasi disesuaikan dengan prestasi kerja
Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi	500.000.000	35.9	31.18	36	36	Disesuaikan dengan kebutuhan
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	1.145.000.000	65.03	61.63	63.66	63.66	
Pembangunan/Rehabilitasi Rumah dan Gedung Kantor	175.000.000	100	99.14	100	100	
Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	350.000.000	99.18	94.21	97	97	Menunggu ijin revisi TUK, keterlambatan pengesahan DPA
Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	100.000.000	32.41	32.41	32.5	32.5	
Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	210.000.000	30.12	29.63	30.5	30.5	
Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	310.000.000	40.9	34.76	38	38	
Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	110.000.000	33.68	22.01	36.12	36.12	
Pendidikan Dan Pelatihan Formal	60.000.000	0.92	0.09	0.92	0.92	
Pengembangan I S O	50.000.000	48.1	46.42	53.54	53.54	
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	219.000.000	33.83	32.91	40.57	40.57	
Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	20.000.000	41.87	41.87	100	100	
Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	39.000.000	27.47	24.78	26.5	26.5	
Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	60.000.000	44.7	43.94	32.7	32.7	
Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	100.000.000	28.18	27.68	38.9	38.9	
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Sampahan	800.000.000	37.94	36.61	37.98	37.98	
Pembentukan dan Pembinaan Pengelolaan Sampah Mandiri	800.000.000	37.94	36.61	37.98	37.98	Keterlambatan pengesahan DPA
Program Pengendalian Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan	3.585.000.000	34.1	30.23	36.34	36.34	
Pengkajian Dokumen Lingkungan	800.000.000	9.18	7.1	33.4	33.4	
Pengendalian Pencemaran Lingkungan	1.210.000.000	38.85	33.36	31.79	31.79	Keterlambatan pengesahan DPA
Pengendalian Perusakan Lingkungan	1.575.000.000	43.1	39.57	41.33	41.33	Keterlambatan pengesahan DPA
Program Perlindungan Dan Konservasi Sumber Daya Alam	12.075.044.500	0.4	0.3	19.5	19.5	
Konservasi lahan dan Keanekaragaman Hayati	12.075.044.500	0.4	0.3	19.5	19.5	
Program Peningkatan Kualitas Dan Akses Informasi Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Hidup	900.000.000	0.89	0.88	46.75	46.75	
Penyediaan Data Informasi dan Edukasi Lingkungan Hidup ke Masyarakat	900.000.000	0.89	0.88	46.75	46.75	
Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (Rth)	500.000.000	0.37	0.37	0.37	0.37	
Penataan R T H	500.000.000	0.37	0.37	0.37	0.37	Keterlambatan pengesahan DPA
Program Pengelolaan Kearifan Lokal Berbasis Budaya	1.724.000.000	34.07	33.93	31.17	31.17	
Pengembangan Kearifan Lokal Lingkungan Hidup dalam Mendukung Pembangunan Berkelanjutan**	1.724.000.000	34.07	33.93	31.17	31.17	
Jumlah	22.368.044.500	22.02	0.81	28.8	28.8	

Sumber: BLH DIY, 2017

URUSAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Program/Kegiatan	Pagu (Rp) Thn 2017	Anggaran		Fisik		Keterangan (Capaian Fisik dan Anggaran ada deviasi lebih dari 10% s.d Bulan Mei 2017)
		Target (%)	Realisasi (%)	Target (%)	Realisasi (%)	
Program Penataan dan Pengembangan Administrasi Kependudukan	2.156.856.000					
Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1.020.700.000	37.03	36.16	40.08	40.08	
Pelayanan Administrasi Kependudukan (DAK)	1.136.156.000	28.71	27.56	37.59	37.59	

Sumber: Biro Tapem Setda DIY, 2017

URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Program/ Kegiatan	Pagu (Rp) Thn 2017	Anggaran		Fisik		Keterangan (Capaian Fisik dan Anggaran ada deviasi lebih dari 10% s.d Bulan Mei 2017)
		Target (%)	Realisasi (%)	Target (%)	Realisasi (%)	
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	1.266.135.150	23,30	21,30	23,31	21,69	
Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan	1.266.135.150	23,30	21,30	23,31	21,69	
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam membangun Desa	529.511.000	7,17	4,75	95,51	95,51	
Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa	529.511.000	7,17	4,75	95,51	95,51	
Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	59.705.000	95,51	95,00	6,47	4,11	
Pembinaan dan Pengembangan lembaga ekonomi pedesaan	59.705.000	95,51	95,00	6,47	4,11	
Program Peningkatan Kapasits Pemberdayaan Pemerintah Desa	905.299.500	1,73	1,03	1,71	2,34	
Peningkatan Kapasitas Desa	905.299.500	1,73	1,03	1,71	2,34	

Sumber: BPPM DIY, 2017

URUSAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Program/ Kegiatan	Pagu (Rp) Thn 2017	Anggaran		Fisik		Keterangan (Capaian Fisik dan Anggaran ada deviasi lebih dari 10% s.d Bulan Mei 2017)
		Target (%)	Realisasi (%)	Target (%)	Realisasi (%)	
Program Kesehatan Reproduksi Remaja	1.134.200.000	46,89	46,36	46,89	46,89	
Pembinaan Kesehatan Reproduksi Remaja.	1.134.200.000	46,89	46,36	46,89	46,89	
Program Keluarga Berencana dan keluarga sejahtera	172.970.000	51,06	44,34	51,07	48,11	
Pembinaan KB dan Pelayanan KB	172.970.000	51,06	44,34	51,07	48,11	
Program Pengembangan Bina Keluarga	423.610.000	59,61	59,19	59,58	59,58	
Pembinaan ketahanan dan keberdayaan keluarga.	423.610.000	59,61	59,19	59,58	59,58	

Sumber: BPPM DIY, 2017

URUSAN PERHUBUNGAN

Program/ Kegiatan	Pagu (Rp) Thn 2017	Anggaran		Fisik		Keterangan (Capaian Fisik dan Anggaran ada deviasi lebih dari 10% s.d Bulan Mei 2017)
		Target (%)	Realisasi (%)	Target (%)	Realisasi (%)	
Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor	11.935.100	29,28	29,28	36	21	
Pembinaan dan Penilaian Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor	11.935.100	29,28	29,28	36	21	
Program Peningkatan Manajemen Dan Rekayasa Lalu Lintas	1.718.029.925	19,89	3,51	58,25	39,25	
Penerapan Manajemen Lalu Lintas	1.718.029.925	19,89	3,51	58,25	39,25	Pengadaan Traffic Cone dan Road Barrier masih proses penyelesaian Pelaksanaan WTN ditiadakan
Program Pengadaan Dan Pemasangan Fasilitas Perengkapan Jalan	4.807.573.350	21,57	0,09	35	23	
Penyediaan Fasilitas Perengkapan Jalan	4.807.573.350	21,57	0,09	35	23	Pemecahan paket pekerjaan dalam rambu bersuar dan tidak bersuar
Program Rehabilitasi Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Lalu Lintas	1.096.717.475	75,05	73,93	88,36	79,2	
Rehabilitasi/Pemeliharaan Fasilitas Perengkapan Jalan	1.041.217.475	79,04	77,86	92	83	
Rehabilitasi/Pemeliharaan Fasilitas Jalan Rel	55.500.000	0,21	0,21	20	20	
Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Umum	3.699.608.950	32,65	31,54	51,42	31,68	
Peningkatan Pengelolaan Terminal Angkutan Darat	763.165.550	46,36	44,65	52	55	
Perencanaan Sarana dan Prasarana Angkutan Jalan Rel	1.300.000.000	30,24	29,37	45	45	
Evaluasi Kinerja Pelayanan Angkutan	472.930.500	25,30	25,30	47	47	
Pembangunan Fasilitas Park and Ride	1.163.512.900	29,33	27,90	60	46	Dilakukan Lelang Ulang
Program Pengendalian Dan Pengawasan Keselamatan Lalu Lintas	913.552.100	18,33	17,54	27,81	24,61	
Pengendalian Disiplin Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	365.819.600	39,22	37,73	41	33	
Pengaturan dan Pengamanan Angkutan pada Hari-Hari Besar Nasional	547.732.500	4,38	4,05	19	19	
Program Pengembangan Transportasi Berbasis Keistimewaan	12.100.000.000	12,40	1,63	47,96	11,49	
Penataan Transportasi Perkotaan (Heritage City)**	6.000.000.000	6,10	0,30	52,5	10	Lelang kegiatan pengadaan jaringan transportasi mengalami kemunduran akibat adanya penggeseran titik lokasi Fiber Optik Jaringan ATCS
Pengembangan Transportasi Njeron Beteng**	2.650.000.000	31,20	1,13	60	22	Penyedia jasa menunggu model casis baru yang akan dikeluarkan oleh ATPM pada bulan Juli
Pengembangan Penyediaan Parkir Terintegrasi di Wilayah Perkotaan DIY**	1.000.000.000	14,36	13,73	15,1	18	
Perencanaan Penyediaan Sarana Dan Prasarana Moda Transportasi Tradisional**	600.000.000	21,20	1,10	65	60	
Penataan Sarana Prasarana Angkutan Trans Jogja di Kawasan Sumbu Filosofis**	850.000.000	3,92	0,19	12	10	
Rencana Induk Transportasi di DIY**	1.000.000.000	0,38	0,38	42	35	

Sumber: Dishub DIY, 2017

URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Program/ Kegiatan	Pagu (Rp) Thn 2017	Anggaran		Fisik		Keterangan (Capaian Fisik dan Anggaran ada deviasi lebih dari 10% s.d Bulan Mei 2017)
		Target (%)	Realisasi (%)	Target (%)	Realisasi (%)	
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1,516,200,500	39.45	31.44	41.91	41.91	
Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	596,157,500	38.51	28.46	42.00	42.00	
Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	317,543,000	30.58	29.80	34.00	34.00	
Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi	602,500,000	45.06	35.26	46.00	46.00	
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	1,215,508,850	45.11	25.44	53.30	52.15	
Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	466,620,000	75.35	47.18	83.00	80.00	
Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	105,598,850	7.43	7.10	9.00	9.00	
Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	112,375,000	23.94	12.19	25.00	25.00	
Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	530,915,000	30.51	12.78	42.00	42.00	
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	371,935,950	39.85	35.78	46.80	46.80	
Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	14,343,750	59.52	55.34	61.00	61.00	
Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	31,262,000	45.32	42.96	46.50	46.50	
Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	255,020,000	42.09	37.93	51.50	51.50	
Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	71,310,200	25.52	21.01	27.25	27.25	
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi Dan Media Massa	3,549,444,125	48.95	27.45	54.71	53.10	
Pembinaan Dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi Dan Informasi	452,249,500	44.82	44.82	57.77	45.12	Deviasi terjadi karena masih dalam tahap LKS administrasi
Pengkajian Dan Pengembangan Sistem Informasi	1,072,817,000	66.90	7.14	72.25	72.25	Pelaksanaan lelang mundur karena menyesuaikan HPS
Pengelolaan Kelembagaan KIP	966,249,000	39.67	37.33	44.00	44.00	
Pengelolaan Kelembagaan KPID	1,058,128,625	41.00	39.93	45.40	45.40	
Program Kerjasama Informasi Dengan Mass Media	1,826,470,000	47.10	44.81	49.25	49.25	
Pengembangan Kemitraan Kehumasan	694,539,200	46.99	46.85	48.89	48.89	
Penyebarluasan Informasi dan Dokumentasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	1,131,930,800	47.16	43.56	49.47	49.47	
Program Pengembangan Sarana Prasarana Teknologi Informasi	4,804,022,600	32.49	23.80	35.32	35.32	
Pengembangan Jaringan Sistem Informasi Pemerintah Daerah	4,527,523,100	31.98	23.02	34.84	34.84	
Penyelenggaraan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	276,499,500	40.79	36.65	43.20	43.20	
Program Pembinaan Dan Pengawasan Informasi Publik, Pos, Telekomunikasi, Dan Frekuensi	374,583,000	55.77	40.53	57.44	57.44	
Pemberdayaan Pengelolaan Informasi Publik	374,583,000	55.77	40.53	57.44	57.44	Deviasi terjadi karena pembayaran jatuh di bulan berikutnya

Sumber: Diskominfo DIY, 2017

URUSAN KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH

Program/Kegiatan	Pagu (Rp)	Anggaran		Fisik		Keterangan (Capaian Fisik dan Anggaran ada deviasi lebih dari 10% s.d Bulan Mei 2017)
		Target (%)	Realisasi (%)	Target (%)	Realisasi (%)	
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	936,468,600	31.69	25.31	39.61	39.61	
Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	455,430,000	41.07	31.36	43.96	43.96	
Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	281,038,600	12.27	10.38	33	33	
Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi	200,000,000	37.62	32.5	39	39	
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	525,000,000	65.21	61.4	69.1	69.1	
Pembangunan/Rehabilitasi Rumah dan Gedung Kantor	75,000,000	0	0	0	0	
Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	300,000,000	100	93.47	100	100	
Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	25,000,000	32.51	32	41	41	
Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	125,000,000	27.4	27.15	42	42	
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	224,324,500	53.28	35.3	52.92	52.92	
Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	9,975,000	100	100	100	100	
Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	19,349,500	50.15	24.65	34.5	34.5	Proses SPJ
Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	165,000,000	56.68	36.02	55.8	55.8	Pembuatan website oleh Pihak ke 3 belum selesai sehingga transfer/pembayaran ke pihak rekanan menunggu serah terima hasil pekerjaan.
Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	30,000,000	21.04	16.68	33.3	33.3	
Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah Yang Kondusif	3,214,587,830	33.58	25.57	35.7	35.7	
Peningkatan Kapasitas UKM (DAK)	1,181,698,000	18.75	0	21	21	Dana DAK belum cair
Penumbuhan dan Pengembangan Kewirausahaan Baru	1,196,399,830	47.85	45.17	51.4	51.4	
Pembinaan UMKM	836,490,000	34.11	33.65	34	34	
Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	2,798,302,000	20.54	12.65	36.36	36.36	
Pembinaan Perkoperasian	1,480,000,000	24.59	23.91	46.3	46.3	
Peningkatan Kapasitas Koperasi (DAK)	1,318,302,000	15.99	0	25.2	25.2	Dana DAK belum cair
Program Penguatan Permodalan Dan Manajemen Keuangan Koperasi Dan Usaha Kecil	600,000,000	30.78	29.99	36.1	36.1	
Pembinaan Manajemen Keuangan Koperasi dan Usaha Kecil	600,000,000	30.78	29.99	36.1	36.1	
Jumlah	8,298,682,930	31.3	24.03	38.97	38.97	

Sumber: Diskop UKM DIY, 2017

URUSAN PENANAMAN MODAL

Program/Kegiatan	Pagu (Rp) Tahun 2017	Anggaran		Fisik		Keterangan (Capaian Fisik dan Anggaran ada deviasi lebih dari 10% s.d Bulan Mei 2017)
		Target (%)	Realisasi (%)	Target (%)	Realisasi (%)	
Program Peningkatan Promosi Dan Kerjasama Investasi	2,281,106,000	32.74	18.94	45.40	45.00	
Promosi Investasi	2,281,106,000	32.74	18.94	45.40	45.00	Proses SPJ
Program Peningkatan Iklim Investasi Dan Realisasi Investasi	404,577,000	20.80	19.69	31.70	31.70	
Penyiapan Potensi Investasi	295,578,000	1.31	1.31	15.00	15.00	
Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	108,999,000	73.64	69.53	77.00	77.00	
Jumlah	2.685.683.000	37,17	29,16	54,40	54,20	

Sumber: BKPM DIY, 2017

URUSAN KEMUDAAN DAN OLAH RAGA

Program/Kegiatan	Pagu (Rp) Tahun 2017	Anggaran		Fisik		Keterangan (Capaian Fisik dan Anggaran ada deviasi lebih dari 10% s.d Bulan Mei 2017)
		Target (%)	Realisasi (%)	Target (%)	Realisasi (%)	
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	3.066.152.400	32,75	26,41	42,25	42,25	
Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	2.164.665.400	33,17	25,72	42,7	42,7	
Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	842.725.000	30,35	28,62	40,43	40,43	
Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi	58.762.000	52,07	20,44	52	52	Dalam proses SPJ
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	917.027.000	73,23	25,15	73,58	73,58	
Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	582.207.000	99,24	25,29	100	100	Dalam proses SPJ
Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	150.000.000	33,8	32,42	33	33	
Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	74.820.000	36,75	25,8	36,76	36,76	Dalam proses SPJ
Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	110.000.000	14,09	14,07	14,09	14,09	
Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	1.123.730.000	43,77	0	41	0	
Pembinaan Peran Serta Pemuda Dalam Pembangunan	1.123.730.000	43,77	0	41	0	Dalam proses SPJ
Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan Dan Kecakapan Hidup Pemuda	2.312.875.000	10,68	0	32,00	32,00	
Pelatihan Ketrampilan Bagi Pemuda	2.312.875.000	10,68	0	32	32	Dalam proses SPJ
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Pemuda Dan Olahraga	49.288.399.100	40,24	18,75	32,67	32,67	
Pembangunan Sarana Pemuda dan Olahraga	48.838.399.100	40,27	18,8	32,5	32,5	Dalam proses SPJ
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Sarana dan Prasarana Pemuda dan Olahraga	450.000.000	36,91	13,71	51,5	51,5	Dalam proses SPJ
Program Pemberdayaan Dan Pengembangan Pemuda	5.456.140.000	27,6	21,56	56,1	56,1	
Pembinaan Kepribadian Generasi Muda	5.456.140.000	27,6	21,56	56,1	56,1	
Program Peningkatan Prestasi Olah Raga	11.957.970.000	23,6	15,94	22	22	
Pembinaan dan Pelaksanaan Kompetisi Olahraga	11.957.970.000	23,6	15,94	22	22	
Jumlah	74.122.293.500	35,86	18,03	33,68	33,06	

Sumber: Disdikpora DIY, 2017

URUSAN STATISTIK

Program/Kegiatan	Pagu (Rp) Thn 2017	Anggaran		Fisik		Keterangan (Capaian Fisik dan Anggaran ada deviasi lebih dari 10% s.d Bulan Mei 2017)
		Target (%)	Realisasi (%)	Target (%)	Realisasi (%)	
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	328,676,970	46.38	19.02	48.02	48.02	
Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	187,338,970	48.54	23.37	51.3	51.3	Sebagian belum dilaksanakan (menyesuaikan tahapan kebutuhan)
Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	14,850,000	41.78	36.8	43.5	43.5	Deviasi keuangan sebesar 4,98
Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi	126,488,000	43.72	10.49	43.68	43.68	Sebagian belum dilaksanakan (menyesuaikan tahapan kebutuhan)
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	767,137,700	87.78	78.41	91.47	91.47	
Pembangunan/Rehabilitasi Rumah dan Gedung Kantor	153,000,000	100	98.27	100	100	
Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	479,785,700	100	89.22	100	100	Dalam proses penyelesaian administrasi
Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	81,087,000	19.73	19.72	49	49	
Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	30,600,000	48.04	2.78	48	48	Sebagian belum dilaksanakan (menyesuaikan tahapan kebutuhan)
Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	22,665,000	43.62	27.68	64	64	Sebagian belum dilaksanakan (menyesuaikan tahapan kebutuhan)
Program Pengembangan Statistik Daerah	2,805,650,000	22.46	9.22	45.73	45.73	
Pengelolaan Data Dan Statistik Daerah	1,605,650,000	24.98	5.38	51.5	51.5	Pelaksanaan analisis PDRB, analisis ICOR, dan analisis Makroekonomi dalam proses administrasi
Penyajian Dan Informasi Data Statistik	1,200,000,000	19.1	14.35	38	38	Deviasi keuangan sebesar 4,75
Jumlah	3,901,464,670	37.32	23.65	54.91	54.91	

Sumber: Bappeda DIY, 2017

URUSAN PERSANDIAN

Program dan Kegiatan	Pagu (Rp) Thn 2017	Anggaran		Fisik		Keterangan (Capaian Fisik dan Anggaran ada deviasi lebih dari 10% s.d Bulan Mei 2017)
		Target (%)	Realisasi (%)	Target (%)	Realisasi (%)	
Program Peningkatan Layanan Informasi Dan Persandian	320.893.400	57,10	43,26	65,83	65,83	
Penyelenggaraan Layanan Persandian dan Telekomunikasi	320.893.400	57,10	43,26	65,83	65,83	Sisa anggaran dikarenakan belanja perjalanan dinas dan belanja pemeliharaan alat-alat komunikasi menyesuaikan kebutuhan.

Sumber: Biro Umum dan Protokol Setda DIY, 2017

URUSAN KEBUDAYAAN

Program/Kegiatan	Pagu (Rp)	Anggaran		Fisik		Keterangan (Capaian Fisik dan Anggaran ada deviasi lebih dari 10% s.d Bulan Mei 2017)
		Target (%)	Realisasi (%)	Target (%)	Realisasi (%)	
Program Pengembangan Kesenian Dan Budaya Daerah	34.184.922.000	45,26	17,52	46,02	41,88	
Pembinaan Desa Budaya**	7.607.327.375	51,96	12,83	49	48	
Pembinaan dan Pengembangan Seni Rupa Daerah**	2.896.267.650	41,23	14,05	42,25	40	
Pembinaan dan Pengembangan Perfilman**	4.610.884.100	66,26	62,46	66,39	66	
Pengadaan Sarana dan Prasarana Kesenian ke Masyarakat**	2.477.688.000	100	21,19	100	60	
Promosi dan Publikasi Seni Budaya**	3.023.328.200	60,22	20,95	61,71	60	
Penyelenggaraan Even Lembaga Penggiat Seni**	7.336.673.675	30,01	7,23	34	32	
Gelar Budaya Jogja**	1.205.000.000	0	0	0	0	
Jogja International Heritage Festival**	1.000.000.000	18,37	3,68	14,5	13	
Festival Kebudayaan Yogyakarta**	4.027.753.000	14,58	0	18,25	17	
Program Promosi Dan Kemitraan Budaya DIY Di Dalam Dan Luar Negeri	16.865.293.500	33,97	6	51,12	49,28	
Misi Kebudayaan ke Luar Negeri Dalam Rangka Diplomasi Budaya**	5.441.470.000	44,56	0	76	75	
Membangun Kemitraan Dengan Instansi di Luar DIY**	4.081.655.950	21,26	15,09	42,15	40	
Membangun Kemitraan dengan Lembaga Pelestari Budaya**	3.710.136.750	37,02	8,12	38	36	
Selendang Sutera (Semarak Legenda Suku-suku Nusantara)**	2.132.030.800	37,4	0	37	35	
Penghargaan Bagi Pelestari dan Penggiat Budaya**	850.000.000	1,97	0	44	40	
Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Kebudayaan**	650.000.000	38,22	14,63	29,75	27	
Program Pengelolaan Nilai Dan Sejarah	10.555.670.500	29,27	7,23	33,49	32,23	
Pembinaan dan Pengembangan Kesejarahan**	3.407.199.200	31,8	6,29	29,2	28	
Pembinaan dan Pengembangan Bahasa dan Sastra**	2.879.963.800	27,74	2,48	41,77	41	
Pelestarian, Pengembangan dan Aplikasi Nilai-nilai Luhur Budaya Luhur di Masyarakat**	2.069.312.500	38,62	22,46	43,38	40	
Pelestarian Kepercayaan dan Tradisi**	2.199.195.000	18,58	0,59	20	20	
Program Pengelolaan Cagar Budaya Dan Warisan Budaya	48.673.083.000	53,39	12,63	51,56	50	
Tata Kelola Warisan Budaya dan Cagar Budaya**	21.042.167.200	81,37	19,7	75,1	73	
Penguatan Lembaga Pengelola dan Pelestari Warisan Budaya**	6.745.000.000	61,7	13,06	55,59	54	
Pelestarian Warisan Budaya Benda dan Cagar Budaya**	18.688.986.600	20,94	5,7	26,12	25	
Nominasi Warisan Budaya Nasional dan Warisan Budaya Indonesia**	2.196.929.200	35,83	2,56	30,21	30	
Program Pembinaan Dan Pengembangan Museum	12.523.000.000	49,15	22,25	46,05	43	
Pembinaan Permuseuman**	12.523.000.000	49,15	22,25	46,05	43	
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	9.525.302.430	43,62	25,77	0	15,45	
Peningkatan Sarana dan Prasarana Lembaga Pelaksana Urusan Keistimewaan**	9.525.302.430	43,62	25,77	0	15,45	

Program/Kegiatan	Pagu (Rp)	Anggaran		Fisik		Keterangan (Capaian Fisik dan Anggaran ada deviasi lebih dari 10% s.d Bulan Mei 2017)
		Target (%)	Realisasi (%)	Target (%)	Realisasi (%)	
Program Pengembangan Kesenian Dan Budaya Daerah	8.733.935.000,00	560.231.000,00				
Pengembangan Rintisan Desa dan Kantong Budaya	1.900.000.000,00	45.780.000,00	2,41			
Pembinaan dan Pengembangan Seni Rupa Daerah	333.935.000,00	115.545.000,00	34,6			
Promosi dan Publikasi Seni Budaya	750.000.000,00	-	0			
Penyelenggaraan Even Lembaga Penggiat Seni	2.600.000.000,00	-	0			
Gelar Budaya Jogja	2.150.000.000,00	398.906.000,00	18,55			
Festival Kebudayaan Yogyakarta	1.000.000.000,00	-	0			
Program Promosi Dan Kemitraan Budaya DIY Di Dalam Dan Luar Negeri	4.378.619.000,00	295.759.000,00				
Misi Kebudayaan ke Luar Negeri Dalam Rangka Diplomasi Budaya	1.242.340.000,00	-	0			
Membangun Kemitraan Dengan Instansi di Luar DIY	2.383.400.000,00	295.759.000,00	0			
Pengembangan Taman Kerajaan Nusantara	752.879.000,00	-	0			
Program Pengelolaan Nilai Dan Sejarah	2.253.000.000,00	730.753.000,00				
Pembinaan dan Pengembangan Bahasa dan Sastra	750.000.000,00	171.208.000,00	22,83			
Pelestarian Kepercayaan dan Tradisi	1.503.000.000,00	559.545.000,00	37,23			
Program Pengelolaan Cagar Budaya Dan Warisan Budaya	604.433.000,00	71.260.000,00				
Pelestarian Warisan Budaya Benda dan Cagar Budaya	604.433.000,00	71.260.000,00	11,79			
Program Pembinaan Dan Pengembangan Museum	84.399.000,00	30.200.000,00				
Pembinaan Permuseuman	84.399.000,00	30.200.000,00	35,78			
Program Pengembangan Kesenian Dan Budaya Daerah	32.325.662.400,00	3.210.862.000,00	9,93%			
Pengembangan Rintisan Desa dan Kantong Budaya	1.545.080.000,00	1.446.080.000,00	93,50%			1. Workshop Rintisan Desa Budaya, 2 hari @ 100 orang 2. Gelar Potensi Rintisan Desa Budaya, 30 Desa Rintisan Budaya
Pengembangan Taman Budaya Kab/Kota	23.027.165.400,00	-	0,00%			Lahan Taman Budaya Bantul Tersedia, Pembebasan Lahan Taman Budaya 45.747 m2
Promosi dan Publikasi Seni Budaya	860.000.000,00	-	0,00%			Partisipan Dalam Bantul Harmony Expo, 30 stand, 3 hari
Gelar Budaya Jogja	5.779.917.000,00	1.764.782.000,00	30,53%			1. Festival Kesenian, 7 Festival (Kethoprak, Upacara Adat, Keroncong, Teater, Karawitan, Musik Religi dan Dalang) 2. Pengiriman Event ke DIY, 7 Festival (Ketoprak, Sendratari, Teater Tradisi, Langen Carita, Karawitan Ibu-Ibu, Dalang dan Gelar Seni Pertunjukan DIY) 3. Fasilitas Event Kesenian, 250 kesenian.
Festival Kebudayaan Yogyakarta	1.113.500.000,00	-	0,00%			Meningkatnya jumlah pengunjung FKY Kabupaten Bantul, Dari 11.000 menjadi 13.000 orang
Program Promosi Dan Kemitraan Budaya Diy Di Dalam Dan Luar Negeri	2.196.461.800,00	353.676.500,00	16,10%			
Misi Kebudayaan ke Luar Negeri Dalam Rangka Diplomasi Budaya	1.616.521.800,00	173.929.300,00	10,76%			Pengiriman Misi Seni dan Budaya Dalam Negeri, Bali, Kalimantan Barat, Palembang, Jakarta 4 kali
Membangun Kemitraan Dengan Instansi di Luar DIY	379.940.000,00	179.747.200,00	47,31%			Kompetisi Seni Tngkat Nasional, Parade Teater, Hageding Nagari dan HUT TMII
Penghargaan Bagi Pelestari dan Penggiat Budaya	200.000.000,00	-	0,00%			Terpilihnya Seniman, Budayawan dan Organisasi Seni Budaya, Penghargaan Seni Budaya 3 kriteria
Program Pengelolaan Nilai Dan Sejarah	3.131.964.800,00	707.438.600,00	22,59%			
Pelestarian Kepercayaan dan Tradisi	3.131.964.800,00	707.438.600,00	22,59%			1. Sarasehan HPK dan DKB, 1 kali @ 100 orang dan 6 kali @ 100 orang 2. Pentas Wayang Kulit, 20 kali 3. Merti Dusun, 42 tempat 4. Pentas Dolanan Anak, 1 kali ; 100 orang 5. Pentas Tari Kolosal, 1 kali ; 300 orang 6. Pentas Tradisi Tahunan, 12 kali

Program/Kegiatan	Pagu (Rp)	Anggaran		Fisik		Keterangan (Capaian Fisik dan Anggaran ada deviasi lebih dari 10% s.d Bulan Mei 2017)
		Target (%)	Realisasi (%)	Target (%)	Realisasi (%)	
Program Pengelolaan Cagar Budaya Dan Warisan Budaya	3.831.466.600,00	30.321.500,00	0,79%			
Pelestarian Warisan Budaya Benda dan Cagar Budaya	3.831.466.600,00	30.321.500,00	0,79%			Pelestarian Warisan Budaya Cagar Budaya 1. Rehab Kawasan Warisan Budaya Cagar Budaya, Goa Selarong, Cepuri Parangkusumo, Pesanggrahan Ambarbinangun, Pembangunan Alun-Alun Panggungharjo 2. Lawatan Sejarah, 100 orang 3. Penilaian Warisan Budaya Cagar Budaya, 10 orang ; 9 bulan 4. Lomba Film Dokumenter Warisan Budaya, 1 even 5. Sosialisasi Pengelolaan Museum, 100 orang 6. Kunjung Museum, 3 tempat
Program Pengembangan Kesenian Dan Budaya Daerah	29.145.000.000,00	2.169.682.250	7,44%			Rintisan Desa Budaya Menjadi Desa Budaya: 1. Pelatihan Seni 70 orang ; 4 hari 2. Gelar Potensi Desa Rintisan Budaya 14 lokasi 3. Pengadaan Alat Kesenian 3 set
Pengembangan Rintisan Desa dan Kantong Budaya	1.075.000.000,00	80.888.000	7,52%			Lahan Taman Budaya Gunungkidul: 1. Pembebasan Lahan Taman Budaya 25.000 m2 2. Perencanaan Taman Budaya 1 dokumen
Pengembangan Taman Budaya Kab/Kota	20.250.000.000,00	-	0,00%			1. Pagelaran Seni Wayang, 20 grup 2. Seni Tradisional, Karawitan 10 grup ; Pentas Seni Tradisional 40 grup dan Hari Jadi Kab. Gunungkidul 100 grup
Penyelenggaraan Even Lembaga Penggiat Seni	1.800.000.000,00	565.289.250	31,40%			Terpilihnya Penyaji Terbaik Tingkat Kabupaten: 1. Festival Seni Budaya (Pedalangan, Reog, Jatilan, Seni Religius) 2. Festival Dhagsinaga dan Dhagsinaga Carnival 3. Mengikuti Festival Regional ; Nasional dan Tim Seni dan Budaya Tingkat Nasional
Gelar Budaya Jogja	5.020.000.000,00	1.523.505.000	30,53%			Festival Kebudayaan Yogyakarta Kab. Gunung Kidul, 6 hari ; jumlah penonton dari 10.000 menjadi 13.000
Festival Kebudayaan Yogyakarta	1.000.000.000,00	-	0,00%			
Program Promosi Dan Kemitraan Budaya DIY Di Dalam Dan Luar Negeri	2.400.000.000,00	444.285.000	18,51%			Promosi Budaya, Pengiriman Misi Kebudayaan ke Jakarta, Bali, Kalimantan Barat, Palembang
Misi Kebudayaan ke Luar Negeri Dalam Rangka Diplomasi Budaya	1.250.000.000,00	143.096.000	11,45%			Promosi Budaya, Pengiriman Misi Budaya Tingkat Nasional (Gelar Seni Budaya Yogyakarta, Gelar Pesona Budaya Nusantara)
Membangun Kemitraan Dengan Instansi di Luar DIY	950.000.000,00	301.189.000	31,70%			Terpilihnya Seniman Budayawan, Pelestari WBCB serta Pelestari Adat dan Tradisi Tingkat Kab. Gunungkidul, Penyampaian Penghargaan Pelaku Seni Budaya 3 Kriteria
Penghargaan Bagi Pelestari dan Penggiat Budaya	200.000.000,00	-	0,00%			
Program Pengelolaan Nilai Dan Sejarah	650.000.000,00	204.783.400	31,51%			1. Pelatihan Bahasa dan Sastra Jawa, 100 orang 2. Pergelaran Kebahasaan dan Kesastraan Jawa, Macapat dan Sastra Jawa
Pembinaan dan Pengembangan Bahasa dan Sastra	200.000.000,00	97.699.500	48,85%			Operasional Dewan Kebudayaan dan Pepadi Gunung Kidul, Sarasehan 4 kali ; 2 event
Pelestarian, Pengembangan dan Aplikasi Nilai-nilai Luhur Budaya Luhur di Masyarakat	150.000.000,00	68.867.500	45,91%			Pembinaan Himpunan Penghayat Kepercayaan ; Pelestari Adat Tradisi: 1. Sarasehan Penghayat 9 kelompok 2. Sarasehan Tosan Aji 50 orang 3. Sarasehan Pelestari Adat Tradisi 50 orang
Pelestarian Kepercayaan dan Tradisi	300.000.000,00	38.216.400	12,74%			
Program Pengelolaan Cagar Budaya Dan Warisan Budaya	2.850.000.000,00	112.242.500	3,94%			Lestarnya warisan budaya dan cagar budaya berklasifikasi D: 1. Pendataan, Pendaftaran dan Rekomendasi untuk Penetapan 2. Akuisisi Lahan Sekitar Situs Sokoliman 3. Pemeliharaan Penampungan Artefak Sokoliman, Gondang dan Bleberan 4. Penyusunan Aplikasi Cakrawala Budaya Dhaksinarga
Pelestarian Warisan Budaya Benda dan Cagar Budaya	2.850.000.000,00	112.242.500	3,94%			
Program Pengembangan Kesenian Dan Budaya Daerah	9.759.771.200,00	2.046.068.475,00	20,96%			
Pengembangan Rintisan Desa dan Kantong Budaya	1.716.441.200,00	463.663.500,00	27,01%			Rintisan desa budaya menjadi desa budaya, Gelar potensi budaya di 10 desa rintisan budaya
Penyelenggaraan Even Lembaga Penggiat Seni	3.425.286.000,00	517.153.500,00	15,10%			1. Pembinaan Wayang Untuk Siswa/Sekolah, 34 Sekolah 2. Pegelaran Wayang Kulit, 10 Kali 3. Festival Sumbu Imajiner, 1 Kali selama 3 Hari 4. Pentas Seni Tradisi, 30 Kelompok

Program/Kegiatan	Pagu (Rp)	Anggaran		Fisik		Keterangan (Capaian Fisik dan Anggaran ada deviasi lebih dari 10% s.d Bulan Mei 2017)
		Target (%)	Realisasi (%)	Target (%)	Realisasi (%)	
Gelar Budaya Jogja	3.618.044.000,00	1.065.251.475,00	29,44			Terpilihnya penyaji terbaik di tingkat kabupaten/kota, Festival seni budaya di kabupaten Sleman (ketoprak, sendratari, teater tradisi, musik religi, langen carito, dalang, karawitan Ibu-ibu, mocopat)
Festival Kebudayaan Yogyakarta	1.000.000.000,00	-	-			Meningkatnya Jumlah Pengunjung FKY Kab. Sleman, Dari 12.000 orang Menjadi 16.500 orang
Program Promosi Dan Kemitraan Budaya DIY Di Dalam Dan Luar Negeri	2.188.720.500,00	568.882.500,00	25,99			
Misi Kebudayaan ke Luar Negeri Dalam Rangka Diplomasi Budaya	1.105.192.000,00	-	-			Pengiriman Misi Kebudayaan ke Dalam Negeri, Bali, Kalimantan Barat, Palembang
Membangun Kemitraan Dengan Instansi di Luar DIY	883.528.500,00	566.219.500,00	64,09			Nominasi Terbaik di Tingkat DIY, Kompetensi Seni Tingkat Nasional (Hadeging Nagari, HUT TMI, Parade Teater)
Penghargaan Bagi Pelestari dan Penggiat Budaya	200.000.000,00	2.663.000,00	1,33			Terpilihnya Seniman/Budayawan, Pelestari WBCB, Adat dan Tradisi, Pemberian Penghargaan Seni Budaya 3 Kriteria
Program Pengelolaan Nilai Dan Sejarah	1.583.476.200,00	261.765.500,00	16,53			
Pembinaan dan Pengembangan Bahasa dan Sastra	513.003.500,00	104.024.000,00	20,28			Pembinaan Masyarakat Dalam Penggunaan Bahasa dan Sastra Jawa: 1. Pelatihan Bahasa dan Sastra Jawa (Pelatihan Sesorah/MC dan Berbusana Jawa) 1 event 2. Pergelaran Macapat dan Geguritan 1 event 3. Kompetisi Bahasa dan Sastra Jawa (Lomba Sesorah)
Pelestarian, Pengembangan dan Aplikasi Nilai-nilai Luhur Budaya Luhur di Masyarakat	90.781.700,00	33.870.500,00	37,31			Peningkatan SDM Dalam Adat dan Tradisi, Pelatihan Adat dan Tradisi bagi Aparat Pemerintah
Pelestarian Kepercayaan dan Tradisi	979.691.000,00	123.871.000,00	12,64			Lestarnya Adat Istiadat dan Tradisi Warisan Leluhur, 1. Pagelaran Adat dan Tradisi (Merti Dusun, Sadranan, Festival Transportasi, dan Kepercayaan) 2. Pembinaan Himpunan Penghayat Kepercayaan
Program Pengelolaan Cagar Budaya Dan Warisan Budaya	2.255.754.000,00	101.598.500,00	4,50			
Pelestarian Warisan Budaya Benda dan Cagar Budaya	2.255.754.000,00	101.598.500,00	4,50			Lestarnya Bangunan Warisan Budaya dan Cagar Budaya Berklarifikasi D: 1. Rehabilitasi 3 Cagar Budaya (Kepanjen Berbah, Pegadaian Tempel, Kapanewon Tempel) 2. Penyusunan Rencana Pengembangan 5 WBCB (SMP Negeri 1 Sleman, Rumah Joglo Kelor, Sigit, Joglo Brayut, Kawasan Siwa Plateu) 3. Penyebarluasan Informasi dan Registrasi Nasional
Program Pengembangan Kesenian Dan Budaya Daerah	3.059.659.950,00	31.526.700,00	1,03			
Pengembangan Rintisan Desa dan Kantong Budaya	1.050.000.000,00	-	0,00			Gelar Potensi Budaya Kantong Budaya, 2 Kelurahan Budaya
Gelar Budaya Jogja	1.009.659.950,00	31.526.700,00	3,12			Terpilihnya Penyaji Terbaik di Tingkat Kab/Kota, Festival Seni Budaya di Kota Yogyakarta (Kethoprak, Sendratari, Teater Tradisi, Musik Religius, Langen Carita, Dalang, Karawitan Ibu-ibu, GSP, Parade Tari, Gejog Lesung)
Festival Kebudayaan Yogyakarta	1.000.000.000,00	-	0,00			Meningkatnya Jumlah Pengunjung FKY Kota Yogyakarta, dari 8.000 Menjadi 11.000 orang
Program Promosi Dan Kemitraan Budaya DIY Di Dalam Dan Luar Negeri	1.895.840.975,00	223.507.000,00	11,79			
Misi Kebudayaan ke Luar Negeri Dalam Rangka Diplomasi Budaya	1.394.841.000,00	223.507.000,00	16,02			Dikenalnya DIY di Tingkat Regional dan Nasional, Pengiriman Misi Kebudayaan di Dalam Negeri (Bali, KalBar, Palembang)
Membangun Kemitraan Dengan Instansi di Luar DIY	500.999.975,00	-	0,00			Nominasi Terbaik di Tingkat DIY, 1. Kompetisi Seni Tingkat Nasional, Gelar Seni Budaya Yogyakarta dan Gelar Pesona Budaya Nusantara 2. Penghargaan Bagi Seniman Budayawan, Pestari Budaya
Program Pengelolaan Cagar Budaya Dan Warisan Budaya	6.790.359.075,00	81.124.925,00	1,19			
Pelestarian Warisan Budaya Benda dan Cagar Budaya	6.790.359.075,00	81.124.925,00	1,19			1. Rehabilitasi Bangunan Watisan Budaya dan Cagar Budaya, ndalem Brontokusuman dan Pendopo Tamansiswa 2. Kajian Karakteristik Bangunan di Kawasan Cagar Budaya, 3 Kawasan (KCB Kraton, KCB Pakualaman, dan KCB Kotagede) 3. Fasilitasi Kegiatan TACB, Penetapan 50 WBCB
Program Pendidikan Karakter Berbasis Budaya	27.708.002.000	674.871.350	2,44	23,12	7,92	
Pengembangan Sekolah Model Pendidikan Berbasis Budaya	2.827.071.000	38.837.000	1,37	2,40	2,40	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Rapat koordinasi dan penyusunan jadwal pelaksanaan tahapan kegiatan; sosialisasi kepada sekolah model penerima bantuan peralatan kesenian dan penyiapan dokumen pengadaan peralatan kesenian

Program/Kegiatan	Pagu (Rp)	Anggaran		Fisik		Keterangan (Capaian Fisik dan Anggaran ada deviasi lebih dari 10% s.d Bulan Mei 2017)
		Target (%)	Realisasi (%)	Target (%)	Realisasi (%)	
Pengembangan Pedoman, Bahan Ajar dan Media Pembelajaran Pendidikan Karakter	1.370.236.000	2.700.000	0,20	48,51	2,93	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Koordinasi kegiatan KWARDA; publikasi RAIMUNA. Faktor penghambat: Kegiatan FGD dan Rapat Pokja Penyiapan Internasional Scout Camp 2018 diundur ke bulan Juli karena mengikuti agenda nasional
Penyelenggaraan Akademi Komunitas Seni dan Budaya Yogyakarta (AKSENBUDYO)	23.510.695.000	633.334.350	2,69	18,44	18,44	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Penyelenggaraan kegiatan operasional Akademi Komunitas (honor pengajar, listrik, sewa lokasi, sewa alat kesenian, pembelian sarana prasarana, pemeliharaan air dan listrik) Faktor penghambat: Faktor pendorong:
Program Promosi Dan Kemitraan Budaya Diy Di Dalam Dan Luar Negeri	6.000.000.000	493.222.663	8,22			
Pengembangan Ekosistem Kultural DIY Berbasis Digital	6.000.000.000	493.222.663	8,22			
Program Pengembangan Kesenian Dan Budaya Daerah	1.038.500.000	489.402.768	47,13	53,88	53,88	
Pembinaan dan Pelatihan Seni dan Budaya Tradisional Yogyakarta	119.800.000	45.360.000	37,86	39,5	39,5	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Diklat Tari, Ketoprak dan Karawitan Faktor penghambat: Faktor pendorong:
Gelar Seni Budaya Yogyakarta	918.700.000	444.042.768	48,33	55,75	55,75	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Pesona budaya Nusantara Faktor penghambat: Faktor pendorong:
Program Peningkatan Ketahanan Budaya Masyarakat	4.809.487.000	1.552.199.350	32,27			
Penyusunan Peta Perubahan Sosial dan Potensi Konflik di DIY	1.947.259.000	695.409.800	35,71			
Pengembangan Jaga Warga	2.862.228.000	856.789.550	29,93			
Program Peningkatan Informasi Kearsipan Dan Kepustakaan	1.084.532.500	292.966.800	27,01			
Pengembangan Bahan Pustaka dan Arsip Sebagai Warisan Budaya	83.637.500	41.492.000	49,61			
Penyelamatan dan Pelestarian Bahan Pustaka dan Arsip Bernilai Sejarah	330.930.000	167.882.500	50,73			
Pengolahan Bahan Pustaka dan Arsip	669.965.000	83.592.300	12,48			
Program Pengembangan Kemitraan	10.569.000.000	1.277.475.875	12,09			
Seni Tradisi Budaya untuk Mendukung Kepariwisata	9.769.000.000	1.225.185.875	12,54			
Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pelaku Pariwisata	800.000.000	52.290.000	6,54			
Program Perencanaan Dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	3.674.045.000	561.131.560	15,27			
Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	1.814.045.000	135.821.000	7,49			
Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan	1.860.000.000	425.310.560	22,87			
Program Peningkatan Kualitas Sdm Dan Kelembagaan Dan Kelautan	200.000.000					
Pengembangan Budaya Bahari Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	200.000.000					
Program Pengelolaan Cagar Budaya Dan Warisan Budaya	10.347.320.500	2.291.521.300	22,15			
Pelestarian Warisan Budaya Benda dan Cagar Budaya	10.347.320.500	2.291.521.300	22,15			
Program Pengelolaan Cagar Budaya Dan Warisan Budaya	3.500.000.000	624.713.018	17,85			
Pelestarian Warisan Budaya Benda dan Cagar Budaya	3.500.000.000	624.713.018	17,85			
Program Rehabilitasi Hutan Dan Lahan	711.196.000	3.660.300	0,51			
Pengembangan Wana Wisata Budaya Mataram	315.000.000	2.332.800	0,74			
Pembangunan dan Pengelolaan Tahura	396.196.000	1.327.500	0,34			

Program/Kegiatan	Pagu (Rp)	Anggaran		Fisik		Keterangan (Capaian Fisik dan Anggaran ada deviasi lebih dari 10% s.d Bulan Mei 2017)
		Target (%)	Realisasi (%)	Target (%)	Realisasi (%)	
Program Peningkatan Ketersediaan Dan Cadangan Pangan	250.000.000	39.380.125	15,75			
Pelestarian Warisan Budaya Benda dan Cagar Budaya	250.000.000	39.380.125	15,75			
Program Pengembangan Kesenian Dan Budaya Daerah	27.014.848.070	4.828.704.200	17,87			
Pelestarian Warisan Budaya Benda dan Cagar Budaya	27.014.848.070	4.828.704.200	17,87			
Program Pembinaan Dan Pengembangan Museum	16.315.022.000	6.706.103.100	41,10	68,74	68,74	
Pengelolaan dan Pengembangan museum Sonobudoyo	16.315.022.000	6.706.103.100	41,10	68,74	68,74	1. Revisi DPA sehingga pencairan SPP-TU bulan April terlambat.
Program Pengembangan Kesenian Dan Budaya Daerah	11.000.000.000	3.297.246.300	29,97	39,71	39,71	
Pengembangan Taman Budaya	11.000.000.000	3.297.246.300	29,97	39,71	39,71	1. deviasi keuangan karena SPJ Swakelola Mei baru masuk bulan Juni 2. Pengadaan sepeda motor belum dapat direalisasikan kerena menunggu HPS dari LKPP (e-Purchasing) sebesar Rp. 17.000.000,- 3. Pengembalian TU sewa tempat Revitalisasi seni sebesar Rp. 6.000.000,- karena tempat pentas bukan di gedung pertunjukan.
Program Pengelolaan Kearifan Lokal Berbasis Budaya	1.724.000.000	587.417.450	34,07			
Pengembangan Kearifan Lokal Lingkungan Hidup dalam Mendukung Pembangunan Berkelanjutan	1.724.000.000	587.417.450	34,07			

Sumber: Disbud DIY, 2017

URUSAN PERPUSTAKAAN

Program/Kegiatan	Pagu (Rp) Thn 2017	Anggaran		Fisik		Keterangan (Capaian Fisik dan Anggaran ada deviasi lebih dari 10% s.d Bulan Mei 2017)
		Target (%)	Realisasi (%)	Target (%)	Realisasi (%)	
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	5,813,189,516	36.08	32.71	38.30	38.30	
Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	3,085,917,300	38.87	34.43	39.05	39.05	
Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	1,887,880,916	31.96	29.63	38.10	38.10	
Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi	839,391,300	35.08	33.34	36.00	36.00	
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	3,883,505,100	20.71	12.48	19.77	19.77	
Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	1,779,376,100	8.98	0.06	12.00	12.00	
Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	1,106,773,000	27.59	19.28	30.55	30.55	
Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	505,150,000	30.22	15.62	6.90	6.90	Dalam proses SPJ
Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	492,206,000	37.91	38.84	36.80	36.80	
Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	174,395,000	19.37	18.90	23.41	23.41	
Pembinaan, Pengembangan Kualitas Profesi Dan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Tertentu	74,950,000	6.21	5.82	16.00	16.00	
Pengembangan I S O	99,445,000	29.28	28.76	29.00	29.00	
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	1,536,301,000	31.27	28.48	31.51	31.51	
Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	21,848,000	100.00	95.40	100.00	100.00	
Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	36,950,000	0.00	0.00	0.00	0.00	
Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi*	1,404,242,000	30.97	28.51	31.20	31.20	
Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	73,261,000	32.43	22.37	33.00	33.00	Honor Tim belum direalisasi
Program Pengembangan Sarana Dan Prasarana Perpustakaan Dan Kearsipan	36,357,570,000	19.38	0.16	21.75	21.75	
Penguatan Sarana dan Prasarana Perpustakaan dan Kearsipan	36,357,570,000	19.38	0.16	21.75	21.75	Proses penyelesaian administrasi keuangan
Pengembangan Dan Pembinaan Perpustakaan	268,207,000	51.10	48.87	52.00	52.00	
Pembinaan Perpustakaan	268,207,000	51.10	48.87	52.00	52.00	
Program Pengembangan Budaya Baca	7,054,332,000	34.63	24.07	36.60	35.35	
Pengembangan Minat dan Budaya Baca	618,445,000	36.18	35.30	38.00	38.00	
Layanan Perpustakaan	4,004,010,000	34.64	28.98	37.20	35.00	
Pelestarian Bahan Pustaka	727,856,000	17.67	17.40	17.09	17.09	
Pengelolaan Bahan Pustaka dan Pengembangan Koleksi	1,704,021,000	41.29	11.33	43.00	43.00	Keterlambatan pelaksanaan dan sisa perjalanan

Sumber: BPAD DIY, 2017

URUSAN KEARSIPAN

Program/ Kegiatan	Pagu (Rp) Thn 2017	Anggaran		Fisik		Keterangan (Capaian Fisik dan Anggaran ada deviasi lebih dari 10% s.d Bulan Mei 2017)
		Target (%)	Realisasi (%)	Target (%)	Realisasi (%)	
Program Penyelamatan Dan Pelestarian Dokumen Arsip	145,550,000	53.00	53.00	53.13	51.81	
Akuisisi Dan Penyelamatan Arsip	145,550,000	53.00	53.00	53.13	51.81	
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi	419,063,000	53.00	53.00	54.04	52.55	
Pengelolaan Arsip Statis dan Naskah Sumber Arsip	419,063,000	53.00	53.00	54.04	52.55	
Program Pengelolaan Sistem Administrasi Kearsipan	361,150,000	31.99	31.99	32.26	29.57	
Penilaian dan Penyusutan Arsip	222,500,000	29.80	29.80	29.79	28.51	
Pengelolaan dan Pembinaan Kearsipan	138,650,000	35.50	35.50	36.24	31.26	
Program Peningkatan Informasi Kearsipan Dan Kepustakaan	1,084,532,500	34.93	34.93	34.23	24.62	
Pengembangan Bahan Pustaka dan Arsip Sebagai Warisan Budaya**	83,637,500	55.00	55.00	52.84	40.63	Sisa honor dan makan minum
Penyelamatan dan Pelestarian Bahan Pustaka dan Arsip Bernilai Sejarah**	330,930,000	52.00	52.00	50.65	50.29	
Pengolahan Bahan Pustaka dan Arsip**	669,965,000	24.00	24.00	23.80	9.94	Sisa belanja dan perjalanan

Sumber: BPAD DIY, 2017

URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

Program/Kegiatan	Pagu (Rp) Tahun 2017	Anggaran		Fisik		Keterangan (Capaian Fisik dan Anggaran ada deviasi lebih dari 10% s.d Bulan Mei 2017)
		Target (%)	Realisasi (%)	Target (%)	Realisasi (%)	
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	3.918.614.310	42,00	45,21	43,98	45,64	
Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	2.127.211.200	45,94	54,12	46,84	54,26	
Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	1.311.403.110	37,87	34,16	37,87	37,23	
Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi	480.000.000	35,78	35,89	36,90	36,69	
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	7.875.353.000	39,72	21,26	41,07		
Pembangunan/Rehabilitasi Rumah dan Gedung Kantor	4.390.252.400	34,75	7,75	35,76	24,65	Keterlambatan pelaksanaan

Sumber: Dislautkan DIY, 2017

URUSAN PARIWISATA

Program/Kegiatan	Pagu (Rp) Thn 2017	Anggaran		Fisik		Keterangan (Capaian Fisik dan Anggaran ada deviasi lebih dari 10% s.d Bulan Mei 2017)
		Target (%)	Realisasi (%)	Target (%)	Realisasi (%)	
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1,230,060,000	36.78	33.69	36.78	36.66	
Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	445,000,000	41.29	38.06	41.29	41	
Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	485,060,000	34.02	28.38	34.03	34	
Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi	300,000,000	34.52	35.82	34.53	34.53	
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	982,040,000	47.09	23.81	47.09	36.46	
Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	170,000,000	31.62	15.88	31.62	31	Dalam proses SPJ
Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	250,000,000	20.63	20.27	20.63	20	
Pengadaan/Rehabilitasi Kendaraan Dinas/Operasional	255,000,000	99.9	13.44	99.9	60	Daftar harga belum tersedia dalam e-catalogue sehingga belum bisa proses pengadaan
Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	87,520,000	21.51	31.68	21.51	21.51	
Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	219,520,000	38.05	42.88	38.07	38.07	
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	274,901,500	53.71	44.22	53.72	50.3	
Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	8,000,000	100	100	100	100	
Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	17,996,000	29.23	12.47	29.22	29	Penyusunan Laporan Keuangan bulanan sudah dilaksanakan. Pembelian ATK
Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	45,837,000	82.06	81.91	82.05	82.05	
Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	203,068,500	47.65	40.27	47.67	47	
Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	7,080,000,000	42.76	3.2	42.84	42.61	
Identifikasi dan Analisa Pasar Pariwisata	1,150,000,000	20.61	4.56	20.61	20	Prose lelang yang terlambat
Promosi Pariwisata	5,930,000,000	47.06	2.94	47.15	47	Dalam proses SPJ
Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	17,028,000,000	31.14	16.76	31.14	29.16	
Penyelenggaraan Atraksi Pariwisata	7,858,000,000	34.48	22.57	34.49	34	Dalam proses SPJ
Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata	6,700,000,000	34.74	16.08	34.74	34	Dalam proses SPJ
Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Destinasi Wisata	1,750,000,000	0.63	0.2	0.63	0.5	
Penataan Kawasan Pariwisata (DAK)	720,000,000	35.31	0	35.32	1	Terlambat dilaksanakan dan akan dilaksanakan di triwulan III
Program Pengembangan Kemitraan	1,700,000,000	75.04	64.83	75.05	75	
Peningkatan Kapasitas SDM dan Kelembagaan Pelaku Pariwisata	1,700,000,000	75.04	64.83	75.05	75	Dalam proses SPJ
Jumlah	45,164,001,500	32.15	13.93	32.17	30.94	

Sumber: Dispar DIY, 2017

URUSAN PERTANIAN

Program/Kegiatan	Pagu (Rp) Thn 2017	Anggaran		Fisik		Keterangan (Capaian Fisik dan Anggaran ada deviasi lebih dari 10% s.d Bulan Mei 2017)
		Target (%)	Realisasi (%)	Target (%)	Realisasi (%)	
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	2,152,296,224	43.59	29.45	59.23	59.23	
Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	1,162,482,380	44.69	33.24	71	71	Proses LS
Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	580,341,844	41.64	30.17	45	45	Proses SPJ
Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi	409,472,000	43.23	17.67	46	46	Perjalanan luar daerah menyesuaikan undangan dari pusat
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	5,371,628,100	51.43	21.38	59.99	59.99	
Pembangunan/Rehabilitasi/Renovasi UPTD BPSDMP serta Penyediaan Sarana Pendukungnya (DAK)	3,271,004,000	55.98	23.59	43.75	43.75	Menunggu transfer dari pusat
Pembangunan/Rehabilitasi Rumah dan Gedung Kantor	877,671,300	32.04	2.14	98	98	Dalam proses penyelesaian LS
Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	498,529,800	64.63	38.11	99	99	Dalam proses penyelesaian LS
Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	52,995,000	56.14	4.53	92	92	Dalam proses penyelesaian LS
Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	70,570,000	46.73	31.44	57	57	Dalam proses penyelesaian administrasi
Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	600,858,000	44.2	23.89	58	58	Proses administrasi
Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	38,408,100	38.95	17	41	41	
Pembinaan, Pengembangan Kualitas Profesi Dan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Tertentu	38,408,100	38.95	17	41	41	
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	366,586,120	53.4	23.7	57.85	57.85	
Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	4,486,900	72.62	72.42	80	80	Proses administrasi
Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	10,435,000	44.47	10.05	50	50	Proses administrasi
Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	253,051,220	50.07	29.69	55	55	Proses administrasi
Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	98,613,000	62.01	7.54	65	65	Kajian Movev dalam proses pelaksanaan
Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	4,894,701,241	20.09	15.16	23.71	23.71	
Pengembangan Populasi Ternak	3,502,762,350	10.86	6.93	14.35	14.35	
Pembinaan SDM Peternakan	418,358,650	36.92	34.66	42.75	42.75	Proses administrasi
Pengawasan dan Penanggulangan Penyakit Hewan	973,580,241	46.08	36.42	49.2	49.2	- Pembayaran honor URC, paramedik dan medik veteriner serta petugas lalu lintas ternak pada bulan berikutnya - Pengadaan obat-obatan sedang dalam penyelesaian LS Dalam penyelesaian LS
Program Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	4,405,674,875	26.89	11.75	30.61	30.61	
Peningkatan Pengelolaan Sumberdaya Air Wilayah Sungai dan Pengelolaan Irigasi Partisipatif (Pendampingan WISMP)	110,000,000	50.61	37.07	51.5	51.5	
Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai dan Pengelolaan Irigasi Partisipatif (Loan WISMP)	185,711,000	1.46	0.6	4	4	
Budidaya Tanaman Pangan	3,397,267,400	23.43	8.45	27.75	27.75	
Pengendalian OPT Tanaman Pangan	372,229,000	45.02	27.06	47	47	
Pembinaan SDM Tanaman Pangan	340,467,475	47.73	25.78	49	49	Proses administrasi
Program Peningkatan Produksi Hortikultura	3,274,059,595	37.08	14.07	36.43	36.43	
Budidaya Tanaman Hortikultura	1,334,797,100	12.08	7.69	15.5	15.5	Registrasi kebun terkendala administrasi proposal dari kelompok
Pengendalian OPT Tanaman Hortikultura	628,053,220	78.56	16.54	65	65	
Pembinaan SDM Hortikultura	988,459,350	54.57	16.45	55.5	55.5	
Pengelolaan Sumber Daya Air dan Irigasi	322,749,925	6.14	28.33	9	9	
Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian	1,623,867,000	51.43	13.08	51.48	51.48	
Pengolahan dan Pemasaran hasil Pertanian	1,623,867,000	51.43	13.08	51.48	51.48	
Jumlah	22,127,221,255	36.74	17.21	41.86	41.86	

Sumber: Distan DIY, 2017

URUSAN KEHUTANAN

Program/ Kegiatan	Pagu (Rp) Thn 2017	Anggaran		Fisik		Keterangan (Capaian Fisik dan Anggaran ada deviasi lebih dari 10% s.d Bulan Mei 2017)
		Target (%)	Realisasi (%)	Target (%)	Realisasi (%)	
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	2.822.644.400	39,04	31,77			
Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	1.529.561.500	39,86	31,00	39,86	41,02	
Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	732.082.900	34,56	31,38	34,56	40,70	
Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi	561.000.000	42,66	34,37	42,66	41,37	
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	4.130.073.200	49,13	22,72			
Pembangunan/Rehabilitasi Rumah dan Gedung Kantor	675.389.500	42,47	2,30	42,47	25,71	
Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	606.447.200	40,71	9,50	40,71	39,16	
Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	932.581.500	39,57	5,13	39,57	37,95	
Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	705.875.500	91,44	53,13	91,44	67,13	
Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	1.209.779.500	39,73	36,57	39,73	40,59	
Program Rehabilitasi Hutan Dan Lahan	971.065.700	39,83	38,28	41,60	41,53	
Rehabilitasi Hutan dan Fasilitas Pengembangan Perhutanan Sosial	406.042.500	28,63	27,32	30,40	30,29	
Pengembangan Perbenihan Tanaman Kehutanan	565.023.200	47,88	46,16	49,65	49,60	
Program Perlindungan Dan Konservasi Sumber Daya Hutan	2.889.197.200	38,30	28,37			
Perlindungan Hutan	1.251.298.000	42,45	41,96	42,84	42,72	
Pengamanan Hutan	140.289.000	41,87	39,94	44,88	44,88	
Konservasi Sumberdaya Hutan	458.735.800	8,35	8,35	11,10	11,10	
Pengelolaan Hutan Konservasi	1.038.874.400	46,06	19,27	46,07	42,75	
Program Optimalisasi Pemanfaatan Potensi Sumberdaya Hutan	6.595.229.600	15,15	12,13			
Pengelolaan Sumberdaya Hutan	5.918.534.000	12,44	9,37	15,86	12,94	
Penataan Hutan	387.568.200	23,20	22,77	25,46	25,20	
Penatausahaan Produksi Hasil Hutan	289.127.400	59,74	54,19	61,00	57,00	

Sumber: Dishutbun DIY, 2017

URUSAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Program/Kegiatan	Pagu (Rp) Thn 2017	Anggaran		Fisik		Keterangan (Capaian Fisik dan Anggaran ada deviasi lebih dari 10% s.d Bulan Mei 2017)
		Target (%)	Realisasi (%)	Target (%)	Realisasi (%)	
Program Pembinaan, Pengawasan Dan Pengembangan Ketenagalistrikan	16.890.874.000	1,88	1,65	2,05	4,24	
Pembinaan Dan Pengawasan Ketenagalistrikan	1.536.329.000	15,12	13,28	16,80	16,80	
Pengembangan Sarana Dan Prasarana Ketenagalistrikan	15.354.545.000	0,55	0,48	0,57	2,98	
Program Pembinaan, Pengembangan Dan Pemanfaatan Energi Baru Terbarukan	658.998.000	29,11	0,33	29,89	15,0	
Pengembangan Energi Skala Kecil (D A K)	658.998.000	29,11	0,33	29,89	15	Masih menunggu transfer dana DAK dari pusat dan Pembangunan PLTS T masih dalam proses lelang
Program Pembinaan, Pengawasan, Pengendalian Pengelolaan, Pendayagunaan Air Tanah	9.743.200.000	8,74	12,49	21,0	21,0	
Pembangunan Sarana Dan PrasaranaPengambilan Air Tanah	5.650.000.000	2,12	6,36	16,9	16,9	
Pembinaan, Pengawasan, Dan Pengendalian Air Tanah	1.773.200.000	12,39	20,11	28,64	28,64	
Pengelolaan Air Tanah	2.320.000.000	22,06	21,62	25,13	25,13	
Program Pembinaan, Pengembangan Dan Pengawasan Usaha Pertambangan	4.420.618.700	10,13	4	37,66	37,11	
Pembinaan, Pengawasan, Dan Pengendalian Usaha Pertambangan	1.970.618.700	17,16	8,82	36,35	35,00	
Pengembangan Usaha Pertambangan	2.450.000.000	4,48	0,13	38,71	38,80	

Sumber: DPUP ESDM DIY, 2017

URUSAN PERDAGANGAN

Program/Kegiatan	Pagu (Rp) Tahun 2017	Anggaran		Fisik		Keterangan (Capaian Fisik dan Anggaran ada deviasi lebih dari 10% s.d Bulan Mei 2017)
		Target (%)	Realisasi (%)	Target (%)	Realisasi (%)	
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.978.776.700	37,28	33,03	43,26	43,26	
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Perkantoran	1.150.000.000	40,06	34,76	46,82	46,82	
Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	428.776.700	32,43	30,92	39,11	39,11	
Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	400.000.000	39,90	30,33	39,90	39,90	
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	722.712.500	66,4	65,24	68,43	68,43	
Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	150.000.000	96,71	79,85	97,92	97,92	
Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	174.997.500	98,81	98,19	100	100	
Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	147.715.000	55,52	43,71	58,31	58,31	
Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	250.000.000	43,39	46,14	46,48	46,48	
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	287.729.600	56,51	52,76	74,20	74,20	
Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	10.000.000	100	97,60	100	100	
Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	17.859.600	41,10	40,97	45,96	45,96	
Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	225.000.000	55,43	51,01	77,50	77,50	
Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kegiatan SKPD	34.870.000	58,91	58,85	60	60	
Program Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri	1.998.051.600	23,56	23,50	37,72	37,72	
Penguatan Perdagangan Dalam Negeri	1.499.252.000	16,88	16,92	32,20	32,20	
Pelayanan Bisnis IKM	498.799.600	43,63	43,26	54,30	54,30	
Program Perlindungan Pasar Domestik	527.643.000	27,54	27,15	33,37	33,37	
Pengawasan Peredaran Barang dan Harga Kebutuhan Pokok	527.643.000	27,54	27,15	33,37	33,37	
Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor	3.250.000.000	77,82	19,85	78,05	78,05	
Kerjasama dan Pemasaran Produk Ekspor	3.250.000.000	77,82	19,05	78,05	78,05	Sisa perjalanan, pengadaan ATK, dan proses LS

Sumber: Disperindag DIY, 2017

URUSAN PERINDUSTRIAN

Program / Kegiatan	Pagu (Rp) Tahun 2017	Anggaran		Fisik		Keterangan (Capaian Fisik dan Anggaran ada deviasi lebih dari 10% s.d Bulan Mei 2017)
		Target (%)	Realisasi (%)	Target (%)	Realisasi (%)	
Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	4.484.802.750	27,04	26,08	41,38	41,38	
Pengembangan dan Pembinaan Industri Kecil Menengah Agro dan Kimia	3.186.481.250	20,95	19,71	34,94	34,94	
Pengembangan dan Pembinaan Industri Kecil Menengah Logam Sandang dan Aneka	748.321.500	46,00	46,00	76,00	76,00	
Pengelolaan dan Fasilitasi Kekayaan Intelektual	550.000.000	36,52	35,91	31,55	31,55	
Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	1.350.000.000	43,82	42,16	43,84	43,84	
Perekayasaan dan Pelayanan Teknologi Tepat Guna	1.350.000.000	43,82	42,16	43,84	43,84	
Program Pembinaan dan Pengembangan Industri Kreatif	2.960.000.000	13,75	13,57	32,80	32,80	
Pengembangan Industri Kreatif	2.960.000.000	13,75	13,57	32,80	32,80	
Program Pengembangan IKM	8.510.000.000	30,47	11,73	53,50	46,00	
Pembinaan dan Pengembangan Produk khas Yogyakarta	8.510.000.000	30,47	11,73	53,50	46,00	Pembayaran bahan percontohan dan sewa peralatan untuk pembuatan Prototype Moulding Gamelan baru akan dilaksanakan awal bulan Juni 2017 sebesar Rp. 1,5 Milyar.

Sumber: Disperindag DIY, 2017

URUSAN TRANSMIGRASI

Program/ Kegiatan	Pagu (Rp) Thn 2017	Anggaran		Fisik		Keterangan (Capaian Fisik dan Anggaran ada deviasi lebih dari 10% s.d Bulan Mei 2017)
		Target (%)	Realisasi (%)	Target (%)	Realisasi (%)	
Program Penempatan Transmigran						
Kegiatan Penyelenggaraan Transmigrasi dan Pemberdayaan Translok	1.491.811.000	17,28	13,96	18	18	

Sumber: Disnakertrans DIY, 2017

URUSAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAN FUNGSI PENUNJANG PEMERINTAHAN

Otonomi Daerah dan Pemerintahan Umum

Program/Kegiatan	Pagu (Rp) Thn 2017	Anggaran		Fisik		Keterangan (Capaian Fisik dan Anggaran ada deviasi lebih dari 10% s.d Bulan Mei 2017)
		Target (%)	Realisasi (%)	Target (%)	Realisasi (%)	
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	184.450.150	53.35	48.26	50.04	50.04	
Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	48.000.000	63.61	50.66	53.03	53.03	
Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	33.500.000	44.76	44.06	45.1	45.1	
Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi	102.950.150	51.36	48.51	50.25	50.25	
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	237.550.000	63.18	28.27	67.44	67.44	
Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	55.000.000	100	79.83	100	100	
Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	37.550.000	72.1	8.18	80.9	80.9	
Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	145.000.000	46.9	13.91	51.6	51.6	
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	28.999.850	35.77	31.14	38.97	38.97	
Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	3.000.000	40.67	36.73	40	40	
Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	5.000.000	39.6	38.26	45.7	45.7	
Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	14.500.100	42.68	41.48	47.9	47.9	
Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	6.499.750	15.17	0	13.4	13.4	
Program Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Daerah	1.894.547.000	33.08	19.53	35.78	35.78	
Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Bidang Pertanahan dan Tata Ruang**	1.209.547.000	38.24	28	41.85	41.85	
Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Bidang Kebudayaan**	685.000.000	23.96	4.58	25.05	25.05	
Jumlah	2.345.547.000	37.75	22.82	40.14	40.14	

Sumber: Sekretariat Parampara Praja DIY, 2017

Fasilitas Kesra

Program/ Kegiatan	Pagu (Rp) Thn 2017	Anggaran		Fisik		Keterangan (Capaian Fisik dan Anggaran ada deviasi lebih dari 10% s.d Bulan Mei 2017)
		Target (%)	Realisasi (%)	Target (%)	Realisasi (%)	
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	308.348.100	37.45	29.83	38	38	
Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	48.166.000	48.13	47.52	48.1	48.1	
Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	29.862.100	32.56	31.55	34.7	34.7	
Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi	230.320.000	35.85	25.9	35.8	35.8	
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	124.084.000	53.03	52.14	53.47	53.47	
Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	22.800.000	100	95.35	100	100	
Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	20.250.000	66.22	66.22	67	67	
Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	81.034.000	36.52	36.47	37	37	
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	145.302.500	44.57	31.56	69	65.87	
Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	3.335.000	100	94.12	100	100	
Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	7.463.000	36.42	29.91	37	37	
Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	127.365.500	43.8	29.68	71	68	Pelaksanaan sosialisasi aplikasi e-rastra masih menunggu revisi Pergub tentang Pedoman Pelaksanaan e-Musdes/e-Muskel
Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	7.139.000	40.97	37.64	42.2	42.2	
Program Pengembangan Kehidupan Beragama	6.732.675.000	40.27	38.5	37.49	37.49	
Penyelenggaraan Pembinaan Mental Rohani Agama	2.289.482.000	64.57	61.93	57.1	57.1	
Penyelenggaraan Festival Keagamaan	4.443.193.000	27.75	26.43	27.4	27.4	
Program Penyusunan Kebijakan Pembangunan	620.087.500	37.19	36.33	48	48	
Perumusan Kebijakan Bidang KB dan Pemberdayaan Masyarakat	305.876.750	51.64	50.9	48.4	48.4	
Perumusan Kebijakan Bidang Kesejahteraan Rakyat	314.210.750	23.12	22.15	46.8	46.8	

Sumber: Biro Kesra Setda DIY, 2017

Fasilitas Administrasi Pembangunan

Program/Kegiatan	Pagu (Rp) Thn 2017	Anggaran		Fisik		Keterangan (Capaian Fisik dan Anggaran ada deviasi lebih dari 10% s.d Bulan Mei 2017)
		Target (%)	Realisasi (%)	Target (%)	Realisasi (%)	
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	429,907,100	41.91	37.96	45.34	45.34	
Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	170,147,100	58.33	50.08	60.05	60.05	
Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	29,760,000	25	22.28	50	50	
Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi	230,000,000	31.95	31.01	33.85	33.85	
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	405,113,500	75.43	70.41	77.4	77.4	
Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	238,283,500	100	93.78	100	100	
Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	58,990,000	40.51	39.96	43.5	43.5	
Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	107,840,000	40.24	35.41	46	46	
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	124,065,425	51.66	49.2	50.93	50.93	
Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	5,000,000	100	92.91	100	100	
Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	11,999,875	33.49	30.15	36.85	36.85	
Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	92,065,600	54.18	52.05	52.69	52.69	
Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	14,999,950	34.67	32.35	35	35	
Program Penelitian Dan Pengembangan	1,150,000,000	20.09	17.32	29	29	
Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDA)	700,000,000	15.21	13.93	15.21	15.21	
Penyiapan Bahan Rumusan Kebijakan Bidang Penelitian dan Pengembangan	450,000,000	27.68	22.59	50.45	50.45	
Program Penyusunan Kebijakan Pembangunan	550,000,000	36	34.54	37.72	37.72	
Penyiapan Bahan Rumusan Kebijakan Bidang PU ESDM, Perhubungan, Kominfo, Kehumasan dan Lingkungan Hidup	450,000,000	31.88	30.2	33.99	33.99	
Analisa Kebijakan Penyelenggaraan Program Non APBD dan Urusan Pemerintahan Konkuren	100,000,000	54.52	54.08	54.51	54.51	
Program Pengadaan Barang Dan Jasa	2,999,490,000	62.79	50.06	62.77	62.77	
Penguatan Lembaga Pengadaan Barang Dan Jasa	2,999,490,000	62.79	50.06	62.77	62.77	
Jumlah	5,658,576,025	50.58	42.42	52.94	52.94	

Sumber: Biro Adpem Setda DIY, 2017

Fasilitas Perekonomian dan Sumber Daya Alam

Program/Kegiatan	Pagu (Rp) Thn 2017	Anggaran		Fisik		Keterangan (Capaian Fisik dan Anggaran ada deviasi lebih dari 10% s.d Bulan Mei 2017)
		Target (%)	Realisasi (%)	Target (%)	Realisasi (%)	
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	315,200,000	46.16	45.7	45.93	45.93	
Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	63,700,000	75.53	73.49	74.69	74.69	
Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	26,500,000	25.96	25.93	25	25	
Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi	225,000,000	40.22	40.16	40.25	40.25	
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	361,000,000	38.26	18.4	41.1	22.03	
Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	246,000,000	38.58	9.44	41	13.01	
Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	20,000,000	50	50	50	50	
Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	95,000,000	34.96	34.96	39.5	39.5	
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	35,500,000	26.04	25.79	28.45	27.32	
Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	3,000,000	64	64	85	85	
Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	5,000,000	85.6	83.94	52.5	52.5	
Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	25,000,000	7.65	7.65	15	15	
Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	2,500,000	45.24	44.98	47	31	
Program Penyusunan Kebijakan Pembangunan	3,534,300,000	42.37	34.6	44.42	44.42	
Perumusan Bahan Kebijakan Investasi, Kerjasama, Perijinan dan Pariwisata	1,000,000,000	45.59	43.95	42.25	42.25	
Perumusan Bahan Kebijakan Sektor Pertanian, Ketahanan Pangan, Perikanan, Kelautan, Kehutanan dan Perkebunan	1,100,000,000	60.4	37.51	60.43	60.43	
Perumusan Bahan Kebijakan Sektor Industri, Perdagangan, Koperasi dan UKM	1,162,500,000	26.42	26.08	35.52	35.52	
Pengendalian Inflasi Daerah	271,800,000	25.69	24.86	25.69	25.69	
Jumlah	4,246,000,000	42.16	33.98	44.12	42.49	

Sumber: Biro Adm. Perekonomian dan SDA Setda DIY, 2017

Fasilitas Perundang-undangan dan Hukum

Program/Kegiatan	Pagu (Rp) Thn 2017	Anggaran		Fisik		Keterangan (Capaian Fisik dan Anggaran ada deviasi lebih dari 10% s.d Bulan Mei 2017)
		Target (%)	Realisasi (%)	Target (%)	Realisasi (%)	
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	447,889,925	42.49	33.41	49.92	49.92	
Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	153,643,925	46.66	41.07	51.95	51.95	
Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	24,420,000	25	25	41.7	41.7	
Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi	269,826,000	41.69	29.81	49.5	49.5	
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	353,552,600	63.74	59.57	69.31	69.31	
Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	186,632,600	96.28	94.45	100	100	
Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	69,625,000	13.66	11.71	22.4	22.4	
Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	97,295,000	37.17	26.9	44	44	
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	44,974,000	31.68	16.2	51.94	51.94	
Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	2,330,000	66.31	66.31	88	88	
Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	4,544,000	47.26	46.98	58	58	
Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	35,600,000	28.15	8.62	50	50	
Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	2,500,000	21.4	21.4	35	35	
Program Pengembangan Regulasi Urusan Keistimewaan	182,917,000	59.06	11.19	61	61	
Penyusunan Produk Hukum Urusan Keistimewaan**	182,917,000	59.06	11.19	61	61	
Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	1,644,478,175	31.31	29.58	39.31	39.31	
Legislasi Rancangan Produk Hukum Daerah	902,452,500	41.49	39.59	43	43	
Perumusan Kebijakan di Bidang Hukum	144,571,000	28.53	21.81	30	30	
Penyebarluasan dan Digitalisasi Produk Hukum	597,454,675	16.6	16.33	36	36	
Program Bantuan Pelayanan Hukum	2,350,413,300	39.02	37.37	40.8	40.8	
Penyelesaian Permasalahan Hukum	784,197,600	35.69	34.67	37	37	
Layanan Hukum Masyarakat	1,566,215,700	40.69	38.72	42.7	42.7	
Program Pengawasan Produk Hukum	472,784,600	50.88	48.42	52	52	
Pengawasan Produk Hukum Kabupaten/Kota	472,784,600	50.88	48.42	52	52	
Jumlah	5,497,009,600	40.21	36.05	44.66	44.66	

Sumber: Biro Hukum Setda DIY, 2017

Kelembagaan

Program/Kegiatan	Pagu (Rp) Thn 2017	Anggaran		Fisik		Keterangan (Capaian Fisik dan Anggaran ada deviasi lebih dari 10% s.d Bulan Mei 2017)
		Target (%)	Realisasi (%)	Target (%)	Realisasi (%)	
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	648,375,000	49.46	29.88	49.47	49.47	
Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	84,196,000	57.38	55.32	57.43	57.43	
Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	73,279,000	28.07	27.51	28.00	28.00	
Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi	490,900,000	51.29	25.87	51.31	51.31	Menyesuaikan kebutuhan
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	249,627,000	66.21	53.25	66.45	66.45	
Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	103,327,000	100.00	94.23	100.00	100.00	
Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	47,500,000	41.05	31.72	41.00	41.00	
Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	98,800,000	42.97	20.74	43.60	43.60	Menyesuaikan kebutuhan
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	131,510,000	38.76	35.32	38.75	38.75	
Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	4,800,000	100.00	100.00	100.00	100.00	
Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	15,000,000	45.20	44.40	45.21	45.21	
Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	106,810,000	35.25	31.13	35.24	35.24	
Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	4,900,000	35.59	35.59	35.59	35.59	
Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Perangkat Daerah	3,045,185,500	62.70	50.19	62.74	62.74	
Implementasi Budaya Pemerintahan**	790,000,000	68.69	61.37	68.65	68.65	
Monitoring dan Evaluasi Urusan Keistimewaan Bidang Kelembagaan**	150,000,000	42.32	31.50	42.33	42.33	Menyesuaikan kebutuhan
Perumusan Kebijakan Kelembagaan Pemda DIY**	1,802,154,500	64.49	47.80	64.58	64.58	Menyesuaikan kebutuhan
Pembinaan Kelembagaan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota**	303,031,000	46.47	44.50	46.46	46.46	
Program Peningkatan Kualitas Ketatalaksanaan Perangkat Daerah	1,399,201,500	29.83	26.80	30.45	30.45	
Perumusan Kebijakan Standarisasi Ketatalaksanaan**	1,043,293,000	28.35	24.43	29.20	29.20	
Perumusan Kebijakan Sistem dan Prosedur Ketatalaksanaan**	355,908,500	34.18	33.78	34.10	34.10	
Program Peningkatan Kebijakan Penataan Sdm Aparatur	1,682,625,000	41.57	40.83	41.57	41.57	
Perumusan Kebijakan Pengembangan Kinerja Aparatur**	600,561,000	48.75	47.80	48.75	48.75	
Perumusan Kebijakan Analisis Jabatan**	1,082,064,000	37.58	36.96	37.59	37.59	

Program/Kegiatan	Pagu (Rp) Thn 2017	Anggaran		Fisik		Keterangan (Capaian Fisik dan Anggaran ada deviasi lebih dari 10% s.d Bulan Mei 2017)
		Target (%)	Realisasi (%)	Target (%)	Realisasi (%)	
Program Peningkatan Pelayanan Publik	621,200,000	28.80	27.26	28.37	28.37	
Perumusan Kebijakan Pelayanan Umum**	621,200,000	28.80	27.26	28.37	28.37	
Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Daerah	60,000,000	0.00	0.00	0.00	0.00	
Rumusan Kebijakan Ketatalaksanaan	60,000,000	0.00	0.00	0.00	0.00	
Jumlah	7,837,724,000	47.74	39.97	47.84	47.84	

Sumber: Biro Organisasi Setda DIY, 2017

Facilities Umum dan Protokol

Program/Kegiatan	Pagu (Rp) Thn 2017	Anggaran		Fisik		Keterangan (Capaian Fisik dan Anggaran ada deviasi lebih dari 10% s.d Bulan Mei 2017)
		Target (%)	Realisasi (%)	Target (%)	Realisasi (%)	
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	5,985,041,600	38.81	29.95	38.58	38.58	
Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	4,997,761,600	38.79	30.18	38.19	38.19	
Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	83,280,000	29.23	20.08	29.5	29.5	
Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi	904,000,000	39.85	29.64	41.59	41.59	
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	5,864,420,950	30.09	27.11	31.65	31.65	
Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	3,588,720,550	23.67	23.12	25	25	
Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	342,780,400	33.55	27.38	36	36	
Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	440,920,000	46.06	31.58	50.5	50.5	
Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	1,492,000,000	40.01	35.35	41.08	41.08	
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	182,659,600	38.92	17.85	44.42	41.09	
Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	6,510,000	42.32	32.65	65	65	
Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	12,395,500	29.06	17	31	31	
Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	151,929,100	38.74	15.11	44	40	
Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	11,825,000	49.67	45.88	52.5	52.5	
Program Peningkatan Layanan Informasi Dan Persandian	626,788,400	55.29	38.96	60.06	58.1	
Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Naskah Dinas	305,895,000	53.38	34.44	54	50	
Penyelenggaraan Layanan Persandian dan Telekomunikasi	320,893,400	57.1	43.26	65.83	65.83	
Program Tata Cara Pengisian Jabatan Gubernur Dan Wakil Gubernur	1,200,200,000	0	0	0	0	
Penyelenggaraan Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur**	1,200,200,000	0	0	0	0	
Program Penataan Kawasan Budaya Pendukung Keistimewaan	37,433,400,000	65.51	60.06	70.62	70.62	
Penataan Komplek Kepatihan**	14,300,000,000	20.47	18.89	32	32	
Pengadaan Tanah di Jalan Suryatmaja**	23,133,400,000	93.35	85.51	94.5	94.5	
Program Pelayanan Kerumahtanggaan	2,701,708,600	42.63	30.49	51.66	51.66	
Penyelenggaraan Layanan Kerumahtanggaan Pimpinan dan Tamu	2,701,708,600	42.63	30.49	51.66	51.66	
Program Pelayanan Keprotokolan	2,776,566,000	31.73	29.64	32.4	30.28	
Penyelenggaraan Layanan Keprotokolan Pimpinan dan Tamu	2,776,566,000	31.73	29.64	32.4	30.28	
Jumlah	56,770,785,150	54.71	48.95	58.75	58.62	

Sumber: Biro Umum dan Protokol Setda DIY, 2017

Facilities Pemerintahan

Program/Kegiatan	Pagu (Rp) Thn 2017	Anggaran		Fisik		Keterangan (Capaian Fisik dan Anggaran ada deviasi lebih dari 10% s.d Bulan Mei 2017)
		Target (%)	Realisasi (%)	Target (%)	Realisasi (%)	
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1,983,243,500	41.18	34.39	42.83	39.84	
Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	973,243,500	41.2	35.91	43.66	43	
Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	570,000,000	41.46	33.28	42.49	34.31	
Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi	440,000,000	40.79	32.46	41.43	40	
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	942,583,000	24.91	11.38	25.62	20.31	
Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	44,583,000	89.43	0	89.5	70	
Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	67,800,000	67.09	0	67.5	35	
Pengadaan/Rehabilitasi Kendaraan Dinas/Operasional	492,500,000	0	0	0.5	0.5	
Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	52,300,000	49.52	25.43	50.48	38	
Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	285,400,000	43.29	32.94	44.48	40	
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	127,262,000	62.52	50.95	62.82	62.18	
Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	5,750,000	100	80.52	100	100	
Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	5,200,000	43.46	27.31	43.47	35	

Program/Kegiatan	Pagu (Rp) Thn 2017	Anggaran		Fisik		Keterangan (Capaian Fisik dan Anggaran ada deviasi lebih dari 10% s.d Bulan Mei 2017)
		Target (%)	Realisasi (%)	Target (%)	Realisasi (%)	
Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	113,452,000	62.03	50.78	62.33	62	Menyesuaikan jadwal musrenbang
Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	2,860,000	41.26	41.26	42.78	42.78	
Program Pengembangan Kesenian Dan Budaya Daerah	1,038,500,000	47.96	47.03	53.88	53.88	
Pembinaan dan Pelatihan Seni dan Budaya Tradisional Yogyakarta**	119,800,000	37.86	37.86	39.5	39.5	
Gelar Seni Budaya Yogyakarta**	918,700,000	49.28	48.23	55.75	55.75	
Program Peningkatan Fasilitas Layanan Kantor Perwakilan Daerah	515,831,750	52.17	46.97	52.6	49.45	
Pengadaan Sarana dan Prasarana Penginapan	140,100,000	78.3	75.36	78.68	78	
Pelayanan Pimpinan dan Tamu	223,731,750	38.09	34.74	38.44	38	
Pelayanan Informasi dan Koordinasi	152,000,000	48.81	38.8	49.4	40	Pembayaran iuran kerjasama ditunda menunggu kejelasan kepengurusan FORKAPSI
Program Peningkatan Promosi Potensi Daerah Dan Seni Budaya Daerah	835,000,000	15.49	3.32	19.32	10.34	
Perluasan Jaringan Pemasaran Potensi Daerah	785,000,000	16.04	3.53	20.07	11	
Promosi Seni dan Budaya Daerah	50,000,000	7	0	7.5	0	
Jumlah	5,442,420,250	37.26	29.63	39.74	36.04	

Sumber: Kaperda DIY, 2017

Facilities DPRD

Program/ Kegiatan	Pagu (Rp) Thn 2017	Anggaran		Fisik		Keterangan (Capaian Fisik dan Anggaran ada deviasi lebih dari 10% s.d Bulan Mei 2017)
		Target (%)	Realisasi (%)	Target (%)	Realisasi (%)	
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	4,399,900,100	34.37	26.91	33.39	30.72	
Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	2,653,478,100	28.56	22.77	27.08	24	
Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	1,096,422,000	41.48	34.98	41.48	40	
Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi	650,000,000	46.1	30.16	45.48	42.5	
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	6,686,531,000	14.58	5.09	14.58	10.69	
Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	770.050.000	38.39	0.71	38.39	20.83	Terlambat dilaksanakan karena adanya perubahan Pejabat Pembuat Komitmen
Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	1,315,000,000	0	0	0	0	Dilaksanakan mulai Bulan Juli 2017.
Pengadaan/Rehabilitasi Kendaraan Dinas/Operasional	2,971,481,000	0	0	0	0	Dilaksanakan mulai Bulan Juli 2017.
Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	450.000.000	47.28	20.09	47.29	30.67	Dalam proses SPJ
Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	1.180.000.000	39.55	20.73	39.55	35.31	Menyesuaikan kebutuhan
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	247.531.000	37.11	29.77	37.11	34.28	
Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	15,750,000	100	87.47	100	100	Dalam proses SPJ
Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	56,000,000	29.75	29.23	29.75	29.23	
Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	158.156.000	34.19	25	34.2	30	
Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	17.625.000	30.41	22.73	30.41	30	
Program Peningkatan Kinerja Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	58,695,070,050	40.24	27.17	38.68	35.6	
Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD	3.503.470.000	49.54	44.31	49.54	46.25	
Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	292.641.750	0	0	0	0	
Penyelenggaraan Tugas Badan Musyawarah	1.955.582.500	34.05	29.33	34.11	32.5	
Penyelenggaraan Tugas Komisi-Komisi DPRD	12.986.809.800	45.17	32.18	45.17	41	Karena padatnya kegiatan dewan sehingga perjalanan dinas dalam daerah tidak dilaksanakan secara maksimal
Penyelenggaraan Tugas Badan Pembentukan Perda dan atau Perdais	1.441.035.000	41.99	30.84	40.89	31.67	
Penyelenggaraan Tugas Badan Kehormatan	598.649.000	50.99	38.07	51	50	Sisa At cost perjalanan dinas luar daerah
Penyelenggaraan Pembahasan Pansus/Tim/Alat Kelengkapan Dewan	15.133.009.000	45.19	33.2	39.24	38.89	Sisa perjalanan, dalam proses SPJ, jadwal pelaksanaan pansus menunggu jawaban dari Kemendagri
Penyelenggaraan Tugas Badan Anggaran	2.320.773.600	20.1	0.18	20.1	12	Pelaksanaan menunggu hasil LHP BPK
Penyelenggaraan Reses, Public Hearing dan Konsultasi Publik	4.998.875.000	33.94	31.34	33.94	32.22	Sebagian anggota dewan tidak melaksanakan Reses
Penyelenggaraan Tugas Fraksi-Fraksi DPRD	1.498.356.300	29.86	24.43	29.86	28.25	
Penyusunan Produk Hukum Daerah dan Produk Hukum DPRD	4.172.296.000	41	28.03	41	37	Ada tiga paket lelang masih menunggu pengumuman lelang
Penyusunan Kajian dan Pengembangan Kebijakan	1.155.000.000	49.66	15.4	49.66	33	Keterlambatan pelaksanaan

Program/ Kegiatan	Pagu (Rp) Thn 2017	Anggaran		Fisik		Keterangan (Capaian Fisik dan Anggaran ada deviasi lebih dari 10% s.d Bulan Mei 2017)
		Target (%)	Realisasi (%)	Target (%)	Realisasi (%)	
Penyelenggaraan Sosialisasi dan Dokumentasi Hukum DPRD	6.269.667.000	34.43	7.27	34.43	31.88	Ada 5 kegiatan yang tidak diambil, ada 2 kelompok fraksi tidak melaksanakan sosialisasi produk, honor rapat kerja belum direalisasi.
Pengembangan Dokumentasi Kegiatan Persidangan DPRD	395.991.100	48.19	2.71	48.51	40.83	Dokumen kontrak pelaksanaan fumigasi dalam proses
Penyelenggaraan Fungsi Pengawasan DPRD	1.590.000.000	6.34	2.81	6.34	3	
Penyelenggaraan Kaukus Parlemen Perempuan	382.914.000	67.11	39.7	67.11	60	Sulit mengagendakan kegiatan karena terkait dengan agenda dewan.
Program Kerjasama Informasi DPRD Dengan Mass Media	4.518.692.500	45.1	10.01	45.2	26.63	
Penyebarluasan Kinerja dan Produk Kerja DPRD	3.207.280.000	37.59	2.47	37.74	20	Dalam proses lelang
Pengembangan Kemitraan Kehumasan	1.311.412.500	63.46	28.47	63.46	42.86	Menyesuaikan kebutuhan
Program Pelayanan Tamu Dan Pimpinan DPRD	7.750.000.000	55.4	28.42	55.4	36.66	
Penyelenggaraan Keprotokolan DPRD dan Sekretariat DPRD	1.090.000.000	29	6.63	29.01	14.82	Pengadaan Pakaian Pramuladi dan Pakaian Batik belum bisa dilaksanakan karena belum menemukan pengusaha kecil yang mempunyai faktur.
Koordinasi dan Pelaksanaan Tugas Pimpinan DPRD	6.660.000.000	59.72	31.99	59.72	40.23	Menyesuaikan undangan yang masuk
Jumlah	87,504,988,650	38,8	24,31	37,75	32,45	

Sumber: Sekretariat DPRD DIY, 2017

Fasilitas Pengawasan

Program/Kegiatan	Pagu (Rp) Thn 2017	Anggaran		Fisik		Keterangan (Capaian Fisik dan Anggaran ada deviasi lebih dari 10% s.d Bulan Mei 2017)
		Target (%)	Realisasi (%)	Target (%)	Realisasi (%)	
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1,349,136,550	49.69	48.53	49.94	49.94	
Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	445,205,000	37.05	34.15	37.57	37.57	
Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	228,575,550	34.55	34.54	34.63	34.63	
Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi	675,356,000	63.14	62.75	63.27	63.27	
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	578,884,550	50.97	49.68	51.2	51.2	
Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	155,917,250	79.05	76.44	79.05	79.05	
Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	32,005,300	100	99.29	100	100	
Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	61,532,000	52.34	52.1	52.65	52.65	
Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	329,430,000	32.67	31.74	33	33	
Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	211,247,500	70.8	63.68	71	71	
Pendidikan Dan Pelatihan Formal	114,900,000	72.19	71.45	72.5	72.5	
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	51,840,000	61.16	60	61.28	61.28	
Pembinaan, Pengembangan Kualitas Profesi Dan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Tertentu	44,507,500	78.45	47.91	78.46	78.46	
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	45,114,000	31.67	32.98	38.76	38.76	
Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	1,255,500	100	100	100	100	
Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	2,400,000	100	100	100	100	
Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	35,892,500	24.98	24.98	34.62	34.62	
Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	5,566,000	29.91	40.51	25.22	25.22	
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	5,263,866,400	43.9	41.88	44.14	44.14	
Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala	3,238,382,000	49.04	46.58	49.36	49.36	
Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan K D H	757,151,050	43.38	41.37	43.61	43.61	
Koordinasi Pengawasan yang Lebih Komprehensif	124,552,000	66.44	62.1	66.46	66.46	
Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	223,767,500	3.94	3.39	3.95	3.95	
Gelar Pengawasan Daerah dan Pematakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan	269,865,600	14.04	13.86	14.05	14.05	
Monitoring, Evaluasi dan Inventarisasi Temuan Pengawasan	46,263,750	53.81	53.58	53.84	53.84	
Pemeriksaan Khusus Di Lingkungan Pemerintah Daerah	603,884,500	39.77	38.99	39.82	39.82	
Jumlah	7,448,249,000	46.19	44.25	46.47	46.47	

Sumber: Inspektorat DIY, 2017

Penanggulangan Bencana

Program/Kegiatan	Pagu (Rp) Thn 2017	Anggaran		Fisik		Keterangan (Capaian Fisik dan Anggaran ada deviasi lebih dari 10% s.d Bulan Mei 2017)
		Target (%)	Realisasi (%)	Target (%)	Realisasi (%)	
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1,810,998,500	34.54	28.99	34.38	31.64	
Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	1,030,446,000	36.6	30.48	36.34	35	
Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	440,952,500	32.55	25.06	32.52	25.05	
Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi	339,600,000	30.86	29.54	30.84	30	
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	1,646,948,000	43.1	28.1	43.15	37.44	
Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	563,793,000	5.77	0.09	6	3	
Pengadaan/Rehabilitasi Kendaraan Dinas/Operasional	391,950,000	100	86.45	100	90	
Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	250,160,000	40.6	17.4	40.1	37	
Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	441,045,000	41.67	18.12	41.83	35	
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	210,230,550	26.75	21.04	23.59	23.04	
Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	10,026,550	43.33	43.33	42.7	42	
Penyusunan Laporan Keuangan SKPD*	22,000,000	60.5	55.93	60.5	59	
Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	152,341,900	18.25	15.7	18.5	18	
Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	25,862,100	41.66	14.18	14.8	14.8	
Program Pencegahan Dini Bencana	6,574,875,525	50.31	36.88	51.49	44.79	
Pengelolaan Unsur Penanggulangan Bencana di Desa Rawan Bencana	4,815,527,275	53.78	43.37	54.71	50.2	
Pengelolaan Sistem Pendukung Penanggulangan Bencana	1,759,348,250	40.81	19.13	42.69	30	
Program Penanggulangan Korban Bencana	4,522,840,000	57.32	49.32	64.85	60.48	
Pengelolaan Peralatan dan Logistik dalam Penanggulangan Bencana	1,020,000,000	73.9	68.1	74	68	
Pengelolaan Kedaruratan Bencana	2,067,375,000	44.88	41.62	53.4	50	
Pengelolaan Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (PUSDALOPS PB)	1,435,465,000	63.45	47.07	74.85	70.24	
Program Pemulihan Pasca Bencana	2,213,686,600	51.79	40.61	66.16	56.29	
Penyelenggaraan Rehabilitasi Pasca Bencana	801,070,900	97.83	76.17	98.55	76.2	
Penyelenggaraan Rekonstruksi Pasca Bencana	1,412,615,700	25.69	20.45	47.8	45	
Jumlah	16,979,579,175	53.98	48.09	49.69	38.79	

Sumber: BPBD DIY, 2017

Perencanaan Pembangunan

Program/ Kegiatan	Pagu (Rp) Thn 2017	Anggaran		Fisik		Keterangan (Capaian Fisik dan Anggaran ada deviasi lebih dari 10% s.d Bulan Mei 2017)
		Target (%)	Realisasi (%)	Target (%)	Realisasi (%)	
Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	772.172.600	42,95	33,04	45,03	45,03	
Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	50.346.500	41,51	39,42	41,60	41,60	
Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi	887.917.000	41,38	34,59	41,64	41,64	
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	921.900.900	51,47	38,04	55,33	55,33	
Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	323.715.900	100,00	95,76	100,00	100,00	
Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	192.805.000	6,11	4,93	19,89	19,89	
Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	91.190.000	30,60	15,93	40,48	40,48	Menyesuaikan kebutuhan
Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	314.190.000	35,36	5,30	35,36	35,36	Menyesuaikan kebutuhan
Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	174.280.000	31,62	23,83	36,11	30,00	
Pembinaan, Pengembangan Kualitas Profesi Dan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Tertentu	174.280.000	31,62	23,83	36,11	30,00	
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	416.532.725	29,62	27,76	36,13	36,13	
Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	19.427.000	100,00	97,20	100,00	100,00	
Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	34.000.000	41,65	28,14	42,00	42,00	Cetak Laporan Keuangan menunggu Hasil audit BPK

Program/ Kegiatan	Pagu (Rp) Thn 2017	Anggaran		Fisik		Keterangan (Capaian Fisik dan Anggaran ada deviasi lebih dari 10% s.d Bulan Mei 2017)
		Target (%)	Realisasi (%)	Target (%)	Realisasi (%)	
Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	337.281.725	25,00	24,28	33,00	33,00	
Program Perencanaan Pembangunan Daerah	3.134.416.000	42,03	25,51	49,87	49,87	
Penyusunan Perencanaan Pembangunan Kewilayahan	1.833.529.000	58,16	43,6	69,10	69,10	
Penyusunan Perencanaan Pembangunan Sektoral	313.417.000	0	0	0	0	
Penyusunan Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah	987.470.000	25,42	0	30,00	30,00	Proses lelang mundur dari jadwal
Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	742.087.000	32,48	15,69	34,52	34,52	
Penyusunan Perencanaan Pembangunan Pertanian Dan Kelautan	365.000.000	29,30	17,55	33,50	33,50	Dalam proses SPJ
Penyusunan Perencanaan Pembangunan Dunia Usaha	377.087.000	35,56	13,9	35,50	35,50	Dalam proses SPJ
Program Perencanaan Sosial Budaya	1.066.157.900	22,29	18,53	29,09	25,07	
Penyusunan Perencanaan Pembangunan SDM	224.637.000	16,60	13,98	22,00	20,00	
Penyusunan Perencanaan Pembangunan Kesra	690.705.900	24,4	21,18	32,50	27,50	
Penyusunan Perencanaan Pembangunan Budaya	150.815.000	21,07	13,18	24,00	21,50	
Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Dan Sarana Prasarana	1.915.674.800	21,81	19,66	25,20	25,20	
Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Dan Pengelolaan Irigasi Partisipatif (WISMP) - Loan	404.234.000	40,7	37,86	47,00	47,00	
Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Dan Pengelolaan Irigasi Partisipatif (WISMP) - APBD	136.500.000	36,34	34,34	35,00	35,00	
Penyusunan Perencanaan Pembangunan PTP Dan ESDM	752.583.500	20,93	20,17	26,00	26,00	
Penyusunan Perencanaan Pembangunan SDA dan LH	303.834.100	8,64	7,47	11,00	11,00	
Penyusunan KLHS	318.523.200	6,26	0,68	5,00	5,00	
Program Perencanaan Pembangunan Pemerintahan	686.256.000	40,63	24,2	42,93	39,40	
Penyusunan Perencanaan Pembangunan Pemerintahan Umum	370.256.000	46,75	25,28	48,00	44,00	Dalam proses SPJ
Penyusunan Perencanaan Pembangunan Administrasi Publik	316.000.000	33,46	22,94	37,00	34,00	Dalam proses SPJ
Program Pengendalian Pembangunan Daerah	2.324.114.900	40,91	36,10	48,91	48,91	
Pelaksanaan Pengendalian, Monitoring Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	1.622.494.900	40,38	37,43	43,25	43,25	
Penilaian Kinerja Pembangunan Daerah	701.620.000	42,14	33,02	62,00	62,00	
Jumlah	13.091.856.325	36,79	27,38	42,05	41,46	

Sumber: Bappeda DIY, 2017

Administrasi Keuangan Daerah

Program/Kegiatan	Pagu (Rp) 2017	Anggaran		Fisik		Keterangan (Capaian Fisik dan Anggaran ada deviasi lebih dari 10% s.d Bulan Mei 2017)
		Target (%)	Realisasi (%)	Target (%)	Realisasi (%)	
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	7.466.749.200	42,14	33,74	42,14	42,14	
Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	4.734.904.200	46,28	37,78	46,28	46,28	
Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	1.381.845.000	32,92	31,80	32,92	32,92	
Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi	1.350.000.000	37,03	21,53	37,03	37,03	Menyesuaikan kebutuhan
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	67.959.715.000	34,42	12,00	34,42	34,42	
Pembangunan/Rehabilitasi Rumah dan Gedung Kantor	55.750.000.000	31,85	9,51	31,85	31,85	Keuangan di SPJ-kan bulan berikutnya
Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	8.983.660.000	52,13	22,95	52,13	52,13	Keuangan di SPJ-kan bulan berikutnya
Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	956.000.000	27,97	27,65	27,97	27,97	
Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	1.590.055.000	26,03	20,71	26,03	26,03	
Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	680.000.000	39,83	29,93	39,83	39,83	
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Kinerja dan Keuangan	388.500.000	37,03	24,52	37,03	37,03	
Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	8.500.000	99,87	98,46	99,87	99,87	
Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	23.000.000	56,60	48,43	56,60	56,60	
Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	330.000.000	35,82	22,24	35,82	35,82	Keuangan di SPJ-kan bulan berikutnya
Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	27.000.000	15,42	8,76	15,42	15,42	
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	7.014.184.500	28,94	16,94	28,94	28,94	
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	3.776.500.000	22,39	7,25	22,39	22,39	Keuangan di SPJ-kan bulan berikutnya
Penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	580.000.000	16,00	8,45	16,00	16,00	
Penyusunan Laporan Keuangan dan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	299.786.000	22,76	11,68	22,76	22,76	
Penatausahaan Keuangan Daerah	340.805.000	62,62	61,81	62,62	62,62	
Penyusunan Dokumen Penyediaan Dana dan Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran	200.000.000	45,49	32,60	45,49	45,49	Keuangan di SPJ-kan bulan berikutnya
Pengembangan Sistem dan Sumberdaya Pelaporan Keuangan	544.777.500	50,33	26,54	50,33	50,33	Keuangan di SPJ-kan bulan berikutnya
Pembinaan Administrasi Pengelolaan Keuangan Daerah	1.272.316.000	33,58	32,22	33,58	33,58	
Program Pembinaan dan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Kab/Kota	486.846.000	22,80	15,62	22,80	22,80	
Evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten/Kota	486.846.000	22,80	15,62	22,80	22,80	
Program Pengembangan dan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah	724.031.000	15,33	18,17	15,33	15,33	
Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Pendapatan BUMD dan BUKP	724.031.000	15,33	18,17	15,33	15,33	
Program Peningkatan Pendapatan Daerah	10.955.147.000	42,14	41,30	42,14	42,14	
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Pendapatan Daerah	3.835.028.000	46,57	40,38	46,57	46,57	
Pelayanan Kesamsatan	5.776.695.000	38,69	40,07	38,69	38,69	
Pendataan Potensi dan Penagihan Piutang Pajak	1.343.424.000	44,32	49,19	44,32	44,32	
Program Pengembangan dan Pengelolaan Aset Daerah	3.035.000.000	27,25	21,90	27,25	27,25	
Pengelolaan Barang Milik Daerah	3.035.000.000	27,25	21,90	27,25	27,25	
Jumlah	98.030.172.700	31,26	21,90	27,25	27,25	

Sumber: DPPKA DIY, 2017

Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan Kepegawaian

Program/Kegiatan	Pagu (Rp) Thn 2017	Anggaran		Fisik		Keterangan (Capaian Fisik dan Anggaran ada deviasi lebih dari 10% s.d Bulan Mei 2017)
		Target (%)	Realisasi (%)	Target (%)	Realisasi (%)	
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.945.692.000,-	41,56	32,72	42,06	42,04	
Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	1.270.199.800,-	43,32	31,44	43,48	42,8	Menyesuaikan kebutuhan
Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	273.972.200,-	36,96	33,62	36,96	36,96	
Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi	401.520.000,-	39,13	36,13	39,93	39,93	
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.039.678.140,-	65,05	34,74	65,55	65,32	
Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	607.030.940,-	84,26	38,73	85,00	85,00	Dalam proses penyelesaian administrasi keuangan
Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	233.759.200,-	38,81	23,2	39,11	38,11	Pemeliharaan Gedung Balai PKP dilakukan secara bertahap
Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	20.623.000,-	0	0	0	0	
Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	178.265.000,-	41,55	40,27	41,55	41,55	
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	623.644.900,-	97,13	64,03	98,02	98,02	
Pengadaan Sarana dan Prasarana Peningkatan Disiplin Aparatur	623.644.900,-	97,13	64,03	98,02	98,02	
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	181.730.000,-	49,29	45,48	49,94	49,94	

Program/Kegiatan	Pagu (Rp) Thn 2017	Anggaran		Fisik		Keterangan (Capaian Fisik dan Anggaran ada deviasi lebih dari 10% s.d Bulan Mei 2017)
		Target (%)	Realisasi (%)	Target (%)	Realisasi (%)	
Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	10.180.000,-	100,00	97,28	100,00	100,00	
Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	30.718.000,-	62,71	53,59	65,44	65,44	
Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	115.000.000,-	42,09	38,93	42,39	42,39	
Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	25.832.000,-	45,40	44,57	45,40	45,40	
Program Pembinaan Dan Pengembangan Aparatur	8.918.659.600,-	49,35	49,35	48,63	20,87	
Pengukuran Kompetensi Pegawai	2.274.995.800,-	31,91	11,11	31,92	31,92	Adanya perubahan metode pengukuran kompetensi.
Perencanaan dan Pengadaan Sumber Daya Aparatur	2.307.338.200,-	85,00	9,59	86,20	86,20	Belum ada persetujuan formasi untuk penerimaan CPNS tahun 2017.
Penegakan Disiplin Aparatur	249.682.300,-	49,86	45,87	49,86	49,86	
Pengelolaan Jabatan dan Perpindahan Aparatur	1.468.870.000,-	36,21	28,92	38,00	38,00	
Pengelolaan Kependidikan dan Pensiun	713.458.000,-	34,97	31,86	36,00	36,00	
Pengelolaan Sistem Informasi serta Dokumentasi Aparatur	845.012.000,-	40,36	29,42	40,45	40,45	Pengembangan aplikasi simpeg baru terkendala kesulitan membaca coding pada data base simpeg lama.
Pengelolaan Kesejahteraan dan Penghargaan Aparatur	1.059.303.300,-	38,04	35,09	38,23	38,23	
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pemda	5.312.670.250,-	49,94	43,85	51,52	51,52	
Pengembangan Profesionalisme Aparatur	4.681.074.750,-	52,51	47,76	54,28	54,28	
Pengelolaan Sertifikasi Layanan Mutu	125.000.000,-	18,04	17,22	18,07	18,07	
Pembinaan Kapasitas dan Kemitraan Pengukuran Kompetensi	506.595.500,-	34,07	14,29	34,25	34,24	Biaya diklat assessor ditanggung oleh BKN pusat; Magang assessor disesuaikan dengan Assessment Center di DIY.
Jumlah	18.022.074.890,-					

Sumber: BKD DIY, 2017

Pendidikan dan Pelatihan

Program/Kegiatan	Pagu (Rp) Thn 2017	Anggaran		Fisik		Keterangan (Capaian Fisik dan Anggaran ada deviasi lebih dari 10% s.d Bulan Mei 2017)
		Target (%)	Realisasi (%)	Target (%)	Realisasi (%)	
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.752.708.050	34,68	33,38	34,68	34,68	
Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	1.074.987.500	36,03	34,78	36,03	36,03	
Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	431.120.550	28,33	27,37	28,34	28,34	
Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi	246.600.000	39,86	37,74	39,90	39,90	
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	2.109.961.800	45,53	31,07	45,76	42,70	
Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	1.316.122.800	40,68	19,69	40,72	35,82	Proses penyelesaian administrasi
Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	588.755.000	57,39	54,28	57,87	57,87	
Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	84.800.000	43,69	39,43	45,45	45,45	
Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	120.284.000	41,78	36,14	41,80	41,80	
Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	163.752.000	38,5	21,78	38,84	33,94	
Pembinaan, Pengembangan Kualitas Profesi Dan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Tertentu	163.752.000	38,5	21,78	38,84	33,94	Pengiriman Widyaiswara untuk mengikuti diklat disesuaikan dengan kompetensi yang dibutuhkan
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	268.374.100	24,59	19,43	26,03	22,14	
Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	6.967.500	100	100	100	100	
Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	18.206.600	38,88	38,88	39,36	39,36	
Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	217.200.000	20,28	13,93	22	17,2	
Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	26.000.000	30,39	30,23	30,5	30,5	
Program Pendidikan Kedinasan	10.814.243.750	32,97	27,05	36,43	36,43	
Pendidikan Dan Pelatihan Teknis	2.939.457.750	33,41	29,74	42,01	42,01	
Diklat Fungsional	1.151.661.000	49,57	42,85	57,5	57,5	
Diklat Kepemimpinan	6.539.570.000	29,73	22,91	30,19	30,19	
Pengelolaan Peserta Pendidikan dan Pelatihan	183.555.000	37,29	32,37	37,28	37,28	
Program Peningkatan Kerjasama Kediklatan Antar Daerah	261.210.000	53,47	52,46	53,48	53,48	
Promosi dan Pembinaan Kemitraan	261.210.000	53,47	52,46	53,48	53,48	
Program Penelitian Dan Pengembangan Kediklatan	1.015.902.000	42,28	22,21	42,83	39,03	
Pengembangan Kurikulum dan Silabus Diklat	107.101.000	80,34	31,97	80,34	75,44	Kegiatan belum bisa dilaksanakan menyesuaikan Narasumber
Pengelolaan Pustaka dan Penerbitan Buletin Diklat	226.796.000	30,01	17,59	32,42	32,42	Dalam proses SPJ
Pengelolaan Mutu Penyelenggaraan Diklat	566.305.000	45,84	26,24	45,86	40,96	Dalam proses SPJ
Penelitian Kediklatan	115.700.000	13,72	2,5	13,72	8,82	Proses penelitian swakelola menunggu hasil final seleksi
Jumlah	16.386.151.700	33,58	24,31	39,38	37,56	

Sumber: Bandiklat DIY, 2017

jogja
istimewa

**Pemerintah Daerah
Daerah Istimewa Yogyakarta
Bappeda DIY**

Kepatihan Danurejan Telp. 0274 - 562811
(Psw. 1209 - 1220, 1243 - 1246, 1253), 511185 Fax. 0274 - 586712
<http://bappeda.jogjapro.go.id>
Yogyakarta
55213